

**PERILAKU POLISI LALU LINTAS POLRES SINGKAWANG
TERHADAP MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA
(Kajian atas Birokrasi dan Pola Komunikasi)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**ARRI VAVIRIYANTHO
NPM : 0806447242**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Program Pascasarjana
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Kekhususan Administrasi Kepolisian
Jakarta
Juni 2010**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : ARRI VAVIRIYANTHO

NPM : 0806447242

Tandatangan :



Tanggal : 01 Juni 2010

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Arri Vaviriyantho
NPM : 0806447242
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : **PERILAKU POLISI LALU LINTAS POLRES SINGKAWANG TERHADAP MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA (Kajian atas Birokrasi dan Pola Komunikasi)**

Tesis ini berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA. 1.
(Pembimbing/Penguji)

.....


2. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi. 2.
(Penguji I)

.....


3. Drs. Ronny Lihawa, MSi.
(Penguji II)

3.


4. Dra. Ida Ayu W. Soentono, MKom.
(Penguji III)

4.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2010

ABSTRAK

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Tesis, Juni 2010

1. Nama / NPM : **ARRI VAVIRIYANTHO / 0806447242**
2. Judul : **PERILAKU POLISI LALU LINTAS POLRES SINGKAWANG TERHADAP MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA (Kajian atas Birokrasi dan Pola Komunikasi)**
3. Halaman : **xviii + 257 Halaman + Lampiran**
4. Ringkasan :

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku Polantas di Polres Singkawang terhadap masyarakat etnis Tionghoa berkaitan dengan aspek birokrasi dan pola komunikasi. Berbagai karakteristik komunikasi dan birokrasi dijadikan perspektif untuk mengungkap adanya pertukaran antara polisi dan masyarakat etnis Tionghoa. Stereotip dan kebudayaan masyarakat etnis Tionghoa yang mempengaruhi praktik birokrasi di Satlantas Polres Singkawang juga menjadi fokus yang digali dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Singkawang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, pengamatan terlibat, dan studi dokumenter. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif apa adanya data yang diperoleh melalui interpretasi dan pemahaman peneliti sebagai instrumen penelitian. Hal ini merupakan faktor penting yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap fenomena yang diketemukan.

Penelitian menemukan bahwa perilaku sebagian besar Polantas Polres Singkawang masih memanfaatkan komunikasi dengan masyarakat etnis Tionghoa untuk menjalankan birokrasi yang mengarah pada perilaku menyimpang. Hubungan kemitraan yang berlaku lebih kepada saling mengeksploitasi untuk mencari keuntungan antarpribadi dan kelompok, bukan kepada keikhlasan untuk saling membangun kepercayaan. Dengan demikian, cita-cita reformasi birokrasi Polri dalam membentuk sikap aparaturnya yang profesional serta mempertahankan netralitas dalam pelayanan belum tercapai secara optimal.

Kata kunci: Polantas, multikultural, perilaku, birokrasi, komunikasi.

5. Daftar Kepustakaan : 119 Buku + 8 Dokumen

ABSTRACT

*Study Program of Police Science Studies
Post Graduate Program of Indonesia University
Theses, June 2010*

- 1. Name / NRS** : **ARRI VAVIRIYANTHO / 0806447242**
2. Title : **SINGKAWANG RESORT TRAFFIC POLICE BEHAVIOR
TO CHINESE SOCIETY (Study of Bureaucracy and
Communication Pattern)**
3. Pages : **xviii + 257 Pages + Appendixes**
4. Abstract :

This study is aimed to describe Traffic Police behavior in Singkawang Resort Police to Chinese society related to bureaucracy aspect and communication pattern. Various characteristics of communication and bureaucracy is used to reveal an exchange between police and Chinese society. The Chinese stereotype and culture also influencing of bureaucracies practices in Singkawang Police Traffic also becomes the focus to be explored in this research.

This research is made in Singkawang Police Resort with qualitative approach method, where employing data technic through in-depth interview to key informant, complete participant observation and documentary studies. The approach of this research are using qualitative descriptive to found and describe comprehensively any obtained data which have by researcher interpretation and comprehension as research instrument. This is an important factor to analyzed the phenomena that found it.

The research found that some Police Traffic Officers behavior still using communication with Chinese society to operate bureaucracy that direct to deviance behavior. So, the relationship between police and Chinese society not more than exploited for looking interpersonal and groups benefits, not for wholeheartedness to build trust each other. Thereby, bureaucracy police reform aspiration to compose a professional person and maintaining equality in services not yet achieved optimally.

Key words: *Traffic Police, multicultural, behavior, bureaucracy, communication.*

- 5. Bibliographies** : **119 books + 8 documents**

KATA-KATA MUTIARA:

ORANG YANG TIDAK MAMPU MEMOTIVASI DIRI MEREKA SENDIRI HARUS PUAS DENGAN SITUASI YANG BIASA-BIASA SAJA, BETAPA PUN MEREKA MEMILIKI BAKAT LAIN YANG MENGESANKAN

(ANDREW CARNEGIE, 1835 – 1919)

Kupersembahkan kepada:

Almamater Universitas Indonesia, Orang Tua, Mertua, Istri dan anak-anakku yang tersayang, serta semua sahabat-sahabatku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini. Dari studi yang saya ikuti selama 2 (dua) tahun: sejak 2008 sampai 2010, telah memberikan pandangan bagi saya untuk meneliti perilaku Polantas terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Singkawang. Penelitian ini mudah-mudahan sejalan dengan upaya mewujudkan cita-cita reformasi Polri menuju masyarakat Indonesia yang multikultural dan pembangunan kemitraan Polri yang berpegang kepada keadilan, kejujuran, kebenaran, anti KKN, anti etnosentrisme dan rasis, serta tidak diskriminatif dengan segala lapisan masyarakat termasuk yang tergolong sebagai minoritas.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Jurusan Administrasi Kepolisian pada Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari orang-orang yang telah bermurah hati membantu dan membimbing saya, mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunannya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA., selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu dan tempatnya selama proses penulisan tesis ini berlangsung.
2. Orang tua dan mertua saya, serta keluarga saya terutama istri Kartika Anindita, SH dan anak-anakku Bintang Pratama Aryanditho dan Birno Wira Arthamadya yang sudah mendukung papa untuk tetap semangat menyelesaikan kuliah di KIK.
3. Kapolres Singkawang AKBP Drs. Tony EP. Sinambela, MSi yang telah banyak membantu saya memberikan kebebasan untuk meneliti di wilayah hukum Polres Singkawang, serta terima kasih buat saran-sarannya bang!
4. Kasat Lantas Polres Singkawang AKP Tober Sirait, SIK yang mau membagi informasi seputar data penelitian, lanjutkan reformasi birokrasi dik!
5. Seluruh dosen dan staf pengajar KIK-UI, yang sudah memberikan ilmu yang tiada hentinya. Inshaallah ilmu ini akan bermanfaat di pekerjaan saya kelak.

6. Para Perwira jajaran Polda Kalbar yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, Bang Oni Trimurti, Mas Arif Rifai, Mas Yulianto, dan Mas Rudi "Engkong" Setiawan.
7. Rekan-rekan dari Akademi Kepolisian 1997 eks Batalyon Wira Pratama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah mendukung saya baik secara moril maupun materiil.
8. Seluruh rekan-rekan kuliah KIK-UI Angkatan XIII, kalian semua hebat-hebat baik di kelas maupun di pergaulan, semoga ilmu kepolisian dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Pemikiran idealis kalian jangan hanya habis di meja kuliah saja, tapi pakailah untuk memperbaiki tatanan kepolisian kita.
9. Seluruh personel yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa bantuan saudara-saudara semua, tesis ini tidak mungkin akan terwujud.

Akhirul kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Kemudian, saya menyadari bahwa tesis ini tak luput dari segala kekurangan, untuk itu saya terbuka bagi setiap saran dan kritik perbaikan agar tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Arri Vaviriyantho
NPM : 0806447242
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Program : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERILAKU POLISI LALU LINTAS POLRES SINGKAWANG TERHADAP MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA (Kajian atas Birokrasi dan Pola Komunikasi)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2010
Yang menyatakan

(Arri Vaviriyantho)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Masalah Penelitian	25
1.3. Tujuan Penelitian	25
1.4. Manfaat Penelitian	26
1.5. Batasan Penelitian	27
1.6. Sistematika Penulisan	27
2. TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1. Landasan Konseptual	28
2.1.1. Etnis Tionghoa dalam Perspektif Multikultural	28
2.1.1.1. Etnis, Kelompok Etnis dan Etnisitas	28
2.1.1.2. Prasangka dan Stereotip	32
2.1.2. Birokrasi	35
2.1.2.1. Definisi Birokrasi	35
2.1.2.2. Konsep Birokrasi Ideal	36
2.1.2.3. Patologi Birokrasi	42
2.1.3. Pola Komunikasi sebagai Pembentukan Perilaku	44
2.1.3.1. Pengertian Komunikasi	44
2.1.3.2. Komunikasi dalam Organisasi	46
2.1.3.3. Konsep Komunikasi	49
2.1.4. Polantas dan Pelayanannya	49
2.1.4.1. Fungsi dan Peran Polantas dalam Pelayanan Lalu Lintas	49
2.1.4.2. Etika Sebagai Pembentukan Karakter Polantas	52
2.1.4.3. Faktor Determinan Polantas dalam Reformasi Polri	54
2.1.4.4. <i>Quick Wins</i> Pelayanan Lalu Lintas	56
2.2. Landasan Teoretik	59
2.2.1. Teori Pertukaran Sosial (<i>Social Exchange Theory</i>)	61
2.2.2. Teori Komunikasi Kewenangan	63

3. METODE PENELITIAN	66
3.1. Pendekatan Penelitian	66
3.2. Metode Penelitian	66
3.3. Metode Pengumpulan Data	67
3.3.1. Pengamatan (<i>Observation</i>)	68
3.3.2. Wawancara (<i>Interview</i>)	69
3.3.3. Studi Dokumenter	71
3.4. Waktu Penelitian	72
4. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	74
4.1. Gambaran Umum Kota Singkawang	74
4.1.1. Situasi Geografi	74
4.1.2. Sejarah Kota Singkawang	77
4.1.3. Situasi Demografi	82
4.1.4. Potensi Perekonomian	86
4.2. Etnis Tionghoa di Kota Singkawang	89
4.2.1. Masuknya Etnis Tionghoa ke Singkawang	89
4.2.2. Stereotip Etnis Tionghoa Singkawang	96
4.2.3. Kehidupan Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Singkawang	101
4.2.3.1. Kehidupan Sosial	101
4.2.3.2. Kehidupan Ekonomi	106
4.3. Gambaran Umum Polres Singkawang	111
4.3.1. Pembentukan Polres Singkawang	111
4.3.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Polres Singkawang..	112
4.3.3. Visi dan Misi Polres Singkawang	115
4.3.4. Struktur Organisasi Polres Singkawang	116
4.4. Gambaran Umum Satlantas Polres Singkawang	120
4.4.1. Struktur Organisasi Satlantas	120
4.4.2. Komposisi Personel Satlantas	124
4.4.3. HTCK dengan Ditlantas Polda Kalbar	127
5. TEMUAN PENELITIAN	129
5.1. Karakteristik Etnis Tionghoa Singkawang dalam Birokrasi	129
5.2. Perilaku Birokrasi Polantas terhadap Etnis Tionghoa	132
5.2.1. Kompleksitas	134
5.2.2. Formalisasi	140
5.2.3. Sentralisasi	152
5.3. Pola Komunikasi Polantas dengan Etnis Tionghoa	158
5.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Komunikasi	160
5.3.1.1. Pelaku Komunikasi	160
5.3.1.2. Sikap	163
5.3.1.3. Motif	168
5.3.1.4. <i>Interest</i> (Kepentingan)	171
5.3.1.5. Pengalaman Masa Lalu	174
5.3.1.6. Ekspektasi	177
5.3.2. Teknik Polantas dalam Berkomunikasi	180
5.3.2.1. Komunikasi Koersif	180
5.3.2.2. Komunikasi Persuasif	182
5.3.2.3. Komunikasi Kewenangan	187

5.4. Profesionalisme Polantas dalam Menghadapi Karakteristik Etnis Tionghoa	191
5.4.1. Perlakuan Kesetaraan	194
5.4.2. Responsivitas Petugas	196
5.4.3. Etika Pelayanan	201
5.4.4. Efisiensi Pelayanan	206
5.4.5. Akuntabilitas	210
6. PEMBAHASAN	215
6.1. Perilaku Birokrasi Polantas yang Netral dan Profesional	215
6.2. Pengaruh Komunikasi dalam Birokrasi terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa	233
7. KESIMPULAN DAN SARAN	242
7.1. Kesimpulan	242
7.2. Saran	243
DAFTAR ACUAN	245
BIOGRAFI PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 4.1. Luas Kota Singkawang per-kelurahan dan kecamatan	75
Tabel 4.2. Penggunaan lahan Kota Singkawang	76
Tabel 4.3. Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut sensus 2008	82
Tabel 4.4. Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut suku tahun 2007	83
Tabel 4.5. Jumlah penduduk Kota Singkawang per-pekerjaan tahun 2008	84
Tabel 4.6. Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut agama tahun 2008	85
Tabel 4.7. Data Sarana/fasilitas Keagamaan Kota Singkawang tahun 2008	86
Tabel 4.8. PDRB per-kapita Kota Singkawang tahun 2005 – 2008	87
Tabel 4.9. Perkembangan PDRB Kota Singkawang tahun 2005 – 2008	88
Tabel 4.10. Komposisi ideal DSP Satlantas Polres tipe B1	125
Tabel 4.11. Komposisi riil personel Satlantas Polres Singkawang	125
Tabel 4.12. Data Polantas yang sudah mengikuti kejuruan/belum	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	65
Gambar 2. Peta Kota Singkawang	74
Gambar 3. Kelenteng dan cetya di Singkawang	86
Gambar 4. Kapal (jung) Tionghoa untuk berlayar	89
Gambar 5. Peta Distribusi daerah asal leluhur etnis Tionghoa - Indonesia	90
Gambar 6. Peta Migrasi suku Tionghoa ke Indonesia	92
Gambar 7. Kehidupan etnis Tionghoa Singkawang	104
Gambar 8. Yayasan milik warga Tionghoa	105
Gambar 9. Rumah milik Tionghoa miskin	106
Gambar 10. Kehidupan ekonomi Tionghoa miskin	107
Gambar 11. Struktur Organisasi Polres	120
Gambar 12. Struktur Organisasi Satlantas Polres	122
Gambar 13. Dokumentasi informasi prosedur pelaksanaan	143
Gambar 14. Jenis kartu sidik jari	150
Gambar 15. Sikap responsif petugas	200
Gambar 16. Perantara Tionghoa	204

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Penelitian**
- Lampiran 2. Peraturan Kapolri tentang SIM**
- Lampiran 3. Dokumen Pembentukan Polres Singkawang**
- Lampiran 4. Petunjuk/arahan dari Polda**
- Lampiran 5. Laporan Komposisi Personel Satlantas Polres Singkawang**
- Lampiran 6. Laporan Keuangan Polres (DIPA) Tahun 2009**
- Lampiran 7. Pedoman wawancara penelitian**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN :

1. KBP : Komisaris Besar Polisi
2. AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi
3. AKP : Ajun Komisaris Polisi
4. BM : Brigade Motor
5. UU : Undang-Undang
6. UUD : Undang-Undang Dasar
7. UU LLAJ : Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Tap : Ketetapan
9. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
10. SPK : Sentra Pelayanan Kepolisian
11. DIPA : Daftar Isian Program dan Anggaran
12. TKP : Tempat Kejadian Perkara
13. SDM : Sumber Daya Manusia
14. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
15. BPKB : Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
16. STNK : Surat Tanda Kendaraan Bermotor
17. TNKB : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
18. SIM : Surat Ijin Mengemudi
19. SSB : SIM, STNK, BPKB
20. BBM : Bahan Bakar Minyak
21. PAD : Pendapatan Asli Daerah
22. KTP : Kartu Tanda Penduduk
23. ATK : Alat Tulis Kantor
24. MD : Meninggal Dunia
25. LB : Luka Berat
26. LR : Luka Ringan
27. RM : Rugi Materil
28. KK : Kepala Keluarga
29. PNS : Pegawai Negeri Sipil
30. HUT : Hari Ulang Tahun
31. ATM : Anjungan Tunai Mandiri
32. HTCK : Hubungan Tata Cara Kerja
33. ST : Surat Telegram
34. TR : Telegram Rahasia
35. STR : Surat Telegram Rahasia
36. Kec. : Kecamatan
37. Kab. : Kabupaten
38. Prop. : Propinsi
39. SKB : Surat Keputusan Bersama
40. PDRB : Produksi Domestik Regional Bruto
41. LKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
42. RT : Rukun Tetangga
43. HP : *Handphone*
44. KPS : Kerjasama Pemerintah dan Swasta
45. GPPKS : Gerakan Pendukung Pembentukan Kota Singkawang

46. Kekertis : Kelompok Kerja Partisipasi
 47. Gemmas : Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Singkawang
 48. KKN : Korupsi, Kolusi, Nepotisme

AKRONIM :

1. Polri : Kepolisian Republik Indonesia
 2. Mabes : Markas Besar
 3. Polda : Kepolisian Daerah
 4. Polres : Kepolisian Resor
 5. Polsek : Kepolisian Sektor
 6. Ro Ops : Biro Operasi
 7. Dit Intelkam : Direktorat Intelijen Keamanan
 8. Ditlantas : Direktorat Lalu Lintas
 9. Satlantas : Satuan Lalu Lintas
 10. Kalbar : Kalimantan Barat
 11. Kapolri : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 12. Kapolda : Kepala Kepolisian Daerah
 13. Brigjen : Brigadir Jenderal
 14. Irjen : Inspektur Jenderal (setara Mayor Jenderal dalam militer)
 15. Dirlantas : Direktur Lalu Lintas
 16. Kasubbag : Kepala Sub Bagian
 17. Renmin : Perencanaan dan Administrasi
 18. Kapolres : Kepala Kepolisian Resor
 19. Kasat Lantas : Kepala Satuan Lalu Lintas
 20. Kaur Bin Ops : Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional
 21. Kanit : Kepala Unit
 22. Regident : Registrasi dan Identifikasi
 23. Gakkum : Penegakan Hukum
 24. Laka Lantas : Kecelakaan Lalu Lintas
 25. Dikyasa : Pendidikan dan Rekayasa
 26. Samsat : Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
 27. Idik : Penyidikan
 28. Lidik : Penyelidikan
 29. Dikjur : Pendidikan Kejuruan
 30. Patwal : Patroli dan Pengawasan
 31. Tilang : Tindakan Langsung
 32. Skep : Surat Keputusan
 33. Sprin : Surat Perintah
 34. Langgar : Pelanggaran
 35. Satpas : Satuan Pengelola SIM
 36. Ranmor : Kendaraan Bermotor
 37. Polantas : Polisi Lalu Lintas
 38. Bripdad : Brigadir Polisi Dua
 39. Briptu : Brigadir Polisi Satu
 40. Briпка : Brigadir Polisi Kepala
 41. Aipda : Ajun Inspektur Polisi Dua
 42. Aiptu : Ajun Inspektur Polisi Satu
 43. Ipda : Inspektur Polisi Dua

- 44. Iptu : Inspektur Polisi Satu
- 45. Alkom : Alat komunikasi
- 46. Rapim : Rapat Pimpinan
- 47. Pungli : Pungutan liar
- 48. Kamseltibcar : Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini, saya ingin menggambarkan perilaku Polantas di Polres Singkawang terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang berhadapan dengan birokrasi kepolisian. Dimana ada suatu fakta sejarah yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa selalu mendapat perlakuan yang tidak sama (diskriminasi) dengan kelompok etnis pribumi lain di Indonesia. Fakta bahwa etnis Tionghoa sebagai “bangsa pendatang” di Indonesia, membuat keabsahan mereka sebagai bagian integral dari perjalanan sejarah bangsa ini seolah dipertanyakan.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki keragaman budaya pada tiap-tiap sukubangsanya. Sukubangsa adalah kategori atau golongan sosial yang dipersatukan dalam suatu sistem nasional dari negara tersebut (Suparlan, 2004: 12). Dalam sistem nasional ini, kemajemukan ditekankan pada sukubangsa dan kebudayaannya. Kebudayaan merupakan pedoman bagi kehidupan manusia yang secara bersama dimiliki oleh para warga sebuah masyarakat (Suparlan, 2004: 4).

Masing-masing budaya membentuk sifat komunalisme secara otonom. Sifat tersebut memiliki ciri-ciri: *high inter-relatedness of all domains of communality life (in-totally)*, *super natural power*, kuatnya ikatan teritorial dan kekerabatan, dan kuatnya batas teritorial menyebabkan semakin tegasnya batas-batas budaya yang dapat dikenali (Salim, 2006: 3). Masing-masing membentuk budayanya sendiri dengan mengembangkan ciri-ciri kultural yang dijadikan pedoman untuk melakukan interaksi dengan kebudayaan yang lain.

Namun pada akhirnya, masing-masing sukubangsa mulai terlibat pada perebutan posisi dominan dalam proses interaksi sosial tersebut, dimana kemudian muncul sistem yang mengatur hirarki dan status kekuasaan bagi pembentukan identitas budaya. Sistem ini pulalah yang melahirkan konsep mayoritas dan minoritas, dimana masing-masing sukubangsa telah memunculkan

jatidiri sukubangsa sebagai kekuatan sosial yang muncul dalam setiap interaksi sosial.

Jatidiri kesukubangsaan itu sudah melekat sejak lahir. Jatidiri tersebut bisa dimunculkan atau disimpan, namun tidak bisa dihilangkan (Suparlan, 2004: 246). Jatidiri kesukubangsaan ditandai dengan ciri-ciri fisik, corak budaya, dan keyakinan yang menandai dirinya termasuk dalam golongan tersebut. Konsep-konsep jatidiri tersebut menjadi suatu pengetahuan yang bersifat subyektif dimana orang hanya mengetahui kebudayaan dari sisi luarnya saja, tetapi dianggap sudah memenuhi semua unsur untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial antar etnis pada masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Disini kita tidak menghadapi kelompok yang sama, kita akan selalu berhadapan dengan kelompok yang berbeda. Adanya *in-group* dan *out-group*, kaya-miskin, pintar-bodoh, dan sebagainya, kegiatan menggolong-golongkan inilah yang dinamakan kategorisasi (Sarwono, 1999: 93).

Etnis Tionghoa juga mengalami kategorisasi sebagai wujud perbedaan ciri yang mencolok dibandingkan ciri budaya lain di Indonesia. Kategorisasi ini melahirkan konsep minoritas bagi etnis Tionghoa. Wirth (1945) mengklasifikasikan tipe kelompok minoritas menjadi *racial group* dan *ethnic group*. *Racial group* memiliki ciri-ciri ras yang khas dan melekat secara permanen pada seseorang, sedangkan *ethnic group* memiliki karakteristik budaya, kepercayaan, bahasa, atau nasion yang berbeda (Widiastuti, 2005: 15).

Keberadaan etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas merupakan suatu kondisi yang tidak menguntungkan dalam konsep berinteraksi di ranah kemajemukan masyarakat Indonesia. Posisi mereka rawan sebagai “kambing-hitam” dalam setiap pergolakan politik Indonesia. Mereka dianggap sebagai bangsa pendatang yang hanya mengeruk kekayaan, menjadi penguasa perekonomian, tukang suap, tidak memiliki jiwa nasionalis, egoistis, dan berbagai citra negatif lainnya (Kinasih, 2007: 99).

Stereotip yang sudah mengakar ini sangat kontras dengan apa yang bisa dilihat di Singkawang. Etnis Tionghoa di perkotaannya hidup dari cara berdagang dan menjual jasa, kontras dengan mereka di pedesaan yang hidup dari pertanian,

peternakan, jadi pengemis, buruh atau sekedar berdagang kecil-kecilan. Saking miskinnya kehidupan etnis Tionghoa di pedesaan, ada juga keluarga yang rela menjual anaknya untuk dijadikan pelacur di kota, atau menerima pinangan laki-laki asal Taiwan untuk dijadikan istri kontrak demi menghidupkan asap dapur (Hendy Lie, 2007). Fenomena ini tentunya sangat berbeda jauh dengan kehidupan etnis Tionghoa yang berada di Jakarta, Semarang, Surabaya atau Medan yang bisa hidup glamour dan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke luar negeri.

Stereotip yang sudah turun temurun diwariskan, tak pelak mempengaruhi pula sikap birokrasi pemerintahan dalam setiap urusan pelayanan terhadap etnis Tionghoa. Birokrasi tidak lagi menjaga netralitasnya dan penuh dengan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan keapatihan etnis Tionghoa dalam berurusan dengan lembaga pemerintahan. Keinginan etnis Tionghoa untuk mendapat perlakuan yang sama dengan etnis lain, didasari pada perlakuan aparat birokrat terhadap upaya peningkatan produktifitas hidup mereka. Birokrasi yang seharusnya memudahkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, terkadang dibuat alasan oleh para birokratnya untuk dijadikan celah terciptanya peluang melakukan penyimpangan. Dengan dalih surat perijinan masih di meja A, masih diperiksa di meja B, menunggu pengesahan di meja C, atau menanti tandatangan Pimpinan di meja D, membuat masyarakat akhirnya mencari jalan untuk mempercepat proses administrasi (jalur ekspres).

Dari situ akhirnya tercipta interaksi antara masyarakat dan pejabat birokrasi, yang kemudian berujung pada saling tawar menawar (negosiasi) agar perijinan bisa dipermudah dan masyarakat bisa segera menjalankan usahanya. Jadi sebenarnya masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, serta murah agar bisa segera beraktifitas dengan tenang karena aspek legalitasnya telah terpenuhi, namun terkadang dihalang-halangi oleh tembok birokrasi yang sengaja dibuat seperti *labyrinth* oleh pejabat birokrasi itu sendiri. Hal itulah yang diterima oleh etnis Tionghoa dalam setiap berurusan dengan birokrasi.

Kondisi birokrasi sekarang tak lepas dari sejarah panjang sistem politik negara ini dari masa ke masa. Pada masa kerajaan, birokrasi memegang peran

sentral dalam pemerintahan. Peran raja sebagai pemegang pucuk pimpinan kerajaan menjadikan seluruh pengambilan keputusan menjadi fatwa yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Menurut Dwiyanto (2006: 10), birokrasi kerajaan memiliki ciri-ciri:

- a. penguasa menjadikan administrasi sebagai urusan pribadinya.
- b. administrasi merupakan pekerjaan dari perangkat pemerintahannya.
- c. pelayanan hanya ditujukan bagi pribadi sang Raja.
- d. imbalan bagi para pembantunya merupakan hadiah dari sang Raja yang sewaktu-waktu dapat ditarik sesuai keinginannya.
- e. sebagai konsekuensinya, para pejabat kerajaan dapat bertindak sesuai keinginan mereka masing-masing terhadap rakyat seperti yang dilakukan sang Raja.

Dari aturan birokrasi kerajaan ini akhirnya menuntut para pejabat kerajaan untuk berlomba-lomba menunjukkan kelayalannya pada sang Raja. Para pimpinan daerah selalu *sowan* (menghadap Raja) dalam waktu tertentu dengan membawa *sesembahan* (biasanya berupa barang-barang atau uang). Padahal *sesembahan* itu bukan murni dari kantong si pejabat daerah tersebut, namun didapat dari rakyatnya melalui sistem *utpatti* (upeti; harta benda yang wajib dibayarkan/dipersembahkan kepada Raja atau negara).

Budaya upeti ini digambarkan sebagai wujud kepasrahan rakyat terhadap Raja, yang mewakili unsur penguasa. Parry (2008: 153) mengatakan bahwa corak budaya Indonesia yang masih mempercayai hal-hal berbau mistis, membuat rakyat percaya bahwa penguasa merupakan titisan dari Sang Pencipta (ada juga anggapan bahwa Raja merupakan satu-satunya penghubung antara manusia dan para dewa). Budaya Indonesia yang mempengaruhi corak pemerintahan di seluruh nusantara, diyakini Parry mengadopsi dari budaya Jawa.

Dalam budaya Jawa, kemampuan untuk mempertahankan kesinambungan antara hal-hal yang gaib dan nyata inilah inti untuk menjadi seorang penguasa. Kemampuan sang penguasa ini pada akhirnya menjadikan rakyat sebagai hamba yang harus menuruti wahyu dari sang Raja. Dan ancaman terbesar yang dapat meruntuhkan sikap kepenguasaannya adalah apabila ia sudah dihinggapi oleh

sikap pamrih. Sikap ini merupakan sikap yang terlalu memihak, mementingkan hawa nafsu, menenggelamkan diri pada kesenangan yang berlebihan (hedonis) baik pada wanita atau harta, serta bersikap arogan kepada siapa saja. Mereka yang memberi saran dan kritik akan dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaannya, dan hukumnya wajib untuk ditumpas (Parry, 2008: 155). Secara otomatis, segala perikehidupan rakyat menjadi dominasi dari raja dan koleganya.

Pendelegasian wewenang dari Raja kepada para birokratnya (Bupati, Demang, maupun Tumenggung) memunculkan budaya korupsi di Nusantara. Para birokrat mengetahui standar upeti yang harus dibebankan kepada rakyat, namun mereka juga ikut mengutip upeti dari rakyat. Maka mulailah para abdi dalem ini “menyisihkan” sejumlah kecil upeti yang musti dimasukkan dalam besaran pajak kepada kerajaan (korupsi). Jumlah kecil ini dianggap sebagai bayaran yang pantas karena telah membantu mengumpulkan pajak-pajak rakyat. Kalau tidak dibayarkan, maka kehidupan rakyat akan dipersulit, apakah itu saat rakyat akan bepergian, berdagang, bercocok tanam, menyelenggarakan hajatan, atau panen. Corak birokrasi negatif inilah yang kemudian menjadi momok bagi rakyat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pada era Orde Baru, birokrasi semakin ditujukan untuk memupuk rasa kesatuan dikalangan birokrat. Ini sebagai imbas dari perpecahan aparatur pemerintahan pasca meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965, dimana banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang tidak menunjukkan kelayalannya pada negara. Pejabat-pejabat ini akhirnya digeneralisasikan sebagai antek PKI dan kepada mereka tidak diberikan keleluasaan untuk bersosialisasi dan berekonomi. Bukan hanya berimbas pada pejabatnya saja, namun yang se-ideologi dengan PKI pun terkena dampaknya.

Etnis Tionghoa tak luput dari pandangan sebagai sponsor utama PKI. Terlebih ketika rezim pemerintahan Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang mengharuskan segala yang berbau Tionghoa hanya boleh dilakukan di lingkungan sendiri dan dalam keadaan tertutup, semakin membuat masyarakat etnis Tionghoa disisihkan dalam kehidupan bernegaranya (Setiono, 2008: 1008). Kemudian WNI

keturunan Tionghoa diharuskan mengganti nama (dengan nama pribumi), bahkan semua produk-produk yang berbau Tionghoa menjadi hal yang tabu untuk beredar di Indonesia (Sukardi dalam Sa'dun, 1999: 28).

Banyaknya partai politik pada era Orde Lama turut membuat pejabat birokrasi tidak bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, mereka malah menjalankan tugas-tugasnya demi nama partai politik yang diikutinya. Hal ini yang membuat pemerintahan Orde Baru mengambil tindakan tegas dengan mengatur seluruh kegiatan politik dengan mengikutsertakan unsur militer didalamnya. Birokrasi akhirnya mengambil posisi yang strategis dalam mengendalikan pemerintahan. Birokrasi digunakan untuk mengontrol rakyat, dimana semua sendi-sendi politik dan ekonomi rakyat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah.

Hal tersebut dilakukan untuk mengeliminir konflik sosial antargolongan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan (Dwiyanto, 2006: 36). Parpol yang dibentuk seolah memperkuat tri-tunggal pemerintahan Orde Baru yaitu militer, Golkar dan birokrasi pemerintah. Jadi parpol yang ada bukan bertindak sebagai oposan pemerintah, namun hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah lebih demokratis dibandingkan pemerintahan Orde Lama. Padahal dalam praktiknya, Golkar hanya dijadikan sebagai alat propaganda pemerintah untuk mensukseskan hegemoni negara terhadap rakyat yang menjadikan stabilitas politik dan kekuasaan pemerintah hingga bertahan lebih dari tiga dekade (Dwiyanto, 2006: 40).

Etnis Tionghoa pada era Orde Baru ini mengalami kegamangan yang sangat luar biasa. Di satu sisi, ruang gerak mereka dibatasi sedang di sisi lain mereka dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi bangsa. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam sosialisasi dan ekonomi antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Kebijakan pemerintah yang terkesan inkonsisten dalam menghilangkan perbedaan antara pribumi dan non-pribumi (keturunan Tionghoa), menyebabkan banyak peraturan yang cenderung merugikan warga keturunan Tionghoa.

Tindakan diskriminatif yang muncul dalam setiap kebijakan pemerintahan nasional terwujud karena adanya tekanan dari sukubangsa dominan terhadap mereka yang tergolong minoritas (Suparlan, 2004: 255). Itulah mengapa sampai saat ini konflik antara etnis pribumi dengan etnis Tionghoa seperti tak tertuntaskan, warga Tionghoa selalu berada di posisi yang salah (menjadi korban konflik). Ditambah lagi pemerintah tidak berhasil memisahkan jurang perbedaan antara si miskin (warga pribumi) dan si kaya (wiraswasta etnis Tionghoa yang hidup di kota-kota).

Pemerintah era Orde Baru menjadikan etnis Tionghoa sebagai pebisnis untuk memperlancar kekuasaan mereka, tindakan tersebut membuat etnis Tionghoa seperti mendapat angin surga fasilitas pemerintahan maupun perlindungan ekonomi dan hukum (Kleden dalam Sa'dun, 1999: 155). Konglomerat-konglomerat baru pun bermunculan, bahkan yang berbisnis ilegal pun seolah tak nampak di depan mata aparat penegak hukum, karena rupanya mereka turut memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi lembaga peradilan.

Untuk menutupi keberpihakan pada pengusaha etnis Tionghoa, berbagai kebijakan ekonomi guna menekan krisis moneter digulirkan pemerintah Orde Baru dengan mengedepankan industri kecil dan menengah. Kalangan birokrasi ditekankan untuk memberi pelayanan yang semaksimal mungkin bagi pengusaha lokal untuk memajukan industrinya. Alih-alih melindungi atau membantu melayani pengusaha pribumi, para birokrat malah memberi fasilitas berlebih dalam melindungi dan membantu pengusaha etnis Tionghoa melalui cara-cara kolusi dan korupsi (Suhandinata, 2009: 17 – 18).

Bahkan sampai era reformasi, masyarakat menilai kasus “KPK vs Polri” pun tak luput dari permainan *cukong* (pengusaha gelap) yang memainkan hukum. Sosok Anggoro dan Anggodo Widjojo — keduanya WNI keturunan Tionghoa — menjadi tokoh sentral dari dramaturgi pemberantasan korupsi saat ini dan akhirnya menjadi asumsi bahwa “*penegak hukum Indonesia gampang dibeli oleh cukong!*” demikian ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dalam menunjukkan potret buram hukum di Indonesia yang sudah dikuasai mafia peradilan (www.jakartapress.com, 2009).

Kondisi ini kian memberi kesimpulan pada masyarakat, bahwa etnis Tionghoa mendapat kekayaannya dari hasil korupsi dan manipulasi para pejabat yang sengaja mereka ciptakan untuk dapat mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam Indonesia. Sehingga tidaklah mengherankan ketika orang pribumi memberi stereotip negatif pada orang-orang etnis Tionghoa. Pemerintah pun turut membiarkan kondisi ini tetap berlangsung, sehingga dalam setiap konflik yang terjadi, orang-orang etnis Tionghoa selalu menjadi kambing hitamnya (sekaligus korbannya) (Suparlan, 2004: 256).

Konsepsi minoritas dan mayoritas seharusnya kita hilangkan sedari dini. Karena secara konstitusi saja, UUD 1945 telah menggariskan kemerdekaan setiap bangsa dari segala macam penjajahan. Penjajahan bukan saja diartikan sebagai tindakan penindasan satu bangsa terhadap bangsa lain, namun termasuk pula tindakan diskriminasi suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Dalam UUD 1945 pasal 28 disebutkan: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.

Kemudian dipertegas lagi di Amandemen UUD 1945 pasal 28I ayat (2) tercantum: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu”*. Kemudian pada ayat (3) juga dicantumkan: *“Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*.

Tidak hanya berpegang pada UUD saja, Indonesia juga telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum dan HAM nasional disamping instrumen HAM internasional, seperti:

- a. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 pasal 1 (yang diratifikasi ke dalam UU No.29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*).
- b. Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Ras 1978 pasal 1, 2 dan 3.
- c. Deklarasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan 1981 pasal 2.

Adapun instrumen hukum dan HAM nasional seperti:

- a. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Dimana disebutkan bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

- b. UU No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dan apabila Indonesia ingin disebut sebagai bangsa yang multikultur, maka harus ada pengakuan perbedaan dalam kesederajatan, baik yang bersifat individual maupun kebudayaannya (Salim, 2006: 7). Ini berarti etnis Tionghoa bukan lagi dianggap sebagai kaum non-pribumi yang lantas dibedakan dengan yang lain, namun etnis Tionghoa harus dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Keberadaan etnis Tionghoa sebagai minoritas, ternyata berimbas pada kedudukan mereka dalam birokrasi negara ini.

Birokrasi sering disalahartikan sebagai alat kekuasaan, padahal oleh De Gournay (Schelle, 1984: 17)¹, birokrasi digunakan untuk membantu kepentingan umum dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat birokrasi terkait (Maheshwari, 2002: 66). Namun di era Orde Baru inilah, birokrasi benar-benar menjadi penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan penguasa ditandai dengan berkembangnya budaya paternalistik yang turut memperburuk sistem pelayanan publik lewat penempatan kepentingan elit politik dan birokrasi sebagai variabel penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto, 2006: 2).

Pola birokrasi ini kemudian merambah secara sporadis ke seluruh lembaga pemerintah, tidak terkecuali Polri. Polri diberikan wewenang yang sangat besar oleh pemerintah dalam bertindak tegas dan menegakkan hukum apabila menemui

¹ Vincent de Gournay (1712 – 1759) adalah seorang anggota penting dari kelompok ekonomi yang dikenal dengan sebutan *Physiokrat*. Dia salah satu penyusun slogan "*laissez faire, laissez passer*" bersama Baron de Grimm.

pelanggaran dan kejahatan. Polri tidak diberikan peran yang lebih dalam upayanya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh negara, Polri diberikan wewenang sebagai sarana pengawasan pada masyarakat dalam bentuk-bentuk perijinan, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi publik, upaya paksa, dan melakukan kontrol sosial (Mabes Polri: 3). Kewenangan ini akhirnya menjadikan Polri sebagai simbol kekuasaan untuk membuat rakyat tunduk dan patuh pada setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Semua ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol masyarakat sehingga stabilitas nasional dapat terjaga dan produktivitas negara menjadi tidak terhambat.

Pola arogansi yang ditunjukkan melalui perilaku dan budaya polisi yang tidak profesional, kolusif, manipulasi, dan represif ini seolah menjadi pemandangan biasa yang dilakukan polisi apabila berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat yang berhubungan dengan polisi tidak luput dari sasaran pungli, diperas, serta direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perilaku birokrasi negatif dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan hukum dan peraturan, kemudian melahirkan perilaku korup di kalangan polisi itu sendiri.

Dalam penelitiannya mengenai korupsi di tubuh Polri, mahasiswa PTIK angkatan 39-A membedakan kedalam dua jenis korupsi yaitu korupsi internal dan eksternal. Dalam korupsi internal yang menjadi objek adalah personil Polri itu sendiri, sedangkan korupsi eksternal adalah yang melibatkan kepentingan masyarakat (Suwarni, 2009: 4). Menurut Klitgaard (1998), jika ada kekuasaan dan kewenangan (diskresi) yang besar, sementara akuntabilitas rendah, maka disitulah akan muncul KKN (*Kedaulatan Rakyat*, 29 April 2008).

KKN muncul sebagai akibat tidak adanya akuntabilitas Polri terhadap publik pada setiap pelayanannya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi kepada publik, lebih khusus lagi kepada pihak yang memiliki hak atas atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh sebab itu tanpa adanya akuntabilitas, maka budaya korupsi yang dilakukan oleh polisi sulit sekali untuk terungkap. Apabila terungkap, mereka hanyalah sekumpulan kecil polisi-polisi yang diyakini atau tidak hanya menjadi korban dari

model birokrasi feodal. Model birokrasi ini ditunjukkan melalui pola kepemimpinan yang otoriter, hubungan impersonal, inkontinuitas dan inkonsistensi tugas, serta kebijakan yang mencerminkan hak prerogatif pimpinan yang sangat besar.

Birokrasi seperti inilah yang kemudian melahirkan penyimpangan-penyimpangan petugas, baik pada sesama rekan kerja maupun masyarakat. Penyimpangan tersebut dilakukan karena telah menjadi tradisi yang selalu diturunkan pada setiap generasi. Penyimpangan ternyata tidak hanya menjadi dominasi bawahan, namun turut menyertakan atasan sebagai pelakunya. Seorang atasan dapat membuat kebijakan yang walaupun dikeluarkan secara lisan, namun kebijakan itu dijadikan aturan/pedoman dalam bekerja dan diantara bawahannya akan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut menjadi suatu aturan.

Sebagai contoh pada tahun 1996, Dirlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan kebijakan memberi STNK Bantuan kepada pemilik mobil mewah dengan kode khusus. STNK mobil mewah tersebut berlaku hanya setahun, sampai mobil tersebut kemudian dimutasikan/balik nama. Yang menjadi persoalan adalah si pemilik mobil juga menitipkan sejumlah imbalan uang atas jasa dikeluarkannya STNK Bantuan tersebut (*Suara Pembaruan*, 3 April 1999). Dana yang berhasil terkumpul digunakan Dirlantas untuk membiayai pembangunan gedung Ditlantas Polda Metro Jaya dan membelikan dua pasang seragam untuk setiap petugas Polantas Polda Metro Jaya (Kunarto, 1999: 333). Pemberian STNK Bantuan ini disinyalir sampai sekarang masih menjadi ladang basah bagi Polantas dalam mencari sumber dana ketika pengawasan terhadap biaya SIM dan STNK/BPKB diperketat, seiring dengan tuntutan masyarakat akan transparansi birokrasi Polri khususnya administrasi kendaraan bermotor.

Contoh kasus lain yang turut menyeret atasan sebagai pelakunya adalah pembobolan BNI oleh Adrian Waworuntu. Dalam kasus itu, dua orang perwira polisi yaitu Kombes Pol. Irman Santoso dan Brigjen Pol. Samuel Ismoko diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait kasus pembobolan BNI. Mereka diduga menerima uang sebesar 20 juta USD sebagai uang perjalanan dinas ke

Bangkok pada Desember 2003. Pemberian ini diduga terkait pemberian fasilitas kepada tersangka Adrian Waworuntu selama masa pemeriksaan oleh Mabes Polri (Gatra, 2005). Bahkan tidak hanya disitu saja, ternyata kasus ini mengkaitkan juga Komjen Pol. Suyitno Landung sebagai salah seorang tersangka karena turut mendapatkan gratifikasi sebuah mobil Nissan X-Trail dan uang 300 juta rupiah (Koran TEMPO, 14 Desember 2005). Dari ilustrasi ini, jelaslah bahwa penyimpangan tidak selalu ditimpakan kepada bawahan, namun para atasan pun ikut andil didalamnya.

Polri sebagai sebuah organisasi terdiri dari kelompok-kelompok individu yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi, ada individu yang memainkan peranannya sebagai manajer/atasan dan ada individu yang berperan sebagai karyawan/bawahan. Untuk membatasi ruang lingkup organisasi, diberikan batasan-batasan yang menjadi kode etik profesi bagi individu yang melaksanakan tugas. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh internal organisasi maupun organisasi lain secara timbal balik.

Didalam organisasi kemudian muncul kekuatan dan otoritas, dimana kedua hal itu bercirikan adanya interaksi diantara anggota organisasi (Benveniste, 1994: 40 – 41). Kekuatan adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu maupun untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan. Seseorang dianggap memiliki kekuatan yang sah dalam organisasi apabila memiliki kewenangan dalam membuat keputusan, dan peran tersebut akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya status kita dalam organisasi tersebut (Jackman, 2005: 26).

Dengan demikian seorang atasan di Polri akan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan, apabila secara kepangkatan ia dianggap sesuai dengan struktur organisasinya, misalkan: seorang berpangkat AKBP diberi tanggungjawab memimpin sebuah Polres, tidak mungkin jabatan tersebut dibebankan kepada seorang Iptu atau AKP. Karena dalam struktur organisasi, ia memiliki kekuatan dan otoritas untuk menjalankan organisasinya, maka untuk memberi ketaatan hukum dan peraturan atas kebijakan yang dijalankan ia juga dibekali dengan kemampuan untuk melakukan perintah. Perintah adalah suatu

petunjuk untuk menyuruh orang bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan/atau kepentingan pribadi dan bukan berdasarkan kewajiban terhadap prinsip-prinsip moral (Bagus, 2000: 332).²

Dari situ dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh sebuah organisasi dalam mencapai suatu tujuan, tidak mungkin dilakukan oleh unsur pelaksana tugas (bawahan) tanpa adanya suatu perintah dari atasan. Seorang Kasat Lantas tidak mungkin mengambil kebijakan menaikkan biaya administrasi pembuatan SIM atau seorang Kasat Reskrim tidak dapat menanggukhan penahanan pelaku kejahatan, apabila tidak ada petunjuk langsung (baik perintah lisan atau tertulis) dari atasannya (Kapolres). Karena apabila ia berani melakukan tindakan tersebut berarti Kasat itu telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang digariskan oleh organisasinya.

Karena atasan adalah individu yang berhak memberikan perintah, maka ia memiliki otoritas dan dapat menerapkan kekuasaannya secara terbuka ke arah tindakan kolektif demi mencapai tujuan umum (Benveniste, 1994: 45). Hal ini kemudian menimbulkan adanya sifat ego didalam diri atasan, dimana muncul sifat tidak mau dikoreksi, keputusan adalah mutlak, menciptakan hubungan personal, standar kinerja sesuai seleranya, dan cenderung mengutamakan loyalitas pribadi (Mabes Polri: 11).

Imbasnya adalah birokrasi akhirnya jadi terhambat, karena menghadapi kultur yang kaku dan mematikan kreatifitas. Atasan tidak mau diberi saran atau kritik oleh bawahan, walaupun itu baik untuk kepentingan organisasi. Ia akan menutupi kekurangannya dengan bersikap arogan, sok wibawa, atau sok pintar. Namun ia akan mendukung apabila kegiatan yang dilakukan oleh bawahan mendatangkan keuntungan baginya, walaupun dilakukan dengan tindakan yang menyimpang. Ia akan bersikap menutup mata atas penyimpangan yang dilakukan

² Suatu imperatif (memerintah) dinyatakan dalam bentuk negatif atau positif, baik secara singular maupun universal. Emmanuel Kant menyatakan bahwa banyak imperatif yang bersifat hipotesis (kalau ingin dihargai, maka harus melakukan perbuatan jujur). Kant membagi imperatif dalam dua pokok yaitu kategoris dan hipotesis. Imperatif kategoris dirumuskan sebagai nilai mutlak yang dilakukan manusia adalah berkehendak baik secara moral, sedangkan imperatif hipotesis dirumuskan pada keinginan atau kehendak untuk memiliki nilai kebaikan atas apa yang dilakukannya.

oleh bawahan, karena dirinya yang menciptakan celah untuk dilakukan penyimpangan tersebut. Celah itu sengaja dibuat, agar atasan mendapatkan keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan lobi ke pimpinan demi mendapatkan sesuatu yang menjadi target pribadinya (promosi jabatan atau bertahan pada jabatan “basah”).

Perilaku birokrasi ini tidak saja terjadi di tubuh Polri, namun sudah menjadi tradisi di hampir semua lembaga aparatur pemerintahan. Birokrasi akhirnya dipandang oleh masyarakat sebagai citra negatif dalam penyelenggaraan administrasi negara. Birokrasi dipenuhi dengan patologi (penyakit) birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang, KKN, inefisiensi organisasi, perilaku *rent-seeking*, dan gaya pelayanan yang tidak berorientasi publik.

Patologi birokrasi juga menunjukkan kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi, mempertahankan *status quo*, dan melakukan resistensi terhadap perubahan yang cenderung sentralistik. Perilaku ini menimbulkan sikap apatis dari masyarakat, yang pada akhirnya memupuk rasa keengganan untuk berpikir kritis dan pada akhirnya menggiring masyarakat ke dalam sisi gelap birokrasi yang penuh dengan perilaku korup demi mendapatkan pelayanan yang cepat. Dan pada akhirnya masyarakat sendirilah yang melestarikan perilaku tersebut, sehingga mengaburkan arti sebenarnya dari birokrasi itu sendiri (Padje, 2009).

Citra buruk birokrasi ini akhirnya meruntuhkan semua yang menjadi konsep ideal Hegel (1821) dan Weber (1947) yang memfungsikan birokrasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur yang ada dalam aparatur pemerintahan. Birokrasi akhirnya hanya menjadi pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi mengabaikan fungsi pelayanan pada masyarakat (Fitria, 2009). Padahal dalam konsepnya, birokrasi adalah sosok pelayanan dan perantara antara negara dan masyarakat. Sistem birokrasi idealnya disusun mengikuti dinamika kehidupan masyarakatnya. Aparatur pemerintahan jangan bersikukuh untuk bertahan pada sistem baku yang pada akhirnya akan membuat birokrasi cenderung menunjukkan gejala yang patologis.

Ketidakcocokan sistem birokrasi pemerintah dengan kondisi masyarakat yang dinamis ini dapat membuat kinerja birokrasi semakin lama semakin lemah dan jauh dari harapan masyarakat (Kast & Rosenzweig, 1970: 6). Fakta ketidakberhasilan birokrasi ini disampaikan oleh Rycko Amelza Dahniel, yang dalam disertasinya berjudul "*Birokrasi di Kepolisian Resor Sukabumi*" mengemukakan bahwa konsep birokrasi rasional Weber tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan dalam keorganisasian Polri. Menurut Dahniel (2008: vii), tipe birokrasi ideal, murni, atau paling rasional yang diperkenalkan Weber tidak bisa diimplementasikan dalam organisasi Polri, karena:

- a. Struktur organisasi Polri yang hirarkis mulai tingkat Mabes sampai Polres, menjadikan pimpinan di setiap strata organisasi itu sebagai Atasan yang memiliki otoritas sentral dalam pengambilan keputusan.
- b. Munculnya ego fungsional antara tiap-tiap fungsi karena spesialisasi tugas yang bersifat vertikal dan horisontal sebagai karakteristik organisasi birokratik, sehingga sulit menciptakan kerjasama antar fungsi yang berimbang pada pelayanan masyarakat.
- c. Masih tercipta budaya militeristik sebagai akibat struktur organisasi hirarkis, dimana perilaku petugas menjadi penunggu perintah atasan, orientasi senioritas, bersikap reaktif dan rutinitas tugas sehingga mematikan kreatifitas dan pola pikir petugas.
- d. Tidak menerapkan organisasi birokrasi yang impersonal, sehingga corak hubungan antara atasan-bawahan lebih pada hubungan antar individu.
- e. Orientasi petugas masih pada rutinitas tugas, bukan pada orientasi kinerja.

Birokrasi menurut Weber diperlukan untuk menunjang pelaksanaan organisasi fungsional yang ditandai dengan banyaknya peraturan, kebijakan dan prosedur, dan pembuatan keputusan yang tersentralisasi. Oleh karena itu karakteristik birokrasi yang ideal menurutnya sebagaimana yang dikutip dari Albrow (2004: 44 – 45) adalah:

- a. Membagi tugas secara jelas.
- b. Adanya hirarki wewenang yang jelas.
- c. Adanya aturan serta prosedur yang formal.
- d. Para anggota dapat menjalankan tugas secara impersonal yang sesuai dengan jabatan mereka (tidak ada penugasan khusus yang membuat rancu penjabaran tugas mereka).
- e. Peningkatan karir berbasis pada prestasi kinerja yang ditunjukkan.

Sedangkan konsep birokrasi yang dikemukakan oleh Hegel adalah peranan negara (pemerintah) dalam menjembatani segala keperluan masyarakatnya yang terdiri dari bermacam disiplin profesi (partikular). Jadi birokrasi disini lebih kepada mediator yang menghubungkan antara dua kepentingan (negara dan masyarakat) dan sifatnya adalah netral terhadap kepentingan-kepentingan yang lain (Thoha, 2003: 23).

Maka dilihat dari sejarah panjang birokrasi di Indonesia, akan sulit mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap birokrasi. Sebab dengan model seperti ini, birokrasi akan semakin berpihak pada kekuatan *status quo* atau pada kelompok dominan yang membuat birokrasi menjadi tidak netral. Banyaknya penyimpangan seperti pelayanan yang memihak, terlalu subjektif, terlalu formal (bertele-tele), tidak transparan, tidak akuntabel, dan sebagainya, akibatnya birokrasi menjadi kebal dari fungsi pengawasan dan kritik.

Perilaku birokrasi seperti ini diyakini akibat tidak berimbangnya penghasilan pejabat birokrasi dengan konsekuensi kinerja yang dihasilkan. Korupsi, menurut pejabat birokrat, karena kurangnya penghasilan resmi yang diterima. Di saat kebutuhan hidup semakin meningkat (misalkan: kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada kenaikan harga sembako), maka pejabat birokrasi akan mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jalan yang ditempuh adalah mencari jabatan yang sekiranya memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karena selain mendapat penghasilan resmi biasanya juga memperoleh penghasilan yang tidak resmi. Penghasilan tersebut muncul akibat konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan yang diembannya (Koran SINDO, 28 Oktober 2009). Jadi wajar apabila kemudian jabatan-jabatan strategis itu menjadi perebutan di kalangan pejabat birokrat.

Buruknya birokrasi pemerintah yang kemudian banyak memunculkan kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga ekonomi Indonesia menjadi semakin terpuruk, kemudian memunculkan gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini dimaksudkan agar terjadi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menyangkut perubahan pada kehidupan ekonomi, politik, sosial, maupun kultur bangsa. Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda mendesak

untuk segera digulirkan, karena birokrasi memberikan peran yang cukup besar pada terjadinya krisis bangsa pada saat itu (Dwiyanto, 2006: 223). Reformasi birokrasi patut segera dilaksanakan untuk menghapus kesan pemerintahan yang selama ini sudah mendapat cap buruk dari masyarakat, seperti:

- a. Buruknya kualitas pelayanan publik (*bertele-tele/red tape*, arogan, lamban, lebih banyak minta dilayani, dan lain-lain).
- b. Sarat dengan perilaku KKN.
- c. Rendahnya disiplin dan budaya kinerja para pegawai.
- d. Kualitas manajemen pemerintahan yang kontra-produktif, tidak efektif dan efisien.
- e. Pelayanan publik yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Reformasi birokrasi diharapkan menjadikan perubahan paradigma pelayanan terhadap rakyat yang semakin membaik, yang mengarah pada rakyat, berorientasi pada rakyat dan melakukan berbagai strategi untuk melayani rakyat secara impersonal. Persoalan ini sampai membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan segenap aparaturnya untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Tionghoa (www.beritasore.com, 2008), karena sesungguhnya masyarakat hanya memerlukan kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan. Menurut Bastian (2007: 75), pemerintahan diharapkan bisa menuju kearah "*Good Governance*" (pemerintahan yang baik), dimana prinsip-prinsipnya antara lain:

- a. *Akuntabilitas*. Mempertanggungjawabkan segala keputusan yang telah diambil menyangkut kepentingan publik.
- b. *Pengawasan*. Meningkatkan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. *Ketanggapsegeraan*. Meningkatkan kepekaan terhadap keluhan masyarakat.
- d. *Profesionalisme*. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. *Efisiensi dan Efektivitas*. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

- f. *Transparansi*. Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. *Kesetaraan*. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. *Wawasan ke depan*. Memiliki visi dan strategi yang jelas.
- i. *Partisipasi*. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- j. *Penegakan Hukum*. Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Polri sebagai bagian integral dari pemerintah juga dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip "good governance" dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban. Prinsip-prinsip ini diarahkan untuk mewujudkan pencitraan Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui perilaku yang bersih dan dipercaya masyarakat (Kadarmanta, 2007: 252). Perilaku yang bersih dan menjaga profesionalisme dalam melayani masyarakat menjadi sorotan yang tajam saat ini, komitmen Polri untuk menuju profesionalisme yang hakiki seakan luntur oleh ulah oknum anggota Polri itu sendiri.

Hasil survei TI (*Transparency Indonesia*) menunjukkan bahwa Polri masih sebagai lembaga terkorup sepanjang tahun 2008 dibandingkan lembaga-lembaga publik lain seperti Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Daerah, Mahkamah Agung, maupun Departemen-departemen yang melayani publik (*Kompas*, 24 Januari 2008). Juga di tahun yang sama, Komisi Ombudsman Nasional melaporkan 1244 laporan masyarakat, dimana Polri menduduki peringkat pertama lembaga yang paling dikeluhkan pelayanannya sebanyak 30,73% keluhan, diikuti Pemda 28,43% laporan, Lembaga Peradilan 13,35% keluhan, Kementrian dan Departemen 10,04% laporan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 8,06% keluhan, dan Kejaksaan 6,36% laporan (*Koran SINDO*, 3 Januari 2009).

Jadi dari hasil survei diatas, Polri masih dikeluhkan pelayanannya dan hampir dalam setiap urusan birokrasinya selalu berbuntut pada adanya "*biaya ekstra*" agar cepat terlayani. Birokrasi yang dibangun oleh Polri menciptakan celah untuk masyarakat berinteraksi dengan anggota Polri, biasanya untuk mendapatkan informasi bagaimana caranya agar pengurusan administrasinya dipermudah dan bisa selesai dengan cepat. Interaksi disini merupakan hubungan timbal balik antara polisi dengan polisi yang lain, polisi dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat lain. Oleh sebab itu, interaksi merupakan proses komunikasi diantara individu untuk saling mempengaruhi pikiran dan tindakan, dimana tindakan tersebut akan menimbulkan reaksi dari individu/kelompok yang lain. Interaksi ini akan terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang saling berhadapan, bekerjasama, berbicara, bahkan mengarah pada bentuk-bentuk persaingan dan pertikaian.

Komunikasi dalam birokrasi bisa dijalankan secara koersif dan persuasif, dimana komunikasi yang diciptakan polisi dalam bingkai birokrasi tersebut merupakan interpretasi dari pejabat polisi terhadap kebijakan, aturan, dan ciri khas kebudayaan masyarakatnya untuk memuluskan kepentingan masing-masing pihak yang berkomunikasi, sehingga terpenuhi kebutuhan pribadi maupun institusi. Dalam lingkup birokrasi, polisi dihadapkan pada anggapan bahwa persepsi yang ditimbulkan dari proses interaksi adalah merupakan suatu kenyataan.

Polri sebagai sebuah lembaga negara mempunyai kewenangan yang diamanatkan dalam UU, namun terkadang unsur kekuasaan menaungi segala kewenangan tersebut. Kewenangan itu tercantum dalam setiap komunikasi yang dibangun pada internal maupun eksternal organisasi. Komunikasi kewenangan internal dihasilkan dari pimpinan kepada bawahan mengenai segala kebijakan untuk menjalankan roda organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan komunikasi kewenangan eksternal dihasilkan antara individu pelaksana tugas dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan polisi.

Masyarakat tentu tidak bisa protes pada saat itu apabila menghadapi birokrasi yang berbelit-belit, kebanyakan mereka memuntahkan semua persoalan

tersebut di luar lingkup organisasi seperti kepada media massa, LSM, atau orang lain. Oleh sebab itu, untuk memudahkan proses birokrasi agar diterima oleh publik, setiap pelaksana tugas dibekali kemampuan untuk mengkomunikasikan segala bentuk persoalan masyarakat agar bisa diakomodasi dengan baik oleh polisi.

Komunikasi yang dibangun harus dipahami oleh kedua belah pihak, ada kerjasama untuk mencapai kesepakatan, fisik dan mental yang baik untuk menerima pesan, dan pesan yang diterima kebanyakan bertentangan dengan misi dan visi ideal dari organisasi (menyimpang). Namun selagi itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat, maka mau tak mau masyarakat akan menerimanya (Mulyana, 1999: 74). Masyarakat pun akhirnya secara acuh tak acuh menerima pesan itu sebagai jalan terakhir agar pelayanan yang dibutuhkan tidak mengalami kendala, karena kalau pun ditolak maka konsekuensinya adalah pelayanan tidak dilanjutkan atau dicari jalan lain untuk menolak pelayanan selanjutnya. Misalkan dalam pengurusan SIM, seseorang yang tidak lulus ujian teori tentu harus kembali dua minggu kemudian, namun karena orang ini membutuhkan SIM secepatnya karena rumah tinggalnya jauh maka dicarilah jalur untuk memudahkan memperoleh SIM (jalur ekspres). Dari calo SIM yang bersedia memudahkan prosedur, tidak dicapai kesepakatan harga maka si calo akan meninggalkan orang tersebut sampai dia kemudian menyetujui memenuhi permintaan si calo. Berarti ada komunikasi yang aktif dari kedua belah pihak sehingga tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki masing-masing (Clegg, Courpasson & Phillips, 2006: 83).

Untuk memuluskan komunikasi tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga muncul persepsi diantara dua belah pihak yang berkomunikasi seperti: pelaku komunikasi, sikap, motif, *interest* (ketertarikan), pengalaman masa lalu, dan eskpektasi (harapan). Hal ini sejalan dengan pemikiran Blau (1964) yang menyatakan bahwa orang cenderung akan memaksimalkan sejumlah hal tertentu dan baru akan berinteraksi ketika ada keuntungan untuk melakukannya (Sutrisno & Putranto, 2005: 53).

Menurut Blau, interaksi yang dibangun ini tercipta karena adanya hubungan-hubungan “ketergantungan-kekuasaan” (*power-dependence*) yang menjadi dasar dari adanya pertukaran didalam kelompok. Dalam konteks pelayanan polisi, seseorang yang membutuhkan pelayanan harus sadar akan konsekuensi dari layanan yang akan didapatnya melalui indikator sebagai berikut:

- a. polisi dapat memberi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, asal orang tersebut memberikan sumberdayanya sebagai imbalan.
- b. polisi dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dimana-mana, sekalipun dalam bentuk hubungan yang berbeda.
- c. polisi dapat memaksa seseorang menyediakan layanan (pemaksaan).
- d. polisi dapat menarik diri dari interaksi tanpa mengharapkan pelayanan atau menemukan alternatif lain sumber layanan.

Untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri itulah, maka Polri kemudian meluncurkan program *Quick Wins* (Keberhasilan Segera) sebagai produk utama Polri yang diharapkan memiliki daya ungkit kuat (*key leverage*) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang tidak lama (3 – 12 bulan). Adapun program yang dipilih sebagai fondasi reformasi birokrasi Polri adalah ketanggapsegeraan (*quick response*) patroli samapta dan lalu lintas, transparansi penyidikan tindak pidana, transparansi rekrutmen SDM Polri, dan transparansi penerbitan SIM, STNK dan BPKB. Dari beberapa fungsi tersebut, maka fungsi lalu lintas menjadi peran sentral untuk mewakili reformasi Polri secara keseluruhan.

Mengapa Polantas menjadi salah satu faktor sukses tidaknya reformasi Polri? *Pertama*, karena Polantas memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Didalam fungsi Polantas terdapat empat fungsi pelayanan dan kontrol yaitu penegakan hukum, penanganan kecelakaan lalu lintas, regident pengemudi dan ranmor. Kesemua bagian tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi selalu berurusan dengan uang dan birokrasi yang cenderung berbelit-belit (sebagai upayanya untuk melakukan kolusi dengan pengguna jalan selaku konsumen).

Kedua, Polantas bertanggungjawab pada penegakan hukum dan pembinaan ketertiban berlalu lintas. Namun pada praktiknya, masyarakat banyak dikelabui dan tidak diberi pemahaman tentang aturan berlalu lintas.

Ketiga, anggaran Polri yang tidak memadai membuat fungsi Polantas menjadi sasaran untuk mendapatkan tangkalan dana secara cepat, sehingga muncul anggapan Polantas tidak diberi anggaran rutin pun sudah bisa mencukupi kebutuhan organisasi maupun individunya. Sehingga ada istilah “dapur organisasi” maupun “job basah” di lingkungan Polri.

Ketiga faktor ini dianggap memicu terjadinya penyimpangan pada fungsi lalu lintas, sehingga banyak hal-hal yang tidak penting dilakukan oleh Polantas demi memenuhi tuntutan organisasi, mulai dari pungli, penanganan kasus laka lantas yang berbelit-belit, peminjaman kendaraan untuk penyambutan tamu dari Polda/Mabes Polri, penunjukan relasi untuk membereskan akomodasi tamu (penginapan, hotel, tempat hiburan), *entertainment* (hiburan), cenderamata, maupun transportasi (tiket pulang-pergi). Pemak-pernik non-operasional ini memang tidak ada dalam klausul anggaran operasional Polri (DIPA), namun mau tidak mau dibebankan oleh polisi wilayah (Polda maupun Polres/Polsek). Karena kalau tidak mengurus hal-hal ini, bisa-bisa dianggap tidak loyal, tidak responsif, sok reformis, atau pura-pura miskin. Maka untuk cepat mewujudkan keinginan sebagian kecil anggota Polri ini, dikenal istilah partisipasi masyarakat (parmas), partisipasi teman (parman), partisipasi kriminal (parmin) (Muradi, 2009: 348).

Partisipasi inilah yang membuat Polantas sangat rentan akan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang justru mengakibatkan tingkat integritas petugas pelaksana menjadi rendah secara organisatoral. Sebuah survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tingkat integritas di lembaga sektor tahun 2009 mendudukan Polri sebagai lembaga yang memiliki tingkat integritas terendah setelah Depperin (*Kompas*, 23 Desember 2009), dan untuk unit layanan terendah adalah pelayanan SIM (*Harian SINDO*, 23 Desember 2009). Hasil survei ini menunjukkan bahwa peluang penyimpangan masih besar dilakukan oleh Polantas meskipun Pimpinan Polri telah mengeluarkan program unggulan dalam rangka reformasi birokrasi.

Meskipun Polri telah melakukan pengawasan secara ketat, namun penyimpangan kerap terjadi secara diam-diam dengan dalih penerapan birokrasi pelayanan dan menjalin kemitraan. Salah satu sasaran polisi untuk menjalin kemitraan dan menerapkan birokrasi secara ketat adalah pada etnis Tionghoa, karena diketahui etnis tersebut terkenal dengan budaya tidak mau mengalami masalah dalam pengurusan administrasi, selain itu dikenal juga karena loyalitas mereka pada unsur birokrat baik Pemda, militer, maupun kepolisian. Untuk itulah mengapa banyak anggota Polri yang berinteraksi dengan masyarakat dari etnis Tionghoa, sehingga dari pemberian pelayanan yang “berlebihan” secara otomatis mereka menjadi relasi aktif dari polisi untuk memudahkan segala urusan yang sebenarnya bukan menjadi tugas pokok Polri tersebut. Ini terlihat dari sebuah e-mail yang masuk ke buku tamu website Polri pada tanggal 11 Desember 2009 lalu, yang berbunyi:

Tgl Kirim :Dec.11,2009-11:04
 Nama :reformasi polri
 E-Mail :wandana_iwan2@yahoo.com
 Komentar :pak kenapa pengamanan komplek tionghoa meningkat,...kenapa warga tionghoa disepesialkan....., apakah warga pribumi gak perlu pengamanan seperti orang tionghoa,....kapan pak polri dibawah depdagri...wasalam

Dari e-mail diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat stratifikasi etnis di Indonesia, dan pembelajaran masa lalu masih dipakai oleh sebagian oknum polisi kita untuk memberikan pelayanan yang “berlebihan” kepada golongan masyarakat tertentu (dalam hal ini etnis Tionghoa) yang kemungkinan pemberian fasilitas itu tidaklah “gratis”, namun ada suatu “harga” yang musti dibayar oleh masyarakat tersebut untuk memperolehnya.

Yah, sangat disayangkan memang, karena sejatinya setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan Polri untuk mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan bahaya kriminalitas yang terjadi di lingkungannya, tidak terkecuali etnis Tionghoa tanpa perlu memberikan “biaya tambahan” karena itu sudah menjadi tugas pokok polisi dalam tugasnya melayani masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 13 huruf (c) yaitu: “*Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*”. Konsepsi

pelayanan kepada masyarakat juga tercantum dalam pasal 14 huruf (k) yaitu: *“Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian”*.

Komunikasi dalam birokrasi hendaknya bukan untuk menyesatkan masyarakat sebagai pengguna jasa kepolisian, namun lebih kepada pemberian pemahaman mengenai hubungan tata cara kerja serta tertib administrasi itu sendiri. Dalam konsepsi birokrasi ideal, seorang pejabat Polri yang telah diangkat dalam jabatan tertentu, memiliki otoritas penuh terhadap tugas-tugas yang diembannya. Oleh sebab itu, seorang Polantas seharusnya memakai birokrasi untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang prima pada setiap pelanggannya, bukan malah memperdaya pelanggannya untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan terhadap pejabat tersebut.

Memberikan pelayanan tidak didasarkan atas perbedaan etnis. Perbedaan perlakuan bentuk-bentuk pelayanan, baik itu bersifat positif maupun negatif hanya akan membawa birokrasi kearah stratifikasi etnis. Stratifikasi etnis terjadi bila ada keinginan yang kuat dari suatu populasi untuk menguasai atau mengeksploitasi sumberdaya yang ada pada populasi lain (Salim, 2006: 133). Perbedaan perlakuan dalam melayani hanya akan melahirkan suatu patologi (penyakit) dalam birokrasi. Patologi yang terjadi bisa disebabkan karena adanya persepsi, perilaku dan gaya manajerial pejabat birokrasi terhadap para konsumennya (Siagian, 1994: 36).

Momen runtuhnya rezim Orde Baru, ditambah dengan semangat bangsa Indonesia menuju kemajemukan bangsa dan mau menghargai keberadaan kelompok minoritas ditandai dengan keputusan Presiden KH. Abdurrahman Wahid untuk menerbitnya Keppres No. 6/2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Bukan hanya kebebasan untuk merayakan upacara adat agama dan istiadatnya secara terbuka, namun lebih kepada menghilangkan stereotip etnis Tionghoa dalam kehidupan bersosialisasi maupun berorganisasi, serta menghilangkan stigma akan keengganan mereka untuk mengikuti aturan dan prosedur dalam setiap birokrasi,

asalkan stereotip tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum birokrat demi kepuasan akan materi yang didapat dari kekuasaan yang diemban (oleh birokrat).

Oleh sebab itu, tindakan yang memanfaatkan stereotip etnis Tionghoa untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun organisasi sangatlah tidak dibenarkan. Bukan hanya kepada etnis Tionghoa saja, namun kepada semua lapisan masyarakat yang sampai sekarang masih membutuhkan kinerja Polantas untuk membantu dan melayani masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran di jalan. Terlepas baik buruknya implementasi langkah dan strategi yang diambil, seharusnya anggota Polantas menyadari bahwa praktik korup yang dilakukan hanya akan membawa preseden buruk dan negatifnya citra Polri di mata masyarakat.

Pada kesimpulannya, kita memerlukan birokrasi Polri agar lebih berorientasi pada paradigma pelayanan publik (*goal governance*) yang didasarkan pada perspektif manajemen pelayanan yang baik, sekaligus juga menghilangkan dampak implementasi birokrasi Weberian yang negatif.

1.2. Masalah Penelitian

Yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimana perilaku Polantas Polres Singkawang terhadap masyarakat etnis Tionghoa sebagai eksekusi dari masih tersimpannya episode kelam diskriminasi masa lalu dalam memori setiap petugas sehingga mempengaruhi persepsi ketika saling berhadapan dalam birokrasi. Interaksi yang diciptakan seharusnya dapat mewujudkan esensi dari reformasi birokrasi Polri sehingga tingkat kepercayaan masyarakat minoritas terhadap birokrasi mengalami peningkatan, dan semakin yakin bahwa birokrasi yang dijalankan telah terjaga netralitasnya dan bebas dari penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dari aparat birokrasinya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perilaku Polantas yang dihasilkan dari pola komunikasi dalam perspektif birokrasi pelayanannya

terhadap masyarakat, tak terkecuali kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa. Melalui penelitian ini diperoleh penjelasan mengenai perilaku Polantas dari hasil interaksi dalam birokrasi agar kedepannya Polantas dapat menjadikan birokrasi sebagai tiga pilar utama, yaitu sebagai pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development fuction*) dan fungsi perlindungan (*protection function*), tanpa memandang status sosial dan menerapkan kesetaraan dalam menjalankan birokrasinya, yaitu pelayanan Polri tidak boleh memanfaatkan pelayanan untuk keuntungan pribadi dan organisasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang sekiranya dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut :

- a. *Sebagai manfaat teoretis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi saya dalam menambah wawasan berpikir secara ilmiah, logis dan sistematis, serta sebagai media untuk mengaplikasikan semua ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan Magister Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) terhadap proses penyelenggaraan suatu penelitian yang pada akhirnya dijadikan sebuah karya ilmiah untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Sains. Kemudian bagi Universitas Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran pada dunia akademik khususnya dalam bidang Administrasi Kepolisian mengenai perilaku dalam birokrasi pelayanan aparatur pemerintahan pada era reformasi ini, untuk tidak memandang strata/kelas masyarakat. Pelayanan yang diberikan sepenuh hati haruslah menjadi landasan bagi setiap pejabat aparatur pemerintahan sampai tingkat pelaksana di lapangan guna mewujudkan konsep pelayanan prima.
- b. *Sebagai manfaat praktis*, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Ditlantas Polda Kalbar dan Polres Singkawang dalam mengkaji kembali pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pada masyarakat agar diperbaiki dan ditingkatkan kembali mutu

pelayanan, bukan saja ditujukan bagi suatu etnis tertentu, namun masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi setiap pelaksana birokrasi untuk memahami keinginan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di bidang lalu lintas melalui interaksi yang diciptakan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi maupun penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelayanan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perilaku Polantas di Polres Singkawang yang dihasilkan dari pola komunikasi dengan memanfaatkan birokrasi pelayanan terhadap masyarakat etnis Tionghoa, yang sama-sama dengan etnis lain di Kalbar ingin pula meningkatkan kualitas hidupnya sebagai warga masyarakat tanpa perlakuan atau diperlakukan khusus terkait sumberdaya dan sumberdana yang dimiliki mereka serta stereotip yang melekat.

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
- BAB III. METODE PENELITIAN
- BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
- BAB V. TEMUAN PENELITIAN
- BAB VI. PEMBAHASAN
- BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli dimana dalam penyampaiannya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut. Penentuan landasan konseptual akan sangat membantu dalam menentukan arah kebijakan pada pelaksanaan penelitian. Landasan konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Konsep merupakan suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati secara langsung. Agar konsep tersebut dapat diamati, maka harus dijabarkan terlebih dahulu. Berikut konsep dan teori yang menurut saya relevan dengan penelitian ini.

2.1.1. Etnis Tionghoa dalam Perspektif Multikultural

2.1.1.1. Etnis, Kelompok Etnis dan Etnisitas

Bangsa Indonesia selalu diidentikkan dengan “bangsa pribumi”, artinya beberapa orang yang mempunyai daerah atau wilayah sendiri sejak ia dilahirkan. Hal ini menegaskan pendapat bahwa keberadaan seorang individu dalam suatu sukubangsa didapat melalui corak askriptif yaitu individu tersebut mendapatkannya bersamaan dengan kelahirannya, atau mengacu pada daerah tempat kelahiran (Suparlan, 2004: 12). Individu tersebut tidak bisa mengelak ketika ditanyakan darimana ia berasal dan keturunan siapa dia, karena ia mempunyai ciri-ciri khusus yang mencolok dibandingkan dengan golongan lain.

Orang Tionghoa yang berada di Indonesia, dianggap sebagai “orang asing” karena secara kasat mata mereka memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan warga pribumi lainnya. Ciri-ciri khusus ini sekaligus sebagai penanda

identitas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kehidupan nyata, manusia selalu dihadapkan pada dua pilihan yang harus ia pilih. Tidak mungkin manusia selalu melakukan hal yang itu-itu saja, pasti diantaranya ada hal yang berbeda yang dilakukannya. Inilah yang disebut pemilahan atau pengkategorian (*categorical ascription*). Pemilahan ini dilakukan berdasarkan suatu ciri khusus untuk membedakan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Dengan demikian, manusia akan mengetahui secara fisik adanya suatu perbedaan wujud antara bentuk yang satu dengan yang lain.

Orang Tionghoa akan mendapatkan identitas dirinya tanpa disadari atau direncanakan. Ketika bayi dilahirkan, tidak mungkin ia menolak apabila dilahirkan oleh seorang ibu Cina atau pribumi. Sehingga sukubangsa itu tercipta berdasarkan ciri-ciri yang ada pada fisiknya dan diakui oleh sukubangsa lain dari interaksi yang diciptakan dalam kehidupannya. Interaksi tersebut didapat ketika mereka mengasimilasi diri dengan warga pribumi, sehingga melahirkan keturunan baru namun tetap tidak merubah ciri asalnya sebagai orang Tionghoa. Ciri-ciri tersebut mencakup segala sesuatu yang berhubungan erat dengan bahasa, ciri-ciri fisik, kebudayaan, dan perikelakuan masing-masing anggota sukubangsa yang bersangkutan. Pembagian kelompok sukubangsa berdasarkan ciri-ciri inilah yang disebut sebagai etnis.

Etnis berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" (yang disebut juga "*ethnikos*") yang secara harfiah berarti "para penyembah berhala", pengertian ini lantas berkembang menjadi sekelompok individu yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau karena adanya kesamaan agama, ras, kebangsaan, bahkan peran dan fungsi tertentu (Liliweri, 2003: 14).

Mengutip pendapat Yinger (1994: 3) mengenai kelompok etnis yaitu:

"a segment of a larger whose members are thought, by themselves or others, to have a common origin and to share important segments of a common culture and who, in addition, participate in shared activities in which the common origin and culture are significant ingredients."

Jadi, kelompok etnis adalah kumpulan orang-orang sebagai suatu populasi yang didalamnya: (a) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (b) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya, (c) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (d) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Barth, 1998: 11).

Orang Tionghoa di Indonesia diyakini merupakan imigran dari dataran Tiongkok, mereka merantau dengan berbagai alasan seperti melarikan diri dari perang saudara dan bencana, mencari penghidupan yang layak, atau menjadi pekerja untuk kemudian kembali lagi ke Tiongkok. Namun pada kenyataannya, mereka justru tidak kembali lagi, tetapi menetap dan banyak diantara mereka melakukan perkawinan campuran dan asimilasi dengan pribumi di beberapa bagian Nusantara. Dari situ akhirnya mereka membentuk kelompok-kelompok, namun tidak melepaskan apa yang telah menjadi kebudayaan mereka secara turun temurun. Jadi apabila dirunut secara silsilah, maka kita tidak bisa memastikan lagi apakah mereka berasal dari orang-orang Tionghoa atau campuran Tionghoa (Skinner dalam Tan, 1979: 1).

Kelompok orang-orang Tionghoa ini juga dapat diidentifikasi melalui hubungan darah. Apakah mereka tergabung dalam suatu kelompok etnis tertentu ataukah tidak, tergantung apakah orang itu memiliki hubungan darah dengan kelompok tersebut atau tidak. Meskipun orang Tionghoa ini mengadopsi semua nilai-nilai dan tradisi suatu etnis tertentu, tetapi jika ia tidak memiliki hubungan darah dengan anggota kelompok etnis itu, maka ia tidak bisa digolongkan anggota kelompok etnis tersebut (Suparlan, 2004: 45). Inilah yang kemudian melahirkan konsep Cina "*totok*" dan "*peranakan*".

Pada kelompok Cina "*totok*", anggota kelompok mereka merupakan hasil perkawinan diantara mereka sendiri, sehingga walaupun telah berasimilasi dengan penduduk pribumi namun mereka masih belum bisa melepaskan kebudayaan leluhurnya, baik dari sisi bahasa, ritual, maupun budayanya. Sedangkan pada kelompok Cina "*peranakan*", pada saat anggota mereka melakukan migrasi,

sering terjadi keadaan dimana mereka tercerabut dari akar budaya etnisnya karena mengadopsi nilai-nilai baru (biasanya mereka ini adalah hasil kawin campur orang Tionghoa dengan penduduk setempat). Demikian juga dengan bahasa, banyak anak-anak dari anggota kelompok etnis tertentu yang merantau tidak bisa lagi berbahasa etnisnya. Akan tetapi mereka tetap menganggap diri sebagai anggota etnis yang sama dengan orangtuanya dan juga tetap diakui oleh kelompok etnisnya (Wolff & Poedjosoedarmo, 1982: 91). Jadi, keanggotaan seseorang pada suatu etnis terjadi begitu saja apa adanya, dan tidak bisa dirubah. Meskipun mereka bisa saja memilih untuk mengadopsi nilai-nilai, entah dari etnisnya sendiri, dari etnis lain, ataupun dari gabungan keduanya.

Jadi dari beberapa pengertian-pengertian diatas, makna sebenarnya dari etnis itu sendiri adalah sebuah pola relasi antar individu (Kinasih, 2007: 13). Pola yang memberi batasan pada ciri-ciri fisik umum seseorang, agama, bahasa dan kebudayaannya. Dari perspektif etnisitas, maka etnisitas tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.

Etnisitas adalah sebuah konsep kultural yang berpusat pada pembagian norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, simbol dan praktik-praktik kultural. Menurut F.W. Riggs (1985), etnisitas yang berasal dari kata *ethnicity* mengandung arti:

"...an ascriptive, genetically self-perpetuating mode of social relations treated as an alternative to, or complement of, other form of social organization, in the context of a larger society" (Sparks, 1996: 2).

Mengikuti argumen antiesensialis, adalah jelas bahwa kelompok etnis tidaklah mendasarkan dirinya pada garis primordial atau karakteristik kultural yang bersifat universal, melainkan sebuah praktik diskursif. Etnisitas tampak pada cara kita berbicara tentang identitas kelompok, tanda-tanda dan simbol-simbol yang kita gunakan dalam mengidentifikasi suatu kelompok, dimana kelompok-kelompok tersebut bukan merupakan hasil dari produk ideologis masyarakat yang eksploitatif, namun relatif otonom dalam hubungan-hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya (Milosevic, 2004: 35 – 37).

b. **Formalisasi**, merujuk pada tingkat seberapa jauh pekerjaan dalam organisasi tersebut distandardisasi. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasi, maka pegawai hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya, dan bagaimana ia harus melakukannya. Para pegawai diharapkan untuk selalu menangani masukan yang sama dengan cara yang sama, dan menghasilkan keluaran yang sama dan konsisten. Untuk tujuan pengukuran formalisasi akan dihitung dengan memperhatikan selain dokumen resmi organisasi, sikap pegawai sampai pada tingkatan dimana prosedur pekerjaan diuraikan dan peraturan diterapkan.

Makin besar profesionalisme sebuah pekerjaan, maka makin kecil kemungkinan pekerjaan itu diformalisasi dengan tinggi. Walaupun ada pengecualian bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Formalisasi berbeda bukan hanya dalam keterampilan kerja, tetapi juga dalam tingkatan organisasi dan departemen fungsional. Formalisasi cenderung mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkatan organisasi. Selain itu jenis pekerjaan juga mempengaruhi tingkat formalisasi. Pekerjaan yang memiliki kekhasan lebih diformalisasi dari pada pekerjaan yang tidak memiliki kekhasan. Organisasi menggunakan formalisasi karena keuntungan yang diperoleh dari pengaturan perilaku para pegawai.

c. **Sentralisasi**, merujuk pada tingkat sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu komando atau didelegasikan pada tingkat bawah. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau disebut desentralisasi. Pentingnya pengetahuan mengenai kekuasaan dan rantai komando bagi pemahaman sentralisasi, sama pentingnya dengan kesadaran akan proses pengambilan keputusan. Tingkat pengawasan yang dimiliki seorang pimpinan terhadap keseluruhan proses pengambilan keputusan merupakan ukuran sentralisasi.

Menurut Weber, tipe ideal birokrasi diatas ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan segala aspek

pemahamannya merupakan kunci dari konsep tipe ideal birokrasi Weberian. Namun pada kenyataannya untuk konteks birokrasi Indonesia, konsep Weberian ini tidak sepenuhnya cocok untuk diimplementasikan karena:

- a. Pelaksana birokrasi tidak pernah selalu bekerja hanya untuk organisasinya saja.
- b. Birokrasi resisten terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
- c. Birokrasi dilaksanakan untuk mengakomodir semua orang yang berkepentingan, sehingga sulit untuk berinovasi dan berkreasi.
- d. Pelaksana birokrasi tidak sama standar kompetensinya, sehingga mereka memiliki kualitas berbeda dalam melaksanakan tugas pelayanan publik yang tidak sama dengan pendahulunya.

Dan pada akhirnya konsep ideal birokrasi rasional Weberian ini sepertinya hanya cocok dipakai pada organisasi di dunia barat, sedangkan untuk dunia berkembang birokrasi Weberian ini masih belum bisa diterapkan, karena tidak semua aspek birokrasi rasional bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Hardijanto (2008), ada beberapa kritik terhadap birokrasi Weberian yang dianut oleh beberapa organisasi di Indonesia (termasuk Polri) adalah:

- a. Spesialisasi yang berlebihan membuat pegawai kurang peduli terhadap dampak yang luas dari kegiatannya.
- b. Prosedur yang ketat dan berbelit-belit, membuat keputusan menjadi lamban. bahkan sulit melakukan perubahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Setia pada pola pikir yang sudah terkooptasi, hilangnya pikiran kritis terhadap organisasi yang telah berjalan dengan mekanisme yang pasti, membuat organisasi sulit berubah (stagnansi).
- d. Tidak memperdulikan perbedaan pendapat, meskipun pendapat mayoritas lebih inovatif. Namun keputusan tetap pada pimpinan, sehingga bawahan hanya bekerja sesuai patron yang ada.
- e. Tidak memperkenankan bawahan untuk menggunakan *common sense*, segalanya harus sesuai ketentuan yang berlaku (prosedural).

Apabila ditelaah lebih lanjut, konsepsi ideal rasional Weber ini banyak mengalami modifikasi oleh organisasi kita sehingga terkesan keluar dari patron sesungguhnya Birokrasi Weberian. Dimana terdapat disfungsi dalam hal pengambilan keputusan yang mengabaikan level bawah karena wewenang hirarki vertikal tidak sesuai aturan yang ditetapkan organisasi, rumusan pertelaahan tugas yang tidak jelas dan digunakan diluar konteks peraturan yang berlaku, munculnya KKN, dan pejabat birokrat menghindari asas-asas akuntabilitas dan menghindari prinsip transparansi publik.

Oleh karenanya menurut Kurniawan (2009: 10), apabila kita akan merestrukturisasi suatu organisasi dengan melihat komponen yang berada didalamnya seperti kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi, maka konsepsi birokrasi pelayanan publik yang ideal adalah:

- a. Mendahulukan kepentingan umum.
- b. Mempermudah setiap urusan publik.
- c. Mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik.
- d. Memberikan kepuasan kepada publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme, perlakuan yang setara, akuntabel, transparans, efektif dan efisien.

Dengan demikian sudah seyakinya institusi Polri yang merupakan bagian dari aparatur birokrasi pemerintahan harus berupaya untuk mewujudkan pola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta berorientasi kepada pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.2.3. Patologi Birokrasi

Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan sebab-sebab penyakit dan prosesnya serta pengaruhnya terhadap struktur dan fungsi tubuh manusia meskipun manusia tidak semua menderita penyakit tersebut dalam waktu yang bersamaan. Hal itulah yang berlaku pada sebuah birokrasi, dimana terdapat hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal (Siagian, 1994: 35).

Patologi birokrasi muncul karena norma dan nilai yang menjadi acuan bertindak birokrasi lebih berorientasi ke atas, yakni kepentingan politik kekuasaan, bukan kepada publik. Untuk lebih adil menilai, memang harus diakui masyarakat kita masih belum dapat menjalankan pola kehidupan yang tertib. Terkadang patologi birokrasi muncul disebabkan tingkah polah masyarakat yang terbiasa menginginkan pelayanan serba cepat dan instan, bahkan bila perlu melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Masih seringnya publik melakukan penyuaipan, uang pelicin agar urusannya lebih lancar, serta memperjuangkan hubungan kekerabatan dengan pejabat di lingkungan birokrasi, membuat reformasi birokrasi menjadi sedikit terhambat.

Pemahaman perilaku kaitannya dengan patologi birokrasi perlu disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi. Kultur organisasi berperan sebagai pengendali perilaku para anggota birokrasi pemerintahan, menentukan apa yang baik dan tidak baik, yang boleh dan dilarang, hal-hal yang dipandang wajar dan tidak wajar. Patologi birokrasi di berbagai negara berkembang menunjukkan adanya kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (*self-serving*), mempertahankan status-quo dan resisten terhadap perubahan, cenderung terpusat (*centralized*), dan dengan kewenangannya yang besar seringkali memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri (Kartasasmita 1995).

Menurut Siagian (1994: 35 – 36), ada beberapa patologi birokrasi yang kemudian dikategorikan pada lima kelompok, yaitu:

- a. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial pejabat di lingkungan birokrasi,
- b. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional,
- c. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsi atau negatif, dan
- e. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Dari patologi birokrasi diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan garda terdepan birokrasi saat ini dirasakan masih kurang. Masalah pelayanan publik di Indonesia di antaranya krisis kepercayaan terhadap birokrasi karena menjadi instrumen penguasa dimana kepentingan penguasa cenderung sentral dan menggusur kepentingan publik. Keadaan ini tercermin dalam pembentukan kebijakan publik, yang masih propengusaha dan pengusaha.

Kemudian, sedikitnya kesempatan dan ruang yang dimiliki masyarakat dalam proses kebijakan publik. Serta pengabaian aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. lalu meluasnya KKN sebagai sumber dari *bureaucratic costs*. Dan terakhir, orientasi kepada kekuasaan, distorsi pelayanan publik, yang berperan memperburuk krisis ekonomi dan politik. Beberapa faktor penyebabnya yaitu budaya paternalistik dan feodalisme dari zaman Belanda, Orde Lama, Orde Baru bahkan sampai Era Reformasi.

Faktor kultural juga memperkuat kondisi tersebut, cenderung kondusif mendorong korupsi seperti adanya nilai/tradisi pemberian hadiah kepada pejabat. Tindakan itu menurut masyarakat Eropa dan Amerika dianggap korupsi, sedangkan masyarakat Asia, termasuk Indonesia, tidak. Dalam kultur Jawa, itu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban (upeti) oleh bawahan (kawula) kepada rajanya (Cahyadi, 2008).

2.1.3. Pola Komunikasi sebagai Pembentukan Perilaku

2.1.3.1. Pengertian Komunikasi

Setiap manusia di muka bumi ini pasti bekerjasama dengan orang lain agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Meskipun manusia hidup berdampingan dengan hewan dan tumbuhan, namun mereka tidak dapat diikutsertakan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan manusia. Dalam hidup berdampingan dengan manusia atau kelompok manusia, perlu suatu pesan untuk disampaikan agar informasi dapat cepat diterima. Pesan ini disampaikan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang hendak diraih manusia atau kelompok manusia tersebut,

pesan inilah yang dikatakan sebagai komunikasi. Pesan tersebut bisa berupa simbol-simbol, bahasa dan wicara.

Pesan dalam komunikasi bisa disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi secara verbal termasuk didalamnya bahasa lisan dan bahasa tulisan, misalnya: ucapan kita dengan orang lain, perintah dinas melalui surat, teks dalam buku, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi non-verbal didalamnya termasuk mimik, gerak-gerik, serta suara, misalnya: menangis berarti sedih/terharu, tertawa berarti senang (Vardiansyah, 2004: 62).

Komunikasi itu sendiri berasal dari bahasa latin "*communis*" yang artinya kebersamaan dua orang atau lebih (Rohim, 2009: 8). Komunikasi bisa diartikan sebagai proses membagi informasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi. Ilmu komunikasi bersifat interdisipliner karena memanfaatkan ilmu-ilmu lain yang berumpun pada ilmu-ilmu sosial. Namun dalam perkembangannya, ilmu komunikasi dapat dikatakan multidisipliner karena dapat menggunakan ilmu yang berada di luar rumpun ilmu sosial, seperti teknologi dan pengetahuan alam.

Sebagai ilmu yang multidisipliner, komunikasi tidak lepas dari pendekatan para ahli yang tertarik akan keabstrakan ilmu tersebut. Jadi tidak heran banyak definisi dan pengertian mengenai komunikasi itu sendiri, yang meskipun berbeda namun pada intinya saling melengkapi dan menyempurnakan saja. Beberapa pandangan para ahli mengenai definisi dari ilmu komunikasi antara lain:

- a. Komunikasi adalah penyampaian pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima (Sendjaja, 1994: 21).
- b. Komunikasi adalah suatu proses, suatu aktivitas simbolis, dan pertukaran makna antarmanusia (Liliweri, 2003: 5).
- c. Komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi (Sopiah, 2008: 141).
- d. Komunikasi adalah proses memindahkan pemikiran dan pesan dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke yang lain (Ventura, 1998: 3).

- e. Komunikasi menurut Theodorson (1969) adalah proses pengalihan informasi dari satu orang atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu orang atau kelompok lain (Rohim, 2009: 11).

Jadi dari beberapa definisi komunikasi itu, maka saya menyimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dengan menggunakan simbol-simbol baik tertulis maupun lisan kepada orang lain dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku penerima pesan agar mengerti atau mengikuti kemauan si penyampai pesan.

2.1.3.2. Komunikasi Organisasi

Secara teoritis kita mengenal beberapa ragam komunikasi berdasarkan di mana komunikasi itu kita terapkan, yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi intrapribadi, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, komunikasi budaya, dan komunikasi massa. Dalam konteks penulisan ini, saya mencoba mengkaitkan perilaku Polantas Polres Singkawang dalam berhadapan dengan masyarakat etnis Tionghoa melalui konteks komunikasi organisasi. Seperti kita ketahui, komunikasi organisasi diperlukan untuk mengetahui corak kerja dan keahlian yang dilakukan oleh karyawan dalam berkomunikasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mengutip pendapat Harris (2002: 17 – 20) bahwa perilaku karyawan dalam komunikasi organisasi dipengaruhi oleh tiga model yaitu:

- a. komunikasi satu arah (*linear communication*); dimana komunikator memberi pesan dan komunikan memberikan tanggapan tanpa menanyakan kembali tujuan dari pesan tersebut.
- b. komunikasi interaksional (*interactional communication*); dimana komunikator mendapat umpan balik dari komunikan atas pesan yang disampaikan.
- c. komunikasi transaksional (*transactional communication*); dimana komunikasi dimengerti oleh komunikator dan komunikan karena adanya hubungan relasi diantara mereka.

Sedangkan mengenai organisasi, Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa organisasi adalah:

“struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu” (Sofyandi & Garniwa, 2007: 3).

Lalu dalam konteks komunikasi organisasi itu sendiri, West & Turner (2009: 8) menyebutkan:

“Organizational communication are communication with and among large, extended environments with a defined hierarchy. This context also includes communication among members within those environments. Organizational communication may involve other communication (for example, supervisor/subordinate relationship), small group communication (for example, task preparing a report), and intrapersonal communication (for example, daydreaming at work)”.

Dari definisi West & Turner diatas, terlihat bahwa komunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh struktur yang besar dan adanya hirarki dalam berkomunikasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok kecil (grup), dan komunikasi intrapersonal.

Sedangkan Thayer menambahkan bahwa ada tiga sistem komunikasi yang mencakup didalamnya yaitu: *pertama*, yang berhubungan dengan kerja organisasi; *kedua*, berhubungan dengan pengaturan organisasi tersebut misalnya adanya perintah, aturan dan petunjuk; dan *ketiga*, berhubungan dengan pengembangan organisasi itu sendiri misalkan membina relasi antar karyawan dan masyarakat serta pihak eksternal lainnya (Rohim, 2009: 110).

Dengan demikian komunikasi organisasi dalam konteks ini turut membentuk pula perilaku organisasi yang merupakan proses dari individu atau kelompok ini berinteraksi dalam mencapai tujuan organisasi. Interaksi yang dihasilkan adalah proses yang dilakukan oleh setiap orang ketika ia bertindak dalam sebuah hubungan relasi dengan orang lain, dimana orang tersebut mengorganisasikan dan menginterpretasikan persepsinya terhadap orang yang

dihadapi pada situasi dimana mereka sama-sama melakukan komunikasi, sehingga didapat kesan bagaimana sifat orang tersebut, apa keinginannya, dan motif ia melakukan interaksi tersebut (Liliweri, 2005: 127).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi akibat interaksi antar individu/kelompok diantaranya:

- a. Pelaku interaksi.
- b. Sikap.
- c. Motif.
- d. *Interest* (kepentingan).
- e. Pengalaman masa lalu.
- f. Ekspektasi (harapan).

Dari situ maka pandangan komunikasi sebagai interaksi menyertakan komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi dari unsur-unsur tersebut diatas, yang arahnya bergantian. Dari interaksi yang berlangsung, akan timbul suatu reaksi dari individu tersebut. Reaksi itu bisa bersifat positif atau negatif. Reaksi yang bersifat positif apabila terjadi kesamaan kepentingan, kesamaan pemikiran, ditaatinya aturan yang berlaku, atau satu sama lain saling menghargai. Sedangkan reaksi negatif akan timbul apabila terjadi ketidaksamaan kepentingan, pemikiran yang tidak sejalan, tidak diindahkannya kaidah/norma yang berlaku, serta saling klaim kehebatan masing-masing individu.

Untuk itulah interaksi sebisa mungkin mendatangkan reaksi positif bagi individu yang melakukan komunikasi, karena kemajuan organisasi akan tercipta dari pola komunikasi yang lancar antar masing-masing pihak yang berinteraksi. Jadi komunikasi sebagai interaksi dipandang sedikit lebih dinamis daripada komunikasi sebagai tindakan satu-arah. Namun pandangan kedua ini masih membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan, karena itu masih tetap berorientasi sumber, meskipun kedua peran tersebut dianggap bergantian. Jadi pada dasarnya proses interaksi yang berlangsung juga masih bersifat mekanis dan statis.

2.1.3.3. Konsep Komunikasi

Dari landasan konsep komunikasi dan organisasi diatas, maka konsep komunikasi yang terjadi adalah proses komunikasi antar individu dan kelompok yang melibatkan pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi. Mengutip dari Ardana dkk (2008: 61), ada beberapa strategi dalam berkomunikasi yang berakibat salah satu pihak terpengaruh untuk mengikuti pihak lain, yaitu:

- a. *Komunikasi Koersif*. Salah satu strategi komunikasi dengan cara memaksa agar komunikan mau menerima pesan yang disampaikan.
- b. *Komunikasi Persuasif*. Dimana komunikan melibatkan aspek psikologis komunikan, sehingga ia tidak saja menerima, menyetujui tetapi mau melaksanakan dalam bentuk kegiatan atau tindakan sebagaimana yang dikehendaki komunikator.

Dalam konteks komunikasi polisi dengan masyarakat, seringkali masyarakat dihadapkan pada situasi kegiatan polisi yang rumit dan kabur. Ini dikarenakan kegiatan polisi terarah pada kegiatan-kegiatan yang instrumental dan instrumentakitas, sehingga sering terkena silang pendapat dalam pelaksanaannya. Upaya masyarakat untuk memahami kegiatan polisi akhirnya berkisar pada cara-cara untuk mencapai maksud-maksud tertentu, harga dari usaha memahami bagaimana pengharapan masyarakat atas kegiatan polisi dan apa yang diperoleh dari prestasinya (Finlay & Zvekic, 1998: 422).

2.1.4. Polantas dan Pelayanannya

2.1.4.1. Fungsi dan Peran Polantas dalam Pelayanan Lalu Lintas

Lalu lintas menurut Chrysnanda (2009), bukan saja merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 2 UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, namun lebih kepada urat nadi kehidupan, cerminan budaya bangsa, kemajuan tingkat peradaban manusia, dan pengukuran tingkat kepatuhan hukum.

Lalu lintas disebut sebagai urat nadi kehidupan karena segala sesuatu yang menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas digunakan untuk mendukung aktifitas dan produktifitas yang mensejahterakan masyarakat penggunanya, masyarakat banyak menggunakan moda transportasi untuk memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu tak jarang apabila kehidupan ekonomi masyarakat sudah mapan, maka ada kecenderungan untuk beralihnya masyarakat dari moda transportasi umum ke transportasi pribadi yang dalam hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keinginan untuk berkembang. Dan dalam menggunakan lalu lintas untuk menjalankan aktifitasnya, masyarakat dituntut untuk sopan dalam berlalu lintas dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas karena ini merupakan cerminan budaya bangsa yang patuh akan hukum.

Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan salah satu unsur kepolisian yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas mencakup penjagaan, pengaturan, patroli dan pengawalan (patwal), pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk meningkatkan produktifitas hidupnya, tentu mengharapkan tidak adanya gangguan dan halangan selama mereka beraktifitas. Karena kalau mereka sampai terganggu oleh segala tindakan kejahatan atau pelanggaran sudah tentu masyarakat tidak akan merasa aman dan nyaman dan akhirnya produktifitas pun tidak optimal. Bagi investor, kondisi seperti ini tentu membuat mereka berpikir lagi untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga secara otomatis kredibilitas Indonesia pun menjadi buruk di mata dunia.

Menurut Suparlan (1999), keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Chrysnanda dalam Suparlan, 2004: 96). Pelayanan polisi terkait dalam reformasi pelayanan publik untuk membangun *good governance* (pemerintahan yang baik) yang didasari pada pilar, konsep dan arah pembangunan, keamanan, dan demokratisasi. Pelaksanaan konsep ini tentunya

menuntut dilaksanakannya kaidah *good governance* termasuk didalamnya prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menuju *clean government* (pemerintahan yang bersih).

Polantas dituntut untuk menerapkan kaidah-kaidah *good governance* di bidang pelayanan keamanan (*security service*) dalam bentuk memberikan informasi, komunikasi, konsultasi, penjagaan, pengaturan, penerimaan laporan, *quick response* (ketanggapsegeraan), dan menjembatani antara polisi dan masyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah lalu lintas.

Pelayanan pada masyarakat (publik) pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Didalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pemenuhan hak dasar, menerbitkan regulasi sebagai payung hukum sampai pada ranah memastikan alokasi anggaran dan personil untuk melayani masyarakat.

Sebagai gerbang utama reformasi birokrasi, pelayanan publik merupakan sarana berinteraksi secara langsung antara masyarakat yang dilayani dengan aparatur pemerintahan yang melayani. Untuk itulah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif karena masyarakat dapat mengawasinya secara transparan mengenai kebijakan, prosedur dan perilaku petugas yang menyimpang. Paradigma pelayanan yang dahulunya bersifat sentralistik, kini harus lebih berorientasi pada kepuasan konsumen. Pelayanan publik harus dapat menjamin pelayanan kepada masyarakat secara mudah (*accessible*), desentralisasi urusan dan kewenangan yang tidak bertele-tele, serta melibatkan partisipasi langsung masyarakat sebagai bagian integral dari pengawasan publik.

Polantas mempunyai tugas sebagai abdi masyarakat, sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Konsep "*meminta*" seolah-olah menjadi kegiatan pembenaran bagi tugas Polantas pada masa lalu, terutama dengan berbagai alasan keterbatasan biaya operasional yang biasanya dijadikan tameng permakluman. Polantas dahulu dianggap sebagai "*bank berjalan*" atau "*ATM darurat*" karena ketersediaan talangan dana untuk operasionalisasi organisasi maupun kebutuhan pribadi

Pimpinan, dimana dana tersebut didapat dari penyimpangan yang dilakukan oleh Polantas baik di lapangan maupun administrasi. Birokrasi disusun sedemikian rupa agar masyarakat terbentur pada pencarian upaya untuk memudahkan setiap urusan, sehingga indikasi suap selalu ada dalam tiap tataran manajerial Polantas. Padahal dalam semua tataran manajerial organisasi polisi diharapkan mampu mengubah citra "*minta dilayani*" itu menjadi "*memberi pelayanan*".

Polantas yang humanis merupakan suatu *outcome* dari konsep *civilian police* dimana terjadi transformasi perilaku polisi baik secara individu dan organisasional. Untuk menjadi polisi yang humanis, maka komunikasi harus dijadikan pilar utama Polantas dalam melaksanakan tugas pokoknya. Komunikasi haruslah dapat mentransfer pengetahuan dan referensi peraturan kepada masyarakat yang dilayaninya, bukan malah menjerumuskan masyarakat pada pola-pola KKN yang semakin membuat citra polisi tambah terpuruk. Oleh sebab itu setiap polisi harus memiliki seni dalam berkomunikasi sehingga masyarakat yang diajak berinteraksi merasa senang, tidak didiskriminasi, tidak dilecehkan, tetapi malah terinspirasi untuk membantu, mendapat motivasi untuk semakin berbuat baik, dan juga menghibur (Chrysnanda, 2009: 167).

Representasi dari komunikasi timbal balik yang baik ini seharusnya dijadikan sebagai konsep dasar pelayanan prima. Dimana komitmen polisi dalam melayani, menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder* dalam turut memecahkan permasalahan, tidak hanya melulu dengan merubah atau sekedar memperluas struktur organisasi serta penambahan beban anggaran. Selanjutnya bagaimana menerapkan kaidah proporsional, tidak diskriminatif, responsif dan terukur dalam setiap jenis pelayanan yang disampaikan, terutama pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas seperti penerbitan administrasi SIM, STNK, BPKB, serta memberikan informasi (rambu, marka, telepon, dll) dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya.

2.1.4.2. Etika sebagai Pembentukan Karakter Polantas

Saat ini, etos kerja Polantas yang menangani administrasi sering dikeluhkan oleh masyarakat. Volume interaksi masyarakat dengan petugas secara langsung ditengarai berimplikasi penyimpangan. Semula sektor pelayanan administrasi ini berbasis pada profit (banyak pungutan diluar ketentuan), bahkan semua bentuk pelayanan administrasi cenderung menjadi obyek pencarian profit. Hal ini terjadi karena polisi berperilaku mendasari pada kebudayaan masyarakat yang saling mempengaruhi. Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan "*jangan berharap memiliki polisi yang baik apabila masyarakatnya brengsek*". Jadi apabila dalam berinteraksi, masyarakat membentuk hubungan patron-klien, maka polisi pun akan berbuat hal yang sama (Chrysnanda, 2009: 133). Apabila masyarakat hanya mencari jalan termudah untuk mendapatkan sesuatu dari pelayanan polisi, maka polisi tidak mungkin profesional. Polisi hanya akan memanfaatkan pelayanannya untuk mencari uang atau profit saja, bukan bekerja atas asas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman.

Polisi akhirnya cuma memanfaatkan birokrasi untuk perbuatan yang cenderung menyimpang, kerja polisi hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan membuat senang organisasi maupun Pimpinan. Pimpinan memerintahkan melakukan inovasi maupun renovasi, karena anggaran tidak ada maka bawahan akan memeras masyarakat untuk mencari uang agar dapat melaksanakan inovasi dan renovasi yang diperintahkan oleh Pimpinan. Mako megah, sarana dan prasarana terpenuhi secara swadaya, insentif anggota lancar karena ada *parman* (partisipasi teman), Pimpinan senang dan mendapat promosi jabatan atas kesuksesannya, tapi masyarakat melabel polisi korup, mana yang enak didengar?

Untuk itulah maka Polantas memerlukan etika dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas, sebagai filsafat nilai yang praktis yang membicarakan penilaian baik dan buruk dari perbuatan, perilaku, kata-kata, motivasi, dan suara hati setiap personelnya di dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat sebagai salah satu upaya membangun karakter polisi yang profesional (Kunarto, 1999: 189).

Etika juga harus menjadi pedoman hidup setiap anggota Polantas untuk menyadari bahwa dia bekerja bukan untuk kepentingan Pimpinan semata, namun

kepada rakyat yang telah menggajinya dengan segala jerih payahnya bekerja dan membayar pajak kepada negara. Polantas harus menyadari bahwa setiap tetes keringat masyarakat miskin itulah yang juga disumbangkan sebagai gaji bagi Polantas, oleh karena itu adalah wajar apabila esensi dari etika Polantas adalah bekerja secara sadar akan tanggungjawabnya kepada masyarakat untuk total melayani kepentingan masyarakat.

Pelayanan yang dilakukan Polantas harus sesuai dengan ekspektasi masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, dihargai hak-haknya, dan dimengerti sebagai konsumen. Dalam dimensi kualitas pelayanan mencakup pula kehandalan, kepercayaan, penampilan, empati dan ketanggapan. Demikian pula kemampuan untuk memberi pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Disamping itu, pengetahuan dan keramahan dari petugas Polantas dan kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan. Selain itu fasilitas fisik, peralatan dan tampilan dari petugas, perhatian secara pribadi yang diberikan instansi kepada masyarakatnya serta kemauan untuk menolong masyarakat dan memberikan pelayanan yang tepat waktu menjadi modal utama menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polantas.

2.1.4.3. Faktor Determinan Polantas dalam Reformasi Polri

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada bab pendahuluan, Polri berupaya menata organisasinya agar menjadi lembaga yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Namun beberapa ulah personelnnya sebagai akibat belum siapnya mereka menerima proses reformasi Polri ini, membuat perilaku dan kultur Polri masih terdapat pola-pola lama. Salah satu faktor determinan yang menentukan berhasil tidaknya reformasi Polri adalah masih adanya praktik pungli dan kolusi dalam pelaksanaan tugas Polantas. Belum terinternalisasinya UU No.14 tahun 1992 dalam diri masyarakat Indonesia, lalu pemberlakuan revisi UU tersebut yaitu UU No.22 tahun 2009 dengan menambah beberapa aturan dan peningkatan nominal denda, menjadi senjata bagi beberapa oknum Polantas untuk mengambil keuntungan dari para masyarakat pengguna jalan raya. Sehingga wajar

selain pola rekrutmen personel Polri, pelayanan lalu lintas menjadi sentra untuk mensukseskan reformasi Polri.

Ada tiga alasan mengapa pelayanan Polantas menjadi faktor determinan kesuksesan reformasi Polri. *Pertama*, Polantas memiliki banyak akses langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Sehingga setiap penyimpangan yang dilakukan oknum Polantas dianggap mewakili perilaku organisasi Polri secara keseluruhan. *Kedua*, Polantas sebagai *center of excellence* penegakan hukum dan pembinaan tertib lalu lintas, bukan malah menjerumuskan masyarakat pada ketidaktahuan akan aturan lalu lintas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi maupun organisasi. Dan *ketiga*, masih belum terpenuhinya anggaran Polri untuk pembangunan kekuatan, ditambah dengan kesukaan para Pimpinan Polri pada "*inovasi yang kreatif*" (perubahan pada pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak terdapat pada anggaran rutin Polri) membuat Polantas masih dianggap sebagai "*dapur organisasi*" karena cepat mewujudkan keinginan sebagian kecil anggota Polri baik sifatnya pribadi maupun organisasi (Muradi, 2009: 348 – 349).

Ketiga alasan ini muncul karena birokrasi polisi masih menyisakan celah bagi stigma "basah dan kering". Pada fungsi lalu lintas ada beberapa bagian yang diibaratkan sebagai "ladang basah" karena bisa mendapatkan uang dengan cepat, apalagi ditambah dengan birokrasi pelayanan yang memungkinkan terciptanya pola-pola komunikasi dengan konsumen kearah penyimpangan. Dan untuk menjadi seseorang di jabatan "basah" tersebut, ia harus mampu menunjukkan kelayalannya pada Pimpinan, kredibilitas tugas yang cepat mengambil keputusan, serta dapat menyenangkan hati Pimpinan baik dengan kecepatan kerja, kemampuan melayani atasan, maupun cepat berinovasi.

Orang-orang seperti ini biasanya yang sudah memahami seluk beluk kerja serta relasi yang mendukungnya. Relasi yang dianggap dapat mendukung kelanggengan posisinya di jabatan basah itu biasanya yang dekat dengan Pimpinan seperti orang Parpol, orang-orang Pemda, maupun pelaku bisnis. Di Singkawang, yang biasanya dekat dengan Pimpinan adalah pelaku bisnis yang berasal dari etnis Tionghoa, karena mereka terkenal supel dan loyal kepada

pejabat Polri yang dianggap dapat memuluskan bisnisnya, baik itu ilegal maupun legal.

Sedangkan bagi mereka yang tidak bisa merepresentasikan keinginan Pimpinan atau tidak sepaham dengan pemikiran-pemikiran atasan meskipun itu melaksanakan tugas dengan berlandaskan aturan, maka harus siap-siap dimasukkan dalam jabatan “kering”. Sehingga pada akhirnya dia tidak kuasa untuk menahan keinginan guna pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga, pada akhirnya muncul penyimpangan pada pelaksanaan tugasnya, seperti: menjadi calo, menilang tanpa prosedur, memainkan berkas, dan lain-lain.

Jadi sangat wajar apabila Pimpinan Polri memasukkan program pembenahan kultur polisi dimulai dari perilaku Polantasnya, namun perubahan perilaku ini tidak akan berhasil apabila pejabat-pejabat Polri yang berniat mengambil keuntungan melalui pola-pola lama belum merubah perilakunya, karena apabila belum dapat diinternalisasikan dalam diri tiap-tiap personel Polri maka tetap saja perilaku korup di fungsi lalu lintas tetap akan terjaga dengan baik sampai kapanpun tanpa kekuatan yang mampu merubahnya.

2.1.4.4. *Quick Wins* Pelayanan Lalu Lintas

Sebagai perwujudan tekad membangun citra yang baik di masyarakat, maka Polri melakukan langkah-langkah reformasi dengan sasaran pada pembenahan aspek instrumental, struktural, dan kultural. Hal ini tertuang pada Grand Strategy Polri 2005 – 2025, dimana reformasi Polri merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Birokrasi Polri sekarang yang merupakan implementasi dari birokrasi Weber dianggap bercorak otoriter dan feodalistik, sementara disiplin dalam organisasi bersifat paternalistik (Sutanto, 2005: 25). Dengan sifat birokrasi Polri sekarang ini, maka fokus pelayanan Polri bukan kepada melayani masyarakat namun berkembang upaya menyenangkan hati Pimpinan dalam bentuk pelayanan yang berlebihan, inovasi kerja yang bertujuan hanya cari muka Pimpinan, dan distorsi komunikasi akibat perbedaan level pekerjaan.

Sehingga dengan pola birokrasi seperti ini, tidak hanya Pimpinan yang kecipratan rejeki, namun unsur eksternal Pimpinan pun bisa turut andil seperti: ajudan, istri Pimpinan, relasi, dan kalangan birokrat. Seorang Kasat Lantas lebih takut dimarahi istri Kapolda ketimbang diprotes oleh masyarakat yang mengeluhkan pelayanan lalu lintas, karena kuatir ia akan dimutasikan ke jabatan “kering”. Bahkan ada anekdot di kalangan Polri, apabila suaminya berpangkat Brigjen maka istrinya berpangkat Irjen, jadi selain menghadap ke suaminya, ya *sowan* juga ke istrinya agar dilapangkan untuk mendapat jabatan “basah”.

Oleh sebab itu, maka dalam pelaksanaan Grand Strategy Polri dibagi kedalam tiga tahapan yaitu: Grand Strategy tahap I, melalui membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*). Sebagai tindak lanjutnya, maka pada tanggal 30 Januari 2009 dicanangkan Reformasi Birokrasi Polri oleh Presiden RI yang meliputi bidang:

- a. Budaya dan manajemen perubahan,
- b. Organisasi dan tata laksana,
- c. *Quick Wins*,
- d. Manajemen sumberdaya manusia dan renumerasi, serta
- e. Evaluasi kinerja dan profil Polri 2025.

Sebagai langkah awal reformasi birokrasi, maka salah satu program Kapolri untuk *concerns* pada pelayanan masyarakat adalah Program *Quick Wins* (Keberhasilan Segera), yang mencakup empat program prioritas yaitu:

- a. *Quick Response* terhadap laporan dan pelayanan masyarakat.
- b. Transparansi pelayanan SIM, STNK, dan BPKB.
- c. Transparansi penyidikan tindak pidana.
- d. Transparansi pengelolaan rekrutmen anggota Polri.

Setelah itu, Polri memasuki tahapan kedua yaitu Grand Strategy tahap II melalui pembinaan kemitraan pada masyarakat (*Partnership Building*). Keberhasilan tahapan kedua akan menentukan tahapan terakhir yaitu Grand Strategy tahap III melalui pembangunan kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat (*Strive for Excellence*) (RASTRA, 2009: 8).

Dalam konteksnya dengan pelayanan bidang lalu lintas, maka Program *Quick Wins* yang diunggulkan adalah transparansi dalam administrasi lalu lintas meliputi:

- a. Proses pembuatan SIM: pelayanan pendaftaran di loket, proses ujian teori dan praktek.
- b. Proses penerbitan STNK: pelayanan *door to door*, *banking system*, *drive thru*, *Samsat Corner*.
- c. Proses penerbitan BPKB: rasionalisasi pendaftaran ranmor.
- d. Penanganan pelanggaran lalu lintas.
- e. Penanganan kecelakaan lalu lintas.
- f. Penjagaan dan pengaturan lalu lintas.

Kesemua aplikasi program unggulan *Quick Wins* bidang lalu lintas tidak akan dapat terlaksana apabila dari dalam diri personel Polantas itu sendiri tidak menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanannya, yang meliputi:

- a. Perlakuan kesetaraan (*fairness*). Adanya jaminan perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan kepada masyarakat dalam pelayanan publik dan tidak ada perlakuan yang melanggar HAM.
- b. Responsivitas (*responsivity*). Kemampuan aparat birokrasi untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan konsumennya, menyusun prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program unggulan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas bisa juga untuk mengetahui daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi pengguna jasa layanan (Tangkilisan, 2005: 177).
- c. Etika pelayanan (*service ethics*). Memiliki komitmen untuk menghargai hak-hak pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien, dan ada jaminan kepastian pelayanan. Etika pelayanan menyangkut permasalahan moral petugas yang harus bersifat rasional, objektif, tanpa pamrih, menjaga kenetralan birokrasi, dan tidak melakukan berbagai tindakan diskriminatif yang merugikan pengguna jasa lain (Dwiyanto, 2006: 192).

- d. Efisiensi pelayanan (*service efficiency*). Merunut pada perbandingan antara input dan output pelayanan yang terbaik. Pelayanan akan berlangsung baik apabila input pelayanan yang disiapkan birokrasi adalah biaya yang ringan, waktu pelayanan yang cepat, serta komunikasi yang lancar antara petugas dan konsumen. Sedangkan efisiensi pelayanan yang merupakan output adalah pemberian pelayanan tanpa adanya pemaksaan kepada konsumen untuk memberikan biaya lebih dari pelayanan seperti suap, sumbangan sukarela, pungli, dan pungutan-pungutan lainnya selama proses pelayanan berlangsung (Dwiyanto, 2006: 76 – 77).
- e. Akuntabilitas (*accountability*). Lembaga pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban publik. Oleh sebab itu Polri mempunyai dua aspek akuntabilitas yaitu pertama kegiatan operasional dan pelayanan kepolisian. Masyarakat menuntut agar pelayanan kepolisian diberikan secara efektif dan efisien. Kedua, perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas harus baik dan sesuai dengan koridor hukum, serta memperlakukan masyarakat secara manusiawi (Lihawa, 2007: 3).

2.2. Landasan Teoretik

Menurut Rianto Adi, landasan teoretik digunakan sebagai landasan berpikir kita yang bersifat teoretik mengenai masalah yang sedang kita teliti (Adi, 2004: 158). Jadi teori yang digunakan sebagai dasar kerja dalam penelitian, dipaparkan dalam bentuk kerangka yang meliputi ruang lingkup dan penitikberatan masalah yang tengah diteliti, melalui pengidentifikasian masalah sebagai landasan pokoknya. Sejumlah teori dan konsep ini, diambil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini.

Tidak banyak penelitian yang membicarakan tentang masalah birokrasi pelayanan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia dalam setiap proses pelayanan administrasi atau pengurusan perizinan. Sikap masyarakat etnis Tionghoa yang malas berlama-lama dalam mengurus sesuatu dibandingkan kehilangan waktu untuk bernegosiasi bisnis, kerap dijadikan sasaran tembak bagi oknum-oknum aparaturnegara yang hendak mengambil keuntungan dari sifat mereka ini.

Karena keterbatasan penelitian mengenai perilaku Polantas dengan memanfaatkan birokrasi terhadap etnis Tionghoa ini, maka saya berusaha untuk menggali beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya meski dalam konteks yang berbeda, yaitu:

Pertama, tesis MH. Ritonga (2001) dengan judul "***Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Metro Jakarta Timur***". Penelitian ini secara garis besar menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Unit Laka Lantas Satlantas Polrestro Jaktim.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lilik Heri Setiadi (2001) dalam tesisnya yang berjudul "***Pelayanan BBN Kendaraan Bermotor di Samsat Kodya Semarang***". Dalam uji hipotesisnya, Lilik menemukan telah terjadi penyimpangan di Samsat Kodya Semarang yang dilakukan oleh calo yang terorganisir.

Ketiga, untuk kasus interaksi sosial masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri, Guntur Setyanto (2000) dalam tesisnya yang berjudul "***Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dan Pribumi (Studi Kasus di RT 03/06 Kel. Neglasari Kec. Batuaceper Kodya Tangerang)***" menyampaikan bahwa sebenarnya etnis Tionghoa itu sendiri dalam kehidupan sosialnya tidak ada kecanggungan untuk berbaur dengan etnis lain, selain itu kehidupan ekonomi mereka pun tidaklah sekaya seperti yang distigmakan selama ini, ada juga masyarakat etnis Tionghoa yang hidup kesusahan dengan bekerja serabutan.

Dari ketiga penelitian diatas memang tidak secara langsung mencantumkan etnis Tionghoa sebagai "sapi perah" dari birokrasi pelayanan polisi di Indonesia, namun saya mencatat bahwa interaksi (komunikasi) merupakan proses awal terjadinya temuan-temuan penelitian tersebut. Sehingga

untuk menjelaskan masalah yang dikaji dalam tesis ini, diperlukan sebuah kerangka teori yang merupakan hubungan sebab-akibat (*casual links*) antara fakta-fakta yang akan diteliti dan didukung oleh suatu teori yang sudah ada atau hasil penelitian-penelitian sebelumnya atau oleh alasan-alasan logis alasan-alasan konsep (*conceptual reasoning*) yang dapat mengarahkan ke suatu hubungan antara fakta-fakta tersebut untuk memahami munculnya perilaku Polantas Polres Singkawang dalam bingkai birokrasi pelayanan dan pola komunikasinya, sebagai berikut dibawah ini.

2.2.1. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Untuk memperoleh gambaran lebih jauh mengenai teori pertukaran, ada baiknya menengok sepintas ilustrasi berikut ini. Pedagang kaki lima di suatu ruang terbuka hijau berkurang akibat seringnya razia oleh Satpol PP, namun tatkala razia kendor dan para pedagang kaki lima tersebut mulai berdatangan sehingga ruang terbuka tersebut menjadi pasar dadakan, hal ini ditambah dengan ditariknya retribusi berjualan oleh oknum aparat Pemda setempat. Dan ketika Satpol PP akan melakukan penertiban, pasti akan mendapat perlawanan dari kelompok pedagang dan simpatisannya.

Kasus ini mencerminkan adanya asas pertukaran dalam hubungan sosial manusia. Adanya asas pertukaran dalam kehidupan manusia menurut Turner (1978) dikarenakan:

- a. Manusia selalu mencari keuntungan dalam berhubungan dengan manusia lain.
- b. Hubungan tersebut harus dihitung untung dan ruginya.
- c. Adanya alternatif lain ketimbang berhubungan dengan manusia yang sama.
- d. Individu saling bersaing.
- e. Hubungan ini berlaku di segala konteks sosial.
- f. Individu mempertukarkan berbagai komoditas tak berwujud seperti perasaan dan jasa (Sunarto, 2004: 232).

Sepertinya merupakan hal yang wajar dalam sebuah prinsip ekonomi apabila orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya orang tersebut mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya. Interaksi sangat mirip dengan prinsip ekonomi ini, tidak ada suatu interaksi yang benar-benar tulus dilaksanakan apabila tidak ada kepentingan di dalamnya.

Adalah George C.Homans (1961) yang berpandangan bahwa pertukaran yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial yang berkesinambungan antara orang tertentu. Jadi perilaku yang mendasari pertukaran tersebut mengarah kepada penjelasan seluruh kelompok (Poloma, 1994: 81). Teori ini kemudian dikritik oleh Peter M.Blau (1964) yang mengatakan bahwa tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertimbangan pertukaran sosial yang kemudian digeneralisasikan kepada organisasi berskala besar.

Blau dalam *Advance in Experimental Social Psychology* vol. 17 (1984) mengatakan "*conception of the exchange relationship is the assumption that the actor's behavior is directed towards goals that can only be attained by social means and that, consequently, exchange behaviors often represent strategic accommodations to other in order to achieve those goals*" (Berkowitz, 1984: 203). Bahwa agar terjadi proses pertukaran, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang mengarah pada pertukaran sosial:

- a. Perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dicapai melalui interaksi dengan orang lain.
- b. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konsep pertukaran, seorang individu secara sukarela memberikan kemanfaatan (*benefit*) kepada orang lain. Hal itu menyebabkan timbulnya kewajiban pihak lain untuk membalas dengan cara memberikan beberapa kemanfaatan kepada pihak pemberi. Dengan demikian ketika untuk pertama kali seseorang membangun pertukaran sosial dimana persoalan yang cukup berarti adalah membuktikan bahwa orang tersebut dapat dipercaya dan mau memberikan apa yang diinginkan.

Bila dalam interaksi tersebut orang ternyata tidak memberikan yang sebanding dengan apa yang dilakukan terhadap orang tersebut sebagai tukarannya, maka ada empat kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

- a. Orang itu dapat memaksa orang lain untuk membantunya.
- b. Orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Orang itu dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapatkan apa yang dibutuhkan dari orang lain, dan
- d. Orang ini mungkin akan menundukkan diri terhadap orang lain dan memberikan penghargaan yang sama dalam hubungan mereka, kecuali orang tersebut menarik penghargaan ini ketika menginginkan orang yang ditundukkan itu melakukan sesuatu (Ritzer & Goodman, 2004: 369).

Pada dasarnya antara Homans dan Blau sependapat bahwa individu-individu dalam kelompok saling memiliki *interest* (ketertarikan) akibat keinginan memperoleh berbagai kemudahan. Walaupun Blau mengakui tidak semua hubungan bersifat simetris (semua anggota kelompok menerima ganjaran sesuai dengan yang diberikan) dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang, maka dapat disebut bahwa hal demikian sebagai hubungan pertukaran.

2.2.2. Teori Komunikasi Kewenangan

Dalam birokrasi modern, komunikasi kewenangan adalah sesuatu yang perlu dihindari. Pencetus teori ini Chester Barnard (1938) mengatakan bahwa kewenangan merupakan suatu fungsi kemauan untuk bekerjasama. Ia menyatakan bahwa organisasi adalah sistem orang, bukan struktur yang direkayasa secara mekanis. Suatu struktur yang mekanis yang jelas dan baik tidaklah cukup. Kelompok-kelompok alamiah dalam struktur birokratik dipengaruhi oleh apa yang terjadi, komunikasi ke atas adalah penting, kewenangan berasal dari bawah alih-alih dari atas, dan pemimpin berfungsi sebagai kekuatan yang padu.

Definisi Barnard mengenai organisasi formal menitikberatkan konsep sistem dan konsep orang. Tekanannya pada aspek-aspek kooperatif organisasi mencerminkan pentingnya unsur manusia. Barnard menyatakan bahwa eksistensi

suatu organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama pula atau tujuan yang lebih tinggi (Rohim, 2009: 136). Maka ia menyimpulkan bahwa "Fungsi pertama seorang eksekutif adalah mengembangkan dan memelihara suatu sistem komunikasi".


Menurut Mulyana (1999: 74), ada empat proposisi yang harus dipenuhi sebelum menerima pesan yang bersifat otoriter yaitu:

- a. Orang tersebut harus memahami pesan yang dimaksud. Jelas karena bila yang dikirim pesan tidak memahami pesan yang dimaksud secara jelas, maka tidak bisa merespon pesannya secara benar (terjadi miskomunikasi).
- b. Orang tersebut percaya bahwa pesan itu bertentangan dengan tujuan organisasi. Karena pesan yang disampaikan disini yaitu sebuah pesan secara otoritatif (mempunyai kewenangan/kekuasaan) jadi jelas bertentangan dengan tujuan organisasi.
- c. Orang tersebut percaya pada saat ia memutuskan untuk bekerjasama, pesan yang dimaksud sesuai dengan minatnya. Bila tidak sesuai dengan minatnya maka pesan tersebut akan diabaikan.
- d. Orang tersebut memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan, supaya bisa menindak lanjuti apa yang telah disampaikan.

Teori ini dikenal dengan teori penerimaan kewenangan. Kewenangan akan menjadi nyata apabila diterima oleh si penerima pesan, tapi ia menunjukkan bahwa pesan tidak dapat dianalisis, dinilai dan diterima atau ditolak dengan sengaja tetapi kebanyakan arahan, perintah dan pesan persuasif termasuk kedalam zona acuh tak acuh (Clegg, Courpasson & Phillips, 2006: 83).

Barnard menyamakan suatu kewenangan dengan komunikasi yang efektif, karena melakukan tugas untuk memerintah diperlukan komunikasi yang aktif agar suatu pesan atau perintah tersebut berhasil untuk mempersuasif. Barnard menganggap teknis komunikasi lisan dan tulisan adalah suatu yang penting harus dipelajari dan bisa menerapkan teknik tersebut dengan tepat. Dari teorinya ini Barnard dikatakan pelopor yang menempatkan dan menjadikan komunikasi penting bagi sebuah organisasi.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, saya mencoba menuangkannya dalam sebuah kerangka berpikir yang secara sederhana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka konseptual reformasi birokrasi pelayanan Satlantas Polresta Singkawang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kajian perilaku Polantas terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Polres Singkawang ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan dari individu tersebut secara holistik (Moleong, 2001: 3).

Penelitian ini menggambarkan tentang gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi praktik-praktik yang membuat perbandingan atau evaluasi dengan yang dilakukan dan apa yang menjadi harapan, dimana dijelaskan bagaimana perilaku Polantas Polres Singkawang yang dihasilkan dari pola komunikasi dengan masyarakat etnis Tionghoa, memanfaatkan birokrasi pelayanannya untuk tidak saling mengeksploitasi dalam menjalin hubungan kemitraannya, serta berupaya menghapus stigma dari masing-masing pihak melalui komunikasi lintas budaya bahwa etnis Tionghoa mudah keluar uang asal masalahnya tuntas dan Polantas bukan lintah yang mencari keuntungan apabila masyarakat yang tersandung masalah berasal dari etnis Tionghoa.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, saya menggunakan metode studi kasus, yang menurut Hariwijaya (2007: 75) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penelitian terfokus pada situasi, program, kebijakan, atau fenomena tertentu.
- b. Penggambaran secara detail dari topik yang sedang diteliti.

- c. Metode studi kasus berupaya memberi pemahaman atas apa yang diteliti, apakah itu berupa perspektif baru, interpretasi baru, atau makna baru sebagai tujuan dari metode ini.
- d. Metode secara induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta di lapangan, kemudian disimpulkan ke dalam suatu konsep.

Objek penelitian yang telah diselidiki diuraikan lebih jauh dengan membawa beberapa pembuktian yang bersifat *confirming* atau *disconfirming*. Saya berusaha memahami kasus tersebut dan berupaya membangun pemahaman pembaca mengenai kasus yang diteliti. Saya juga menyajikan gambaran-gambaran ringkas disertai catatan tersendiri mengenai temuan hasil penelitian sebagai penutupnya (Santana, 2007: 104).

Dalam penelitian ini, penggalian informasi di lapangan tentang bagaimana komunikasi dalam birokrasi pelayanan terhadap warga etnis Tionghoa oleh Satlantas Polres Singkawang, ditekankan pada kasus pelayanan yang terjadi selama kurun waktu penelitian berlangsung. Beberapa informan kunci memberikan informasi tentang kasus tersebut, sehingga didapat beberapa keterangan yang bervariasi satu dengan yang lain. Meskipun demikian, fokus utama dari penelitian yaitu melihat perilaku Polantas dalam pelayanannya terhadap masyarakat etnis Tionghoa, menemukan bentuk interaksi dalam birokrasi pelayanan terhadap mereka, dan membuat korelasi antara beberapa teori atau konsep menjadi suatu temuan ilmiah. Untuk itu saya berusaha menggali kebenaran fakta-fakta yang ada melalui kegiatan pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan studi dokumen (Cresswell, 2002: 140 – 141).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pencatatan karakteristik keseluruhan atau sebagian dari sumber data yang tidak dapat dipisah-pisahkan tiap-tiap bagiannya karena merupakan satu kesatuan yang utuh guna mendapatkan kesimpulan akhir dari suatu penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan

dengan teknik-teknik tertentu. Ini dimaksudkan agar saya dapat merangkai tulisan berdasarkan deskripsi selama berada di lokasi penelitian. Dalam penulisan tesis ini, metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan adalah hasil observasi mengenai lokasi pelaku, kegiatan, objek pengamatan, peristiwa, waktu, dan perasaan yang disajikan untuk menggambarkan perilaku realistik saat kejadian berlangsung, untuk membantu memahami perilaku individu yang menjadi objek, serta untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek tertentu, dimana pengamatan tersebut dilakukan secara mendalam, tidak terstruktur, dan digunakan pada kelompok objek tertentu (Bungin, 2007: 115).

Dalam konteks penulisan tesis ini, saya melakukan pengamatan setelah mencermati data sekunder serta memperoleh masukan dari berbagai narasumber. Objek yang saya amati diprioritaskan pada sumber masalah yaitu perilaku dan pola komunikasi dalam birokrasi pelayanan Satlantas Polres Singkawang terhadap warga etnis Tionghoa dengan mengamati suatu keadaan, peristiwa, suasana, atau perilaku Polantas dan warga etnis Tionghoa tersebut.

Dalam pengamatan ini, saya berusaha agar yang diamati tidak mengetahui atau merasa diamati. Karena jika mereka mengetahui pengamatan ini, mereka akan menaruh curiga sehingga pelayanan tidak sesuai dengan informasi dari informan kunci, atau bahkan hal yang dicatat bukan perilaku yang sebenarnya sebelum dilakukan pengamatan. Sebab apabila objek pengamatan mengetahui bahwa penelitian ini akan membawa kerugian baginya, tentu fakta-fakta yang ada akan disembunyikan sehingga saya hanya mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Namun karena sebagian informan tersebut (terutama informan dari pihak Polri) sudah mengetahui identitas saya (karena saya dulu pernah bertugas di Polda Kalbar), maka yang saya lakukan adalah mengkonfrontir pengamatan yang tidak terdeteksi dengan pengamatan yang telah terdeteksi, ditambah dengan

pengamatan saya secara langsung terhadap perilaku dan pola komunikasi yang dihasilkan. Jadi meskipun wawancara nantinya tidak sesuai dengan harapan mengenai keterbukaan informasi, namun hasil amatan saya akan memperjelas letak permasalahan yang saya teliti tersebut.

Untuk memperoleh data yang valid, saya melakukan berbagai kegiatan pengamatan ke berbagai lokasi dan melakukan beberapa kali pengamatan untuk lebih mendapatkan momen pas sesuai dengan asumsi awal, antara lain:

- a. Pemukiman etnis Tionghoa di pedesaan; saya mengamati lingkungan pemukiman orang Tionghoa miskin, etos kerja mereka, kehidupan ekonomi, sosialisasi antarpribadi dan antaretnis sebanyak 8 kali.
- b. Pemukiman etnis Tionghoa di perkotaan; saya mengamati lingkungan pemukiman orang Tionghoa mapan, kehidupan sosial-ekonomi mereka, hubungan mereka dengan Polantas sebanyak 10 kali.
- c. Tempat usaha etnis Tionghoa yang menjadi sasaran Polantas; disini saya mengamati cara kerja mereka berdagang, hubungan relasional dengan Polantas, dan jenis usahanya sebanyak 5 kali.
- d. Kegiatan etnis Tionghoa sehari-hari; disini saya bersama informan kunci melakukan pembauran dengan komunitas Tionghoa baik di warung kopi, tempat mereka usaha, maupun di pedesaan sebanyak 17 kali.
- e. Lokasi pelayanan lalu lintas; saya mengamati perilaku Polantas dan pola komunikasi mereka dengan masyarakat etnis Tionghoa di tempat ujian teori dan praktik, pendaftaran ranmor di Samsat, pos lintas, dan warung-warung kopi sebanyak 19 kali.

3.3.2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi tanya jawab dan tatap muka antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (Adi, 2004: 72). Saya melakukan wawancara dengan asumsi bahwa hanya responden yang mengetahui diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamati atau dengan alat lain dapat diperoleh melalui teknik

wawancara. Informasi dari narasumber saya rekam melalui recorder HP, kemudian saya pindahkan ke dalam bentuk skrip.

Untuk menghindari kegagapan dalam melakukan wawancara, saya membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Berangkat dari pedoman tersebut, tahap wawancara saya lakukan dengan dua cara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur saya lakukan pada Kapolres Singkawang dan personel Satlantas, sedangkan wawancara tidak terstruktur saya lakukan pada warga etnis Tionghoa dan sebagian petugas Polantas.

Unsur kepolisian yang saya wawancarai ada 16 orang yaitu IR, SN, TBS, AS, SU, SM, RI, TU, TS, BU, TA, ER, LA, DD, JA, dan ZA (terdiri dari satu unsur pimpinan, dua PNS Polri, dan 13 Polantas). Sedangkan dari etnis Tionghoa yang saya wawancarai ada 17 orang yaitu IN, AH, RU, NO, SS, YO, YY, CH, SR, KR, UN, LJC, AL, AM, FU, VE, dan AF. Wawancara dengan anggota kepolisian bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pelayanan yang dilaksanakan terhadap etnis Tionghoa. Sedangkan wawancara terhadap warga etnis Tionghoa bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan dan tanggapan mereka terhadap pelaksanaan birokrasi pelayanan Satlantas.

Dalam wawancara dengan etnis Tionghoa, saya lakukan secara spontan untuk meniadakan kecurigaan mereka pada penelitian ini. Masih terasa traumatik pada warga etnis Tionghoa kepada mereka yang memberikan informasi mengenai birokrasi pemerintahan (sebagai imbas politik era Orde Baru). Wawancara saya lakukan sesaat setelah mereka berurusan dengan Polantas, dengan harapan mencerminkan persepsi mereka sendiri, tanpa dipengaruhi oknum petugas. Saya menanggalkan atribut saya sebagai anggota Polri, agar mereka tidak menyembunyikan keterangan yang saya butuhkan. Karena apabila saya masih menggunakan atribut Polri, maka keterangan yang keluar hanya bersifat hipokrit.

Agar wawancara tidak menemui kendala, saya mengikutkan informan kunci bernama IN (29 tahun) yang kebetulan orang Tionghoa Singkawang. Pertemuan dengan IN diakomodir oleh mantan perwira Polres Singkawang melalui telpon, perwira tersebut mengajukan nama IN karena dia cukup lama berkecimpung sebagai perantara perijinan (calo) di Polres dan Pemda. Sehari-

harinya ia bekerja sebagai wiraswasta di bidang telekomunikasi seluler, koleganya banyak dari unsur birokrasi, pengusaha, dan kepolisian. IN terlihat sangat paham mengenai modus operandi dan siapa-siapa yang menjadi partner bisnisnya, oleh sebab itu IN saya jadikan sebagai informan kunci dari pihak etnis Tionghoa. Kemudian dari pihak kepolisian, saya mendapat banyak informasi dari TBS (33 tahun).

Dalam wawancara, ada beberapa petugas Polantas yang saya wawancarai bersifat spontan. Ini dilakukan agar petugas tersebut lepas dalam memberikan keterangannya tanpa merasa takut informasi yang diberikan berdampak padanya. Hal ini dimaklumi karena birokrasi Polri yang masih menggunakan jenjang hirarki membuat beberapa polisi belum transparan dan terkesan ambivalen pada informasi tersebut. Banyak yang takut kalau terlalu vulgar membuka informasi, akan berlanjut pada pembinaan karir petugas selanjutnya. Wawancara ini ada yang saya rekam, ada yang saya catat, tergantung dari urgensi informasi tersebut.

3.3.3. Studi Dokumenter

Penggunaan dokumenter dalam teknik pengumpulan data memungkinkan saya untuk mendapatkan dokumen yang berasal dari tulisan, gambar, maupun hasil pindai elektronik mengenai informasi penting seputar pelayanan Satlantas terhadap warga etnis Tionghoa. Sifat sebuah dokumenter akan mencari bagaimana mempertunjukkan kisah sebenarnya tentang sebuah topik, insiden, hubungan antara orang-orang, atau sebuah situasi lingkungan. Deskripsi situasi ini ditunjukkan dengan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Studi dokumenter merupakan data dalam penelitian kualitatif yang bukan berasal dari sumber manusia (*non human resources*), seperti dokumen, foto, atau bahan statistik. Studi dokumenter merupakan bahan pelengkap penggunaan metode pengamatan dan wawancara (Sugiyono, 2005: 83). Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi data atau informasi dengan cara

menganalisis pedoman-pedoman tertulis, pernyataan tertulis yang berisi kebijakan atau perintah, notulensi, dan dokumen tertulis lainnya. Pengumpulan data ini didukung dokumentasi foto untuk mengurai data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebuah deskripsi.

Studi dokumenter memiliki kegunaan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Merupakan sumber yang stabil.
- b. Sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Bersifat alamiah, sesuai dengan konteks dan berada dalam konteks.
- d. Relatif mudah dalam mendapatkannya.
- e. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti (Moleong, 2007: 217).

Meski sebagai pelengkap penelitian kualitatif, studi dokumenter sangat membantu penelitian itu sendiri karena kita memperoleh banyak sumber informasi dari berbagai bahan dan jenis dokumen. Dokumen dalam bentuk tertulis, gambar, hasil pindai elektronik itu kita analisis untuk kemudian dibandingkan dengan pengumpulan data lainnya (wawancara dan observasi), sesudah itu kita gabungkan untuk membentuk suatu analisis yang utuh. Jadi studi dokumenter bukan hanya sekedar mengumpulkan dan menuliskan data-data saja, namun merupakan hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut (Al-Gharuty, 2009).

3.4. Waktu Penelitian

Proses penelitian yang telah saya laksanakan dapat selesai dalam kurun waktu satu bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2010. Kegiatan penelitian yang dilakukan telah berjalan cukup lancar, karena saya telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mempelajari konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian (kegiatan sebelum berangkat ke lokasi penelitian, Januari 2010).
- b. Menyusun usulan penelitian serta mengajukan proposal rencana penelitian kepada dosen pembimbing (13 Januari 2010).

- c. Membuat rencana kegiatan dalam penelitian, menyusun check list pedoman wawancara, dan menyiapkan sarana prasarana yang berkaitan untuk menunjang penelitian (15 Januari 2010).
- d. Turun ke lokasi penelitian untuk melihat gambaran penelitian, guna memadukan dengan konsep atau teori yang telah dipelajari dan sekaligus minta izin kepada Kapolda Kalbar untuk melakukan penelitian ke wilayah Polda Kalbar (19 Januari 2010).
- e. Menyampaikan pemberitahuan sekaligus permohonan izin kepada Kapolres Singkawang, untuk dapat melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Singkawang (19 Januari 2010).
- f. Menetapkan informan kunci yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan (19 Januari 2010).
- g. Melakukan kegiatan penelitian baik melalui pengamatan, wawancara, maupun pendokumentasian segala hal yang berkaitan dengan penelitian (19 Januari s/d 10 Februari 2010).
- h. Kembali ke Jakarta untuk melakukan pengolahan data-data awal untuk dijadikan dasar penyusunan tesis (11 Februari 2010).


BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Singkawang

4.1.1. Situasi Geografi

Secara geografis, Kota Singkawang terletak antara $108^{\circ} 52' 14,19''$ sampai dengan $109^{\circ} 09' 46,22''$ Bujur Timur (BT) dan $00^{\circ} 44' 57,57''$ sampai dengan $01^{\circ} 00' 48,65''$ Lintang Utara (LU). Berjarak ± 135 km dari ibukota Propinsi Kalbar (Pontianak), dapat dicapai melalui transportasi darat maupun laut (melalui pelabuhan Singkawang). Jalur Sutera Pontianak-Singkawang-Sambas dan Jalur Jalan Sambas-Bengkayang-Jagoi Babang merupakan urat nadi penting dalam sistem transportasi dari sentra-sentra produksi pertanian di Kab.Sambas dan Kab.Bengkayang. Jalur jalan darat yang juga sangat potensial adalah jalur Singkawang-Sambas-Galing-Sajingan Besar-Aruk yang sangat berprospek untuk membuka jalur pemasaran ke wilayah Serawak (Malaysia).



Gambar 2. Peta wilayah Kota Singkawang

Kota Singkawang secara administratif terbagi dalam lima wilayah kecamatan yang meliputi 26 kelurahan. Luas total wilayah Kota Singkawang adalah 50.400 Ha, dengan batas-batasnya antara lain:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kec.Selakau Kab.Sambas.
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kec.Samalantan Kab.Bengkayang.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kec.Sungai Raya Kab.Bengkayang.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Laut Natuna.

Tabel 4.1
Luas Kota Singkawang dirinci per-kelurahan dan kecamatan

No.	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS (Ha)	PROSENTASE (%)
A.	SINGKAWANG TENGAH	2.855	5,66
1.	Roban	2.000	3,97
2.	Condong	200	0,40
3.	Sekip Lama	218	0,43
4.	Jawa	75	0,15
5.	Bukit Batu	362	0,72
B.	SINGKAWANG BARAT	1.806	3,58
1.	Pasiran	720	1,43
2.	Melayu	141	0,28
3.	Tengah	18	0,04
4.	Kuala	625	1,24
5.	Sungai Wie	302	0,60
C.	SINGKAWANG TIMUR	16.626	32,99
1.	Pajintan	1.791	3,55
2.	Nyarungkop	2.473	4,91
3.	Mayasopa	7.064	14,02
4.	Bagak Sahwa	2.261	4,49
5.	Sanggau Kulor	3.038	6,03
D.	SINGKAWANG UTARA	6.665	13,22
1.	Sungai Garam	424	0,84
2.	Naram	954	1,89
3.	Sungai Bulan	636	1,26
4.	Sungai Rasau	636	1,26
5.	Setapak Kecil	848	1,68
6.	Setapak Besar	1.445	2,87
7.	Semelaji Kecil	1.724	3,42
E.	SINGKAWANG SELATAN	22.447	44,54
1.	Sedau	10.155	20,15
2.	Sagatani	7.064	14,02
3.	Sejangkung	3.391	6,73
4.	Pangmilang	1.837	3,64
KOTA SINGKAWANG		50.400	100,00

Sumber: Pemkot Singkawang Dinas Tata Kota dan Pertanahan 2009

Kota Singkawang dikenal sebagai kota pantai sekaligus perbukitan. Ini adalah perpaduan topografi yang sangat unik, bahkan Gunung Besar yang berada di bagian selatan kota langsung menyentuh bibir pantai Laut Natuna. Gugusan

pegunungan di wilayah Singkawang Selatan yang membentang dari Gunung Poteng di timur sampai Gunung Besar di barat memberikan kesan indah dan sejuk bagi kota ini. Bahkan beberapa bukit jauh menyentuh ke dalam bagian kota yaitu Gunung Sari (305 m) dan Gunung Roban (212 m).

Kota Singkawang termasuk unit fisiografi datar agak bergelombang sampai berbukit dengan gugusan batuan aluvial dan intrusif yang terbentuk pada jaman kuartar. Sebagian besar daratan Kota Singkawang terdiri dari tanah aluvial yang tersebar di semua kecamatan terutama pada daerah tepian sungai dan pinggiran pantai. Distribusi penggunaan lahan Kota Singkawang secara umum terdiri dari penggunaan lahan untuk tapak (permukiman, industri, perdagangan dan fasilitas-fasilitas kegiatan lainnya) dan penggunaan lahan non tapak (perkebunan, sawah, hutan, dan lain-lain). Areal terbesar kawasan terbangun Kota Singkawang adalah areal permukiman (perumahan dan berbagai fasilitas sosial-budayanya) yang luasnya sekitar 358 Ha atau sekitar 0,72% luas kota. Sedangkan kawasan terbangun lainnya berupa industri mencakup 10 Ha saja. Selebihnya yaitu sekitar 33.435 Ha atau sekitar 67 % dari luas kota terdiri dari areal sawah, kebun campuran, perkebunan dan pertambangan. Sekitar 14,79% luas kota masih berupa hutan lebat yang tersebar di beberapa areal pegunungan seperti Gunung Raya, Gunung Pasi, Gunung Sari, Gunung Poteng dan lain-lain.

Tabel 4.2
Penggunaan lahan di wilayah Kota Singkawang

No.	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PROSENTASE (%)
1.	Perumahan/pemukiman	358,00	0,72
2.	Industri	10,00	0,02
3.	Pertambangan	1.317,00	2,61
4.	Sawah Irigasi Non Teknis	6.512,00	13,11
5.	Hutan Belukar	3.280,00	6,51
6.	Kebun Campuran	2.629,00	5,16
7.	Perkebunan	22.980,00	46,12
8.	Hutan	7.656,00	14,79
9.	Semak	5.408,00	10,28
10.	Perairan Darat	0	0
11.	Tanah terbuka/Tandus	0	0
12.	Lain-lain	250,00	0,68
Jumlah		50.400,00	100,00

Sumber: Pemkot Singkawang Dinas Tata Kota dan Pertanahan 2009

4.1.2. Sejarah Kota Singkawang

Singkawang merupakan salah satu kota yang terletak di Prop. Kalimantan Barat, sejak dulu dikenal sebagai daerah tujuan wisata masyarakat Kalbar. Menurut versi masyarakat Tionghoa dari suku Khek/Hakka³, kata Singkawang berasal dari kata "*San Kheu Jong*" berarti "kota yang terletak diantara laut, muara, gunung dan sungai" (Poerwanto, 2005: 138). Masyarakat Tionghoa menyebutnya demikian, karena secara geografis kota Singkawang sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan gunung Raya, Pasi, Poteng, Roban, sedangkan didalam kota mengalir sungai Singkawang yang bermuara ke laut Natuna. Penamaan kota ini muncul dalam beberapa versi menurut bahasa, dalam versi Melayu dikatakan bahwa nama Singkawang diambil dari nama tanaman "*Tengkawang*"⁴ yang terdapat di wilayah hutan tropis.

Pada mulanya Singkawang hanyalah sebuah desa kecil bagian dari wilayah kerajaan Sambas. Ketika era penambangan emas di Monterado sedang jaya pada tahun 1760, Sultan Umar Alamuddin II⁵ mendatangkan orang-orang dari daratan Cina sebagai pekerja tambang di daerah Sambas, Bengkayang, dan Monterado (Yan Bing Ling, 2000: 25 & 312). Sebelum para pekerja tambang itu menuju Monterado, terlebih dahulu beristirahat di Singkawang untuk meneruskan

³ Daerah asal suku Hakka secara garis besar dapat dibagi menjadi empat daerah utama, yakni: Méizhōu, Gǎnzhōu, Tíngzhōu dan Hùizhōu. Sedangkan daerah Shǐbi yang berbatasan dengan Prop. Jiangxi di Distrik Níngguǎ, Prop. Fujian merupakan daerah pusat pembentukan orang Hakka. Orang Hakka menggunakan bahasa mereka sendiri yang disebut sebagai bahasa *Khek* atau bahasa Hakka, sedangkan orang Cina sendiri menyebutnya *Khe Cia*. Bahasa Hakka merupakan salah satu dari tujuh bahasa daerah utama dalam bahasa suku Cina (Untuk pembahasan mengenai suku Hakka lihat di Mary Somers Heidhues, *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat* (Jakarta: Yayasan Nabil, 2008), h. 17; G William Skinner dalam Melly G.Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta, PT.Gramedia, 1979), h. 7; Mary S.Erbaugh, *The Secret History of the Hakkas dalam China Off Center: Mapping the Margins of the Middle Kingdom*, ed. by Susan D. Blum and Lionel M. Jensen (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002), h.199).

⁴ *Tengkawang* (*illipe nut/Borneo tallow nut*) adalah nama buah dan pohon dari beberapa jenis *Shorea*, suku Dipterocarpaceae, yang menghasilkan minyak lemak yang berharga tinggi. Pohon-pohon tengkawang ini hanya terdapat di Kalimantan.

⁵ Raden Jama' (Jamak) atau Sultan Umar Alamuddin II dilahirkan pada hari Rabu 3 Rajab 1145 bertepatan pada tanggal 12 Januari 1731. Beliau adalah Sultan ke-5 dari kerajaan Sambas, menggantikan Sultan Abu Bakar Kamaluddin.

perjalanannya. Sebaliknya para pekerja yang telah lama bekerja di pertambangan akan beristirahat di Singkawang. Konon Monterado berasal dari kata Mount Eldorado yaitu ketika demam emas melanda Amerika dan disaat bersamaan wilayah kerajaan Sambas juga terjadi penambangan emas, jadilah kata Mount Eldorado dalam lidah masyarakat lokal diucapkan Monterado. Desa kecil Singkawang sejak menjadi tempat transit para pedagang dan penambang emas mulai menunjukkan kehidupannya (Universitas Terbuka, 1986: 129). Lama kelamaan mereka menetap di desa ini, selain berdagang dan menambang emas, juga mulai membuka lahan untuk bertani (Earl, 1971: 280). Hingga akhirnya etnis Tionghoa yang mendiami wilayah Sambas dan sekitarnya (termasuk Singkawang) jumlahnya menempati urutan pertama atau sekitar 40,96% (\pm 30.000 orang) dari penduduk Kerajaan Sambas, selebihnya adalah suku lokal seperti Melayu, Dayak, Bugis, Jawa, dan lain-lain (Setiono, 2008: 192).

Lalu sejak 1800-an, Singkawang telah menjadi bandar perdagangan yang dikuasai orang-orang Cina dengan pedagang dari Cina, Singapura, Belanda, dan pedagang asing lainnya. Gambaran Kota Singkawang pada 1834, diceritakan oleh George Windsor Earl – seorang nakhoda kapal Inggris “*Stamford*”, sebuah kapal dagang berbendera Inggris pertama yang memasuki pelabuhan Singkawang – yang menuliskan pengalamannya bersama pedagang Cina Singapura. Disebutkan olehnya, Singkawang waktu itu terdiri atas sebuah jalan panjang dengan rumah-rumah kayu pendek yang berfungsi sebagai toko penjual gandum, daging, makanan dan minuman, serta tempat mengisap candu (Veth, 1854: 104).

Kedekatan sejarah Singkawang dengan orang Tionghoa tergambar pula dari banyaknya penduduk Tionghoa berbanding dengan penduduk lokal Kalimantan. Earl kala itu menghitung ada sekitar 150.000 orang Tionghoa diantara 50.000 orang Melayu, 10.000 orang Bugis, dan 250.000 orang Dayak. Kenaikan jumlah orang Tionghoa secara signifikan (sejak periode tahun 1760-an) ini tidak terlepas dari semakin maraknya eksploitasi penambangan emas yang berada di sekitar Sambas saat itu (Saunders, 2005: 280). Selain bekerja sebagai buruh di pertambangan, ternyata orang Tionghoa yang berdiam di Singkawang juga mempunyai keahlian lain, salah satunya membuat kerajinan keramik.

Keramik inilah yang juga menjadi salahsatu daya tarik perdagangan di Singkawang sampai saat ini.⁶

Deskripsi khusus mengenai Singkawang juga diutarakan oleh W.Milburn (1825: 413 & 418), seorang peneliti perniagaan Asia pada abad ke-18, sebagaimana dikutip dari Mary Somers Heidhues yaitu:

“Terdapat sebuah tempat bernama Singkawang yang terletak antara Pontiana dan Sambass, yang dihuni oleh sejumlah orang Tionghoa yang kemudian dikunjungi oleh kapal-kapal kami... (Di Mempawah) terdapat banyak pedagang Tionghoa.... Momparva merupakan pasar terbaik di Timur untuk perdagangan candu, karena sejumlah dagangan dimuat dengan jung-jung Tionghoa, dan dengan perahu dari negeri-negeri dan pulau-pulau bertetangga” (Heidhues, 2008: 59).

Kemudian menurut seorang pengamat pendidikan dan budaya Singkawang, MJ.Mooridjan dalam sebuah makalahnya berjudul *“Lika liku Perjalanan Menuju ke Sebuah Pemerintahan Kota”*, keberadaan Singkawang juga ditemukan dalam salah satu tulisan G.F. De Bruijn Kops yang termuat dalam *De Volken Van Nederlandsch Indie* (1920) berjudul *“De Maleiers”* yang terjemahannya berbunyi: *“...beberapa puluh mil disebelah selatan kerajaan (Sambas, red.), dibangun sebuah kota yang dimaksud sebagai kota pemerintahan (Belanda)”*.

Ditambahkan lagi oleh Mooridjan, pada masa lalu Singkawang merupakan bagian dari Kerajaan Sambas namun pusat kekuasaannya dan pusat kegiatan belum sampai menjamah Singkawang, hal ini disebabkan masih dominannya kuasa ekonomi ditangan kongsi-kongsi Monterado.⁷ Sebaliknya, kekuasaan raja-

⁶ Sentra industri keramik khas Singkawang ini terletak di Desa Sakok. Pabrik ini mulai berdiri tahun 1895, pabrik yang pertama didirikan di wilayah Kalimantan Barat. Setidaknya terdapat tujuh usaha keramik tradisional di Singkawang. Proses pembuatan keramik ini masih dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin pemutar otomatis maupun mesin cetak khusus. Begitu juga dalam pewarnaan yang menggunakan bahan-bahan alami. Dari penelitian yang dilakukan sejumlah ahli, industri keramik tradisional di Sakok ini merupakan salah satu yang tersisa di Asia Tenggara, selain yang ditemukan di Filipina.

⁷ Pertambangan emas di kedalaman 15 kaki daerah Singkawang selalu menghasilkan butir dan debu emas yang sangat banyak. Hasil tambang emas ini seperempat diperuntukkan bagi kerajaan, seperempat untuk penguasa Belanda —Gubernur Jenderal— dan seperempat lagi untuk *kungse* (kongsi) yang merupakan pemimpin komunitas Cina waktu itu, lalu sisanya untuk para

raja Sambas masih mampu mengatasi berbagai pemberontakan termasuk bantuan yang diberikan Kompeni Belanda dengan mengirimkan *overste* Sorg pada bulan September tahun 1850⁸, namun dengan berbagai kejadian itu Kerajaan Sambas merasa belum perlu memanfaatkan Singkawang —terutama pelabuhannya— karena Sambas sendiri memiliki pelabuhan yang cukup baik dan memenuhi syarat pada masa itu (pelabuhan di Pemangkat).

Seiring kekuasaan yang masih dipegang penuh oleh Kerajaan Sambas, Belanda juga mulai melirik daerah-daerah diluar Jawa termasuk Singkawang, maka pada tahun 1891 segera dibuka jalur pelayaran pantai terutama yang berdekatan dengan Singapura, yang ketika itu merupakan *poort* (gerbang) keluar masuknya kapal-kapal terutama setelah dibukanya terusan Suez. Kemudian pada tahun 1912, di Singkawang dibangun pelabuhan lengkap dengan cabang (*agent*) KPM (*Konijnlijk Peketvaart Maatschappij*)⁹, demikian pula pendukung modal asing (Belanda) yang diberikan kesempatan beroperasi, yakni Perusahaan Listrik ANIEM (*Algemene Nederlands Indiesche Elecktriesche Maatschaappij*). Di tahun 1912 juga, Pemerintah Kolonial Belanda juga membangun jalan-jalan darat, meliputi jalur Pemangkat, Singkawang, Bengkayang yang dikenal dengan Pendareng (Van Beylen, 1972: 260 – 261).

penambang. Gubernur Kongsi ini membawahi *kungse-kungse* di semua distrik pertambangan. Gubernur berunding dengan *kungse* yang akhirnya membuka perdagangan pasir dan kertas emas dengan pedagang Cina dari Singapura.

⁸ *Overste* Sorg dikirim oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menumpas kongsi Thaikong yang dianggap akan membahayakan kedudukan Belanda dan sekutunya di Sambas. Sorg kemudian memimpin pasukan menuju Pemangkat dan membakar kota Pemangkat dan membunuh sekurangnya 400 orang Thaikong. Namun perlawanan keras kongsi Thaikong membuat pasukan Sorg dapat dipukul mundur dan Sorg sendiri tewas dalam pertempuran itu (lihat pembahasannya di Heidhues, *op.cit*, h. 85).

⁹ Pelabuhan tersebut dibangun oleh *Nederlandsche Scheepsbouw Mij.*, Amsterdam. *The Koninklijke Paketvaart-Maatschappij* (KPM) adalah perusahaan pelayaran utama Kerajaan Belanda, dibangun sebagai penghubung antarpulau pada era kolonial dan kemudian melebarkan sayapnya sampai ke Australia, Selandia Baru, dan Afrika. KPM didirikan oleh *Stoomvaart Maatschappij Nederland* (SMN) dan *Rotterdamsche Lloyd* (RL) pada tanggal 1 Januari 1888 dan kemudian mengambil alih seluruh kapal dan jalur pelayaran dari pendahulunya *Nederlandsch Indische Stoomboot Maatschappij* (NISM) yang didirikan pada tahun 1865 oleh William Mackinnon (British India Steam Nav. Co.).

Sebuah peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam *Staatsblad* tahun 1938 No.352 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mengatur bahwa Borneo ditetapkan sebagai wilayah administratif dengan ibukota terletak di Banjarmasin. Wilayah administratif Borneo (Kalimantan) ini dibagi dalam dua keresidenan yaitu Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur. Residensi Kalimantan bagian Barat dengan Ibukota Pontianak. Pada saat itu Singkawang merupakan sebuah kewedanaan disamping kewedanaan Pemangkat dan Bengkayang. Singkawang menjadi ibukota Kab.Sambas untuk waktu yang cukup lama.

Ketika Kab.Sambas dimekarkan, Singkawang menjadi bagian Kab. Bengkayang. Dengan UU No.12 Tahun 2001 secara resmi kota Singkawang terbentuk. Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari wilayah Kab.Sambas (UU No. 27 Tahun 1959) dengan status Kec.Singkawang, dan pada tahun 1981 kota ini menjadi Kota Administratif Singkawang (PP No.49 Tahun 1981), Kota ini juga pernah diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kab.Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom.

Seperti dikutip dari situs Pemkot Singkawang, bahwa usulan untuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. Waktu itu hanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (UU No.10 Tahun 1999), sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Sambas. Kondisi tersebut tidaklah membuat surut masyarakat Singkawang untuk memperjuangkan Singkawang menjadi daerah otonom, aspirasi masyarakat terus berlanjut dengan dukungan Pemerintah Kab.Sambas dan semua elemen masyarakat seperti: KPS, GPPKS, Kekertis, Gemmas, Tim Sukses, LKMD, para RT serta organisasi lainnya (www.singkawangkota.go.id, 2009).

Melewati jalan panjang melalui penelitian dan pengkajian terus dilakukan oleh Gubernur Kalbar maupun Tim Pemekaran Kab.Sambas yang dibentuk

dengan SKB antara Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang No.257 Tahun 1999 dan No.1a Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, serta pengkajian dari Tim CRAIS, Badan Pertimbangan Otonomi Daerah. Akhirnya Singkawang terwujud menjadi Daerah Otonom berdasarkan UU No.12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia (Kompas, 2004: 509).

4.1.3. Situasi Demografi

Berdasarkan data statistik tahun 2008 (sensus penduduk terakhir, karena data tahun 2009 selama penelitian ini berlangsung belum disusun oleh Pemkot Singkawang), penduduk Kota Singkawang berjumlah 199.576 orang yang terdiri dari 102.259 orang penduduk laki-laki dan 97.317 orang penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 50.400 Ha tempat tinggal. Berikut komposisi penduduk per-kecamatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut data tahun 2008

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			LUAS (Ha)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	Singkawang Tengah	28.365	28.220	56.585	2.855
2.	Singkawang Timur	10.517	8.650	19.167	16.628
3.	Singkawang Barat	30.420	30.670	61.090	1.806
4.	Singkawang Utara	11.313	10.713	22.026	6.665
5.	Singkawang Selatan	21.644	19.064	40.708	22.448
JUMLAH		102.259	97.317	199.576	50.400

Sumber: Pemkot Singkawang Dinas Catatan Sipil 2009

Dari tabel diatas tampak bahwa komposisi penduduk terbanyak tersebar di Kec.Singkawang Barat yang terdiri dari Desa Pasiran, Desa Melayu, Desa Tengah, dan Desa Kuala sebanyak 61.090 jiwa. Amat wajar wilayah ini yang paling banyak komposisi penduduknya, karena wilayah ini merupakan pusat kota

Singkawang dimana segala aktifitas pemerintahan dan ekonomi berpusat di kecamatan ini.

Saat ini di Kota Singkawang, tercatat hanya ada 3 (tiga) etnis utama yang hidup berdampingan selama bertahun-tahun yaitu Melayu, Cina, dan Dayak, di samping juga beberapa etnis lain seperti Madura, Jawa, Bugis, Minang, Batak, Sunda dan lain-lain. Etnis terbesar di Kota Singkawang adalah Cina yang meliputi hampir \pm 40% dari penduduk kota, tersebar di lima kecamatan terutama di Kec.Singkawang Barat (30.403 jiwa) dan Kec.Singkawang Selatan (22.814 jiwa). Melayu merupakan etnis terbesar kedua, tersebar di lima kecamatan terutama di Kec.Singkawang Barat, Singkawang Tengah dan Utara. Untuk persebaran etnis Tionghoa per-kecamatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut suku/etnis tahun 2007

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH SUKU BANGSA						
		Melayu	Cina	Dayak	Madura	Bugis	Jawa	Lainnya
1.	Singkawang Tengah	17.420	18.631	0	7.815	0	0	8.752
2.	Singkawang Timur	2.907	4.693	7.550	0	0	0	3.445
3.	Singkawang Barat	0	30.403	0	0	0	0	0
4.	Singkawang Utara	3.690	2.880	20	0	0	193	146
5.	Singkawang Selatan	3.967	22.814	0	2.579	1.140	2.714	5.996
Kota Singkawang		27.984	79.421	7.570	10.394	1.140	2.907	18.339

Sumber: Pemkot Singkawang Dinas Tata Kota dan Pertanahan 2007

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat pertumbuhan penduduk etnis Tionghoa lebih tinggi dibandingkan dengan etnis lainnya (79.421 jiwa). Bahkan etnis Dayak sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan sekalipun masih tertinggal dengan pertumbuhan etnis Madura (7.570 jiwa berbanding 10.394 jiwa)¹⁰. Hal tersebut bisa menjadi potensi konflik sosial terutama mengenai masalah yang berurusan dengan sistem perekonomian yang dikelola masing-masing etnis, dan

¹⁰ Data yang dipakai adalah tahun 2007, karena menurut keterangan petugas Discapil Singkawang sesuai petunjuk Walikota Singkawang, terhitung tahun 2009 untuk database berdasarkan etnis tidak dimasukkan lagi, digantikan dengan komposisi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan saja.

juga potensi sumberdaya alam yang masih bisa mendatangkan kendala bagi proses kehidupan sosial antar-etnis di Kota Singkawang.

Untuk mata pencaharian penduduk Kota Singkawang didominasi oleh buruh dan petani yang masing-masing besarnya 37,03% dan 21,32% dari seluruh penduduk kota yang bekerja. Buruh terbanyak berada di Kec.Singkawang Selatan, umumnya bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan, sebagian juga bekerja sebagai buruh industri dan peternakan. Sedangkan petani terbanyak berada di Kec.Singkawang Timur. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan jumlahnya mencapai 2,5% dari penduduk yang bekerja dan terbanyak berada di Kec.Singkawang Selatan dan Singkawang Barat, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut mata pencaharian tahun 2008

NO.	MATA PENCAHARIAN	KECAMATAN SINGKAWANG					KOTA SINGKAWANG	
		Tengah	Timur	Barat	Utara	Selatan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	1.234	2.638	386	1.671	2.245	8.174	17,8
2.	Buruh	2.085	0	5.114	79	2.306	9.584	20,8
3.	Nelayan	482	0	212	264	474	1.432	3,1
4.	Pedagang/Swasta	1.107	163	3.765	132	300	5.467	11,9
5.	Pengusaha Industri	60	32	143	0	220	455	1
6.	Jasa	28	204	0	1.403	250	1.885	4,1
7.	PNS/TNI/Polri	3.113	0	2.603	629	847	7.192	15,6
8.	Pensiunan	1.005	0	0	23	83	1.111	2,4
9.	Pengangguran	0	0	0	2.905	4.177	7.082	15,4
10.	Lain-lain	2.783	794	0	14	50	3.641	7,9
Jumlah		11.897	3.831	12.223	7.120	10.952	46.023	100

Sumber: Pemkot Singkawang 2009

Di sektor industri, baru sekitar 0,2% saja dari penduduk kota yang bekerja di sektor ini, terbanyak berada di Kec.Singkawang Selatan dan Tengah. Sedangkan di sektor perdagangan dan jasa mencakup 10% dari penduduk yang bekerja, terbanyak berada di Kec.Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian seperti yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa ciri agraris Kota Singkawang masih tampak kental, sedangkan sektor industri dan jasa sudah mulai berkembang terutama di pusat kota.

Untuk kepercayaan yang dianut, sebagian besar penduduk Kota Singkawang beragama Islam yang tersebar di lima kecamatan, terbanyak berada di Kec.Singkawang Tengah, kemudian penduduk beragama Budha (kebanyakan etnis Tionghoa) merupakan yang terbesar kedua, juga tersebar di lima kecamatan dimana terbanyak berada di Kec.Singkawang Barat dan Selatan. Menyusul di urutan ketiga dan keempat masing-masing penduduk beragama Katolik dan Protestan yang umumnya berada merata di Kec.Singkawang Timur, Tengah, Barat dan Selatan. Penduduk beragama Hindu merupakan jumlah penganut agama terkecil dengan yang terbanyak berada di Kec.Singkawang Barat. Uraian lebih lengkap mengenai anutan kepercayaan penduduk Kota Singkawang berdasarkan sensus penduduk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Jumlah penduduk Kota Singkawang menurut agama tahun 2008

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENGANUT AGAMA					
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Singkawang Tengah	44.544	1.311	1.563	17	11.505	243
2.	Singkawang Timur	5.365	7.231	2.497	9	5.405	143
3.	Singkawang Barat	18.464	4.036	2.962	37	36.201	520
4.	Singkawang Utara	18.770	89	130	3	3.021	147
5.	Singkawang Selatan	15.025	3.482	2.337	59	23.606	135
Kota Singkawang		102.168	16.149	9.489	125	79.738	1.188

Sumber: Pemkot Singkawang Dinas Tata Kota dan Pertanahan 2009

Kota Singkawang juga terkenal dengan sebutan "Kota 1000 Klenteng" atau "Kota 1000 Pekong" karena hampir di setiap sudut kota terdapat bangunan klenteng yang nampak merah cerah sebagai tempat sembahyang atau pemujaan warga Tionghoa kepada para Dewa-nya, disamping tempat-tempat peribadatan umat beragama lainnya seperti mesjid, gereja, dan pura. Klenteng ini akan ramai pada musim-musim sembahyang kubur (ziarah bagi mereka yang telah mati) dan peringatan hari besar Tionghoa seperti Imlek atau Capgomeh. Banyaknya vihara dan cetya tergambar dalam data dibawah ini:

Tabel 4.7
Data Sarana/fasilitas Keagamaan di Kota Singkawang tahun 2008

No.	Sarana	Kecamatan					Jumlah
		Skw Utara	Skw Selatan	Skw Timur	Skw Tengah	Skw Barat	
1.	Mesjid	19	22	11	34	12	98
2.	Surau	10	3	4	8	8	33
3.	Gereja Protestan		24	17	9	16	66
4.	Gereja Katolik		5	9	1	2	17
5.	Vihara	1	6	1	2	8	18
6.	Cetya	11	77	20	45	115	268
7.	TPA	13	15	9	27	12	76
8.	Sekolah Minggu Protestan		24	16	9	16	65
9.	Sekolah Minggu Katolik		5	9	1	2	17
10.	Sekolah Minggu Budha		4			6	10

Sumber: Bagian PDE Kota Singkawang 2009

Gambar 3.
Kelenteng dan cetya di Singkawang



Sumber: foto penelitian

4.1.4. Potensi Perekonomian

Sebagai sebuah indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, PDRB per-kapita dapat digunakan sebagai alat ukurnya. PDRB per-kapita didapat dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk sangat berpengaruh pada nilai PDRB per-kapitanya,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB bergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Singkawang di tahun 2008 sebesar Rp. 1.137.918.910.000,- dengan PDRB per-kapita atas harga berlaku Rp. 12.354.157,12. Berdasarkan estimasi nilai PDRB tersebut, sumber pemasukan terbanyak bagi Kota Singkawang adalah sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran sebesar 40,78%.

Pada tahun 2008, tiga sektor lainnya yang mengambil peranan terbesar setelah sektor perdagangan, perhotelan dan restoran adalah sektor jasa-jasa sebesar 13,90%, pertanian 13,38% dan sektor bangunan sebesar 8,47%. Perkembangan PDRB per-kapita berikut sektor ekonominya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Tabel 4.8
PDRB per-kapita Kota Singkawang menurut harga berlaku dan harga konstan tahun 2005 – 2008

Tahun	PDRB Per-kapita	
	Harga berlaku	Harga Konstan
2005	8.727.690,10	5.916.662,60
2006	9.827.796,10	6.254.086,43
2007	10.992.525,26	6.510.512,63
2008	12.354.157,12	6.796.746,95

Data: Kantor Badan Pusat Statistik Singkawang 2009

Tabel 4.9
Perkembangan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku dan harga konstan (2005) Kota Singkawang 2005 – 2008.

No.	Sektor	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	185.489,97	216.343,09	245.785,27	271.096,72
		133.022,88	142.632,81	148.298,24	154.859,92
2	Pertambangan & Penggalian	26.598,92	30.946,57	34.938,17	38.092,53
		15.950,52	17.162,29	17.860,74	18.370,02
3	Industri Pengolahan	108.740,98	118.573,36	130.867,38	152.166,86
		81.429,52	82.993,88	86.024,12	90.028,48
4	Listrik & Air Minum	47.729,31	51.291,09	56.891,86	62.258,18
		26.850,02	27.556,03	28.825,59	31.030,26
5	Bangunan	120.017,20	130.918,02	179.292,74	171.657,89
		78.813,50	79.624,14	84.254,72	90.002,82
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	568.568,72	649.181,56	732.099,35	826.534,73
		365.423,21	390.717,81	409.428,21	430.224,99
7	Pengangkutan & komunikasi	75.028,68	84.588,36	95.259,08	105.875,77
		54.876,72	59.714,55	63.397,62	66.246,55
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	84.949,77	95.055,84	105.737,96	117.322,43
		59.238,67	62.880,64	65.397,62	67.731,48
9	Jasa – jasa	189.352,43	216.305,80	241.767,22	281.706,71
		137.871,09	150.580,31	158.380,93	166.518,48
PDRB	Harga Berlaku	1.406.475,98	1.376.897,89	1.090.539,68	1.137.918,91
	Harga Konstan	963.476,09	1.013.862,46	1.061.721,37	1.115.013,13

Data: Kantor Badan Pusat Statistik Singkawang 2009

Dari perbandingan tabel 4.8 dan 4.9 diatas, secara signifikan memang terlihat peningkatan dari tahun ke tahun dimana sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran yang semakin meningkat seiring dengan pemanfaatan warisan budaya Kota Singkawang untuk dijadikan *issue* kunjungan wisata baik domestik maupun internasional, juga ditopang juga oleh inovasi Pemkot Singkawang dalam menjalin kerjasama dengan Pemda-pemda yang berbatasan, dimana adanya kerjasama SINGBEBAS (Singkawang-Bengkayang-Sambas) turut meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan secara menyeluruh untuk menghindari pemborosan sumber daya dan anggaran maupun persaingan tidak sehat. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh ketiga Pemda yaitu pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Adanya kegiatan kerjasama antar Pemda ini pada akhirnya turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di Singkawang itu sendiri sebagai daerah pemekaran Kab.Sambas (Indro, 2007).

4.2. Etnis Tionghoa Singkawang

4.2.1. Masuknya Etnis Tionghoa ke Singkawang

Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya orang Tionghoa berada di Nusantara. Kedatangan mereka dapat diketahui berdasarkan benda-benda kuno yang tersebar di beberapa wilayah yang diperkirakan sebagai tempat kedatangan orang Tionghoa. Seperti di Kalbar, benda-benda yang berhubungan dengan kedatangan orang Tionghoa dapat dilihat di keraton-keraton Sambas, Pontianak, Ketapang atau Mempawah.

Menurut para ahli arkeologi, hubungan kedatangan orang Tionghoa dari bangsa Tiongkok sudah berlangsung sejak zaman purba lewat jalur pelayaran. Diperkirakan Nusantara telah dikenal sejak zaman Dinasti Han pada era pemerintahan Kaisar Ming (1 – 6 SM), namun mereka menyebutnya *Huang-tse* (Setiono, 2008: 20). Nusantara kemudian tercatat pula dalam sejarah sebagai destinasi beberapa ekspedisi *jung* Tiongkok, baik dalam ikatan kelompok atau perorangan, antara lain kedatangan pendeta Budha bernama I Tsing ke Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 untuk belajar bahasa Sansekerta sebelum melaut ke India untuk mempelajari agama Budha, kemudian kedatangan pasukan Kubilai Khan dibawah komando Ike Mese, Kau Hsing dan Shih-pi yang melakukan penyerangan ke Tuban pada tahun 1293, dan pendaratan ekspedisi Sam Po Kong (Laksamana Cheng Ho) di Semarang pada tahun 1410 – 1416 (Muljana, 2005: 82; Muljana, 2006: 123 – 124; Wijayakusuma, 2005: 123 - 124).

Gambar 4.


Kapal (*jung*) Tionghoa yang digunakan untuk berlayar ke nusantara



Sumber: www.wacananusantara.com

Penggolongan etnis Tionghoa itu sendiri berdasarkan penggunaan *lingua* (bahasa) dalam berkomunikasi, dimana ada empat kelompok *lingua* yang dominan di Indonesia yaitu *Tenglang* (Hokkian), *Thongnyin* (Hakka), *Hoklo* (Tio Chiu), dan *Punti* (Konghu). Dan anehnya, walau berasal dari satu rumpun Tiongkok, masing-masing bahasa tidak dimengerti satu sama lain. Kondisi internal negeri Tiongkok seperti perang saudara utara dan selatan yang berkepanjangan ditambah dengan bencana alam, membuat banyak orang Tionghoa yang hanya bermodal kenekatan untuk meninggalkan negerinya dan merantau ke sejumlah negara demi mencoba peruntungan baru. Mereka bergerak menuju kawasan Amerika, Australia, Eropa, Kepulauan Pasifik, Asia Tenggara bahkan sampai ke semenanjung Afrika Selatan.

Gambar 5. Peta distribusi daerah asal leluhur etnis Tionghoa-Indonesia



Sumber: <http://www.budaya-tionghoa.org>

Ramainya migrasi etnis Tionghoa ke Nusantara melalui beberapa lokasi transit seperti Terengganu, Pahang, Malaka (Malaysia), Singapura, serta Manila (Filipina). Beberapa kelompok suku Tionghoa kemudian menempati beberapa daerah konsentrasi, seperti:

- a. Hakka: Aceh, Medan, Batam, Palembang, Babel, Lampung, Jawa, Kalbar (Singkawang), Banjarmasin, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.
- b. Hokkian: Medan, Riau, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Jawa (Semarang), Banjarmasin, Kutai, Manado, Mataram, Kupang, Makassar, dan Ambon.
- c. Tio Chiu: Medan, Riau, Kepri, Palembang, Kalbar (Pontianak dan Ketapang).
- d. Hokchia: Jawa (Bandung, Cirebon, Surabaya), dan Banjarmasin.

Suhandinata mengatakan, sebenarnya kata yang tepat untuk kaum Tionghoa yang berpindah ini bukannya melakukan migrasi, tetapi "merantau" (layaknya suku Minang ketika sudah beranjak dewasa). Migrasi berarti berpindah tempat dalam kurun waktu sekali perjalanan yang sifatnya permanen, sedangkan merantau hanya berpindah untuk sementara waktu (Suhandinata, 2009: 22).

Orang Tionghoa yang melakukan perpindahan ke tempat lain hanya berusaha menghindarkan diri dari bahaya kelaparan akibat perang saudara dan bencana alam, migrasi yang berlangsung selama berabad-abad lamanya melahirkan komunitas terbesar Tionghoa di Hindia Belanda. Suku Hokkian menjadi perintis perantauan itu dan akhirnya sekitar abad ke-18 jumlah mereka sudah hampir mencapai 600 ribuan, kebanyakan bermukim di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera (Purcell, 1965: 430). Seperti bisa dilihat rute perjalanan etnis Tionghoa ke Indonesia, selain merupakan rute perdagangan juga sebagai rute migrasi:



Gambar 6. Peta Migrasi suku Tionghoa ke Indonesia

Kondisi ini semakin diuntungkan dengan keperluan daerah tujuan perantau Tionghoa tersebut untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Salah satunya di Borneo Barat (Kalbar), dimana pada permulaan tahun 1740 Kerajaan Sambas mendatangkan pekerja-pekerja dari Tionghoa untuk bekerja di pertambangan emas milik kerajaan. Semula jumlah mereka hanya 30.000-an, dan seiring kebutuhan pekerja Tionghoa jumlah mereka beringsut naik menjadi sekitar 150.000-an orang. Jadi diperkirakan kedatangan orang-orang Tionghoa ke Kalbar mencapai puncaknya pada abad ke-17, mereka kebanyakan berasal dari dua suku besar Tiongkok yaitu *Teochew* (Tio Chiu) dan *Hakka* (Khek).

Kerajaan Sambas pada saat itu sangat mengharapkan produksi emas mereka meningkat, mereka semakin gencar memasukkan orang-orang Tionghoa ke wilayah mereka. Selain karena upah yang murah, orang Tionghoa juga terkenal pekerja keras. Namun untuk menekan pergerakan mereka agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi kerajaan, penguasa Sambas mengharuskan orang-orang

Tionghoa ini membayar pajak berupa emas atas diberikannya izin pertambangan. Begitu pula kalau mereka ingin mendatangkan lagi sanak keluarganya atau ingin bepergian ke luar Sambas, mereka juga diharuskan membayar pajak (Heidhues, 2008: 41).

Kekuasaan Melayu yang direpresentasikan oleh Kerajaan Sambas terhadap pekerja-pekerja Tionghoa ini membuat para pekerja sepakat untuk memperkuat kelompoknya, disamping itu mereka juga menjalin hubungan dengan etnis lokal yang tersisihkan yaitu Dayak. Suku Dayak yang terdiri dari komunitas-komunitas kecil tersebar di pelosok Kalimantan, sikap mereka yang menutup diri dari luar membuat mereka gampang dipengaruhi. Selama ini orang Dayak membina perdagangan dengan orang Melayu melalui sistem tukar menukar hasil bumi, disamping itu orang Dayak juga diharuskan membayar upeti kepada penguasa Melayu agar keselamatan mereka bisa terjamin.

Kehadiran orang Tionghoa kemudian memutus mata rantai perdagangan dan politik Melayu dan Dayak. Hasil penambangan emas dijadikan sebagai modal awal untuk membangun komunitas di pedalaman, beberapa imigran yang didatangkan secara sembunyi-sembunyi oleh orang Tionghoa diarahkan untuk mendiami kawasan hulu sungai dan disana mereka menerapkan sistem pertanian dan perkebunan seperti di Tiongkok (Heidhues, 2008: 42). Dan pada akhirnya, hasil pertanian dan perkebunan orang Tionghoa dijual kepada orang Dayak yang selama ini sangat tergantung pada pasokan penguasa Melayu yang dihargai dengan sangat mahal. Hubungan ekonomi Dayak dan Tionghoa ini membuat penguasa Melayu geram, sehingga Sultan Sambas membuat peraturan yang sangat ketat kepada penambang emas Tionghoa serta membebaskan pajak emas yang lebih besar lagi.

Sikap Sultan Sambas inilah yang membuat kelompok penambang emas Tionghoa kemudian melakukan pemberontakan serta mengambil alih pengelolaan tambang emas. Peristiwa ini membuat Sultan Sambas takut dan menyerahkan sebagian wilayahnya kepada orang Tionghoa serta berjanji akan memperlakukan pekerja Tionghoa dengan baik, meskipun kewajiban mereka membayar pajak kepada penguasa kerajaan tidak berkurang (Setiono, 2008: 189). Para penambang

ini kemudian sadar bahwa tekanan yang demikian kuat dari Kerajaan Sambas sewaktu-waktu akan memperlemah kelompok Tionghoa, dan wilayah yang sudah diberikan bisa direbut kembali. Untuk itulah kelompok-kelompok kecil pekerja tambang Tionghoa ini membentuk sebuah perkumpulan kelompok yang bertujuan menyatukan modal, mengelola tenaga kerja, serta membagi keuntungan kepada para anggota kelompoknya. Perkumpulan ini dinamakan Kongsí (Heidhues, 2009: 43).

Pada tahun 1772 datang seorang Tionghoa bernama Lo Fong Phak dari kampung Shak Shan Po (Kanton) membawa 100 anggota keluarganya mendarat di Siantan, Pontianak Utara. Kedatangannya disambut oleh kongsí Tszu Tjin dari suku Tio Chiu yang memandang Lo Fong Phak sebagai orang penting dari Tiongkok. Kemudian dengan membawa 6.000 pasukan bersenjata, Lo Fong Phak mengadakan ekspansi ke Mandor dan mengambil alih kekuasaan Tai-Ko Liu Kon Siong di daerah Min Bong (Benuang) sampai ke San King (Air Mati) tanpa perlawanan berarti.

Pada tahun 1776, 14 kongsí mendeklarasikan diri bergabung dengan Lo Fong Phak untuk menghindari pertikaian diantara etnis Tionghoa yang berasal dari berbagai suku di daratan Tiongkok. Kongsí-kongsí yang berafiliasi dari 3 federasi besar yaitu Heshun, Samtiokiu, dan Lan Fong membentuk sebuah republik dengan nama Republik Lan Fong (Lánfāng Gònghéguó). Republik ini kemudian bubar seiring dengan meninggalnya Lo Fong Phak sekitar tahun 1795, kejadian ini pulalah yang kemudian memutus pengiriman upeti ke Kaisar Tiongkok.

Kedatangan Belanda pada tahun 1818 di Sambas atas undangan Sultan Sambas selain untuk membeli hak eksploitasi pertambangan emas senilai \$50.000 juga untuk membantu Sultan Sambas memukul kongsí-kongsí yang masih mengadakan pergerakan, terutama kongsí Thaikong. Tahun 1823, dengan bantuan dari kongsí Samtiokiu dan Kerajaan Sambas akhirnya pasukan Belanda berhasil memukul mundur kongsí Thaikong dan kembali menguasai wilayah pertambangan. Masuknya Belanda menguasai pertambangan emas membawa dampak buruk bagi pembagian ladang-ladang emas di Sambas.

Pembagian dirasakan tidak adil oleh kongsi-kongsi yang berafiliasi dengan Kerajaan Sambas sehingga akhirnya tahun 1850 gabungan kongsi-kongsi Thaikong, Samtiokiu, dan Mang Kit Tiu hampir menjatuhkan Kerajaan. Sultan Abubakar Tadjudin II akhirnya meminta bantuan pemerintah Belanda untuk mengirimkan pasukannya ke Sambas untuk memukul pemberontakan kongsi-kongsi Tionghoa tersebut. Akhirnya pada tahun 1856 dibawah pimpinan Residen Anderson, kongsi-kongsi pemberontak tersebut berhasil ditaklukkan dan pada tahun 1884 seluruh kongsi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda (Setiono, 2008: 193).

Pembubaran kongsi membuat permasalahan serius bagi pemerintahan kolonial yaitu mengenai status anggota kelompoknya. Akhirnya Belanda mengizinkan mereka melakukan aktifitas, namun kegiatannya harus diawasi oleh pengawas yang berasal dari komunitasnya sendiri, oleh sebab itu Belanda kemudian mengangkat opsir Tionghoa untuk membantu tugas-tugas birokrasi pemerintah kolonial disamping juga bertugas mengawasi *pacht*¹¹ candu dan mengambil pungutan dari pemilik rumah candu dari orang Tionghoa.

Pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat etnis Tionghoa sudah akrab dengan yang namanya pajak. Orang Tionghoa selalu menjadi objek pajak dari pemerintah, selain kena pajak, orang Tionghoa juga dipaksa untuk bekerja rodi (berlangsung hingga awal abad ke-20). Peraturan kolonial yang mewajibkan orang Tionghoa membayar pajak yang sangat tinggi dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran pemerintah kolonial menggaji opsir-opsir Tionghoa. Hingga akhirnya orang Tionghoa sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan bertubi-tubi akibat sikap tangan besi pemerintah kolonial, maka di tahun 1912 pecah pemberontakan di distrik Tionghoa bagian pedalaman Kalbar. Di beberapa daerah muncul tulisan-tulisan yang mengajak orang Tionghoa untuk tidak membayar pajak. Pemberontakan ini berlanjut sampai tahun 1914 di Mempawah, namun tidak sampai menyebar karena pasukan pemberontak bukan berniat untuk mengacaukan

¹¹ *Pacht* adalah sistem monopoli perdagangan yang dipimpin oleh beberapa agen yang nantinya berkewajiban untuk membagikan keuntungan atas suatu komoditas dan kegiatan perdagangan yang dapat dikenakan pajak.

situasi namun lebih kepada "unjuk rasa". Heidhues menulis bahwa sebenarnya pemberontakan ini merupakan puncak penderitaan orang Tionghoa akibat penerapan kenaikan pajak, kewajiban kerja paksa, dan keharusan membawa surat ijin jalan (*passenstelsel*) bagi orang Tionghoa yang ingin bepergian (Heidhues, 2008: 189).

Pemakaian opsir Tionghoa oleh pemerintah Belanda dimaksudkan untuk menjadi perantara bagi kepentingan-kepentingan Belanda karena kebanyakan dari mereka terkendala oleh masalah bahasa, namun beberapa diantara opsir ini malah tidak memihak bahkan ada yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Belanda sebenarnya sadar bahwa mempekerjakan opsir Tionghoa ini hanya melemahkan kinerja pemerintahan kolonial, namun disatu sisi penyumbang pajak terbesar tetapi masyarakat Tionghoa, sehingga mereka membutuhkan opsir Tionghoa sebagai mediator. Dari sini tampak jelas bahwa kekuasaan atas masyarakat Tionghoa tetap lemah dan hanya sedikit pengaruh budaya kolonial yang bisa diserap oleh masyarakat Tionghoa (Heidhues, 2008: 185).

4.2.2. Stereotip Etnis Tionghoa Singkawang

Merupakan sebuah fakta bahwa dari dulu sampai sekarang etnis Tionghoa merupakan "bangsa pendatang" (terlepas dari kenyataan bahwa kedatangannya terjadi berabad-abad lampau, sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru). Fakta ini tak bisa dihapus dan harus diterima sebagai bagian integral kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Orang Tionghoa yang berada di Indonesia hampir seluruhnya berasal dari Prop.Fujian dan Guangdong.

Sebagai sebuah kelompok etnik, bangsa Tionghoa yang datang ke Indonesia sudah barang tentu membawa ciri-ciri kultural mereka. Ciri-ciri tersebut adalah untuk membedakan etnis Tionghoa dengan sukubangsa yang lain dalam setiap interaksi yang dilakukannya. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari kebudayaan, bahasa, ciri-ciri fisik, dan karakteristik dari orang Tionghoa dan kelompok yang lain. Ciri-ciri ini yang disebut dengan stereotip (*stereotype*), dan dari stereotip dapat berkembang menjadi prasangka (*prejudice*). Sebuah stereotip yang

diketahui sebagai akibat interaksi sosial yang dilakukan antara kelompok, kemudian melahirkan interpretasi dari kelompok tersebut. Jadi stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang sifatnya subjektif, hanya karena ia berasal dari golongan tersebut. Pemberian sifat itu bisa jadi berkonotasi negatif maupun positif (Suparlan, 2004: 13; Liliweri, 2005: 207).

Sebenarnya mereka hanya mengetahui sebagian kecil dari kebudayaan Tionghoa yang dilihatnya, namun digeneralisasikan sebagai definisi baku dari kebudayaan tersebut. Padahal definisi itu hanya dilihat dari satu sisi saja karena keterbatasan pengamatan dan sangat subyektif sekali sifatnya, namun karena sudah diterima umum maka interpretasi ini digeneralisasikan menjadi ciri-ciri sukubangsa tersebut. Interpretasi ini dinamakan stereotip, yang melahirkan sangkaan-sangkaan berisi sifat-sifat jelek yang dimiliki suatu sukubangsa tersebut yang dinamakan prasangka. Prasangka inilah yang kemudian memunculkan sifat-sifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa (Suparlan, 2004: 22).

Sifat-sifat negatif orang Tionghoa juga tergambar dalam karya-karya sastra pemerintah kolonial Belanda, dimana digambarkan orang Tionghoa sebagai orang yang suka mencuri, serakah, suka menipu, dan licik. Hal ini pernah diungkapkan oleh Widjajanti Darmowijono, seorang kandidat doktor dari Universitas Amsterdam yang meneliti stereotip orang Tionghoa berdasarkan deskripsi naskah-naskah sastra kolonial Belanda dalam sebuah diskusi dengan tema "*Pecinan dalam Sastra Belanda Kolonial 1880 – 1950: Produksi-Reproduksi Imaji Benci Tapi Rindu*" yang diselenggarakan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 14 Mei 2008. Imej sebagai pedagang candu dan rentenir juga disematkan pada orang Tionghoa saat itu, disamping kehidupan mereka di pecinan yang kumuh, sempit, dan bising. Dalam konteks Tionghoa Singkawang, saya kemudian bertanya dalam hati "benarkah mereka seperti yang diceritakan dalam naskah-naskah sastra kolonial Belanda tersebut?".

Stereotyping orang Tionghoa Singkawang kemudian saya bedakan menurut latar belakang sukubangsanya. Untuk diketahui, bahwa orang Tionghoa Singkawang berasal dari dua suku bangsa dominan daratan Tiongkok yaitu Tio Chiu dan Hakka. Orang Tio Chiu berasal dari kelompok sukubangsa Hokkian

yang mendiami pedalaman Shantou (Swatow) di propinsi Fujian Selatan. Propinsi ini terkenal sebagai sentra perdagangan luar negeri Tiongkok, oleh sebab itu suku Tio Chiu ditakdirkan sebagai pedagang. Bidang spesialisasi mereka sebenarnya adalah pertanian, namun sekarang sedikit sekali orang Tio Chiu yang mendalami bidang pertanian, mereka lebih banyak berkecimpung di bidang perdagangan (Troki, 2006: 18). Mereka pertama datang ke Kalbar sekitar abad ke-18 sebagai pedagang, lama kelamaan mereka merambah ke seluruh penjuru Kalbar, seperti ke Pontianak, Ketapang, Mempawah, sampai Sambas. Kelompok ini banyak dijumpai di pusat kota Singkawang.

Sedangkan suku Hakka atau Khek adalah golongan imigran terbesar di negeri Tiongkok. Mereka berasal dari daerah pedalaman propinsi Kwangtung yang berbukit-bukit dan tidak terlalu subur untuk ditanami. Karena situasi alam tersebut, orang Hakka sudah terbiasa hidup berkelompok dan berkecimpung dalam pola kehidupan yang keras guna mencukupi kebutuhan hidup mereka (Tan, 1979: 7). Orang Hakka yang tinggal di pulau Jawa dan Madura bekerja dalam bidang perdagangan, yang menetap di Sumatera banyak menekuni bidang pertambangan, sedangkan yang bermukim di Kalbar umumnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan (Poerwanto, 2005: 53). Orang Hakka yang berada di Kalbar tidak mau menerjunkan diri dalam bidang perdagangan, meski sebagian ada yang coba-coba untuk berdagang dikarenakan mereka selalu menghindari diri dari risiko utang dan sejenisnya. Prinsip mereka adalah "kerja dulu, baru dibayar".

Berdagang bagi mereka adalah pekerjaan yang penuh dengan risiko tinggi. Selain berutang, kemungkinan bangkrut pun tetap besar. Inilah yang paling ditakuti, serta dihindari sebagian besar orang Hakka. Takut untuk menghadapi resiko kehidupan ini, membuat kehidupan orang Tionghoa Singkawang tidak mengalami perubahan yang signifikan (Wawa, 2001). Kalau mereka sudah terlahir sebagai pedagang kelontong, maka keturunan mereka akan menggeluti bidang yang sama. Pun begitu dengan mereka yang terlahir sebagai petani, maka kehidupan selanjutnya mereka akan menekuni bidang pertanian juga (hanya sedikit sekali yang keluar dari jalur tersebut).

Kehidupan mereka begitu statis dari tahun ke tahun, apalagi semenjak rezim Orde Baru dimana ruang gerak mereka dibatasi baik secara politik maupun ekonomi. Walaupun demikian, satu lagi keunikan dari Tionghoa di Kalbar adalah mereka tidak ada yang diliputi kecemburuan sosial, bagi mereka hidup mereka tak lebih baik dari orang-orang pribumi lokal. Kalaupun orang Hakka ini kaya, itu tak lebih dari kerja keras mereka selama ini, baik dari hasil kebun, pertanian, atau nelayan.

Dari karakteristik kedua suku Tionghoa diatas, ada lima hal yang menurut saya menjadi stereotip orang Tionghoa sebagai berikut:

Pertama, penduduk pribumi masih menganggap orang-orang Tionghoa ini sebagai bangsa pendatang (berdasarkan alur sejarah mereka yang berasal dari pekerja tambang emas), mereka lebih suka berkelompok dan membentuk komunitas sendiri berikut kebudayaan asli yang masih mereka pertahankan (Coppel, 1994: 26). Mereka masih suka berbicara dengan bahasa ibu mereka ketimbang menggunakan bahasa lokal atau bahasa Indonesia, ini sebagai cara untuk mereka mempertahankan identitas mereka sebagai bangsa Tionghoa. Orang-orang Tionghoa Singkawang memang berbaur dengan penduduk lokal lain, namun tradisi mereka untuk mengelompok tidak bisa dihilangkan. Dalam satu kawasan *pecinan*, mereka membentuk komunitas sendiri dengan seluruh deretan pada kompleks tersebut merupakan orang Tionghoa semua, ini terlihat dengan adanya kertas merah di depan pintu rumah yang disebut *phu* atau *hu*.

Kedua, penduduk pribumi menilai mereka sebagai kelompok yang tertutup (*introvert*), kelompok eksklusif yang tidak mudah bergaul secara akrab dengan etnis yang lain. Sikap eksklusif ini juga diperkuat dengan aktifitas ekonomi yang jarang menemui kendala finansial, sehingga tak jarang memunculkan sikap acuh terutama di kalangan pengusaha mudanya. Sikap ini juga mempengaruhi kehidupan bisnis mereka, dimana mereka cenderung bersikap individualistis terutama dalam hubungan atasan dan bawahan. Sikap yang cenderung mengutamakan keuntungan, membuat aktifitas ekonomi mereka melupakan faktor psikologis pekerjaanya dan hubungan antar individu. Kelompok pengusaha etnis Tionghoa ini pun akan semakin eksklusif karena dengan kemampuan finansialnya

dapat memanfaatkan pejabat yang mudah disuap, tidak jujur, dan korup. Bahkan mereka akan bersedia menjadi penyandang dananya, agar bisnis mereka tidak mengalami hambatan (Suryohadiprojo dalam Sa'dun, 1999: 12).

Ketiga, orang Tionghoa kerap menggunakan asas manfaat dalam pergaulannya dengan kelompok lain (*hopeng*). Sudah menjadi budaya Cina bahwa relasi usaha harus dibina hubungannya dengan baik, dengan begitu ada timbal balik yang bisa didapat dari hubungan tersebut. Misalkan saja terciptanya interaksi antara orang Tionghoa dengan pejabat birokrasi daerah dilakukan demi memuluskan langkah mereka, agar dalam setiap urusan yang berhubungan dengan birokrasi tidak mengalami kendala. Karena kalangan pengusaha Tionghoa tahu bahwa ada ketimpangan antara birokrasi dan kapitalis (unsur pengusaha) yang menciptakan celah ilegal, dimana hanya uang atas kekuasaan yang bisa menyelesaikan masalah (Onghokham dalam Sa'dun, 1999: 39). Atau hubungan mereka dengan aparat militer/polisi, sengaja mereka lakukan agar mendapat perlindungan hukum atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan dari tindakan militer/kepolisian (pengawasan, kemudahan pengurusan administrasi, kemudahan dalam penegakan hukum, atau perijinan). Jadi hubungan pertemanan mereka tidak lebih dari semua urusan yang bertautkan uang, bisnis, dan perdagangan. Kalau itu tidak berhasil, mereka selalu siap untuk mengajak relasinya dari pejabat birokrasi daerah itu untuk disuguhi hal-hal yang berbau *entertainment* (mengajak karaoke, berjudi, minum-minum, atau menawarkan prostitusi) sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi (La Ode, 1997: 262). Sedangkan apabila mereka berinteraksi dengan etnis lain, ini tidak lebih dari sekedar mendapatkan perlindungan apabila terjadi konflik (agar mereka tidak terlibat atau dilibatkan, hal ini bisa mengganggu aktifitas ekonomi mereka secara keseluruhan, bisa merugi secara psikologis dan finansial).

Keempat, anggapan yang menyatakan mereka dilahirkan sebagai orang kaya, sehingga bagi oknum birokrat yang senang memeras, akan memandang orang Tionghoa sebagai individu yang gampang untuk dijadikan tambang uang terlepas dari sifat mereka yang tidak ingin terlibat masalah. Padahal kekayaan yang mereka peroleh didapat dari etos kerja yang mereka miliki lazimnya cukup tinggi, memiliki sifat tekun dalam berusaha, dan hemat (Naveront, 1999: 63).

Kemampuan berbisnis mereka serta pengaturan kekayaan mereka menimbulkan persepsi bahwa memang orang Tionghoa dilahirkan kaya-kaya semua.

Dan kelima, sifat loyalitas antar sesama Tionghoa. Ini terlihat dari maraknya mereka membuat yayasan-yayasan yang didirikan untuk mengikat tali silaturahmi antar komunitas Tionghoa. Yayasan sangat berperan ketika ada warga Tionghoa yang mengalami keduakaan, biasanya pengurus yayasan akan bergerak untuk program pengumpulan dana dari orang-orang yang sukarela untuk membantu saudaranya yang terkena musibah. Lalu selain pengumpulan dana, mereka juga turut membantu menguruskan jenazah mulai saat di rumah sakit sampai saat kremasi atau penguburan.

4.2.3. Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa Singkawang

4.2.3.1. Kehidupan Sosial

Keunikan kehidupan multikultural di Kalbar adalah bertahannya identitas budaya suku-suku yang ada yang dipengaruhi oleh sikap masyarakat Kalbar itu sendiri yang cenderung sukuisme-primordialis. Banyak hal dalam kehidupan sosial mereka dilihat dari perspektif etnis. Seperti diketahui kecenderungan primordialisme Dayak atau Melayu muncul dalam berbagai ranah dan level. Ini kiranya yang mendorong orang Tionghoa juga mau tidak mau harus memperkuat identitas mereka.

Identitas semula mereka sebagai buruh tambang ini pulalah maka orang-orang Cina "*totok*" (orang-orang Cina yang kental dengan kebudayaan asli Tiongkok) memperistri/suamikan perempuan/laki-laki lokal (asimilasi) dan mereka kemudian menetap di daerah tersebut untuk memulai kehidupan yang baru. Mereka mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan setempat yang melahirkan istilah "*Tionghoa peranakan*" (Hariyono, 1993: 33).¹²

¹² Istilah *peranakan* dan *totok* sebenarnya hanya berlaku di Jawa. *Peranakan* artinya mereka yang sudah tidak bisa lagi berbahasa Cina karena sudah menjalani proses asimilasi dan telah menetap selama beberapa generasi di Indonesia, sedangkan *totok* artinya mereka yang masih bisa berbahasa Cina dan baru menetap di Indonesia selama satu atau dua generasi. Cina *totok* dikenal dengan istilah *singkeh* (tamu baru), menandakan mereka baru tiba di tanah Jawa. Jadi, perbedaan

Orang Tionghoa Kalbar tidak malu untuk menyebut mereka sebagai *Ch'in*, walau sebutan itu memiliki konotasi negatif dan bernada merendahkan martabat mereka sendiri (Poerwanto, 2005: 20). Keunikan lain Tionghoa Kalbar adalah penyesuaian kelompok berdasarkan keturunan. Melalui proses asimilasi, keturunan mereka menyesuaikan dengan komunitasnya. Wanita Tionghoa yang kawin dengan lelaki Dayak, lalu hidup dalam komunitas dan budaya Dayak, akan melahirkan anak-anak Dayak. Sebaliknya, perempuan Dayak yang dinikahi pria Tionghoa, akan melahirkan anak-anak dalam budaya dan komunitas Tionghoa. Begitu juga wanita Tionghoa yang kawin dengan lelaki Melayu dan hidup dalam komunitas budaya Melayu, akan melahirkan anak-anak Melayu. Jadi tidak mustahil kala diadakan penelusuran silsilah keluarga ada yang mengaku dirinya orang Dayak, namun setelah disusuri generasinya ternyata salah satu orangtua mereka adalah orang Tionghoa. Ada juga orang Melayu, dan setelah disusuri juga salah satu dari orangtua mereka adalah orang Tionghoa. Harmonisasi kawin campur ini yang membuat Kota Singkawang menjadi kawasan yang heterogen.

Selama rezim Orde Baru, berbagai kebijakan diberlakukan bagi masyarakat etnis Tionghoa yang manifestasinya sangat diskriminatif sekali. Mereka diintimidasi, ditakut-takuti, dan diisolasi agar mudah diatur, serta mudah pula dijadikan kambing hitam apabila terjadi konflik karenanya (Tan, 2008: 273).

Dengan adanya pemerintahan era Reformasi, beberapa aturan yang membatasi ruang gerak etnis Tionghoa pun dihapuskan. Sekolah-sekolah sudah boleh menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahan ajaran, begitu juga dengan kebudayaan lain seperti lagu Mandarin, Barongsai, Imlek, atau perayaan yang lainnya. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah reformasi telah menggantikan kebijakan inkorporasi dengan konsep multikultural (Suhandinata, 2009: 315).

Kebebasan untuk berekspresi ini memunculkan cara pandang masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin tak lepas ingatan sebagian dari mereka mengenai peristiwa rasial Mei

totok dan peranakan hanya ada di Pulau Jawa. Namun sekarang istilah totok dan peranakan sudah digeneralisasikan kepada setiap orang Tionghoa yang sudah mengalami fase asimilasi dan akulturasi di seluruh Nusantara.

1998 yang membawa korban jiwa etnis Tionghoa, mereka menjadi “tumbal” dari kebencian warga pribumi sebagai akibat timbulnya krisis ekonomi berkepanjangan di Indonesia serta biang keterpurukan moral para penyelenggara pemerintahan yang diwarnai dengan KKN.

Cara pandang pertama adalah masih adanya kendala dalam bersosialisasi pada sebagian orang Tionghoa baik dengan sesama etnis maupun dengan pribumi. Bayang-bayang sikap anti-Tionghoa masih membayang di sebagian orang ini, mereka masih diselimuti rasa takut adanya kecurigaan apabila menggunakan atribut-atribut ke-Tionghoa-an mereka. Kendala juga akan ditemui apabila mereka berurusan dengan pribumi di lingkungan birokrasi, karena stereotip yang sudah melekat pada etnis Tionghoa. Cara pandang kedua adalah tidak adanya kendala dalam bersosialisasi, malah keuntungan yang bisa didapat dari identitas Tionghoa mereka. Dalam urusan bisnis, mereka tidak akan mengalami kesulitan apabila berhubungan dengan sesama etnis.

Dalam hubungan sosialnya, etnis Tionghoa di Singkawang tidak mengalami kendala. Mereka masih bisa bersosialisasi dengan etnis lain, umumnya pada pembicaraan yang bukan berlatar bisnis. Pembicaraan yang diminati oleh etnis Tionghoa dalam berinteraksi biasanya berkisar masalah politik dan hiburan. Tempat yang menjadi favorit untuk berinteraksi adalah warung-warung kopi. Di warung-warung kopi yang tersebar hampir diseluruh penjuru kota, tampak berkerumun orang-orang Tionghoa bergabung dengan pribumi saling berkomunikasi membahas suatu wacana yang saat itu sedang tren, kalau mereka berkumpul dengan sesama etnis Tionghoa maka mereka menggunakan bahasa ibu (Khek), sedangkan apabila mereka bergabung dengan etnis lain maka mereka menggunakan bahasa Melayu.

Aktifitas sosial antara anak muda Tionghoa dengan kaum tuanya sangat berbeda jauh. Selepas melaksanakan aktifitas di pagi hari, untuk anak mudanya lebih suka bersepeda motor untuk sekedar keliling kota atau nongkrong di kafe-kafe yang telah didesain sesuai keinginan konsumen remaja, atau bahkan sekedar memarkirkan sepeda motornya di depan gedung-gedung yang sudah selesai jam operasionalnya hanya sekedar berkomunikasi atau mencari kenalan lawan jenis.

Sedangkan kaum tua Tionghoa lebih suka menghabiskan siang untuk mengobrol di warung-warung kopi dengan seusia mereka, setelah sore menjelang barulah mereka pulang ke rumah masing-masing, ada yang mengontrol sawah, rumah wallet, toko, atau mengecek pemasukan bisnisnya, sedangkan Tionghoa muda masih melanjutkan aktifitasnya sampai tengah malam.

Etos kerja orang-orang Tionghoa yang tinggi, membuat mereka jarang berdiam diri di dalam rumah. Segala kegiatan di luar rumah mereka jalankan, apakah itu sekedar berkerumun di warung-warung kopi maupun berolahraga futsal, bulutangkis, atau tenis. Kesempatan untuk berkumpul dan berkomunikasi diluar mereka gunakan untuk membicarakan hal-hal yang mempunyai manfaat baik bagi diri pribadi maupun kolega mereka. Budaya ini yang dimanfaatkan oleh aparat birokrasi untuk ikut nimbrung, baik sekedar menjalin kemitraan maupun membuka hubungan bisnis.

Orang-orang Tionghoa juga mulai membuka diri dan mau peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka tidak lagi menolak apabila terpilih menjadi Ketua RT/RW dan secara aktif ikut dalam penyelenggaraan Pemilu di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hanya itu saja, bahkan sekarang etnis Tionghoa Singkawang sudah aktif dalam kehidupan berpolitiknya. Saat ini sudah ada etnis Tionghoa yang menjadi Walikota, Ketua DPRD, maupun Camat.

Gambar 7.
Kehidupan sosial etnis Tionghoa Singkawang



Sumber: foto penelitian


Dalam hubungan mereka dengan negara leluhur (Cina), pada umumnya mereka mengambil sikap bahwa hubungan tersebut hanya bersifat kekerabatan

semata. Mereka merasa telah sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia yang lahir, besar dan meninggal serta dikebumikan di Indonesia. Filsafat mereka sekarang adalah “*luo di sheng gen*” yaitu “berakar di bumi tempat berpijak” yang dapat diartikan menetap di Indonesia selama-lamanya, menggantikan “*ye luo gui gen*” yang berarti “ibarat daun rontok kembali ke bumi” (Lembong, 2005).

Salah satu juga yang mempengaruhi kehidupan sosial etnis Tionghoa di Singkawang adalah adanya yayasan-yayasan milik etnis Tionghoa meski bergerak pada masalah kematian, namun turut pula dalam kegiatan sosial. Mereka tergabung dalam Yayasan Tanah Wakaf (*Si Lo Ful*) yang sangat berpengaruh di lingkungan etnis Tionghoa Singkawang, karena yayasan ini merupakan perwakilan dari berbagai komunitas Tionghoa Singkawang yang ada dimasyarakat. Meski yayasan ini tidak memiliki *economic power*, namun selalu diikutsertakan dalam pembentukan kepanitian dalam kegiatan sosial dan budaya. Sifat kegiatan mereka lebih mengakar pada kelompok *grass-roots*.

Yayasan ini sayangnya bersifat tertutup, dimana keanggotaannya eksklusif bagi etnis Tionghoa saja, meski begitu dalam kegiatannya selalu bergabung dengan masyarakat etnis lain, misalnya: turut memberikan santunan bagi masyarakat tidak mampu atau menjadi sponsor bagi perayaan-perayaan Tionghoa yang menjadi sumber pendapatan daerah seperti perayaan Cap Go Meh, Imlek atau ziarah kubur. Selain Yayasan Tanah Wakaf, masih banyak lagi yayasan-yayasan di Singkawang yang bergerak di bidang sosial diantaranya Yayasan Vihara Tri Dharma Bumi Raya, Yayasan Norma Hidup Cinta Sejahtera, Permais (Persatuan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya), Yayasan Pak Nyian Fu Chu Sa, Yayasan Nyi Hian Sah, dan masih banyak lagi.

Gambar 8. Yayasan milik warga Tionghoa



Sumber: foto penelitian

4.2.3.2. Kehidupan Ekonomi

Mitos bahwa orang Tionghoa itu kaya-kaya, menggelitik saya untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kehidupan ekonomi orang-orang Tionghoa yang berada di Singkawang. Namun ternyata mitos tersebut dimentahkan, ketika saya melihat masih banyak orang-orang Tionghoa yang hidup dibawah garis kemiskinan. Memang di pusat kota Singkawang, beberapa *tauke* (juragan) hidup berkecukupan, punya mobil lumayan bagus dan rumah permanen yang bisa dikatakan cukup mewah (meskipun ada juga beberapa yang tinggal di ruko).

Namun apabila kita berjalan-jalan agak sedikit keluar pusat kota, tepatnya di Desa Roban Kec. Singkawang Tengah, banyak dijumpai keluarga Tionghoa yang hidup dibawah garis kemiskinan, mereka pada umumnya tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal. Rumah (atau lebih pantas disebut gubuk) mereka rata-rata seluas 15 – 20 m² berlantai tanah. Atap rumah berbahan dasar rumbia yang disana-sini sudah nampak bolong dimana-mana. Dinding rumah berupa papan *semperan* (sampah kayu *sawmill*). Interior rumah akrab dengan kata memprihatinkan, tidak ada kursi apalagi sofa yang layak duduk, meja, tempat tidur, lemari, jarang terlihat alat-alat elektronik. Jumlah peralatan dapur pun minim, mereka masih menggunakan tungku sebagai alat memasak, sedangkan peralatan makan mereka sesuaikan dengan jumlah keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Rumah mereka bahkan sudah *doyong* (miring) karena lapuknya bahan dasar rumah yang terbuat dari kayu tersebut.

Gambar 9. Rumah milik Tionghoa miskin di Ds. Roban Singkawang Selatan



Sumber: foto penelitian

Di kampung tersebut (Desa Roban), masih kita jumpai orang-orang Hakka tengah menempa besi, mengumpulkan rongsokan, dan untuk menunjang perekonomiannya ada yang membuka warung. Sangat jauh dari anggapan kita selama ini yang menganggap suku Tionghoa ditakdirkan terlahir kaya. Penampilan mereka pun mengesankan orang tersebut tidak punya apa-apa selain semangat untuk bekerja mendapatkan uang, lusuh dan pucat masai. Bahkan dalam sebuah perjumpaan saya dengan seorang Tionghoa tua penjual kaca di sebuah warung kopi, saya sempat berkelakar "*kalau Koh ke Jakarta pakai baju kemeja, Koh mungkin dianggap orang kaya!*".

Kemudian agak ke selatan sedikit, tepatnya di Dusun Saumbang Desa Sejangkung Kec.Singkawang Selatan dapat ditemui orang-orang Cina yang bercocok tanam padi, membuka warung kopi, atau menjadi buruh cuci pakaian. Kehidupan mereka sangat miskin kontras dengan sesama etnis Tionghoa di pusat kota. Bahkan ada juga wanita yang baru pulang dari Taiwan karena habis dicerai oleh suaminya, ikut membantu keluarganya berladang. Pola kehidupan mereka sudah demikian statisnya, sehingga peluang untuk mereka maju sepertinya tidak mungkin terjadi, ibaratnya jauh panggang dari api.

Gambar 10. kehidupan ekonomi Tionghoa miskin di Ds.Roban. Sinkasel



Sumber: foto penelitian

Suasana sangat kontras ketika perjalanan dilanjutkan agak ke dalam lagi (masih di wilayah Kec.Singkawang Selatan), dimana di sebelah rumah-rumah semi permanen, berdiri kokoh gedung-gedung empat lantai yang digunakan untuk industri sarang burung walet. Menurut IN, bangunan tersebut bukanlah milik orang Tionghoa Singkawang, namun mereka yang berdomisili di Pontianak.

Setiap akhir pekan barulah mereka mengontrol perkembangan industri waletnya. Jadi selama ditinggalkan, bangunan tersebut dipercayakan pengawasannya kepada sanak saudara mereka yang berdomisili di Singkawang.

Lalu faktor budaya juga turut mempengaruhi kemiskinan etnis Tionghoa disana, dimana kebiasaan memiliki anak lebih dari dua masih terlihat jelas di hampir setiap keluarga. Tak jarang terlihat ada satu keluarga yang mempunyai 7 – 10 anak. Karena sudah menjadi budaya mereka kalau belum mempunyai anak lelaki sebagai penerus marganya, jangan berhenti untuk mempunyai anak. Kecuali yang sudah mempunyai sepasang anak, mereka jarang ada yang menambah anak lagi.

Mereka banyak yang bekerja sebagai buruh tani atau kerja serabutan dengan penghasilan rata-rata berkisar Rp.100.000 sampai Rp.200.000-an perbulannya. Jelas pendapatan seperti itu tidaklah cukup untuk menghidupi keluarga tersebut, jadi untuk menutupi kekurangan tersebut tak jarang sebagian dari mereka membiarkan salah satu anaknya dijadikan “kawin campur” dengan orang-orang Taiwan, ada juga yang membiarkan anak gadis mereka menjadi penghibur di kota (baca: prostitusi). Seakan bertolak belakang dengan stereotip yang telah saya sampaikan diatas, meskipun etnis Tionghoa dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, ulet, dan hemat namun ada juga yang hidup menderita.

Kehidupan perekonomian orang Tionghoa di Singkawang ini tak lepas dari generasi mereka terdahulu yang merupakan penambang emas yang dibawa oleh Sultan Sambas Umar Alamuddin II ke Monterado dan Mandor. Tidak hanya bekerja di pertambangan, orang-orang Tionghoa ini kemudian mengajarkan penduduk pribumi (Dayak) mengenai cara bercocok tanam serta berdagang yang baik. Dahulu di Kalbar, sektor perdagangan masih dikuasai pedagang-pedagang dari Melayu, Bugis, dan Arab.

Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Kalbar sekitar 30.000-an di permulaan tahun 1740, kemudian meningkat tigapuluh tahun kemudian mencapai 150.000-an. Mereka berdatangan berdasarkan marga, hubungan keluarga, atau sesama perkumpulan. Dari jumlah tersebut untuk lebih mempererat jaringan komunikasi diantara mereka dibentuklah *kongsi* (perusahaan). Kongsi-kongsi di

sekitar wilayah pertambangan kemudian berangsur-angsur menguasai wilayah pelabuhan pesisir, dan untuk menghidupi kongsi agar tetap eksis maka dibukalah lahan-lahan pertanian yang hasilnya untuk melayani kebutuhan kongsi di sekitar wilayah pelabuhan (Heidhues, 2008: 139).

Lahan-lahan ini ternyata tidak tetap namun mengikuti eksploitasi pertambangan emas, sehingga berangsur-angsur bosan dengan kehidupan berpindah para pekerja tambang ini bekerja tambahan sebagai buruh tani dan mulai membuka perkebunan serta mulai hidup menetap. Ketika perkebunan dibuka, maka migrasi orang Tionghoa ke daerah tersebut melampaui jumlah masa pembukaan pertambangan emas, sehingga mencapai sekitar 600.000-an pada tahun 1930 (Suhandinata, 2009: 128).

Pergerakan ini mensyaratkan ditinggalkannya kongsi-kongsi menuju daerah-daerah pesisir maupun daerah yang lahannya cukup subur untuk bercocok tanam. Beberapa diantaranya ada juga yang mulai meninggalkan wilayah Mandor untuk bermukim di sekitar Pontianak dan bekerja sebagai kuli pelabuhan. Sampai sekarang keturunan mereka sudah menyebar ke seluruh pelosok Kalbar, jadi bukan hanya bergerak di sektor industri saja, namun mereka juga sebagai pekerjanya. Berbagai peristiwa menyangkut isu-isu rasial di Nusantara membawa mereka untuk tidak lebih jauh melangkah apalagi bila hal tersebut bersinggungan dengan penduduk lokal Kalbar.

Perasaan takut dan keengganan untuk bergerak terlalu jauh dalam bidang perekonomian diyakini sebagai imbas dari pembatasan ruang gerak dan peluang mereka selama pemerintahan Orde Baru, sehingga etnis Tionghoa yang miskin akan semakin miskin dan tidak tahu harus berbuat apa. Faktor yang lain adalah adanya aksi pengusiran orang-orang Tionghoa dari wilayah pedalaman Kalbar. Pengusiran masyarakat etnis Tionghoa ini berbarengan dengan adanya Operasi Penumpasan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-Paraku) sekitar akhir Oktober dan November 1967 (Davidson & Kammen, 2002: 53 – 87).

Peristiwa ini diduga sebagai rekayasa pihak militer dengan membenturkan etnis Tionghoa dengan etnis pribumi (Dayak), yang membuat ratusan jiwa etnis

Tionghoa melayang dan ribuan lagi melarikan diri ke pesisir Kalbar seperti Pontianak, Singkawang, Sungai Duri, Sungai Pinyuh, dan kawasan lain disekitarnya dengan meninggalkan harta benda yang telah dikumpulkan selama ratusan tahun (Setiono, 2008: 1004).¹³

Pasca kerusuhan sosial tahun 1967 yang ditandai dengan berhasil ditumpasnya gerakan PGRS-Paraku pada awal Januari 1974, maka pengungsi etnis Tionghoa pun kembali ke daerah yang ditinggalkannya dan kembali membuka usaha. Sedangkan yang tidak memiliki uang lagi memulai kehidupannya dengan bekerja sebagai petani, pemulung, nelayan, buruh, dan pengemis. Dan sebagai bukti adanya diskriminasi dari pemerintah, mereka tidak dibantu sedikitpun untuk permodalan dari pemerintah.

Jadi kerusuhan rasial yang terjadi di Kalbar bukan dianggap sebagai anti-Tionghoa, karena kerusuhan yang terjadi bukan sebagai dampak kecemburuan sosial maupun ketimpangan ekonomi antara pribumi dan non-pribumi seperti yang terjadi di daerah lain. Saya melihat mereka cukup membaur dengan masyarakat sekitar, kehidupan mereka telah menyatu dengan warga lokal, serta melakukan kegiatan ekonomi secara wajar. Karena untuk memicu kecemburuan pun seperti tidak berdasar, karena banyak juga orang-orang Tionghoa yang tidak lebih kaya dibandingkan warga pribumi Dayak, Melayu, atau Madura. Dan tragisnya lagi, ternyata banyak juga orang Tionghoa yang hidup dibawah garis kemiskinan, tidak seperti yang terstigmakan selama ini.

¹³ Rekayasa yang dilakukan militer Indonesia karena penumpasan mereka tidak didukung oleh etnis Tionghoa dan orang-orang Dayak. Etnis Tionghoa di pedalaman yang bekerja sebagai petani disinyalir bekerjasama dengan pihak komunis PGRS-Paraku dengan modus menyediakan logistik bagi pasukan komunis. Sehingga untuk memutus jalur logistik tersebut, dilaksanakanlah siasat adu domba untuk membenturkan pihak Tionghoa dengan Dayak. Cara yang diambil adalah sejumlah pasukan RPKAD menyamar sebagai pasukan PGRS dan menyerang kampung Dayak serta membunuh kepala suku Dayak. Setelah itu orang Dayak terprovokasi oleh informasi dari militer bahwa pelakunya adalah orang Tionghoa, dan mulai melakukan perang terbuka dengan orang-orang Tionghoa. Pembunuhan dan pengusiran etnis Tionghoa ke pesisir Kalbar, membuat sektor perekonomian di wilayah pedalaman yang semula dikuasai Tionghoa, digantikan oleh etnis Madura. Hal ini membuat orang Dayak tersadar bahwa mereka telah diadu domba oleh militer, dan bersedia menerima kembali etnis Tionghoa untuk menempati lagi lahannya karena ternyata etnis Madura dalam mengelola sumberdaya di Kalbar juga sering menimbulkan konflik yang lebih parah ketimbang orang Tionghoa (LIPI, 2006: 47).

4.3. Gambaran Umum Polres Singkawang

4.3.1. Pembentukan Polres Singkawang

Pembentukan Polres Singkawang seiring dengan pemekaran wilayah Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten, dimana Kota Singkawang resmi “melepaskan diri” dari induk Kabupaten Sambas per-tanggal 17 Oktober 2001. Pemisahan tersebut kemudian memerlukan penyesuaian pada organisasi Polri tingkat kewilayahan dengan membentuk Polres Persiapan yang bertujuan untuk tetap terlaksananya koordinasi lintas sektoral antar lembaga pemerintahan daerah sekaligus juga demi terlaksananya tugas pokok Polri sesuai tuntutan dari masyarakat.

Menyadari hal tersebut, Polda Kalbar kemudian mengadakan studi kelayakan dibentuknya Polres di Kota Singkawang, karena kalau tetap menginduk pada Polres Sambas maka koordinasi antar unsur pemerintah daerah akan terkendala pada aturan-aturan wilayah masing-masing. Setelah mengadakan studi kelayakan, maka berdasarkan Surat Kapolda Kalbar No.Pol.: B/1146/VI/2001/Srena tanggal 7 Juni 2001 tentang Pengiriman Telaahan Staf No.Pol.: Telstaf/02/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pembentukan Polres Singkawang, Polda Kalbar mengusulkan kepada Mabes Polri agar Polres Singkawang dapat didirikan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri (pada saat itu) Jenderal Pol. Drs. Da'i Bachtiar kemudian menerbitkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/65/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pembentukan Polres Singkawang Polda Kalbar Dengan Status Polres Persiapan. Dengan terbentuknya Polres Persiapan Singkawang tersebut, maka Polda Kalbar kemudian memindahkan Makopres Sambas dari Singkawang ke Kab.Sambas, kemudian menempatkan personel Polri di Kota Singkawang mulai dari unsur pimpinan sampai kepada anggota. Saat itu Polres Persiapan Singkawang baru membawahi dua Polsek yaitu Polsek Singkawang dan Polsek Tujuh Belas. Dan sambil menunggu keputusan untuk menjadikan Polres Singkawang sebagai Polres Definitif, maka kedua Polsek

tersebut masih tetap berada dibawah kendali Polres Sambas selaku Polres Induk sampai dinyatakan dapat dialihkan ke Polres Persiapan.

Dan barulah pada tahun 2006, berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/20/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Peningkatan Status 33 (Tiga Puluh Tiga) Polres Persiapan Menjadi Polres Definitif Tipe B2, Polres Persiapan Singkawang secara resmi menjadi Polres Singkawang dan membawahi 5 (lima) Polsek yaitu Polsek Singkawang Barat, Polsek Singkawang Utara, Polsek Singkawang Timur, Polsek Singkawang Selatan, dan Polsek Singkawang Tengah. Dengan terbitnya Keputusan Kapolri tersebut maka Polres Singkawang segera menyesuaikan tipologi Polres sesuai dengan Lampiran "C" Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Polda beserta perubahannya.

4.3.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Polres Singkawang

Dalam UU No.2 Tahun 2002, terdapat pembagian wilayah hukum guna pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Pembagian wilayah hukum tersebut untuk menentukan area wewenang dalam melaksanakan tindakan hukum dan menjadi tanggungjawabnya. Batas wilayah hukum terkait luas wilayah suatu kesatuan kepolisian, sehingga dalam wilayah tersebut terdapat beban tanggungjawab bagi kepolisian setempat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya (Sadjijono, 2008: 155). Selanjutnya pendelegasian wewenang dilakukan secara berjenjang mulai dari kepolisian tingkat pusat (Mabes) kepada kepolisian tingkat daerah (Polda), sebagian kewenangan Polda didelegasikan pada tingkat kepolisian resor/kota (Polres/ta), dan Polres kepada kepolisian tingkat sektor (Polsek).

Oleh sebab itu, sesuai dengan kedudukannya maka Polres Singkawang menerima pelimpahan tugas dan wewenang dari dan serta bertanggungjawab kepada Polda Kalimantan Barat (Kalbar). Hubungan Polres Singkawang dan Polda Kalbar menggunakan sistem lini, dimana sistem pengendalian dan kontrol bersumber dari atas ke bawah (*top down*) dan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom up*). Sistem pengendalian dan pertanggungjawaban tugas

dan wewenang yang diselenggarakan Polres/ta sampai ke Polda maupun terus ke Pusat dilakukan secara vertikal (Sadjijono, 2008: 154).

Kemudian berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/14/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993 Tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur beserta Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan Pada Tingkat Kewilayahan, maka Polres Singkawang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, serta membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketentraman masyarakat;
 - 2) Pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Selaku kekuatan sosial politik ikut aktif berperan dalam rangka mengamankan, mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas selaku alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pembimbing tugas yang lain dibebankan oleh perundang-undangan.

Dilihat dari tugas pokok Polres Singkawang sebagaimana tersebut diatas, diperoleh substansi tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilaksanakan untuk menjamin tetap tegaknya keamanan umum di seluruh wilayah hukum Kota Singkawang. Lalu substansi tugas pokok dalam menegakkan hukum bermuara pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan. Sedangkan substansi dari memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian (Rahardi, 2007: 68).

Hal ini sudah sesuai dengan amanat UU No.2 tahun 2002 pasal 13 yang mencantumkan bahwa *"tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"* (Rahardi, 2007: 67). Namun perlu dipahami bahwa rumusan tugas pokok kepolisian itu bukan untuk menunjukkan suatu urutan prioritas dalam pelaksanaan tugas Polri, ketiga-tiganya merupakan suatu sinergitas dalam menghadapi situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, juga dengan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Singkawang tidak lepas dari fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2002 pasal 2 yaitu *"salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat"*.

Menurut Sadjijono, polisi sebagai fungsi memiliki makna tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat (Sadjijono, 2008: 6). Agar dicapai hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu

sendiri akan pentingnya suasana yang aman dan tertib untuk mencegah terjadinya kejahatan (www.analisadaily.com, 2009).

Usaha untuk menciptakan kondisi aman dan tertib sudah tentu menjadi kewajiban dari Polres Singkawang untuk memegang teguh prinsip pelayanan terhadap masyarakat. Prinsip ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian umum yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kewenangan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya yang meliputi semua aspek hukum yaitu hukum publik, orang, tempat, dan waktu. Sehingga Polres Singkawang dengan sendirinya akan mencakup keempat aspek hukum tersebut, yang termasuk didalamnya kewenangan Polri untuk represif, preventif, dan pre-emptif.

Pelaksanaan kepolisian umum meliputi fungsi-fungsi kepolisian yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat yaitu fungsi reserse kriminal, intelijen, samapta, narkoba, dan lalu lintas. Pelaksanaan tugas pokok yang berkaitan dengan kewenangan yang diemban fungsi kepolisian sangat bergantung pada tataran sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana yang dianut suatu negara, diantara sistem tersebut terdapat suatu sub sistem yang melengkapi sistem tersebut yaitu sistem administrasi kepolisian.

Sistem administrasi kepolisian terkait dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi fungsi pengaturan, perijinan, pelaksanaan sendiri tugas pokok, pengelolaan, pengawasan dan penyelesaian perselisihan (Rajab, 2003: 161). Karenanya, Polres Singkawang dalam melaksanakan tugas pokok tetap memegang prosedur pelaksanaan tugas yang berlaku dalam tataran organisasi Polri secara keseluruhan, meskipun corak pemolisiannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah.

4.3.3. Visi dan Misi Polres Singkawang

Guna mendukung operasionalisasi tugas dan fungsi kepolisian Polda Kalbar, maka Polres Singkawang mempunyai visi dan misi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu:

1. **Visi:**
Terwujudnya Postur Polri jajaran Polres Singkawang yang profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat.
2. **Misi:**
 - a. Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan, pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.
 - b. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat dengan membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
 - d. Menegakkan hukum secara independen, tidak diskriminasi, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
 - e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup.
 - f. Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap serta perilaku kehidupan.
 - g. Mendukung upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam turut mensukseskan pembangunan.

4.3.4. Struktur Organisasi Polres Singkawang

Sebagai bagian dari organisasi kepolisian, Polres Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKBP). Polres Singkawang terdiri atas satuan-satuan fungsional yang dikategorikan sebagai berikut :

1. **Unsur Pimpinan:**
 - a. Kapolres, bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres

serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

- b. Wakapolres, bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres, dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda.

2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf:

- a. Bag Ops, bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
- b. Bag Binamitra, bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
- c. Bag Min, bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.


3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan:

- a. Ur Telematika, bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
 - b. Unit P3D, bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.
 - c. Taud, bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan ranmor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.
4. Unsur Pelaksana Utama:
- a. SPK, bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.
 - b. Sat Intelkam, bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKCK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.
 - c. Sat Reskrim, bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan

pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

- d. Sat Samapta, bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tidakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Satlantas, bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalulintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, idik laka lantas, dan gakkum lantas, guna memelihara kamseltibcar lantas.
- f. Polsek, bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Secara organisatoral, struktur organisasi Polres Singkawang dapat saya gambarkan sesuai bagan berikut ini:



Gambar 11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polres Singkawang berdasarkan Kep.Kapolri No.Pol.: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005

4.4. Gambaran Umum Satlantas Polres Singkawang

4.4.1. Struktur Organisasi Satlantas

Dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas, maka penyusunan organisasi Polantas tingkat Polres disusun berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/7/I/2005

tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 (Lampiran C) tentang Organisasi dan Tata Laksana Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Polres/ta.


Kasat Lantas adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lantas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Kasat Lantas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kasat Lantas dibantu oleh:

- a. Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas; yang bertanggungjawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan Kanit Laka Lantas. KBO membawahi tentang segala urusan administrasi anggota dan ketatausahaan.
- b. Kanit Patroli; bertanggungjawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO, untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gatur. Kanit Patroli membawahi segala urusan Unit Patmor dan Unit Gatur serta administrasi yang diperlukannya.
- c. Kanit Laka Lantas; bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO, untuk pelaksanaan tugas sehari- hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka. Kanit Laka membawahi segala urusan yang terkait dengan penanganan penyidikan laka lantas beserta seluruh administrasinya.
- d. Kanit Dikyasa; bertanggungjawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO, untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Dikyasa membawahi segala urusan yang terkait mengenai masalah rekayasa dan pendidikan lalu lintas masyarakat.

- e. Kanit Regident; bertanggungjawab kepada Kasat Lantas dalam menyelenggarakan/membina administrasi pada registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Secara struktural dapat digambarkan tentang bagan organisasi Satlantas Polres Singkawang sebagai berikut:



Gambar 12.
Struktur Organisasi Satlantas Polres tipe B, dan C berdasarkan Kep.Kapolri No.Pol.:
Kep/7/I/2005 (Lampiran C).

4.3.1.1. Tugas Pokok Satlantas Polres Singkawang

Sebagai salah satu penyelenggara fungsi kepolisian, Satlantas Polres Singkawang juga turut berperan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yang berkaitan dengan bidang lalu lintas. Tugas pokok tersebut pada hakikatnya menyangkut dua aspek yaitu menegakkan hukum di dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan lalu lintas, dan pelayanan masyarakat khususnya yang menyangkut perwujudan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (1) butir b UU No.2 Tahun 2002, bahwa Polri bertugas: *"menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan"*.

Keamanan dalam hakikatnya adalah bagaimana menciptakan suasana yang bebas dari perasaan takut, kuatir, dan ragu-ragu dalam melakukan aktivitasnya di

jalan raya. Juga bagaimana upaya untuk melindungi para pengguna jalan tersebut dari segala macam bahaya, sehingga tercipta rasa damai secara lahiriah dan batiniah (Susilo, 2006: 60). Apabila para pengguna jalan tersebut merasa aktivitasnya terhambat karena kejahatan di jalanan, sudah barang tentu mereka tidak akan nyaman dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, dan secara otomatis akan berpengaruh kepada semua aspek kehidupannya baik dalam hal bersosialisasi maupun berproduksi.

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat tersebut adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan polisi (Chrysnanda dalam Suparlan, 2004: 95). Pelayanan Polantas tidak melulu pada saat mereka sedang melaksanakan tugasnya di jalan raya, namun juga saat mereka tengah berhadapan dengan masyarakat di balik meja (birokrasi), apakah urusannya mengenai pelanggaran hukum atau penyelesaian registrasi dan identifikasi kendaraan.

Polantas harus mengacu pada prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang harus mengedepankan kesetaraan antara masyarakat dengan petugas pelaksanaannya. Polantas tidak diperkenankan menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat apalagi memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sebagai peluang untuk melakukan penyimpangan baik untuk kepentingan pribadi maupun organisasi.

Adanya transparansi atas kinerjanya merupakan wujud pertanggungjawaban publik polisi dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi (Chrysnanda dalam Suparlan, 2004: 97). Dengan semakin kritisnya masyarakat akan transparansi pelayanan tersebut, maka Polantas dituntut untuk meningkatkan inovasi dan kreativitasnya dalam hal pelayanan. Oleh sebab itu, pelayanan yang dikedepankan oleh Satlantas Polres Singkawang tentunya menekankan pada subyek (Polantas) dan sekaligus membatasi objek layanannya adalah semua jasa yang dihasilkan oleh fungsi lalu lintas (Muhammad, 2003: 133). Dengan demikian maka pelayanan Polantas Polres Singkawang hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kepolisian bidang lalu lintas yang bersinergi dengan fungsi-fungsi kepolisian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari, Satlantas Polres Singkawang bertugas:

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas kepolisian dalam lingkungan Polres Singkawang.
- b. Menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Polres.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- d. Menyelenggarakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
- e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka penanganan dan pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang bersifat menonjol.
- f. Menyelenggarakan kegiatan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas serta menjamin kelancaran arus lalulintas di jalan raya
- g. Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

4.4.2. Komposisi Personel Satlantas Polres Singkawang

Komposisi personel Satlantas tiap-tiap satuan wilayah telah diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 (Lampiran C) tentang Organisasi dan Tata Laksana Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Polres/ta. Karena Polda Kalbar masuk dalam tipologi Polda Tipe B1, maka komposisi ideal personel Satlantas Polres Singkawang mengikuti DSP Polres tipe B1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Komposisi ideal DSP Satlantas Polres Tipe B1 sesuai Kep.Kapolri No.Pol.: Kep/7/I/2005

No.	Jabatan	DSP Polri			Jml	DSP PNS			Jml	Total
		AKP	Insp.	Ba		IV	III	II/I		
1.	Kasat Lantas	1			1					1
2.	Kaur Minops		1		1					1
3.	Bamin			1	1					1
4.	Banum							3	3	3
5.	Kanit Dikyasa		1		1					1
6.	Anggota Unit Dikyasa			6	6					6
7.	Kanit Patroli		1		1					1
8.	Anggota Unit Patroli			48	48					48
9.	Kanit Regident		1		1					1
10.	Anggota Unit Regident			6	6					6
11.	Kanit Laka		1							1
12.	Anggota Unit Laka			8	8					8
13.	Banum							6	6	6
	Jumlah	1	5	69	75			9	9	84

Sumber: Laporan Tahunan Satlantas Polres Singkawang 2009

Jadi disini, komposisi personel Satlantas yang ideal sudah disesuaikan dengan tipologi Polda, meski dirasakan komposisi yang ada belum cukup mewakili rasio ideal polisi dan masyarakat 1 : 500. Apalagi luasnya wilayah turut mempengaruhi ideal atau tidaknya personel Polantas dalam melayani masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Lapbul Satlantas Polres Singkawang bulan Desember 2009, didapat komposisi personel sebagai berikut:

Tabel 4.11
Komposisi riil personel Satlantas Polres Singkawang TA. 2009

No.	Jabatan	Riil Polri			Jml	RHI PNS			Jml	Total
		AKP	Insp.	Ba		IV	III	II/I		
1.	Kasat Lantas	1			1					1
2.	Kaur Minops		1		1					1
3.	Bamin Ops			2	2					2
4.	Banum									
5.	Kanit Dikyasa									
6.	Anggota Unit Dikyasa			3	3			1	1	4
7.	Kanit Patroli		1		1					1
8.	Anggota Unit Patroli			15	15					15
9.	Kanit Regident		1		1					1
10.	Anggota Unit Regident			20	20			4	4	24
11.	Kanit Laka		1		1					1
12.	Anggota Unit Laka			8	8					8
13.	Banum									
	Jumlah	1	4	48	53			5	5	58

Sumber: Laporan Bulanan Satlantas Polres Singkawang bulan Desember 2009.

Melihat perbandingan tabel diatas (tabel 4.8), maka Satlantas Polres Singkawang mengalami kekurangan personel sebesar 31 orang (bandingkan dengan tabel 4.9), sehingga dkuatirkan akan mengurangi intensitas pemanfaatan personel Polantas untuk melayani masyarakat. Dari analisis komposisi personel, Satlantas Polres Singkawang menugaskan terlalu banyak petugasnya di Unit Regident yaitu sebanyak 25 orang (yang seharusnya 6 orang).

Penugasan personel di Unit Regident ini diyakini untuk memenuhi kebijakan Polri dalam kecepatan melayani masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor. Namun yang tak kalah pentingnya adalah peranan Polantas itu sendiri dalam melayani pengguna jalan di jalanan, karena mereka perlu juga pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas seiring dengan revisi UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi UU No.22 Tahun 2009, yang didalamnya terdapat substansi secara menyeluruh mengenai budaya tertib lalu lintas. Jumlah petugas yang ditempatkan secara *mobile* hanya sebanyak 16 orang dari 48 orang idealnya. Ini jelas sangat minim untuk mem-*back-up* wilayah pantauan Satlantas Polres Singkawang.

Kemudian dari jumlah riil personel Satlantas Polres Singkawang yang ada, yang sudah atau belum mengeyam pendidikan kejuruan (dikjur) fungsi lalu lintas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Personel Satlantas Polres Singkawang yang sudah / belum mengikuti pendidikan kejuruan fungsi lalu lintas

No.	Penugasan	Pama		Ba		PNS	Jumlah	
		S	B	S	B		S	B
1.	Pimpinan / Kasat Lantas	1					1	
2.	Ur Min Ops	1			2		1	2
3.	Unit Dikyasa			1	3		1	3
4.	Regident:	1					1	
	SIM			2	6	1	2	8
	STNK			4	8		4	9
	BPKB				1			1
5.	Gakkum:							
	Unit Patroli / Pengawasan	1			15		1	15
	Unit Laka	1		1	7		2	7
	Jumlah	5		8	42	1	13	45

Sumber: Laporan Bulanan Satlantas Polres Singkawang bulan Desember 2009

Dari sini dapat dilihat bahwa masih banyak personel Satlantas yang belum memperoleh kesempatan untuk menjalani pendidikan spesialisasi (dikjur) yaitu sebanyak 42 orang atau hampir 88% dari jumlah keseluruhan personel Satlantas. Hal ini dapat mempengaruhi profesionalitas petugas terhadap masyarakat, karena hukum yang berlaku pada saat melayani adalah hukum kebiasaan/pengalaman (*common law*).

Penumpukan personel pada unit-unit tertentu tidak lepas juga dari sikap ambivalen pejabat tersebut, ditambah dengan kemungkinan atasan tidak ingin kehilangan personel yang dirasakan sudah memahami situasi di unit tersebut ketimbang memberi kepercayaan pada orang baru yang belum tentu sejalan dengan arah kebijakan atasan tersebut (*pilih kasih/spoil system*).

4.4.3. HTCK dengan Ditlantas Polda Kalbar

Satlantas Polres Singkawang sebagai unit organisasi tingkat Polres dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dituntut saling berhubungan satu sama lain baik secara vertikal, horizontal serta lintas sektoral dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian, hubungan tersebut perlu diatur dalam bentuk hubungan dan tata cara kerja (HTCK) agar tercipta mekanisme kerja yang efektif dan efisien sehingga tercapainya tugas-tugas kepolisian secara maksimal.

Dalam menciptakan HTCK ini, memang seharusnya dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu sifatnya juknis atau jukrah. Hal ini untuk penyeragaman pola administrasi dan HTCK tiap-tiap Kasat Lantas jajaran wilayah dengan pembina fungsinya di Polda agar tidak terjadi maladministrasi pada pelaksanaan tugas pokok maupun pertanggungjawaban secara administrasi. Sayangnya, menurut Kasubbag Renmin Ditlantas Polda Kalbar Kopol Sri Riswati, di Polda Kalbar belum disusun pedoman seperti itu. Kasat Lantas hanya memiliki HTCK antar fungsi di kesatuannya masing-masing secara vertikal, horizontal maupun lintas sektoral kewilayahan, bukan dengan pembina fungsinya. Ini menandakan belum adanya ketertiban dalam manajemen operasional maupun pembinaan di Ditlantas Polda Kalbar.

Tiap-tiap satker di Polda hanya menyusun HTCK antar fungsi di kesatuannya masing-masing, namun bagaimana hubungannya secara horizontal dengan kewilayahan (Polres) tidak diatur dalam pedoman tersendiri. Hal ini menjadikan tiap-tiap satwil memiliki HTCK yang berbeda satu dengan lainnya, yang terpenting pelaporan mengenai tugas pokok fungsi lalu lintas Polres diterima oleh Polda dengan tepat waktu. Padahal perlunya disusun HTCK dari masing-masing satwil adalah untuk mengatur lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing personil pengguna. Dengan demikian akan memudahkan sistem pengawasan dan pengamanan guna menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh internal maupun eksternal organisasi.

Masalah keseragaman laporan maupun siapa yang harus berkoordinasi tidak nampak disini, yang diketahui adalah semua urusan administrasi menjadi tanggung jawab dari Subbag Renmin Ditlintas. Memang dalam pelaksanaan tugasnya, Subbag Renmin bertugas merumuskan/menyiapkan Rencana/Program Kerja & anggaran, termasuk rencana dan administrasi operasional & pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personel & logistik urusan ketatausahaan & urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditlintas Polda. HTCK seperti ini merupakan dalil birokrasi Weber, dimana dalam organisasi tersebut terdapat staf administrasi khusus yang tugasnya menjaga organisasi dan khususnya jalur-jalur komunikasi di dalamnya. Level terendah dalam aparatur administrasi terdiri atas staf tata usaha yang bertugas menyimpan catatan-catatan tertulis atau file-file organisasi, yang mencakup semua keputusan dan tindakan yang resmi (Subbag Renmin di Polda dan Ur Bin Ops di Polres).

BAB V TEMUAN PENELITIAN

5.1. Karakteristik Etnis Tionghoa Singkawang dalam Birokrasi

Karakteristik suatu etnis didapat dari cara pandang suatu sukubangsa dalam bersosialisasi dengan sukubangsa yang lain. Karakteristik sukubangsa sama dengan kita menyebut stereotip. Diatas telah saya sampaikan mengenai stereotip etnis Tionghoa secara keseluruhan. Pandangan yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa adalah kaya, dimana kekayaan tersebut didapat dari hasil kolusi dengan penguasa mungkin bisa benar bisa juga tidak. Saya banyak temui etnis Tionghoa yang kehidupan ekonominya cukup, tanpa harus dekat dengan lingkungan penguasa atau birokrasinya.

Mungkin ini sebagai akibat budaya kerja mereka yang cukup tinggi, atau bahkan menyadari keberadaannya sebagai sukubangsa minoritas maka mereka jarang menunjukkan kekayaannya dan lebih sering berinteraksi dengan orang lain agar dapat dimintai bantuan, karena mereka beranggapan orang yang akan membantu mereka tentu mempunyai niat tulus untuk menolong bukan atas kepentingan lain. Selain itu, mereka juga cukup pandai memutar uang apabila mendapat rejeki. Etnis Tionghoa lebih baik memiliki barang dengan cara kredit ketimbang membayar lunas meski mereka memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini dikarenakan uang yang ada harus diputar lagi untuk modal berjalan usahanya, ini seperti yang disampaikan oleh informan Tionghoa berikut ini:

“Betul bang, kalau kami dapat uang ya kami putar lagi sebagai modal, kalau kami beli barang mending kami bayar kredit, sisanya bisa buat putar modal usaha lagi...yah sebagai simpananlah” (wawancara dengan informan IN, tanggal 19 Januari 2010).

Sebagai sukubangsa Khek yang dominan berdagang sebagai mata pencahariannya, maka mereka menggunakan usaha itu untuk membangun komunikasi antar etnis maupun membina hubungan relasi. Dalam membangun komunikasi, kepercayaan menjadi modal utama membina hubungan baik dengan

orang lain. Ini tampak dari hasil wawancara saya dengan seorang etnis Tionghoa pemilik *showroom* sepeda motor berikut ini:

“Saya tidak pernah berurusan sendiri dengan orang Samsat, selama ini selalu saya serahkan kepada orang Samsat bernama AN. Kalau saya urus sendiri bisa lama, kan saya harus jaga toko. Jadi setiap ada ranmor yang mau diurus, saya percayakan sama si AN inilah” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

Jadi jelaslah bahwa orang etnis Tionghoa sangat mempercayai sebuah hubungan relasional yang telah terbentuk dari awal mula sebuah pertemanan tersebut dimulai, sampai mereka mendapatkan buah dari kepercayaan tersebut, misalnya: dijanjikan diurus cepat ternyata memang tidak memakan waktu lama, karena memang sudah prinsip Tionghoa yang tepat waktu dan mereka sangat berharap orang yang dijanjikan juga menepati waktunya (Robbins, 2003: 115).

Lalu, karena merupakan etnis yang orientasinya pada kelompok, maka etnis Tionghoa dalam mengembangkan komunikasi terkadang melibatkan kepentingan-kepentingan dari kelompoknya sendiri. Hal ini dilakukan agar di masa mendatang bukan hanya individu tersebut yang mendapatkan keuntungan dari komunikasi yang mereka buka, namun kelompoknya mendapat imbas dari itu. Dan biasanya, sebelum mereka membuka komunikasi, mereka selalu mendahului untuk menjamu orang yang akan mereka ajak komunikasi. Misalnya: mentraktir minum kopi, makan siang di restoran, mengajak karaoke, atau berbincang-bincang ringan. Dan mereka dalam membuka negosiasi atau melakukan urusan birokrasi lebih suka memakai perantara biar tidak malu atau hanya sekedar ingin cepat diurus. Hal ini senada dengan hasil wawancara saya dengan tiga informan Tionghoa berikut ini:

“Saya mengurus SIM diantar sama paman yang sudah kenal sama petugas” (wawancara dengan informan RU, tanggal 28 Januari 2010).

“Saya dulu ngurus SIM sendiri, tapi gagal terus. Akhirnya saya minta tolong orang Polres untuk bantuin buatin SIM” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

“Saya urus SIM lewat teman” (wawancara dengan informan AM, tanggal 29 Januari 2010).

Dari sini terlihat bahwa dalam setiap urusan dengan polisi, mereka selalu membawa orang untuk sekedar menemani atau sebagai perantara agar urusannya lancar. Ini juga diimbangi dengan hasil pengamatan saya bahwa setiap orang Tionghoa yang berurusan dengan Polantas baik itu tengah melaksanakan ujian teori, kena tilang, mengurus idik laka lintas ataupun di Samsat selalu membawa teman baik sesama etnis maupun profesi lain (bisa polisi maupun pejabat Pemda).

Etnis Tionghoa sangat menyadari arti pentingnya persahabatan, sehingga apabila ia merasa telah total dibantu oleh orang lain, maka mereka sudah menganggap itu sebagai balasan dari jamuan mereka sebelumnya. Sehingga tak jarang kalau orang yang telah membantunya datang berkali-kali hanya sekedar berbincang-bincang ringan atau mengajak rekannya yang memiliki potensi sumberdaya lain untuk bertemu dengannya, etnis Tionghoa menganggap bahwa proses negosiasi sudah terealisasi dengan baik dan menyadari bahwa sikap kaku mereka sudah lepas dengan adanya perbincangan ini maka tahapan berikutnya adalah melakukan kompromi diantara mereka, baik itu mengenai bisnis atau birokrasi.

Jadi apabila etnis Tionghoa tersebut tengah mengurus sesuatu, yang ia cari adalah orang yang telah membantunya, meskipun ada juga orang lain yang menawarkan diri untuk membantu tetapi orang Tionghoa tetap bersikukuh untuk mencari koleganya tersebut. Ini tampak dari hasil amatan saya ketika dalam sebuah proses ujian teori SIM, seorang perempuan Tionghoa (yang ditemani oleh orangtuanya) dinyatakan tidak lulus ujian teori. Kemudian ayahnya terlihat mencari koleganya seorang bintanga Samapta berpangkat Bripta bernama SU (yang bersangkutan merupakan mantan petugas Satlantas tahun 2006). Alhasil selepas istirahat siang, perempuan Tionghoa ini telah mendapatkan SIM tanpa harus ujian teori dan praktik. Dan ketika saya hendak mencegatnya dari pintu keluar, ternyata mereka disuruh keluar melalui pintu masuk oleh salah satu oknum

PNS SIM dan nampaknya disuruh berjalan cepat agar tidak ditanya-tanya oleh saya (hasil pengamatan tanggal 1 Februari 2010).

Jadi dari sebagian wawancara dan pengamatan saya diatas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik etnis Tionghoa apabila berhadapan dengan birokrasi, antara lain:

- a. Kepercayaan merupakan modal utama dalam melakukan proses negosiasi atau pertemanan.
- b. Hubungan relasional harus memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan sosial-ekonomi mereka.
- c. Karena berorientasi pada kelompok, maka hubungan relasional yang dibuka dengan profesi atau individu lain harus melibatkan kepentingan-kepentingan kelompoknya.
- d. Membuka proses negosiasi atau pertemanan dengan menjamu rekan terlebih dahulu.
- e. Untuk menutupi ketidaktahuan mereka akan birokrasi dan hal-hal lainnya, orang Tionghoa lebih suka menggunakan perantara (calo, bisa keluarga atau orang luar).
- f. Sangat menghargai persahabatan yang didasarkan pada pertolongan, karena bisa memanfaatkan sesuatu dari persahabatan yang dibangun tersebut.
- g. Etnis Tionghoa sangat menghargai ketepatan waktu, sehingga tidak suka dengan hal yang berbelit-belit. Mereka selalu berharap orang yang dihadapinya lebih tepat waktu daripadanya.

5.2. Perilaku Birokrasi Polantas terhadap Etnis Tionghoa

Sebagai organisasi hirarki, Polantas sebagai bagian dari kepolisian melakukan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat guna terjaminnya kamseltibcar lantas. Segala hal ikhwal tindakan Polantas dalam melaksanakan kebijakannya menegakkan hukum lalu lintas serta pelaksanaan birokrasi lalu lintas semata-mata merupakan implementasi dari fungsi pelayanan kepada publik.

Selama ini masyarakat mengeluhkan kualitas pelayanan Polantas yang tidak efektif dan efisien, karena praktik birokrasi Polantas masih menganut pola *patron-client*, dimana inisiatif keputusan atau kebijakan selalu menunggu dari Pimpinan di organisasi tersebut.

Alasan Polri yang selalu mengatakan kekurangan personel untuk menangani pelayanan terhadap masyarakat menjadi alasan klasik yang hampir di setiap satuan didengung-dengungkan. Padahal birokrasi yang besar tidak selalu identik dengan birokrasi yang efektif, sebab ukuran efektivitas birokrasi adalah kompetensinya, bukan besaran skalanya, apalagi jumlah aparatnya (Nuradja, 2008). Apalagi akibat kekurangan personel itulah, maka pelayanan menjadi lamban dan berbelit-belit, sehingga masyarakat diwajibkan untuk memenuhi prosedur yang sengaja dibuat untuk menyulitkan masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak mempunyai pilihan tentunya akan mengikuti prosedur tersebut, sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih cenderung mencari jalan cepat untuk memperlancar proses administrasinya.

Untuk itulah maka hakikat Polri untuk mereformasi organisasinya dimulai dengan melakukan reformasi birokrasi. Dimana pembaruan birokrasi dimulai pada hubungan-hubungan karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola interaksi yang terjadi di dalam struktur organisasi yang memiliki hubungan potensial dalam menjalankan kebijakan organisasi (Kurniawan, 2009: 78). Struktur organisasi Polri yang hirarkis menyebabkan petugas dalam menjalankan fungsi pelayanannya harus sesuai dengan pertelaahan tugas yang telah dibuat, melakukan koordinasi dengan Pimpinan sebelum melaksanakan tugas, dan pola interaksi yang harus dipatuhi untuk menjalankan aturan main organisasi.

Oleh sebab itu dalam menganalisis bagaimana perilaku birokrasi Polantas terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Kota Singkawang agar tersaji secara sistematis dan mudah dimengerti, penulisan pada bagian ini dibagi kedalam tiga komponen birokrasi organisasi, yaitu: kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

5.2.1. Kompleksitas

Perilaku petugas Polantas untuk melaksanakan kewajibannya dalam melayani masyarakat ditunjukkan dengan adanya profesionalisme pekerjaan yang diembannya. Profesionalisme pekerjaan merupakan wujud tanggungjawab penyelesaian pekerjaan yang dibebankan kepadanya tanpa mengikutsertakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan bidang tugasnya. Sehingga diharapkan si petugas dapat fokus pada tugas yang diembannya tersebut, pada akhirnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat merasakan “dilayani”, karena orientasi petugas yang sudah terfokus tersebut.

Pemberian tugas tersebut berdasarkan spesialisasi yang dimiliki oleh seorang polisi yang dilihat dari latar belakang pendidikan, kompetensi profesi, sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan, dan orientasi pegawainya. Sebagai organisasi yang kompleks dengan berbagai bidang pekerjaan didalamnya, Polri merupakan organisasi yang membutuhkan pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan tersebut. Namun dikarenakan pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang berkompoten tersebut dilaksanakan secara bertahap karena berkaitan dengan anggaran penyediaan SDM, maka ada beberapa tugas yang akhirnya disesuaikan dengan ketersediaan personel yang ada.

Perbedaan antara birokrasi pemerintahan dengan birokrasi perusahaan pada jumlah *stakeholders*-nya, dimana birokrasi perusahaan dihadapkan pada *stakeholders* yang lebih sedikit, pemilik dan konsumen, dan kepentingannya relatif mudah diintegrasikan. Sedangkan Polri dihadapkan pada *stakeholders* dari publik seperti masyarakat, anggota parpol, LSM, wartawan, pengusaha, maupun kalangan militer yang memiliki kepentingan berbeda-beda dan berupaya mendesak agar kepentingannya diperhatikan (Dwiyanto dkk, 2006: 49). Karena banyaknya kepentingan tersebut, maka SDM Polri seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Namun kesulitan muncul dengan ketiadaan SDM tersebut, ditambah dengan kompetensi yang minim dimiliki oleh pejabat birokrasi. Kesulitan tersebut yang akhirnya memunculkan misi organisasi yang tidak jelas dan karut marut.

Suatu pelayanan yang baik dapat dilihat dari SDM yang mampu mengelola birokrasi secara efektif dan efisien untuk melayani kepentingan publik. Untuk itu tergambar peran organisasi dalam menempatkan personelnya yang berkompeten untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada personel yang telah lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan atas segala resiko akan wewenang yang diembannya (Djamin, 1995: 70). Oleh sebab itu, maka harus diperhatikan konsistensi penempatan sesuai pendidikan yang dimiliki, potensi petugas, pemetaan tugas dan jabatan, serta motivasi petugas. Semua ini diperlukan untuk mewujudkan SDM Polri yang handal dan profesional di bidangnya (Suwarni, 2009: 81).

Persoalannya penempatan SDM Polantas di Polres Singkawang sepertinya belum terkait dengan aspek penempatan seperti yang diutarakan Prof. Awaloedin Djamin diatas. SDM Polantas masih mempertimbangkan aspek-aspek subyektif dalam menempatkan seseorang untuk menjadi Polantas terutama di posisi yang dibidang "basah", seperti anggota titipan, bekas ajudan pimpinan, atau hubungan personal lainnya. Seperti yang diutarakan informan Polantas berikut ini:

"Saya baru setahun di bagian SIM, dulunya sih ajudan Kapolres Pak SU. Saya belum pernah dikjur, hanya pelatihan saja karena ternyata bergantian dengan Polres yang lain" (wawancara dengan informan IR, tanggal 25 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas diketahui bahwa proses penempatan seorang petugas Polantas di Polres Singkawang masih memperhatikan faktor kedekatan anggota dengan pimpinannya, apakah itu Kapolres, Wakapolres, Kasat maupun perwira yang lainnya. Untuk menjadi Polantas masih belum memperhatikan seberapa jauh ia sudah mengenal tugas pokok fungsi lalu lintas, padahal fungsi lalu lintas bukan hanya dituntut kemahiran untuk mengemudi, menilang, idik laka lintas, maupun dikmas lintas, akan tetapi dituntut kredibilitasnya untuk mau dan mampu bekerja memelihara kamseltibcar lintas

tanpa mementingkan pamrih kepada masyarakat. Selama ini anggota yang dulunya merupakan ajudan Kapolres/Wakapolres hampir pasti menginginkan tugas di Satpas atau Samsat sebagai pelabuhan tugas berikutnya.

Bukan itu saja, penempatan Polantas juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal Polri. Faktor kedekatan personel yang bersangkutan dengan komponen-komponen sumberdaya diluar Polri yang sekiranya dapat menunjang operasional Polres Singkawang, turut menjadi pertimbangan ditempatkannya seseorang dalam suatu jabatan dilingkungan birokrasi pelayanan lalu lintas. Apalagi ternyata sumberdaya tersebut sebagian besar dikuasai oleh masyarakat etnis Tionghoa, seperti hasil wawancara dari seorang informan Polantas berikut ini:

“Sebenarnya saya ingin juga *rolling* anggota, saya tawarkan anggota yang mau ke Samsat gak? Namun saya masih mempercayakan beberapa orang untuk memegang jabatan yang secara khusus sudah mereka pahami. Apalagi orang Cina sangat mengandalkan kepercayaan, jadi anggota yang sudah menjadi kepercayaan orang Cina ini gampang sekali untuk dimanfaatkan. Saya mempertahankan anggota tersebut berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang lama, dan saya juga sudah melihat sendiri kredibilitasnya” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari penuturan informan tersebut dapat diketahui sebenarnya pimpinan sudah berupaya untuk melakukan perputaran personel terutama pada bagian-bagian yang dianggap memerlukan tingkat kinerja tinggi, namun ternyata pimpinan akhirnya berkeputusan untuk menugaskan seseorang personel Polantas dalam suatu jabatan birokrasi pelayanan dengan memperhatikan faktor kemampuan memanfaatkan sumberdaya diluar Polri yang didapat dari interaksinya dengan birokrasi, terutama bagaimana kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat etnis Tionghoa. Dan kredibilitas yang ditunjukkan oleh personel tersebut merupakan sisa-sisa birokrasi *officialdom* yang loyalis pada atasan, sehingga dari beberapa pejabat terus mempertahankan tanpa ada kekuatan untuk menyerahkan kepada orang lain yang tidak dikenalnya. Maka tak heran apabila ada beberapa personel di jabatan yang dianggap “basah” tersebut tidak banyak pergantian personel, karena dianggap mereka sudah

menguasai situasi apabila Pimpinan membutuhkan, sebagaimana hasil wawancara seorang Polantas dibawah ini:

“Sejak pemisahan dengan Polres Sambas, tidak banyak perubahan anggota di Samsat, kami di sini ada 13 orang. saya sendiri sudah 3 tahun, sedangkan pak NU, pak JA, pak AM, pak DE, dan pak AJ sudah 6 tahun di Samsat” (wawancara dengan informan SN, tanggal 28 Januari 2010).

Dari pernyataan informan diatas terlihat bahwa pimpinan masih percaya pada orang lama di suatu jabatan tertentu, karena ia tidak perlu memberi instruksi lagi. Jadi kalau ada arahan atau petunjuk pimpinan untuk mengupayakan sesuatu, maka diharapkan personel yang diperintahkan sudah mengetahui harus menuju kemana dan tidak bertanya-tanya lagi yang malah membuat pekerjaan tidak akan tuntas-tuntas. Oleh sebab itu sangat jarang personel di Samsat menjalani roda mutasi selayaknya fungsi lain, tak heran mereka bisa bertugas lebih dari dua tahun.

Memang sebenarnya untuk menempatkan personel Polri sah-sah saja dilakukan oleh pimpinan, karena disitu masih terdapat hak prerogatif pimpinan dalam melakukan pembinaan MSDM. Namun, proses penempatan personel Polri seharusnya memperhatikan beberapa aspek agar SDM Polres dapat bekerja secara optimal diatas landasan profesionalisme. Mungkin ada baiknya memperhatikan pendapat Awaloedin Djamin (1995: 71 – 72) mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan personel Polri, yaitu:

- a. **Faktor prestasi akademis.** Seorang yang akan ditempatkan di Satlantas setidaknya harus memiliki kualifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok Polantas. Meskipun pada nantinya ia akan ditempatkan bukan pada jabatan birokrasi, namun setidaknya semua Polantas mengemban fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam memelihara kamseltibcar lantas. Seorang yang memiliki prestasi akademis tinggi harus ditempatkan pada bidang tugas yang memerlukan wewenang dan tanggungjawab yang tinggi, sedangkan yang memiliki prestasi akademis rendah harus ditempatkan pada posisi yang relatif rendah pula.

- b. **Faktor pengalaman.** Personel Polri yang akan ditempatkan di Satlantas setidaknya memiliki pengalaman bertugas di fungsi lalu lintas. Hal ini untuk memudahkan Kasatker untuk membimbing secara cepat yang bersangkutan, apalagi lalu lintas dikenal memiliki mobilitas yang cukup tinggi untuk melayani masyarakat.
- c. **Faktor kesehatan fisik dan mental.** Untuk menjadi Polantas, motivasi yang utama adalah bekerja tanpa pamrih dalam mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas. Ketahanan fisik yang kuat dalam menghadapi tugas pelayanan masyarakat di jalan diperlukan dalam diri setiap Polantas, demikian pula mental harus tetap terjaga dalam kondisi seperti apapun, baik ketika menghadapi pelanggar lalu lintas, massa unjukrasa, komunitas bermotor, dan pengguna jalan lainnya. Jangan sampai ia ingin masuk Polantas hanya untuk meminta penugasan di Satpas atau Samsat saja, sedangkan fungsi lain tidak.

Penugasan beberapa personel Polantas karena kemampuannya memanfaatkan sumberdaya eksternal Polri tersebut melahirkan beberapa spesialisasi dalam jabatannya. Sehingga selain pertelaahan tugas yang telah digariskan oleh organisasi, ada juga tugas-tugas lain diluar kedinasan yang menurut organisasi sendiri turut menunjang gerak operasionalisasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana penuturan informan Polantas berikut ini:

“Sebenarnya dalam rutinitas pekerjaan tidak ada tugas khusus, namun secara tersirat ada sih anggota yang ditugaskan khusus, terutama banyak tamu-tamu dari Polda. Kita kan tidak punya kendaraan untuk menjamu tamu, ya kami menyuruh bintanga BPKB yang sering berhubungan dengan kendaraan. Yang paling mudah pinjam kendaraan ya sama orang Cina, belum pernah saya temukan orang lain selain Cina yang bisa kami pinjami kendaraan. Kadang-kadang saya yang ngomong sama mereka, kadang-kadang anggota. Ya kami sih atas dasar kemitraan saja. Anggota yang tugas khusus itu insidental, itupun kalau ada tamu-tamu. Paling cuma 3 (tiga) orang saja. Kalo tugas menjamu tamu paling Baur SIM yang saya andalkan” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa tugas-tugas khusus yang diemban oleh beberapa personel kebanyakan dijabat oleh orang-orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki potensi untuk dijadikan “mitra” oleh Polres. Etnis Tionghoa masih menjadi primadona untuk dijadikan mitra oleh polisi karena potensi yang tersimpan didalamnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi, meskipun sebenarnya diluar kedinasan.

Dari hasil Rapimnas Polri tanggal 8-10 Februari 2010, Kapolri menitikberatkan reformasi Polri untuk membangun kemitraan (*partnership building*) dengan memantapkan kepercayaan dari masyarakat. Selama ini disadari bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas Polri, beberapa personel telah melupakan dua aspek yaitu bermitra dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. Kemitraan berarti antara polisi dan masyarakat seia sekata, dapat menjalin komunikasi yang harmonis, yang dari *output* komunikasi itu didapat suatu keterbukaan (transparansi) dan ketanggapsegeraan (*quick respons*) polisi. Kemitraan bukan memanfaatkan sumberdaya masyarakat untuk mencari keuntungan buat diri pribadi atau organisasi, namun lebih kepada membangun citra dan kehormatan Polri itu sendiri (www.infoanda.com, 10 Februari 2010).

Namun penugasan personel diluar tugasnya tersebut situasional sifatnya, itupun tetap harus menunggu petunjuk dari Kasatkernya. Dalam situasi reformasi birokrasi ini, para pengemban fungsi birokrasi pelayanan dituntut kehati-hatian dalam bertindak agar tidak tergelincir dalam penemuan penyimpangan yang dilakukan oleh fungsi internal Polri (Propam atau Itwasda), meskipun yang menyuburkan hal tersebut masih dari lingkungan Polda itu sendiri. Seperti yang disampaikan informan Polantas berikut ini:

“Dulu, kalau ada tamu sebelumnya saya yang mem-*booking* restoran dan hotel, sekarang sudah tidak bisa lagi, saya tetap harus bertindak atas perintah Kasat.

Kami di SIM tidak ada tugas khusus, tugas Baur SIM dulu memang memberesi (membayar, *red.*) makan tamu, hotel, kalau sekarang saya bisa tenang karena tidak ada tugas apa-apa” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Maka jelas lewat penuturan informan diatas, bahwa apabila ada tugas-tugas seremonial diluar kedinasan seperti menyambut, menjamu dan melayani tamu, sudah ada pejabat Polantas yang mengatur itu semua. Seperti yang disampaikan informan Polantas berikut:

“Untuk peminjaman kendaraan (tamu) biasanya kami sewa kendaraan, namun ada juga anggota khusus yang berhubungan dengan kendaraan tersebut untuk peminjaman tanpa sewa. Yang sering berhubungan itu ada pak NU dan pak AM. Kebanyakan kalau kami memang pinjam ke (orang) Cina, karena cuma mereka yang disini punya kendaraan bagus” (wawancara dengan informan SN, tanggal 29 Januari 2010).

Dari penuturan informan diatas, memang sudah ada spesialisasi diluar tugas rutin yang menyertai beberapa personel Polantas di Polres Singkawang. Tugas diluar dinas seperti peminjaman kendaraan ini melibatkan komponen eksternal Polri yaitu masyarakat etnis Tionghoa yang memiliki kendaraan bagus, yang ternyata dipinjamkan untuk keperluan tamu Polri yang datang ke Singkawang.

Padahal untuk kunjungan supervisi maupun wasrik dari Polda, para pejabat yang berangkat ke daerah sudah dibekali dengan dana supervisi yang termasuk didalamnya biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi selama tugas, bahkan untuk kendaraan pun seharusnya memakai kendaraan dinas sehingga tidak membebani Polres selama pelaksanaan tugas. Akan tetapi, dikarenakan birokrasi kita masih memakai sistem primordial, maka dengan alasan loyalitas tetap saja Polres “memberesi” segala keperluan tim supervisi selama berada di daerahnya.

5.2.2. Formalisasi

Di dalam melaksanakan birokrasi pelayanan terhadap masyarakat, Polantas harus bergerak berdasarkan peraturan, regulasi, dan prosedur kerja untuk mengatur perilakunya dalam bekerja. Prosedur tugas disini adalah rangkaian pekerjaan yang saling berkaitan dan berurutan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dibuatkannya prosedur secara terstruktur adalah melakukan efisiensi administrasi birokrasi semaksimal mungkin. Polantas

dengan demikian harus berpedoman pada UU, Perkap, vademikum, jukrah/juknis/jukmin, kebijakan pimpinan, maupun arahan baik lisan/tertulis dari pimpinan.

Berdasarkan konsep birokrasi ideal, tingkat formalisasi yang tinggi diperlukan untuk memastikan keseragaman perilaku petugas pelaksana birokrasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, dalam sebuah sistem birokrasi seluruh kegiatan dilaksanakan menurut pembagian pekerjaan yang sudah ditetapkan, diadakannya pengawasan secara berjenjang, dan berbagai peraturan yang terinci secara rutin dan berulang-ulang. Pekerjaan yang demikian akan membuat personel menjadi semakin profesional karena dilaksanakan sesuai prosedurnya, jadi pekerjaan semakin mudah untuk dikelola dan dikendalikan baik oleh pimpinan maupun yang setingkat diatas pelaksananya.

Namun komitmen petugas pelaksana birokrasi terhadap peraturan yang mengikutinya mengatur pula proses pengambilan keputusan secara *top-down*. Kondisi ini membuat petugas pelaksana yang berhubungan langsung dengan publik tidak akan dapat berbuat apapun selain meminta petunjuk atasan pada saat masyarakat merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Padahal, petugas lini depan inilah yang mengetahui karakteristik konsumen.

Perilaku seperti ini mendasar pada *rule driven bureaucracy*, dimana pelayanan yang diberikan masih berorientasi pada aturan-aturan yang kaku, lamban, serta menimbulkan ketidakpuasan pada publik. Budaya ini tentunya mematikan kreatifitas aparat birokrasi dalam memberikan pelayanannya, sehingga petugas seperti tersihir untuk mematuhi peraturan yang *zakelijk* tersebut. Sebagaimana hal ini dialami oleh saya selama melakukan penelitian. Secara lengkap, uraian peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Ketika saya meneliti bagian SIM, saya melihat jam operasional SIM mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan dilanjutkan pukul 13.30 – 14.00 WIB. Pada tepat pukul 12.00 WIB (bahkan ada juga yang kurang dari waktu tersebut), para personel SIM sudah melaksanakan istirahat makan siang termasuk petugas dari Bank BRI. Ada pula masyarakat yang dipersilakan untuk kembali lagi pada pukul 13.30 WIB dikarenakan petugas Bank tidak ada,

sehingga ia pun tidak bisa melayani. Padahal ketetapan untuk istirahat siang adalah pukul 12.00 – 13.00 WIB, jadi ada korupsi waktu 30 menit untuk melaksanakan tugas kembali di Polres Singkawang ini. Bahkan ketika pukul 13.30 masyarakat tersebut datang, petugas SIM masih belum menampakkan batang hidungnya sampai pukul 14.15 WIB (observasi dan wawancara, tanggal 27 Januari 2010).

- b. Pelayanan SIM sekarang ini menurut Baur SIM sudah diperintahkan untuk meminimalisir indikasi pungli atau negosiasi dengan masyarakat (*zero complain*). Jadi apabila tidak lulus ujian teori maka diulang kembali 2 (dua) minggu lagi. Aturan yang diikuti sebagai protap pelaksanaan pelayanan SIM ternyata belum bernomor dan belum ditandatangani oleh Kapolri (Perkap terlampir), namun itu sudah menjadi aspek legalitas pelaksanaan pelayanan SIM di Polres Singkawang (observasi dan wawancara, tanggal 27 Januari 2010).
- c. Pelayanan pada saat ujian teori berjalan cukup baik, petugas dengan ramah menyapa setiap pemohon yang datang untuk mengikuti ujian teori, namun pemohon SIM hanya ditunjukkan suplemen/ccontoh penulisan format formulir ujian teori jadi tidak diberitahukan tatacara penulisannya secara formal (diberikan instruksi). Si pemohonlah yang harus mengikuti sebagaimana contoh tertulis, kalau mereka kurang mengerti barulah diberi kesempatan untuk bertanya (observasi tanggal 2 Februari 2010).
- d. Di tiap-tiap ruangan pelayanan seperti di Satpas, Samsat, Idik Laka maupun Tilang banyak ditempel di dinding prosedur-prosedur untuk mengurus administrasi. Namun karena tidak tertata rapi dengan tulisan yang tidak menarik (monoton), maka beberapa masyarakat nampak tidak terlalu memperhatikannya. Jadi wajar apabila masyarakat lebih baik bertanya kepada petugas ketimbang mencatat atau melihat persyaratan yang tertera di setiap sudut dinding ruangan (observasi tanggal 28 Januari 2010).
- e. Pengalaman lain ketika saya berkunjung ke Samsat yaitu petugas Samsat mengatakan bahwa di Samsat Singkawang terdapat ruang informasi,

ternyata secara faktual keberadaan ruang informasi itu tidak dimanfaatkan (tidak ada petugas yang memberikan informasi, baik melalui pengeras suara maupun personel yang duduk disitu). Hal ini menunjukkan masih diberikannya celah bagi pegawai Samsat disitu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saya melihat petugas Samsat akan tanggap kalau masyarakat dari etnis Tionghoa yang mencari informasi (observasi dan wawancara, tanggal 29 Januari 2010).

Gambar 13. Beberapa informasi mengenai prosedur pelaksanaan yang dirasakan hanya sebagai formalitas saja, dengan komposisi yang tidak membuat konsumen merasa tertarik untuk menyimak isi informasi



Sumber: foto penelitian

Beberapa pengamatan tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian Polantas yang masih belum memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada masyarakat. Petugas justru akan tanggap kalau yang merasa tak terpuaskan itu adalah masyarakat etnis Tionghoa karena mereka sudah mengenal karakter etnis ini yang tidak mau susah dan hanya mencari jalan termudah saja. Ini sesuai dengan penuturan informan Polantas berikut ini:

“Kalau orang Cina selalu mencari jalan termudah karena mereka terbentur masalah waktu, padahal kalau mengurus sendiri kira-kira 20 menit. Pengurusan sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, karena sudah dilaksanakan kemudahan prosedur. Jadi kalau ada yang minta tolong, ya tergantung personalnya sendiri sih. Prosedur sebenarnya tidak susah, pak. Sebelum masuk sudah ada ruang informasi, namun kadang-kadang orang langsung menuju ke loket untuk bertanya-tanya ke petugas yang ada jadi ini mungkin yang dianggap sebagai prosedur yang lama” (wawancara dengan informan SN, tanggal 29 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa dalam mengurus sesuatu, masyarakat etnis Tionghoa terkenal tidak mau mencari masalah. Mereka lebih suka untuk menemui orang yang mereka percaya (yang diperoleh dari proses pertemanan), untuk membantu proses birokrasinya. Meskipun sudah ada ruang informasi, sesuai hasil amatan saya tidak ada satupun petugas yang menempati posisi tersebut. Bahkan tidak ada panggilan (*announcer*) bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat pengurusan kendaraan bermotornya, sehingga masyarakatlah yang bertanya-tanya baik di setiap loket¹⁴ maupun kepada petugas yang mondar-mandir di kantor Samsat tersebut. Perilaku seperti ini memunculkan celah munculnya interaksi antara masyarakat dan petugas yang tentunya akan mengarah kepada proses negosiasi untuk dimintai pertolongan mendahulukan atau memperlancar proses administrasi.

Pemberian informasi ini dirasakan penting agar masyarakat tidak kebingungan pada sistem birokrasi yang dilaksanakan aparatur pemerintahan saat ini. Selain sebagai sarana transparansi, juga merupakan simbol efisiensi dan efektifitas layanan birokrasi. Bukan hanya di Samsat, prosedur pelayanan juga harus ada di setiap lini pelayanan lalu lintas. Jangan pula prosedur hanya dilaksanakan seperlunya saja karena situasi yang tidak memungkinkan, seperti penuturan informan PNS Polri berikut:

¹⁴ Di Samsat Polres Singkawang terdapat 5 loket pelayanan administrasi ranmor yaitu Loket 1 (penyediaan formulir dan informasi, biaya administrasi STNK/BPKB), loket 2 (cek fisik ranmor), loket 3 (pendaftaran, penelitian, penetapan), loket 4 (penerimaan pembayaran PKB/BBN-KB/SWDKLLJ), dan loket 5 (penyerahan STNK/BPKB). Masing-masing loket terdapat beberapa personel yang terdiri dari pejabat Polri, Dispenda, dan Jasa Raharja.

“Ujian teori emang harus sesuai prosedur, *yah* kalau pemohon banyak maka dilaksanakan pemberitahuan tata cara ujian teorinya, tapi kalau pemohon sedikit ya cuma pakai ngomong-ngomong saja, pak” (wawancara dengan informan SM, tanggal 27 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas, jelas terlihat bahwa prosedur yang ada terkadang melihat pada situasi yang ada di lapangan. Sikap tidak peduli mutu kinerja ini jelas tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut pekerjaan dengan tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas setinggi mungkin. Sikap tidak peduli ini merupakan salah satu aspek patologi birokrasi yang terkait dengan perilaku (Siagian, 1994: 109). Dari kepedulian untuk petugas memberikan informasi, tidak peduli sedang banyak atau sedikit pemohon menandakan Polantas harus selalu enerjik dalam menghadapi setiap penugasan. Jangan sampai mengalami “lesu darah” (*anorexia*) karena petugas tidak memiliki semangat atau gairah kerja yang tinggi (Siagian, 1994: 113), apakah karena melihat rekannya menjabat sebagai Baur SIM ataukah jabatan lain yang selalu kontak langsung dengan publik.

Prosedur penanganan laka lantas sudah diatur dalam Vademikum Lantas tahun 2005, guna pengawasan setiap idik laka lantas maka Kapolres berkepentingan untuk turut mengetahui perkembangan perkara laka lantas yang terjadi. Hal ini pun sudah diberitahukan oleh pihak Polda melalui arahan tertulis yang tercantum dalam ST/599/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, TR/465/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009, atau STR/07/I/2010 tanggal 8 Januari 2010, semua sudah diatur mengenai teknis pelaporan perkembangan laka lantas maupun tindakan yang harus dilakukan oleh petugas idik laka lantas.

Menyadari itu semua, Kapolres berupaya memberikan informasi kepada Ditlantas begitu mengetahui laporan dari penyidik. Secara formal, menghubungi lewat alkom cepat seperti HP sudah merupakan menjadi lumrah, namun secara administrasi pemberitahuan secara tertulis menjadi syarat mutlak dalam birokrasi pelayanan fungsi idik laka lantas. Sebagaimana disampaikan oleh informan Polantas berikut ini:

“Sebenarnya, HTCK pelaporan kasus laka adalah penyidik ke Kanit, kemudian Kanit lapor ke Kasat, setelah itu Kasat yang melapor lagi ke Kapolres. Tapi disini penyidik langsung lapor ke Kapolres/Ka SPK saat turun piket. Sedangkan Kanit yang mengetahui kasus tersebut yang melaporkan ke Kasat, sedangkan kalau Kapolres minta langsung ya Kanit yang menghubungi Kapolres” (wawancara dengan informan RI, tanggal 30 Januari 2010).

Dari penuturan informan diatas, formalisasi pada fungsi idik laka begitu prosedural. Dikarenakan sistem organisasi lini, maka setiap pejabat yang berkepentingan harus mengetahui perkembangan kasus yang terjadi apakah itu Kapolres, Kasat Lantas, Kanit Laka, maupun eksternal Lantas seperti Kabag Ops, Kasat Intelkam, dan Ka SPK. Semua laporan yang termasuk dalam *Crime Total* yang membutuhkan penyelesaian agar tidak terjadi *dark number* (data yang hilang), baik itu pada Ro Ops, Dit Lantas, Dit Intelkam, maupun Telematika. Ini dimungkinkan terjadi karena sistem informasi kejahatan/pelanggaran belum *on-line* ke seluruh fungsi terkait, sehingga masing-masing bagian memerlukan laporan tersendiri meskipun penyelesaian kasus dilakukan oleh fungsi terkait. Birokrasi seperti ini jelas membutuhkan biaya lebih untuk cetak kertas (belum lagi apabila terjadi kesalahan ketik), sehingga bukan efisiensi yang diutamakan tapi prosedural menjadi syarat utama suatu sistem informasi kepolisian.

Dari ilustrasi diatas, didapat suatu kesimpulan bahwa sistem birokrasi Polres Singkawang masih terlihat belum menunjukkan inovasinya untuk menghindari pekerjaan yang terkesan berbelit-belit (*red tape*). Sehingga pekerjaan yang seharusnya berjalan singkat, baru tuntas setelah makan waktu relatif lama. Bukan hanya Polantas yang disibukkan oleh beberapa tingkat pelaporan, namun masyarakat pun masih dihadapkan pada pelibatan beberapa meja untuk menyelesaikan satu macam pelayanan.

Pelibatan banyak meja ini sudah tampak ketika saya hendak meminta surat penelitian ke Polres Singkawang. Untuk mengurus surat penelitian saja sudah memakan waktu cukup lama (dua hari sejak tanggal 20 s/d 21 Januari 2010), dimana surat disposisi dari Kapolda Kalbar turun ke fungsi Roops, oleh Karo Ops didisposisikan ke bagian Pusdalops. Ketika surat ditanyakan ke staf Pusdalops,

dikatakan belum ditandatangani karena pejabat Pusdalops tengah berhalangan hadir karena berobat. Staf Pusdalops pun bingung mau membuat surat model apa ke Polresnya, sampai harus meminta format surat pada saya, itupun setelah jadi akhirnya harus menunggu pengesahan dari Karo Ops kembali untuk saya bawa ke lokasi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi Polri masih bercirikan birokrasi yang hirarkis namun tidak berasas pada kecepatan pelayanan.

Dapat dipahami bahwa masyarakat tentunya menghendaki begitu sampai di kantor polisi, menuju ke tempat pelayanan, dan langsung mendapatkan pelayanannya dalam satu pintu. Kalau sudah dihadapkan pada pelayanan yang terkotak-kotak begini, tentunya masyarakat akan mencari jalan tercepat, apalagi kalau itu terjadi pada etnis Tionghoa yang dikenal tidak mau banyak bertele-tele langsung pada intinya saja (mengadakan kolusi dengan petugas), seperti penuturan informan Tionghoa berikut ini:

“Pemohon SIM tidak diberitahu sebelumnya harus melengkapi ini dan itu, sehingga si pemohon harus bolak-balik seharian, terlalu birokrasional. Jadi kalau disuruh alternatif harga murah tapi mengikuti prosedur, mending bayar lebih tapi sehari itu cepat selesai” (wawancara dengan SS, tanggal 28 Januari 2010).

Dari penuturan tersebut tampak masyarakat sering dirugikan oleh cara kerja yang *ribet*. Cara kerja yang wajar terjadi karena banyaknya formulir yang harus diisi, dokumen pendukung yang harus disiapkan sejak awal, daftar pertanyaan yang panjang dan lama (belum dengan gambar-gambar yang membingungkan), formulir yang tidak satu pintu (karena dikelola oleh fungsi lain), maupun tambahan biaya akibat penerbitan formulir tersebut (Siagian, 1994: 116).

Patologi birokrasi yang *red tape* diatas tampak dari hasil pengamatan saya di bagian Satpas, dimana sebelum mendaftar si pemohon SIM terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan: 1) fotokopi KTP atau surat keterangan Kades; 2) meminta surat keterangan dokter ke poliklinik atau dokter umum; 3) menyertakan kartu sidik jari (harus ke bagian identifikasi Reskrim); 4) membeli map untuk

berkas administrasi SIM (beli berkas di koperasi Polres); 5) ke bagian pendaftaran untuk diteliti.

Kemudian, setelah pendaftaran barulah si pemohon SIM menuju tahapan selanjutnya mengikuti serangkaian prosedur seperti: 1) mengikuti ujian teori/praktek; 2) membayar PNBP ke bank; 3) melaksanakan foto SIM; dan 4) memperoleh SIM. Kalau yang tidak lulus ujian teori/praktek tidak perlu membayar PNBP dan diwajibkan kembali untuk melaksanakan ujian ulang setelah 2 (dua) minggu (dalam UULLAJ baru, tidak ada ketentuan harus kembali dua minggu kemudian, kalau hari ini dinyatakan tidak lulus besok pun bisa mengikuti lagi ujian teori/praktik).

Jadi dari pra-pendaftaran sampai memperoleh SIM saja sudah bisa dilihat berapa kali si pemohon harus bolak-balik, antara lain:

- a. meminta surat pengantar dari Kades untuk membuat KTP, bagi yang belum memiliki KTP (kegiatan 1),
- b. membuat permohonan KTP ke Kecamatan (bisa selesai dalam waktu 2 minggu), atau fotokopi KTP bagi yang sudah memiliki KTP (kegiatan 2),
- c. mencari surat dokter (kegiatan 3),
- d. ke bagian pendaftaran untuk bertanya proses selanjutnya (kegiatan 4),
- e. ke bagian sidik jari identifikasi di fungsi Reskrim (kegiatan 5),
- f. ke bagian pendaftaran lagi karena dikira sudah lengkap, ternyata disuruh beli map di koperasi (kegiatan 6),
- g. ke bagian pendaftaran lagi untuk minta tanda peserta ujian teori (kegiatan 7),
- h. kemudian ke ruang ujian teori (kegiatan 8),
- i. ke bagian ujian praktek, terbagi dua yaitu praktek SIM C berada di Mapolres (kegiatan 9) dan praktek SIM A/B/BI/Umum berada di luar Mapolres (kegiatan 10),
- j. membayar PNBP bagi yang lulus (kegiatan 11),
- k. melakukan foto SIM (kegiatan 12), dan
- l. memperoleh SIM (kegiatan 13).

Berarti disimpulkan ada 13 (tigabelas) kegiatan yang harus dilakukan oleh pemohon SIM. Hal ini belum dihitung dengan hal-hal lain diluar situasi tersebut, seperti: petugas sedang istirahat siang, kondisi cuaca sedang hujan (secara otomatis tidak bisa ujian praktek), petugas dilibatkan dalam suatu operasi kepolisian, formulir habis (belum mendapat distribusi dari Ditlantas), dan lain-lain. Jadi dapat dibayangkan betapa terkurasnya masyarakat pada birokrasi yang sedemikian. Sebagai contoh: pada tanggal 27 Januari 2010 pukul 13.20 WIB ada seorang etnis Tionghoa yang akan membuat SIM C, namun disuruh pulang karena berkas kurang lengkap (dengan nada yang ketus oleh si petugas Polantas). Saya tidak tahu apakah karena ada saya di ruangan SIM tersebut ataukah memang situasi sudah berubah, mungkin kalau saya tidak ada di tempat itu, si pemohon pasti akan dilayani karena jam-jam setelah istirahat siang merupakan jam rawan "kolusi" (observasi tanggal 27 Januari 2010).


Hal tersebut memang belum termasuk biaya tambahan yang harus dibayarkan dalam satu kali pengurusan, seperti disampaikan informan Polantas berikut ini:

"Untuk biaya dokter saya gak tau pak, karena sekarang sudah boleh dokter umum. Kalau dulu kan dokter poliklinik kita aja Rp.25.000,-. Kemudian pemohon harus beli map di koperasi. Trus untuk formulir sidik jari itu yang ngusahain fungsi Reskrim, pak. Biayanya sekitar Rp.10.000,-. Abis itu baru ikut ujian teori/praktek kalo lulus baru bayar bank sesuai SIM yang diminta" (wawancara dengan informan TU, tanggal 28 Januari 2010).

Biaya tambahan melalui pengadaan kartu sidik jari dibenarkan oleh seorang informan Reskrim yang saya wawancarai sebagai berikut:

"Untuk kartu sidik jari itu kebijakan Kapolres, pak. Biayanya sih kami kenakan Rp.10.000,- selain sebagai syarat untuk memperoleh SIM, kami juga dapat mengarsipkan sidik jari penduduk Singkawang apabila diantara mereka ada yang terlibat kejahatan" (wawancara dengan informan R, tanggal 28 Januari 2010).

Gambar 14. Jenis kartu sidik jari sebagai kelengkapan persyaratan SIM



Sumber: foto penelitian

Dari wawancara diatas tampak bahwa Satlantas Polres Singkawang sudah menerapkan transparansi dalam biaya pembuatan SIM, seperti yang bisa saya uraikan dibawah ini:

- a. Biaya dokter (diarahkan oleh Polantas untuk ke Apotek "G"), Rp. 10.000,-
- b. Biaya map, Rp. 1.000,-
- c. Biaya kartu sidik jari (di fungsi Reskrim), Rp. 10.000,-
- d. Biaya formulir SIM baru, Rp. 75.000,-
- e. Biaya perpanjangan SIM, Rp. 60.000,-
- f. Biaya formulir klipeng, Rp. 50.000,-
- g. Asuransi laka diri YBB (tidak wajib tapi diperintahkan untuk dijual minimal 50% oleh Ditlantas), Rp. 25.000,-

Sekilas dari pengamatan saya, tidak terjadi keganjilan dalam penerapan biaya penerbitan SIM tersebut. Polres Singkawang sudah menerapkan PP No.31 Tahun 2004 tentang Jenis tarif PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku di Polri dan sudah dijabarkan pula dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1008/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi pengelolaan PNB di lingkungan Polri, dimana biaya penerbitan/pembuatan SIM adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan SIM baru Rp. 75.000,-
- b. Perpanjangan SIM Rp. 60.000,-
- c. Pelayanan tes klipeng Rp. 50.000,-

d. Pemeriksaan dokter bisa dilakukan oleh dokter umum atau dokter Polri.

Namun diluar itu ternyata Polres Singkawang masih menerapkan aturan yang tidak sesuai dengan Surat Telegram Kapolri No.Pol.: ST/183/2005 tanggal 11 Februari 2005 tentang diberlakukannya PP No.31 Tahun 2004 dimana tercantum beberapa ketentuan yang dilanggar oleh Satlantas Polres Singkawang yaitu:

- a. Putor hanya memungut biaya yang berkaitan dengan jenis tarif sesuai dengan yang tercantum dalam PP No.31 Tahun 2004 (*sudah dilaksanakan*).
- b. Biaya yang selama ini dipungut untuk rikkes, sidik jari, asuransi Bhakti Bhayangkara ditiadakan (*di Polres Singkawang masih ditarik biaya, yang meskipun terkesan resmi namun tidak diperbolehkan*).
- c. Semua ketentuan yang bertentangan dengan PP No.31 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Polri dinyatakan tidak berlaku (*ketentuan penarikan rikkes, sidik jari, dan asuransi ternyata masih diberlakukan di Polres Singkawang*).

Jadi dari hasil observasi dan wawancara saya dengan beberapa informan didapat kesimpulan bahwa Polantas Polres Singkawang belum memenuhi beberapa kriteria untuk pelayanan prima, beberapa kriteria tersebut diantaranya:

- a. Sarana yang belum maksimal (ditunjukkan dengan lokasi ujian praktek yang harus keluar Polres, komputer SIM yang terkadang mengalami gangguan teknis).
- b. Petugas Polantas belum berorientasi pada kecepatan bertindak.
- c. Belum terlihat responsif atas beberapa keluhan konsumen.
- d. Belum menunjukkan keramahan dalam melayani.
- e. Belum mengerti keinginan dari konsumen.

Mungkin ada baiknya Polres Singkawang memperhatikan pendapat dari Zeithaml (1990) mengenai sepuluh dimensi yang harus diperhatikan sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik yaitu:

- a. *Tangible*, bagaimana fasilitas fisik, peralatan, personel dan komunikasi diperhatikan dengan baik.

- b. *Realible*, setiap unit pelayanan mampu memberikan pelayanan yang tercepat namun bertanggungjawab (tidak KKN).
- c. *Responsiveness*, membantu masyarakat pada pelayanan yang diberikan.
- d. *Competence*, memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. *Courtesy*, bersikap ramah, tanggap terhadap keinginan, bersahabat, mau melakukan kontak pribadi (yang tidak didasarkan pada subyektifitas belaka).
- f. *Security*, pelayanan yang diberikan harus bebas dari resiko apapun.
- g. *Access*, kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan (bukan karena ketakutan akan pimpinan akhirnya membatasi diri untuk berinteraksi dengan masyarakat).
- h. *Communication*, kemauan pejabat untuk mendengarkan keluhan publik serta menyampaikan informasi kepada publik.
- i. *Understanding the costumer*, melakukan segala upaya untuk mengetahui kebutuhan publik (Kurniawan, 2009: 125 – 126).

5.2.3. Sentralisasi

Sentralisasi dalam konteks tulisan ini menggambarkan bagaimana struktur organisasi Polres Singkawang mempengaruhi kewenangan pengambilan keputusan dalam setiap pelaksanaan tugas personelnnya, atau dengan kata lain sentralisasi menunjukkan tingkatan di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi.

Dalam kehidupan berorganisasi, pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur utama. Pengambilan keputusan yang desentralisasi maupun sentralisasi didasarkan pada pandangan si pengambil keputusan pada realitas yang berada dihadapannya. Realitas yang didapat dari proses individu tersebut mengelola dan menafsirkan panca inderanya untuk memberikan makna pada lingkungan sekitar mereka itulah yang dinamakan persepsi (Robbins, 2006: 169).

Sejumlah faktor kemudian membentuk persepsi yang ditafsirkan menurut kepribadian si pengambil keputusan, antara lain: sikap pelaku interaksi, motif, kepentingan (*interest*), pengalaman masa lalu, dan harapan yang ingin didapat (akan dibahas dalam subbab berikutnya). Kesemua faktor tersebut yang mempengaruhi pengambilan keputusan juga mempertimbangkan untung rugi dari sistem pengambilan keputusan itu, apabila sentralisasi yang berlebihan bisa menimbulkan kekakuan dalam pelayanan dan apabila terlalu mendelegasikan wewenangnya maka akan kurang pengawasan (Kurniawan, 2009: 79). Derajat sentralisasi yang tinggi maupun yang rendah dibutuhkan pada situasi atau kondisi yang berbeda. Faktor situasi akan menentukan derajat sentralisasi yang sesuai dengan pelaksanaan birokrasi pelayanan.

Meskipun Polres Singkawang menganut sistem struktur hirarki dalam organisasinya, dimana dalam struktur ini menunjukkan bagaimana organisasi mendistribusikan kekuasaan diantara anggotanya secara tidak sama, namun pengambilan keputusan tidak selalu sentralistik. Dalam urusan birokrasi pelayanan lalu lintas, Kapolres selalu memberikan wewenang kepada Kasat Lantas untuk mengambil tindakan sesuai koridor legislasi yang diembannya. Namun, apabila terdapat permasalahan yang harus membutuhkan keputusan pimpinan, maka Kapolres selalu meminta pendapat dari Kasat Lantas sebelum mengambil keputusan. Gambaran dari pengambilan keputusan bisa dilihat dari hasil wawancara dengan informan Polri berikut ini:

“Dalam birokrasi lalu lintas, saya serahkan sepenuhnya kepada Kasat Lantas. Biar dia yang mengatur Satuannya, yang penting saya sampaikan kepada dia untuk tidak melakukan penyimpangan. Kalau ada masyarakat yang meminta pertolongan, silakan dibantu tapi sesuai dengan aturan yang ada. Ya harus lulus ujian teori/prakteklah, dia tidak boleh ambil kutipan dari masyarakat, terlebih biasanya orang Cina yang selalu begitu. Banyak sih yang langsung minta ke saya, karena saya juga sering ketemu mereka di warung-warung kopi. Tapi tetap saya bilang kalau tidak lulus ya tetap harus sesuai prosedur ya? Kalau ada anak buah dia yang melanggar, saya beri Kasat wewenang untuk memberi hukuman, jadi tidak harus selalu saya” (wawancara dengan informan TS, tanggal 5 Februari 2010).

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa Kapolres masih melibatkan Kasat atau bawahannya dalam setiap pengambilan keputusannya. Namun memang selama ini, hanya bawahan yang berada di level setingkat dibawah Kapolres (Kabag atau Kasat) yang berani untuk memberikan pendapat, sedangkan bawahan lainnya terkesan tidak berani untuk berpendapat kalau tidak ditanya langsung oleh Kapolres. Bahkan apabila ada masyarakat etnis Tionghoa yang diketahui merupakan relasi Kapolres, bawahan pun masih ragu untuk melayani apakah disesuaikan secara prosedur ataukah dibantu seperti yang sudah sebelum itu dilakukan. Seperti tampak dalam wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Kalau orang Cina ini kenalan Kapolres, Kapolres tetap menjelaskan untuk ikuti sesuai prosedur karena beliau baru 2 (dua) bulan menjabat. Kalau yang terdahulu, kadang-kadang saya dipanggil Kapolres untuk membantu sampai tuntas tanpa melalui prosedur” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Dari hasil wawancara terlihat bahwa sebenarnya bawahan akan ragu memakai prosedur administrasi apabila diketahui masyarakat tersebut merupakan relasi dari pimpinan. Ada rasa takut atau bersalah apabila ternyata bawahan melayaninya secara prosedural, padahal tidak ada yang perlu ditakutkan apabila pemberian layanan kepada seseorang yang mempunyai kepentingan pada Polri sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sinambela dkk, 2008: 5), meskipun yang bersangkutan memiliki hubungan relasional dengan pimpinan Polres atau satuan.

Dalam birokrasi pelayanan pengaduan pun, saya perhatikan di Polres Singkawang sudah menerapkan asas kecepatan bertindak. Ini sesuai dengan hasil amatan saya ketika pertama kali menghadap Kapolres untuk minta ijin mengadakan penelitian, ada beberapa orang tamu dari sebuah bank swasta yang akan mengadakan audiensi dengan Kapolres mengenai kasus yang menimpa nasabahnya. Katanya mereka sudah melaporkan kepada Ka SPK, makanya mereka bermaksud untuk menanyakan laporan kemajuan kasus tersebut karena sudah hampir 2 (dua) minggu belum ada perkembangan. Begitu Kapolres

mendengar laporan orang tersebut, seketika ia memanggil penyidik Reskrim dan Ka SPK untuk menanyakan laporan progres kejadian. Dan ketika penyidik Reskrim balik bertanya kepada orang tadi, Kapolres langsung menyergahnya dan menyuruh si penyidik untuk menerima laporan orang itu dulu. Dari sini saya menangkap kesan bahwa Kapolres tidak suka bertele-tele tanpa memberikan solusi, semuanya harus memiliki kecepatan bertindak. Prosedur dapat dilakukan belakangan yang penting adalah responsivitas (hasil observasi dan wawancara tanggal 25 Januari 2010).

Meskipun pengambilan keputusan tidak terlalu sentral pada unsur pimpinan, namun dalam lingkup Satlantasnya sendiri keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan tidak terlalu memegang peranan penting, kekuasaan pengambilan keputusan masih dipegang oleh Kasat. Dalam hal ini bawahan masih sebatas pada pelaksana perintah, bukan dilibatkan sebagai unsur pengambil keputusan. Padahal dalam birokrasi pelayanan yang membutuhkan kecepatan bertindak, dibutuhkan suatu keputusan segera yang harus diambil oleh pejabat birokrasi. Meskipun komunikasi telah canggih dengan adanya HP, namun apabila sewaktu-waktu Kasat tidak berada di tempat tentunya tetap tidak akan mengganggu kecepatan bertindak. Ini seperti penuturan informan Polantas berikut ini:

“Secara tugas rutin, anggota menjalankan tugasnya seperti biasa. Kalau ada tugas yang khusus, ya tetaplah menurut kebijakan saya” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari penuturan diatas, tampak bahwa apabila itu menyangkut rutinitas kerja maka bawahan bekerja sesuai dengan formalisasi yang berlaku. Namun apabila menyangkut sesuatu yang khusus apakah itu tingkat urgensinya tinggi atau mendadak, maka pengambilan keputusan tetap pada Kasat. Seperti misalnya ada kegiatan insidentii yang memakai jalan sebagai sarannya, petugas Polantas pun tidak bisa leluasa untuk menjalankan tugas pokoknya, harus ada keputusan dari Kasat dulu perihal disetujui tindakannya atau tidak. Ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Ada juga yang sok-sokan mengaku kenal dengan pejabat, sehingga menganggap kita ini kroconya. Tapi saya gak peduli, memang kita kroconya. Seperti kalau ada Cina mampus (meninggal, *red*), dia main suruh anggota saja untuk mengawal cuman bayar Rp.50.000,- eh si anggota nurut saja tanpa kasitau saya. Padahal sebenarnya mereka masih banyak ritual sebelum dimakamkan, kan bisa kasitau saya, jangan diam-diam saja. maunya dia tuh nganggaplah sama kita” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa di Satlantas Polres Singkawang selama ini bawahan belum mampu menggunakan diskresinya secara bertanggungjawab karena adanya perintah dari pimpinan untuk menunggu perintahnya sebelum bertindak. Padahal didalam tugas pokoknya, seorang Polantas memiliki kesadaran moral dan dengan segenap akal budinya berupaya untuk menjadi manfaat bagi terwujudnya dan terpeliharanya kamseltibcar lantas (Chrysnanda, 2009: 138).

Dengan adanya kasus tersebut, sudah ada persepsi negatif dari pimpinan terhadap tugas yang tengah dilaksanakan oleh bawahan terlebih menyangkut masyarakat etnis Tionghoa. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa setiap peristiwa kematian etnis Tionghoa maka segala sesuatunya diatur oleh pihak yayasan kematian dan untuk keamanan biasanya mereka sudah memasukkan anggarannya untuk diserahkan langsung kepada petugas yang akan mengawal kegiatan mereka sampai ke pekuburan.

Kemudian dalam menghadapi bawahan yang tidak sejalan dengan pemikiran pimpinan, maka ia mengambil keputusan yang bersifat logis dan rasional yang tentunya membawa dampak pada penerimaan informasi yang sepotong-sepotong. Oleh sebab itu pimpinan memakai gaya pengambilan keputusan yang direktif, dimana ia memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan selalu mencari solusi rasional. Oleh karenanya terkadang pimpinan bersifat efisien dan logis, namun perhatiannya pada efisiensi memunculkan keputusan yang minimal dengan sedikit solusi alternatif. Seperti penuturan informan Polantas berikut ini:

“Di Samsat, saya tidak hanya percayakan sama Kanit Regident saja, saya suruh bintanga tinggi untuk memback-up administrasi, karena Kanit saya tidak mengerti prosedur administrasi kendaraan. Saya sudah sering kasih arahan, tapi si Kanit tetap gak ngerti” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa dalam menghadapi bawahan yang mbalelo (tidak mau mengerti), pimpinan menggunakan personel lain yang berada setingkat dibawahnya untuk menjalankan petunjuknya. Sehingga kalau ada anggapan bawahan yang ini bertindak sebagai “boneka” pimpinan, karena fungsinya sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi oleh pimpinan namun karena masih memikirkan hal-hal subyektif lain maka si bawahan tetap dipertahankan namun yang bekerja adalah orang lain.

Pemberian wewenang kepada petugas dibawah Kanit Regident membawa konsekuensi pada pertelaahan tugas yang diterima oleh personel yang dianggap senior di fungsi tersebut menjadi dobel. Disatu sisi diberikan tugas untuk memback-up pimpinannya, disatu sisi ada satu kesempatan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi maupun organisasi. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan negosiasi langsung dengan yang bersangkutan. Ada suatu kecenderungan bahwa apabila membuat kesepakatan dengan pimpinan langsung, maka negosiasi bisa berjalan tidak luwes, terlalu formal, dan tidak mencapai sasaran. Oleh sebab itu, banyak masyarakat etnis Tionghoa yang memakai asas pertemanan untuk langsung berhubungan dengan personel yang ditunjuk oleh Kasat mewakili tugas-tugas administrasinya. Seperti tampak dalam wawancara dengan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya bertugas mengantar berkas baru ke Samsat. Untuk berkas gak ada harga tetapnya. Saya menjalankan tugas udah dapet turunannya, saya biasanya nego langsung ke Kanit atau ke pak SN, yang nego langsung biasanya dimulai dari Kanit Regident duluan” (wawancara dengan informan YO, tanggal 23 Januari 2010).

“Saya gak kenal dengan Kasat Lantas, saya selalu berhubungan sama Samsat saja. saya selalu berhubungan dengan Kanit Regident saja. Kalau sekarang sudah jarang dipanggil-panggil, kalau dulu sering dipanggil

waktu jamannya pak PK dan pak SW” (wawancara dengan informan YY, tanggal 23 Januari 2010).

“Kalau yang rutin yang tidak memiliki persyaratan khusus, semua diserahkan pada Samsat. tapi kalau ada yang sifatnya khusus, saya harus meminta petunjuk dari beliau (Kasat)” (wawancara dengan informan SN, tanggal 29 Januari 2010).

Dari wawancara diatas tampak bahwa dengan kewenangan yang diberikan kepada bawahan, pimpinan dapat leluasa memberikan kesempatan kepadanya untuk bernegosiasi. Pimpinan dalam hal ini tidak perlu terjun langsung untuk memulai kesepakatan dengan masyarakat, dia bisa mendelegasikannya kepada bawahan. Apalagi pada pimpinan yang merasa kredibilitasnya akan jatuh apabila ketahuan melakukan penyimpangan. Jadi, meskipun secara implisit dikemukakan bahwa yang melaksanakan negosiasi adalah pihak Polantas terlebih dahulu, namun tentunya si bawahan tidak akan berani berbuat begitu apabila tidak mendapat petunjuk pimpinan. Apalagi pada hal-hal yang bersifat “khusus” yang bukan termasuk dalam rutinitas tugas.

Apa yang dilakukan informan diatas menandakan bahwa struktur pekerjaan turut membuka peluang terbuka kepada petugas polisi untuk melakukan kegiatan menyimpang dalam skala sempit. Polantas banyak berhubungan dengan masyarakat yang menyimpang selama rutinitas tugas mereka, ditambah dengan pengawasan yang kurang (Barker & Carter, 1999: 76).

5.3. Pola Komunikasi Polantas dengan Etnis Tionghoa

Perilaku birokrasi merupakan hasil interaksi antara pelaksana pada satuan unit kerja dengan struktur organisasinya. Birokrasi pelayanan yang oleh masyarakat dirasakan berbelit-belit (*red tape*) sebenarnya merupakan ulah dari perilaku birokrasi pada satuan unit kerja dimana tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya melakukan interaksi antara petugas pelaksana dengan lingkungannya yaitu pekerjaan dan hubungan komunikasi dengan publik. Oleh karena itu, terjadinya hirarki kewenangan sistem pelayanan yang berbelit-belit disebabkan

salah satunya oleh faktor perilaku individu birokrat (www.radarsulteng.com, 6 November 2008).

Perilaku individu birokrat yang patologis ini sedikit banyaknya disebabkan oleh pola pelayanan distributif yang masih banyak dianut oleh aparatur pemerintahan kita. Pada pola distributif merupakan pola pelayanan umum yang memerlukan koordinasi lintas fungsi, dilakukan dengan cara: 1) masyarakat mengurus administrasi dari satu meja suatu fungsi ke meja lain pada fungsi yang lain, dan 2) administrasi milik masyarakat dilegalisir di fungsi satu, selanjutnya petugas yang mendistribusikan dari satu meja ke meja yang lain pada fungsi berbeda melalui koordinasi lintas sektoral. Dengan kata lain, legalisasi dokumen merupakan wewenang fungsi masing-masing.

Pola ini merupakan pola lama yang cenderung tertutup, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kelanjutan proses pengurusan administrasinya. Meskipun harga sudah sejelek mungkin dipampangkan, namun pada prakteknya bisa melebihi harga yang ditetapkan. Standar waktu belum menjadi patokan dalam penyelesaian satu berkas, sehingga cepat atau lambat proses penyelesaian administrasi menjadi relatif. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor munculnya KKN antara petugas dan masyarakat.

Ketiadaan standardisasi waktu pelayanan, proses administrasi yang harus berpindah dari satu meja ke meja yang lain, dan ketiadaan informasi menciptakan komunikasi antara birokrat dan masyarakat. Hal ini masih ditambah dengan fenomena calo yang justru dilaksanakan oleh oknum instansi itu sendiri. Oleh masyarakat, asal proses tersebut berlangsung cepat maka untuk biaya lebih tidak menjadi masalah. Hal ini juga terjadi pada masyarakat etnis Tionghoa Singkawang kala berhubungan dengan birokrasi pelayanan Satlantas. Perilaku komunikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: pelaku interaksi itu sendiri, sikap dalam berkomunikasi, motif berkomunikasi, *interest* (ketertarikan) diantara pelaku komunikasi, pengalaman masa lalu (proses pembelajaran masa lalu), dan harapan (ekspektasi) yang ingin dicapai dalam proses komunikasi yang dilaksanakan.

5.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Komunikasi

Organisasi polisi melahirkan suatu kumpulan individu yang secara kontinyu berbagi pekerjaan dimana pelaksananya memiliki sejarah interaksi terus menerus berdasarkan pekerjaan mereka dari keamatan interaksi ini (munculnya solidaritas polisi), dan mereka saling berbagi norma khusus dan nilai dengan suatu motif khusus (Barker dalam Barker & Carter, 1999: 79). Soliditas polisi pada akhirnya menjaga mekanisme subkultur tugas pokok mereka, termasuk perilaku komunikasi kepada masyarakat etnis Tionghoa. Pola tradisional ini diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga tidak saja polisinya namun etnis Tionghoa pun berperilaku yang sama. Itulah tujuan dari komunikasi yaitu bagaimana mengubah atau membentuk perilaku.

Untuk mengetahui secara lebih lengkap bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sebagai akibat dari pola komunikasi antara polisi dan masyarakat etnis Tionghoa Singkawang, berikut adalah hasil temuan dalam penulisan ini.

5.3.1.1. Pelaku Komunikasi

Pada dasarnya komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama antara para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yang mana akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang saling berinteraksi ikut terlibat secara aktif dan memiliki perhatian yang sama terhadap suatu topik yang dikomunikasikan.

Pada implementasi kemasyarakatan kita, pelayanan birokrasi masih menjadi momok bagi sebagian masyarakat etnis Tionghoa. Stigma diskriminasi pelayanan terhadap etnis Tionghoa selalu terkait dengan faktor uang. Stereotip etnis Tionghoa yang dipandang sebagai golongan kaya semakin memperkuat faktor tersebut, padahal tidak semuanya bernasib kaya seperti apa yang terstigmakan selama ini. Memang untuk Kota Singkawang, sebagian besar penyumbang PAD adalah sektor industri yang dikelola oleh masyarakat etnis Tionghoa. Sehingga apabila memang sesuai stereotip tadi, birokrasi menjadi

ladang subur pengeruk uang karena tidak sedikit oknum etnis Tionghoa yang ketika berurusan dengan pelayanan birokrasi selalu menempuh cara-cara yang tidak terpuji seperti menyogok atau menyuap. Budaya seperti ini lambat laun menciptakan persepsi pada keduabelah pihak, dimana polisi menganggap berurusan dengan orang Tionghoa adalah ladang uang (bisa dikomersilkan), dan etnis Tionghoa menilai pejabat birokrasi kita gampang dibeli dengan uang (korup).

Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada pola komunikasi antara polisi dan etnis Tionghoa, dimana etnis Tionghoa dikenal berani menembus tembok birokrasi dengan mengandalkan kekuatan sumberdaya yang dimiliki untuk meluluskan kepentingannya. Seperti misalkan: dalam kasus laka lintas, pada saat orang Tionghoa merasa mentok dengan perkara yang dihadapinya, maka mereka tidak segan-segan meminta keringanan kepada pimpinan si penyidik apakah itu Kasat Lintas atau Kapolres. Sebagaimana penuturan informan Polantas berikut ini:

“Orang Cina berani untuk menghadap ke Kasat, bukan dari saya yang menawarkan. Anggota juga yang menyarankan untuk ketemu saya, ya saya sampaikan sesuai kebijakan Kapolres. Ada juga yang langsung ke Kapolres, Kapolres tetap memanggil saya menanyakan kasus laka tersebut, ya tetap saya sampaikan duduk perkaranya. dan perintah Kapolres tetap melanjutkannya sesuai prosedur” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Keberanian orang Tionghoa untuk menembus tembok birokrasi sebenarnya merupakan hal yang lumrah karena mereka merasa pelayanan haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat, segala urusan dipermudah, dipersingkat waktu pelaksanaan urusannya dan ada kepuasan yang diberikan kepada masyarakat dari pelayanan yang diberikan (Kurniawan, 2009: 10). Menurut mereka, meminta kejelasan informasi adalah hak setiap warganegara namun menurut Polri cara-cara seperti ini seperti mengangkangi aturan organisasi. Seperti hasil wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Saya juga punya kenalan orang Cina, sebatas kawan saja. Kalau mereka minta bantu ya paling saya cuma bisa menunjukkan prosedurnya bagaimana, untuk dia mengurusnya sendiri. Saya gak mau melangkahi kebijakan Kasat, walaupun saya punya kesempatan untuk melakukan itu” (wawancara dengan informan SN, tanggal 29 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa orang Tionghoa sangat memanfaatkan pertemanan mereka untuk mencapai tujuan dari pribadi maupun kelompoknya. Kemauan untuk didahulukan, serba cepat, dan dengan prosedur yang dipahami membuat orang Tionghoa sering melakukan komunikasi dengan pejabat birokrasi dibandingkan dengan etnis lainnya. Mereka selalu *to the point* atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga kadang proses permulaan negosiasi tidak malu untuk mereka lemparkan terlebih dahulu kepada petugas Polantas yang melayaninya. Seperti hasil wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Orang-orang Cina memang pengennya cepet, mereka yang lebih dulu buka nego kalau dinyatakan tidak lulus ujian teori/praktek. Sekarang tidak bisa pungli, kalau dulu mereka nego ya di *acc* (disetujui) sama anggota SIM” (wawancara dengan informan IR, tanggal 25 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa orang Tionghoa selalu memulai proses negosiasi apabila keinginannya tidak tercapai. Keadaan dulu dan sekarang menjadi pembanding petugas Polantas dalam bekerja melayani masyarakat yang menuntut semua urusan bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak bertele-tele. Seperti tampak dalam pengamatan saya di ruangan ujian teori SIM, ketika seorang Tionghoa bernama Djong Sui Lin (64 tahun) warga Ds.Pasiran Kec.Singkawang Barat akan membuat SIM C. Ia tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga akhirnya diberikan toleransi untuk dibantu oleh kawannya. Untuk mengisi formulir saja memakan waktu 15 menit padahal sudah diberikan contoh pengerjaan oleh petugas, kemudian masuk pada tahap ujian teori tapi baru soal nomor 1 saja sudah kesulitan, sehingga ia meminta untuk “dibantu”. Selama 5 menit ia meminta agar petugas mau membantunya, namun petugas tidak bergeming. Akhirnya ia disuruh mengisi soal ujian teori dibantu oleh temannya

(diberikan toleransi oleh petugas), padahal seharusnya dalam ujian teori tidak dibenarkan ditemani seorang sebagai joki. Setelah 15 menit, dia baru menyelesaikan sampai nomor 4 saja, dan ia menghadap lagi ke petugas untuk meminta “bantuan” namun petugas tetap tak bergeming. Akhirnya selama 1,3 jam mengerjakan soal, ia menyerahkan kembali dan setelah diperiksa dinyatakan tidak lulus dan harus kembali dua minggu lagi. Terlihat ia bingung mendengar vonis ketidakilulusannya dan meminta toleransi kepada petugas dengan menawarkan uang Rp. 20.000,- tapi ditolak oleh petugas dan diperintahkan untuk keluar ruangan ujian teori Ternyata orang tersebut masih berkutat di Mapolres untuk mencari informasi siapa yang dapat membantunya agar SIM-nya dapat diluluskan (hasil observasi tanggal 1 Februari 2010).

Dari hasil observasi diatas tampak jelas bahwa orang Tionghoa tidak pernah menyerah untuk selalu membuka komunikasi dengan petugas yang tidak ia kenal sekalipun agar kepentingannya dapat terwujud. Biasanya mereka selalu menawarkan sejumlah uang untuk dijadikan pertukaran, namun itu kembali kepada *person to person* Polantas. Ada yang menerima ada juga yang tidak, keengganan mereka untuk membantu biasanya karena takut ketahuan pimpinan. Sedangkan yang membantu tentunya mengharapkan sesuatu dari hasil komunikasi tersebut.

5.3.1.2.Sikap

Persepsi yang diterima dari hubungan komunikasi Polantas dan etnis Tionghoa dipengaruhi oleh banyak rangsangan dan pesan yang diserap oleh kedua belah pihak, baik itu bersifat komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang dijalin memberikan makna pada sensor panca indera masing-masing untuk melahirkan sikap dan makna yang ingin dibagi dalam komunikasi tersebut.

Persepsi kadang disesuaikan dengan stereotip orang yang dihadapi. Orang Tionghoa dikenal dengan stereotip suka berkelompok, menjauhkan diri dari kehidupan sosial dan lebih suka hidup di kawasan tersendiri, berpegang teguh pada akar budayanya, oportunist yang mementingkan uang, perdagangan dan

bisnis (Coppel, 1994: 26). Melihat stereotip tersebut muncul sikap dalam jalinan komunikasi yang dihasilkan. Sikap malas ketika berurusan dengan birokrasi salah satunya, dimana persepsi orang Tionghoa bahwa setiap berurusan dengan birokrasi pasti dipersulit atau selalu dimintai uang membuat beberapa orang Tionghoa selalu meminta bantuan kolega maupun orang yang dipercaya olehnya. Seperti hasil wawancara dengan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya malas mengurus sendiri karena lama mengurusnya, dipersulit, harus urus ini harus kesitu. Jadi malas saya, mending nunggu toko. Kalo ada kendaraan masuk saya selalu percayakan sama si AN inilah” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

“Saudara saya disuruh ujian teori dan praktek, karena gagal terus jadi malas untuk ke sana lagi” (wawancara dengan informan CH, tanggal 24 Januari 2010).

Keluhan pada kemalasan orang Tionghoa untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan Polri juga dikeluhkan oleh seorang PNS Polri yang bertugas mengawasi ujian teori SIM berikut ini:

“Orang Cina yang paling banyak mengeluh karena banyak yang tidak lulus tes teori karena kendala bahasa tulisan, sehingga selalu minta jalur ekspres tapi terkadang tidak disetujui oleh orang dalam. Abisnya orang Cina itu malas baca petunjuk dalam ujian tersebut” (wawancara dengan informan SM, tanggal 27 Januari 2010).

Dari keterangan tiga informan diatas tampak bahwa faktor kemalasan untuk berurusan dengan birokrasi muncul karena ada rasa kekuatiran akan dipersulit, oleh sebab itu banyak orang Tionghoa yang lebih mempercayakan urusan birokasinya kepada orang dalam, tidak masalah apakah ia harus membayar lebih kepadanya yang penting urusan cepat selesai tanpa harus meninggalkan usahanya.

Sikap membandel dan tidak patuh hukum juga menghinggapi sebagian besar anak muda Tionghoa. Kesukaan mereka untuk berkumpul di pinggir jalan raya (trotoar), mengebut, tidak pakai helm, tidak membawa kelengkapan ranmor

(SIM & STNK), mengobrol sambil berkendara, dan kegiatan yang melanggar aturan lalu lintas lainnya membuat orientasi utama Polantas adalah melakukan penertiban pada pengguna jalan raya, terutama etnis Tionghoa. Juga banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi salah satu faktornya adalah fenomena kebut-kebutan pada kelompok anak muda ini. Jadi kalau banyak yang beranggapan bahwa sasaran utama Polantas hanya memang etnis Tionghoa saja, karena merupakan sasaran empuk apabila mereka menawarkan “denda damai” kepada Polantas yang tengah melakukan razia. Seperti yang dikemukakan oleh tiga informan Polantas berikut ini:

“Dalam razia yang paling bandel adalah orang Cina, mereka kebanyakan tidak mau tertib. Kalau ditilang mereka gak nyadar, kalau ditilang kebanyakan mereka minta damai, tapi karena udah penekanan dari pimpinan ya kami tidak meladeni” (wawancara dengan informan BU, tanggal 30 Januari 2010).

“Yang paling banyak pelanggaran adalah orang Cina, walaupun sudah lima kali ditilang tetap saja gak kapok-kapok” (wawancara dengan informan TA, tanggal 30 Januari 2010).

“Banyak kasus laka yang melibatkan orang Cina, mereka kebanyakan suka kebut-kebutan, sepanjang jalan hobi anak muda Cina adalah ngebut” (wawancara dengan informan ER, tanggal 26 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas memang terlihat bahwa anak muda Tionghoa memang dikenal tidak mematuhi aturan lalu lintas, hobi mereka yang suka mengebut di jalan seringkali menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kalau sudah terjadi hal seperti ini, mereka selalu mengajukan negosiasi untuk tidak diperpanjang kasusnya oleh Polantas. Hal ini karena persepsi orang Tionghoa pada Polantas bisa tidak dipermasalahkan kemudian hari asal komunikasi yang tercipta mengarah ke situ (kolusi). Padahal Polantas pun mempunyai komitmen yang diturunkan lewat perintah pimpinan untuk memperlakukan pelanggar lalu lintas maupun pelaku kecelakaan lalu lintas sebagaimana mestinya dan seprofesional mungkin.

Petunjuk melalui TR, perintah lisan Kapolres/Kasat, arahan apel pimpinan, maupun petunjuk-petunjuk lain mempengaruhi pula sikap Polantas kepada etnis Tionghoa. Apabila ada yang tergiur untuk mengikuti kemauan pelaku, maka ada faktor-faktor statis yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan Polantas tersebut dan hal itu lebih kepada hubungan personal. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Farouk Muhammad sebagai berikut:

“Berbagai faktor menerangkan proses pengambilan keputusan akhir Polantas terhadap pelanggaran yang sedang ditanganinya. Pertama, faktor status sosial pelanggar, baik yang melekat pada dirinya atau karena hubungannya dengan pihak ketiga, memegang peranan penting dalam mempengaruhi keputusan polisi. Kedua, tidak harus pengemudinya sendiri tapi juga penumpangnya. Maksudnya, jika dalam ranmor yang dihentikan terlihat seseorang berpakaian perlente mengisyaratkan dia dari kelas sosial tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi tindakan akhir polisi adalah jenis kelamin pelanggar. Pelanggar wanita cenderung diperlakukan lebih lunak daripada pelanggar pria. Pelanggar pria berdasarkan data statistik lebih sering dikenakan tilang daripada pelanggar wanita” (Muhammad, 1999: 67 – 74).

Dari pendapat diatas, tampak bahwa berbagai faktor memang mempengaruhi pengambilan keputusan Polantas, yang mana seharusnya Polantas lebih berorientasi pada koridor hukum yang menyertai legislasinya dalam melaksanakan penertiban atau penyidikan laka lantas tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain diluar itu apalagi hal-hal yang berbau subyektif. Karena kalau tidak dilaksanakan, dengan kata lain para Polantas lebih banyak menganut aliran hukum progresif diskresi, yang terjadi malah terjadinya proses pembiaran terhadap setiap pelanggaran dan akhirnya membawa persepsi kepada masyarakat bahwa polisi mudah untuk dikendalikan asal ada uang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan Polantas berikut:

“Kalo sudah diberitahu secara prosedural, kemudian dinyatakan tidak lulus yang paling tidak nurut ya etnis Cina. Kalau etnis yang lain mau nurut, kalau persyaratan belum lengkap orang Cina yang maunya enak. Mereka susah diberitahu kalau saat-saat sekarang ini, karena maunya enak” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

“Kalau orang Cina selalu mencari jalan termudah karena mereka terbentur masalah waktu” (wawancara dengan informan SN, tanggal 27 Januari 2010).

“Orang Cina banyak yang mendesak untuk cepat selesai SIM-nya, biasanya diantar anggota lain yang mereka kenal. Karena dituntut untuk bersih oleh Polda, maka banyak yang sembunyi-sembunyi untuk minta kelulusan baik sama oknum petugas SIM atau anggota polres yang lain” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa persepsi masyarakat dengan birokrasi polisi yang terkesan berbelit-belit akhirnya melahirkan sikap menggampangkan sesuatu hanya dengan mengandalkan kekuatan uang semata. Apalagi etnis Tionghoa dengan stereotip tidak mau mempersulit diri, mau saja mengeluarkan tambahan biaya agar dipercepat pelayanannya dibandingkan etnis lain. Sikap mereka yang mengabaikan prosedur membuat beberapa diantaranya memilih berinteraksi dengan sejumlah oknum yang dianggap berpengaruh. Sehingga apabila sikap mereka diterima dengan baik oleh oknum tersebut, yang terjadi adalah kesan sikap sok akrab dengan pejabat birokrasi itulah yang ditangkap oleh petugas yang lain. Hal ini tampak dari hasil wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Saya paling gak suka kalau ada Cina yang SKSD (sok kenal sok dekat), kayak ngejago mereka kalo dekat sama pimpinan. Apalagi kalau sudah datang nanyakan kasus laka apalah, saya suruh pergi dia” (wawancara dengan informan TBS, 26 Januari 2010).

Sikap sok akrab yang dimaksud informan inilah yang kemudian melekat pada beberapa etnis Tionghoa yang berupaya menggampangkan prosedur birokrasi dengan menjalin komunikasi lewat pimpinan. Meski sikap ini terkesan subyektif, karena mungkin mereka ingin juga dekat dengan orang Tionghoa tersebut namun kenyataan yang terjadi bahwa orang Tionghoa memanfaatkan pertemanan dengan seseorang yang harus mempunyai manfaat jangka panjang. Mereka belajar dari pengalaman bahwa dalam struktur organisasi birokrasi, tidak

semua petugas memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu kadang mereka berupaya untuk mendekati diri pada pucuk pimpinan Satwil (Kapolres) atau Satker (Kasat). Sikap mendekati diri ini terkadang tidak disukai oleh salah satu diantaranya, karena persepsi mereka masing-masing bahwa sumberdaya yang ada pada orang Tionghoa ini terbagi diantara mereka.

5.3.1.3.Motif

Pada dasarnya setiap manusia yang berkomunikasi berupaya menyampaikan sebuah pesan kepada manusia lain, dimana dalam pesan tersebut ia berupaya untuk mewujudkan motif komunikasi. Jadi motif komunikasi disini adalah faktor-faktor yang mendorong pengirim pesan untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain dengan berbagai media yang ada. Motif-motif tersebut ada yang disengaja maupun tidak tergantung dari interpretasi orang yang diajak berkomunikasi. Motif dalam komunikasi dilihat dari perilaku orang yang berkomunikasi terbagi dalam dua golongan yaitu:

- a. *Motif reaktif*. Motif yang muncul sesaat, dalam jangka pendek, dan dipicu oleh faktor situasional yang terjadi pada saat itu.
- b. *Motif proaktif*. Motif yang muncul sebagai hasil perencanaan untuk pencapaian jangka panjang (Vardiansyah, 2004: 49).

Dalam kaitannya dengan birokrasi pelayanan, hubungan komunikasi yang tercipta antara Polantas dan konsumennya yang berasal dari etnis Tionghoa lebih kepada terpenuhinya rasa mewujudkan kebutuhan dalam diri masing-masing pihak yang melakukan interaksi. Seperti yang disampaikan oleh informan Polantas berikut ini:

“Kebanyakan memang anggota membawa orang Cina karena utang budi, anggota membantu karena ada pamrihnya seperti pinjam ranmor, ngadep kalau mau berangkat cuti, mau sekolah” (wawancara dengan informan RU, tanggal 27 Januari 2010).

“Anggota suka membantu orang Cina karena selalu dikasih lebih, ketimbang yang lain” (wawancara dengan informan LA, tanggal 27 Januari 2010).

Dari wawancara diatas tampak bahwa motif Polantas membantu melayani masyarakat etnis Tionghoa karena adanya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Koneksi keduanya disebabkan karena keunggulan masing-masing dalam memanfaatkan sumberdayanya untuk pencapaian tujuan bersama. Masyarakat mengetahui kebutuhan oknum Polantas lebih kepada materi, sedangkan Polantas mengetahui kebutuhan masyarakat pada jasa yang mereka tawarkan (tentunya jasa yang berdampak hukum pada masyarakat). Apalagi untuk Polantas berpangkat non perwira yang memiliki akses sumberdaya yang minim, tentunya kesempatan ini dimanfaatkan untuk terpenuhinya kebutuhan pribadi baik itu untuk pendidikan, keluarga, atau perilaku konsumtif lainnya.

Etnis Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang supel, tidak ingin terlibat masalah, tidak mau bertele-tele, dan suka disanjung. Oleh sebab itu ketika kebutuhan mereka terbentur oleh penghalang birokrasi, maka dengan berbagai cara mereka berupaya menembus tembok itu. Dan cara yang ditawarkan adalah loyalitas dan utang budi, dimana masyarakat sudah tahu akan tabiat polisi yang terkadang memanfaatkan celah birokrasi untuk membuat rumit suatu proses pengurusan administrasi, padahal ada maksud terselubung dari oknum polisi tersebut melakukan hal tersebut, biasanya mengharapkan imbalan sejumlah uang atau barang. Seperti disampaikan oleh informan Polantas berikut ini:

“Saya dulu suka bantu PP urus-urus kelancaran mutasi mobilnya, karena mobilnya bisa dipakai kalau ada tamu polda/mabes yang datang ke singkawang” (wawancara dengan informan DD, tanggal 16 Februari 2010).

Sikap loyal etnis Tionghoa kepada pejabat birokrat inilah yang menyuburkan praktik-praktik KKN dalam tubuh Polri, dimana mereka memanfaatkan kekurangan fasilitas dalam organisasi Polri. Apalagi masih suburnya sikap pejabat Polri yang suka dilayani, suka hal-hal inovatif yang bukan

berasal dari anggaran rutin kepolisian (swadaya), maupun “budaya amplop” sebagai wujud loyalitas bawahan terhadap atasan. Imbas dari birokrasi feodalistik itulah yang menular kepada pejabat birokrasi, yang terkadang bagai dua sisi mata uang dimana di satu sisi bawahan diperintahkan untuk bersih dan bekerja melayani masyarakat, namun disisi yang lain kepentingan atasan jangan dilupakan (budaya *sowan* dan setor). Sehingga kadang perilaku korup para pejabat birokrasi pun dikemas dalam suatu konsep kemitraan yang tetap saja berujung pada perilaku korup, seperti hasil wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Saya kalo maen saja ke si PP nggak minta *sopoy* (uang pengertian, *red.*), kalo datang cuman main hanya untuk keakraban saja, kalo datang mau pinjam mobil pasti langsung dikasih. Nah kalo saya mau ke Pontianak untuk kuliah, dan lain-lain kadang ngasih kalo saya minta. Lumayan minimal sih *jit tiau*, sejuta....” (wawancara dengan informan DD, tanggal 18 Februari 2010).

Dari penuturan informan diatas tampak bahwa jalinan komunikasi yang terjaga antara informan dan etnis Tionghoa tampak dikemas bukan dalam konteks meminta pungli (*sopoy* menurut istilah Kalbar), namun terlebih kepada menjalin komunikasi yang akrab antara polisi dan masyarakat (kemitraan). Namun masyarakat yang diajak bermitra tentunya masyarakat yang bisa memberikan potensi mereka kepada organisasi Polri, bukan kepada setiap masyarakat. Dan kebanyakan etnis Tionghoa mengetahui hal ini, karena posisi tawar mereka dalam birokrasi pelayanan sangatlah lemah, ditambah dengan stereotip yang mereka sandang membuat jalinan kemitraan tidak membawa pengaruh pada perilaku mereka terhadap polisi.

Mas’oed (1994) menyatakan bahwa faktor kultur masyarakat Indonesia yang demikian pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya perilaku korup pada kalangan birokrat, seperti tadi dalam membudayakan tradisi *sowan* atau gratifikasi kepada pejabat. Perilaku korup juga diakibatkan adanya faktor dominasi posisi birokrasi pemerintah sebagai sumber utama penyedia barang, jasa, lapangan kerja, dan sebagai regulator perekonomian (Dwiyanto dkk, 2006: 30 – 31). Perilaku ini pada akhirnya memberikan motif pada masyarakat

etnis Tionghoa untuk mengikuti kemauan si pejabat birokrat dengan melakukan KKN agar mereka dihadapkan pada posisi yang menguntungkan dalam memperoleh kemudahan birokrasi dan memperoleh keistimewaan apabila berhadapan dengan pejabat birokrasi.

Pendapat diatas selaras dengan konflik kepentingan yang terjadi dalam diri individu, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Sarlito W.Sarwono bahwa setiap individu sejatinya hanya dapat melayani satu motif saja pada satu kesempatan. Apabila ada beberapa motif yang menggelayutinya maka individu tersebut harus melakukan dua hal:

- a. membuat prioritas atas motif yang ada, mana motif yang harus didahulukan.
- b. menunda semua respons terhadap motif-motif yang lain pada waktu sedang meredakan ketegangan yang diakibatkan oleh motif yang mendapat prioritas dalam hirarki motif tersebut (Sarwono, 2001: 157).

5.3.1.4. Interest (Kepentingan)

Interest atau kepentingan akan membuat seseorang berbuat selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan yang dikirim oleh orang lain, dimana orang akan memperhatikan perangsang (stimulus) yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Kepentingan disini tentunya milik kedua belah pihak yang melakukan komunikasi tersebut, bisa saling menguntungkan, bisa mempengaruhi salah satu, atau tidak ada keuntungan bagi keduanya.

Dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat etnis Tionghoa, sebagian Polantas Polres Singkawang terlihat tidak canggung lagi, mungkin ini disebabkan beberapa personel Polantas ada yang memperistri perempuan Khek Singkawang sehingga mereka cukup akrab dengan sistem kekerabatan etnis Tionghoanya (bahkan tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan bahasa Khek). Namun ada pula yang berkomunikasi dengan etnis Tionghoa dikarenakan adanya kepentingan yang bermain didalamnya. Biasanya etnis Tionghoa yang memiliki interest dengan Polantas akan mencoba menjalin komunikasinya dengan terlebih dahulu

mengajak makan atau minum di suatu tempat, agar terkesan lebih santai ketimbang berkomunikasi di kantor. Hal ini sesuai dengan penuturan informan Polantas yang sering berhubungan dengan etnis Tionghoa berikut ini:

“Saya juga sering berkomunikasi dengan orang Cina di warung kopi, diajak mereka untuk ngobrol-ngobrol. Abis itu biasanya mereka minta tolong saya, ya saya sampaikan lewat prosedur sajalah” (wawancara dengan informan AS, tanggal 26 Januari 2010).

“Saya suka berkomunikasi juga dengan mereka (orang Cina), ya kadang-kadang kalau ketemunya di warung kopi, ngobrollah di warung kopi, kadang-kadang membahas masalah apa saja. Kadang pas saya pulang mereka yang sudah membayarin duluan” (wawancara dengan informan TS, tanggal 2 Februari 2010).

Dari penuturan kedua informan diatas, cara menjalin komunikasi antara masyarakat etnis Tionghoa dengan polisi biasanya dimulai dengan undangan untuk jamuan makan atau minum, biasanya bertempat di restoran atau warung-warung kopi yang tersebar di Kota Singkawang. Mula-mula perbincangan mereka pada hal-hal yang ringan baik seputar politik, kamtibmas, hiburan, dan lain-lain. Lama-lama masyarakat Tionghoa ini mulai membuka perbincangan seputar keperluannya yang terkat dengan tugas si polisi, bisa meminta bantuan mengurus perkara tilang, meminta bantuan mengurus SIM, mengurus perkara idik laka, maupun meminta pengawalan anggota BM untuk keperluan keluarganya (bisa kematian atau perkawinan).

Pola-pola seperti ini bisa saja terjadi karena etnis Tionghoa hanya bisa menunjukkan kekuatan sumberdaya finansial, dan ternyata dikala berhadapan dengan aparatur birokrasi yang masih lemah, sikap seperti ini efektif sekali (Noveront, 1999: 70). Sikap beberapa oknum etnis Tionghoa ini ternyata digeneralisasikan oleh sebagian oknum Polantas kepada setiap etnis Tionghoa yang menjalin komunikasi dengan mereka. Etnis Tionghoa menyadari hal ini karena situasi seperti ini diperlukan agar kepentingan mereka dapat diakomodir oleh aparat birokrasi, apalagi etnis Tionghoa dikenal dengan orientasi kelompoknya. Etnis Tionghoa bukan hanya memikirkan kepentingan pribadinya

namun mereka masih terikat dengan ikatan kelompok baik keluarga maupun usaha.

Setiap orang Tionghoa pasti akan berupaya untuk mengenalkan diri dengan pejabat birokrasi, sehingga apabila mereka sudah akrab satu sama lain diharapkan mereka bisa menjadi relasi dan melapangkan kepentingannya dan kelompoknya. Para Polantas yang telah memiliki relasi ini akan memperkenalkan relasi Tionghoanya kepada atasan, dengan maksud apabila terjadi suatu masalah maka si atasan dapat langsung memberi keringanan kepada anak buahnya. Ini seperti disampaikan informan Polantas berikut ini:

“Saya kenal dengan PP karena dikenalkan oleh anggota, karena dia punya *showroom*, dia urus-urus mutasi dengan Satlantas karena mobil-mobil yang diurusnya dibawa dari Jakarta dan dijual di Kalbar, karena sering ketemu akhirnya jadi kawan” (wawancara dengan informan DD, tanggal 18 Februari 2010).

Diperkenalkannya orang Tionghoa yang memiliki sumberdaya kepada atasan si Polantas diharapkan memang dapat memuluskan proses relasional antara kedua belah pihak, si atasan dapat memberi keringanan kepada orang Tionghoa tersebut dan orang Tionghoa tersebut tidak merasa kuatir apabila mendapat masalah dari anggota lain karena dia sudah memiliki pegangan orang yang berpengaruh di Polres tersebut (meskipun orang Tionghoa selalu berupaya membina hubungan baik dengan semua pejabat birokrasi).

Karena kepentingan mereka beragam, maka ada rasa kekuatiran diantara Polantas apabila dilihat oleh personel lain atau masyarakat lain akan timbul prasangka kolusif diantara mereka. Oleh sebab itu kadangkala mereka saling berkomunikasi bukan di tempat mereka bekerja, bisa di rumah atau di warung-warung kopi tadi. Ini sesuai dengan penuturan informan Polantas berikut ini:

“Tiap-tiap anggota Samsat kadang-kadang sudah mempunyai rekanan, jadi pertemuan dilaksanakan di rumah, karena kalau di Samsat ketahuan masyarakat yang lain tidak enak” (wawancara dengan informan SN, tanggal 29 Januari 2010).

Rasa sungkan untuk terlihat berkomunikasi dengan orang Tionghoa didasari pada berkembangnya stereotip ditengah masyarakat mengenai perilaku etnis Tionghoa kala berhadapan dengan aparat birokrasi yaitu pasti akan melakukan tindakan KKN. *Nah*, hal ini ditambah dengan pandangan masyarakat bahwa pelayanan Polantas masih diskriminatif dengan meminta uang jasa, belum cukup transparan, dan kadang mempersulit. Adanya pungli akibat hal tersebut melibatkan 90% polisi (Suwarni, 2009: 67). Jadi wajar apabila dalam berkomunikasi dengan etnis Tionghoa, banyak polisi yang terlihat gugup atau apriori apabila ketahuan oleh masyarakat lain atau polisi yang lain. Ada anekdot diantara para polisi apabila melihat mereka (polisi dan etnis Tionghoa) selesai berkomunikasi "*cair...cair...caiiiiirrrr!!!*". Anekdote ini menganalogikan sebagai "86" diantara polisi dan etnis Tionghoa, yang pada akhirnya mempengaruhi pola komunikasi antar mereka.

5.3.1.5. Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman masa lalu adalah refleksi sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Hal ini seringkali mempengaruhi kesan seseorang terhadap orang lain (Barata, 2003: 141). Penggalian pengalaman masa lalu untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini kadang selalu dijadikan acuan bertindak Polantas kala berhadapan dengan etnis Tionghoa, dengan memakai rumus "kebiasaan" maka polisi selalu menganggap lumrah suatu keadaan yang dulu merupakan hal yang wajar, dan ketika dihadapkan pada suatu perubahan, maka yang terjadi adalah kegamangan polisi itu sendiri untuk merubahnya. Seperti penuturan informan Polantas berikut ini:

"Kalau dulu orang Cina yang merasa kenalan Kapolres atau perwira lainnya langsung masuk ruang operator untuk langsung minta difoto tanpa ujian, sekarang sudah gak berani lagi masuk-masuk ke ruangan operator. Ya, karena saya takut ditegor Kasat pak" (wawancara dengan informan RU, tanggal 27 Januari 2010).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengalaman masa lalu bahwa setiap relasi pimpinan selalu mendapat fasilitas untuk didahulukan, sebenarnya merupakan kegiatan yang salah dalam etika pelayanan publik. Kegiatan seperti inilah yang kemudian memunculkan persepsi pada masyarakat lain, bahwa etnis Tionghoa sengaja memanfaatkan faktor kedekatan dengan pimpinan atau pejabat birokrasi lainnya agar dapat mendapat fasilitas dari kedekatan tersebut. Hal ini sudah umum terjadi dimasa lalu, ketika konsep reformasi birokrasi belum didengung-dengungkan. Meminjam istilah Chrysnanda DL, *“bener tapi yen ora umum iku salah, nanging salah tapi yen wis umum iku sing dianggep bener”*. Jadi, yang benar tapi tidak umum dilakukan itulah yang salah, tapi biarpun salah tapi sudah sering dilakukan itulah yang dianggap benar (Chrysnanda, 2009: 38).

Dalam kehidupan birokrasi Polri, setiap polisi bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diembannya dan ada garis kewenangan yang mengatur setiap pekerjaannya. Jadi tidak setiap kegiatan selalu menyertakan diskresi didalamnya, kecuali ada petunjuk langsung dari pimpinan. Beberapa etnis Tionghoa yang merasa diperlambat proses birokrasinya, tentu memilih memulai negosiasi dengan pejabat birokrasi yang ditemuinya karena mereka belajar dari masa lalu dimana pada situasi psikologis petugas pada titik lemah moral maka itulah kesempatan untuk mendapatkan peluang mendapatkan fasilitas. Dan pejabat birokrasi yang berhadapan dengan orang Tionghoa ini dihadapkan pada ambiguitas pengambilan keputusan setelah proses komunikasi berjalan. Seperti dikemukakan oleh informan Polantas berikut ini:

“Kalau ada Cina nego, saya tidak berani karena adanya perintah Kapolres sekarang ini. Kalau dulu bisa, karena gak ada penekanan dari Kapolres atau Kasat” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Dari wawancara diatas terlihat bahwa penekanan pimpinan masih menjadi patokan pejabat birokrasi dalam bertindak. Kala dihadapkan pada komunikasi yang sebenarnya diketahui mengarah negosiasi, si birokrat tersebut seharusnya dapat segera mengambil keputusan. Ketakutan mengambil keputusan ini

(*decidophobia*) berkaitan erat dengan ketidakberanian mengambil risiko, dimana si pejabat takut apabila dia mengambil keputusan namun tidak sesuai dengan tujuan, maka pasti akan ada konsekuensi bagi organisasi maupun pimpinannya (Siagian, 1994: 47).

Pada birokrasi masa lalu, proses negosiasi merupakan hal yang diinginkan oleh pejabat birokrasi karena ada itikad dari konsumen dari etnis Tionghoa untuk mengeluarkan tambahan biaya agar proses birokrasinya berjalan lancar, tidak dihambat. Seperti disampaikan informan Polantas berikut ini:

“Situasi pemohon SIM dari dulu dengan sekarang lebih enak dulu karena polisi bisa mengerti kemauan masyarakat. Meskipun masyarakat harus membayar lebih, terutama orang-orang Cina itulah” (wawancara dengan informan IR, tanggal 25 Januari 2010).

“Kalau dibanding dulu, enak dulu. Anggota masih bisa nyangkut, terutama ke Cinanya lah” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa sebagian polisi masih menginginkan situasi seperti dulu, dimana mereka masih leluasa memainkan birokrasi terutama kepada etnis Tionghoa untuk mendapatkan tambahan biaya. Memang situasi birokrasi pelayanan lalu lintas masa lalu dipenuhi oleh tindakan pungli, tidak transparan, tidak akuntabel, penuh dengan kolusi antara pelanggar dan petugas, dan perilaku korup. Hal tersebut seolah menjadi pembelajaran bagi etnis Tionghoa itu sendiri kala mereka berhadapan dengan petugas Polantas, terutama komunikasi non-verbal yang diperlihatkan Polantas kepada mereka. Seperti tampak dalam wawancara dengan informan Tionghoa berikut ini:

“Waktu dulu pernah ketangkep tilang tapi bayar ke petugas, petugas gak minta langsung tapi saya yang sudah menyisipkan uang Rp. 20.000,- dibalik plastik STNK tersebut. Jadi kalo sekarang kena lagi ya sudah saya siapkan juga sih” (wawancara dengan informan SR, tanggal 23 Januari 2010).

Dari hasil wawancara dengan etnis Tionghoa diatas tampak bahwa persepsi mereka terhadap petugas masih mengandalkan memorinya pada perilaku polisi yang lama. Dimana apabila Polantas melakukan razia atau penertiban ranmor, dan didapatkan orang Tionghoa tidak lengkap persyaratan ranmornya maka dia dihadapkan pada dua pilihan, menghadiri sidang tilang atau mewakilkan persidangan pada petugas yang telah ditunjuk. Orang Tionghoa tahu bahwa perbuatan melanggar lalu lintas adalah salah, namun konsekuensi dari perbuatan itu adalah ia berhadapan lagi dengan urusan birokrasi. Harus ke persidangan tilang, harus membayar vonis denda tilang, harus ke kantor polisi lagi untuk mengambil barang bukti tilang, belum lagi apabila dihadapkan pada petugas tilang yang berperilaku pura-pura sibuk atau dilibatkan pada kegiatan lain. Maka cara satu-satunya adalah mencoba berkomunikasi dengan si petugas.

Bila komunikasi secara verbal tidak menemui titik temu, biasanya si pelanggar melihat komunikasi non-verbal dari si petugas yang mengharapkan negosiasi. Komunikasi non-verbal disini adalah lambing komunikasi umum yang digunakan untuk tujuan umum dalam berbagai corak kehidupan manusia seperti mimik, gerak gerik, dan suara (Vardiansyah, 2004: 62). Kalau petugas sambil berkomunikasi selalu membolak-balikkan dokumen ranmor, atau mengulang-ulang pemeriksaan ranmornya, maka ada suatu sinyal yang ditujukan kepada si pelanggar untuk memulai negosiasi, seperti informan diatas begitu tahu ia melanggar sudah disiapkan uang yang disisipkan pada STNK sehingga si petugas tidak menilangnya. Itu semua merupakan aplikasi dari pengalaman baik pengalaman diri maupun orang lain.

5.3.1.6. Ekspektasi

Dalam berkomunikasi tentunya seseorang ingin mengajak orang lain untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapannya. Perilaku yang diharapkan tersebut tentunya didasarkan pada pengalaman masa lalunya atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat saat ini. Harapan yang nantinya dimunculkan tentunya selain akan mempengaruhi pola komunikasi kita juga mempengaruhi

persepsi kita terhadap orang yang diajak berkomunikasi dan hubungan relasi selanjutnya.

Setiap orang memiliki harapan tertentu dari perilaku orang lain, apabila harapan tersebut dilanggar maka orang tersebut akan bereaksi dengan memberikan penilaian positif atau negatif sesuai karakteristik dari pelanggaran tersebut (Rohim, 2009: 78). Dalam hal ini harapan tersebut tentunya merujuk pada pijakan normatif yang berlaku umum di masyarakat, sehingga jika perilaku orang lain menyimpang dari apa yang kita harapkan maka akan terjadi gangguan dalam psikologis orang yang berkomunikasi tersebut yang tentunya akan berpengaruh pada persepsi masing-masing.

Etnis Tionghoa Singkawang sebenarnya termasuk supel dalam pergaulan, mereka terkenal tidak eksklusif seperti yang distereotipkan selama ini, juga terkenal loyal apabila sudah mengenal seseorang, termasuk didalamnya pejabat birokrat seperti pegawai Pemda, aparat penegak hukum, tentara, maupun relasi bisnis. Dalam kaitannya dengan Polantas, tentunya mereka memiliki harapan dalam setiap menjalin hubungan relasional, misalnya dibantu dalam setiap pengurusan administrasi, tidak dihambat proses perijinan, tidak didiskriminasi, dan lain-lain. Sebaliknya dengan petugas, mereka mengharapkan mendapat sesuatu dari hubungan komunikasi tersebut yang tentunya memanfaatkan sumberdaya etnis Tionghoa bagi kepentingan pribadi maupun organisasi Polri. Seperti diutarakan oleh informan Polantas berikut ini:

“Saya juga berteman dengan orang Cina, yang didapat dari razia atau karena sering ke bengkel untuk perbaiki motornya. harapannya berteman dengan mereka adalah mendapat fasilitas dan selama ini memang dia tidak pernah bayar” (wawancara dengan informan ZA, tanggal 28 Januari 2010).

“Kami juga punya kawan dari orang Cina, kebanyakan sih pedagang profesinya. yah lumayan juga buat nambah-nambahin bensin kalo mereka minta tolong” (wawancara dengan informan BU, tanggal 30 Januari 2010).

Dari penuturan informan diatas tampak harapan yang diinginkan oleh Polantas apabila mereka berteman dengan orang Tionghoa, sesuatu yang tidak

mereka dapatkan apabila mengharapkan fasilitas dari dinas. Apalagi beberapa petugas Polantas memakai kendaraan dinas untuk operasionalnya, sedangkan dukungan BBM untuk mereka tidak maksimal untuk melaksanakan kegiatan dalam sehari itu. Oleh sebab itu, kadang mereka memanfaatkan kegiatan penegakan hukum sebagai ajang untuk mencari relasi. Biasanya setelah berkenalan dan disambut baik oleh orang Tionghoa, mereka pada kesempatan tertentu sering berkunjung ke tempat orang Tionghoa yang dikenalnya. Sasaran mereka biasanya orang Tionghoa yang memiliki bisnis perbengkelan, PO, dealer, *showroom*, rental mobil, dan lain-lain yang berkaitan dengan fungsi lantas.

Sebenarnya tindakan Polantas ini bukanlah perilaku diskriminatif, karena perbuatan mereka relatif dilakukan hampir ke setiap etnis. Namun ada sedikit kriteria tertentu mengapa mereka memilih orang Tionghoa sebagai kliennya yaitu orang Tionghoa dikenal selalu bersedia memenuhi permintaan petugas (meskipun mengalami perkara ringan) dan tidak pelit dalam memberikan sesuatu kepada orang yang dikenalnya. Seperti penuturan informan Polantas berikut ini:

“Saya sering bantu Cina karena *sopoy*-nya gede, lumayan buat bensin pak” (wawancara dengan informan MA, tanggal 1 Februari 2010).

“Kalau orang Cina sangat pengertian untuk kasus laka ringan, mereka yang memberi (uang) ke kami, terutama ketika mereka laka dengan etnis lain yang kemudian kami damaikan. Pokoknya mereka lebih mengerti dibandingkan etnis lain lah” (wawancara dengan informan RU, tanggal 30 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak terkesan petugas Polantas memang memilih-milih relasi yang dianggap menguntungkanannya. Meskipun etnis yang lain pun sebenarnya selalu berpersepsi sama dengan Tionghoa, namun biasanya tergantung pada pendekatan dan loyalitas keuangan mereka. Seperti contoh diatas: kata-kata “*sangat pengertian*” memberikan analogi bahwa untuk perkara ringan saja, orang Tionghoa selalu memberikan “uang pengertian (*sopoy*)” kepada penyidik laka dibandingkan etnis lain, dikarenakan kekuatiran mereka pada masalah yang akan dihadapi apabila mereka tidak mengikuti hasil negosiasi.

Orang Tionghoa yang menerima kunjungan polisi sebenarnya sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka, polisi biasanya mendapat imbalan dari bantuan yang selama ini mereka berikan kepada orang Tionghoa. Meskipun kadang memberikannya karena terpaksa, tetapi mengingat hubungan kerjasama mereka untuk jangka panjang maka mau tidak mau orang Tionghoa selalu memberikan imbalan. Sebagaimana keterangan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya biasanya kolektif untuk urusan SIM, kebanyakan pasien saya orang Cina juga bang, saya sih ambil untung cuma Rp. 10.000,-. Target Kasat ke saya 50 orang, dibawah itu saya gak berani ambil. Nah, kalau sudah jadi SIM-nya, saya yang ambil ke Polres. Anggota biasanya udah tahu pekerjaan saya, jadi banyak juga sih anggota yang minta jatah” (wawancara dengan informan IN, tanggal 24 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa si petugas Polantas sudah mengetahui bidang pekerjaan yang digeluti oleh orang Tionghoa, yang kebetulan bekerja sebagai perantara SIM kolektif, sehingga mereka pun turut meminta “jatah” usahanya. Harapan Polantas bahwa ketika ia membutuhkan jatah tersebut pastinya si calo akan memberikannya, karena kalau tidak diberi akan ada kekuatiran dari si calo usahanya akan dihambat pada level bawah meskipun sudah mendapat restu dari pimpinan mereka. Pemberian imbalan ini memberikan kesan bahwa ternyata orang Tionghoa yang bekerja sebagai perantara tadi memanfaatkan hubungan relasionalnya untuk memperlancar usaha, ini dilakukan sebagai upaya timbal balik dari imbalan yang diberikannya selama ini.

5.3.2. Teknik Polantas dalam Berkomunikasi

5.3.2.1. Komunikasi Koersif

Komunikasi koersif merupakan ciri komunikasi dengan cara memaksakan maksud atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan komunikan agar secara tidak sadar bertindak sesuai keinginan komunikator. Sifat dari komunikasi ini adalah memberikan petunjuk, perintah, atau instruksi. Hasil positif dari komunikasi ini adalah pengakuan yang diterima kedua belah pihak, dimana pihak

komunikator telah diketahui kedudukannya oleh pihak komunikan sehingga apa yang disampaikan oleh komunikator merupakan implementasi dari kekuasaan dan kewenangan yang menyertainya, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Tionghoa berikut:

“Saya kena razia 2 kali, kena tilang terus gara-gara pake helm krupuk, harus pake helm standar. Razia disuruh bayar di tempat Rp.50.000,- polisinya yang menawarkan dahulu sidang ditempat atau di pos? Kalau ditempat dijawab Polantasnya Rp.180.000,- sambil memperlihatkan akumulasi denda (tidak pakai helm standar dan tidak bawa SIM), setelah tawar menawar akhirnya disuruh bayar Rp.50.000,-. Akhirnya uang diserahkan di Pos Lantas, dan barang bukti STNK juga dikembalikan disitu” (wawancara dengan informan NO, tanggal 31 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa komunikasi koersif yang terjalin membawa dampak pada perilaku petugas Polantas terhadap masyarakat yang dilayaninya. Ada beberapa polisi yang merasa memiliki wewenang, sehingga terkesan arogansi yang keluar apabila berhadapan dengan masyarakat yang mengkritisi perilakunya saat melaksanakan tugas.

Dalam berkomunikasi, apabila polisi berada pada posisi terdesak maka yang keluar adalah perilaku tidak ramah dan mengeluarkan pernyataan yang terkesan menggurui masyarakat. Seperti pengakuan seorang perempuan etnis Tionghoa ketika dirinya terkena tindakan penertiban ranmor berikut ini:

“Saya lagi jalan-jalan, kemudian ditikungan ada polisi yang menghentikan saya, saya gak tau kesalahannya. Lantas saya ditilang, saya tanyakan kesalahan saya apa *eh* malah udah ditilang dimarah-marahin juga” (wawancara dengan informan VE, tanggal 29 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa masih ada Polantas yang tidak mengedepankan perilaku komunikatif dalam penertiban ranmor. Sikap arogan dan belum ramah tampaknya masih menjadi ciri khas sebagian petugas Polantas kala menghadapi masyarakat yang terkena penertiban.

Hasil wawancara ini selaras dengan pendapat Prof. Sarlito W.Sarwono mengutip teori yang diajukan Sarnoff (1960) bahwa setiap individu kala menghadapi rangsangan atau situasi yang membahayakan maka ego individu

tersebut akan terancam, situasi ini menimbulkan rasa takut pada individu yang bersangkutan. Kalau rasa takut ini berkelanjutan dan orang yang bersangkutan tidak dapat melepaskan diri dari obyek yang ditakuti maka ia akan mempertahankan ego-nya. Respons mempertahankan ego ini disebut "pertahanan ego" (Sarwono, 2001: 157). Jadi, saat orang Tionghoa tersebut menanyakan kesalahan yang diperbuatnya sehingga harus ditilang, maka ketika Polantas tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka yang keluar dari mulut si Polantas adalah komunikasi koersif. Maka ketika orang Tionghoa tersebut terus mempertanyakan, maka Polantas tidak menanggapi dengan suatu jawaban yang rasional akhirnya muncul perilaku tidak ramah, apalagi bila yang dihadapinya adalah perempuan.

5.3.2.2. Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan sebagai ajakan atau bujukan agar mau bertindak sesuai dengan keinginan komunikator (Barata, 2003: 70). Pada komunikasi persuasif, orang yang diajak komunikasi diberi pengertian tertentu, kemudian ia diingatkan kembali perilaku dalam melaksanakan suatu kegiatan, dan akhirnya diajak untuk mengubah perilaku tersebut sesuai yang dikehendaki orang yang mengajak komunikasi. Biasanya cara-cara mempengaruhi disertai dengan teknik-teknik tertentu agar tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan PNS Polri berikut ini:

"Untuk mengajukan permohonan SIM A, harus menyertakan sertifikat kursus mengemudi. Ya, orang-orang Cina ini kami suruh ngambil sertifikat mengemudi dulu. Tapi emang kebanyakan orang-orang Cina yang memaksa untuk diluluskan, karena mereka gak mengerti soal-soal dari ujian teori tersebut, akhirnya mereka memaksa untuk diluluskan tapi karena kami tidak mau ya akhirnya mereka menuruti untuk mengambil kursus dulu. Kadang-kadang mereka marah-marah untuk minta, walaupun ada kenalan dari Kapolres tapi tetap oleh Kapolres disuruh ikut ujian teori dulu" (wawancara dengan informan SM, tanggal 27 Januari 2010).

Dari pernyataan informan diatas terlihat bagaimana sebenarnya orang Tionghoa tidak terlalu menuruti prosedur yang telah ditetapkan oleh Satlantas untuk terlebih dahulu mengikuti kursus mengemudi sebelum mengikuti ujian SIM. Karena bagi orang Tionghoa, mengikuti kursus mengemudi hanya untuk memperoleh sertifikat mengemudi sebagai syarat mengikuti ujian teori SIM hanya membuang waktu saja, lebih baik membayar kepada petugas SIM untuk meluluskan mereka. Namun perilaku petugas penguji SIM adalah tetap pada pendiriannya untuk tidak mengikuti rayuan orang Tionghoa dan tetap berpegang pada prosedur yang ada yaitu tetap diharuskan mengikuti kursus mengemudi. Dalam hal ini, pencapaian tujuan dapat berhasil efektif apabila petugas SIM menguasai teknik-teknik yang dapat menumbuhkan motivasi atau minat orang Tionghoa untuk mengikuti prosedur yang ada (Barata, 2003: 71).

Tindakan petugas Satlantas Polres Singkawang yang mengharuskan masyarakat mengikuti kursus mengemudi terlebih dahulu sebenarnya mengikuti regulasi pada pasal 77 ayat (3) dan (4) UU No.22 Tahun 2009. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut, pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa: *“Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memperoleh kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.”* Sedangkan pada pasal 77 ayat (4) berbunyi: *“Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.”*

Namun apabila dicermati, kompetensi mengemudi tidak harus melalui kursus mengemudi, bisa juga dengan otodidak dan tidak perlu disertai dengan sertifikat kursus mengemudi, kecuali bagi pemohon SIM untuk kendaraan angkutan umum adalah wajib untuk mengikuti kursus mengemudi, karena SIM sendiri berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Akan tetapi karena disampaikan secara persuasif ditambah dengan kewenangan yang mengikat pada petugas maupun produk yang mereka jual (SIM), maka mau tak mau masyarakat akan mengikuti prosedur tersebut.

Lalu pada penyidikan laka lantas, perilaku petugas idik laka dalam mengakomodir keinginan pihak yang berselisih juga sudah sesuai dengan koridor penyelesaiannya. Disini petugas idik laka lantas tidak mau terjebak dalam penggunaan kewenangan untuk memaksakan penyelesaian pada salah satu pihak, untuk itu mereka memfasilitasi apabila ada pihak yang berselisih ingin menyelesaikan secara baik-baik (berada pada pihak yang netral), terutama apabila hal tersebut menimpa etnis Tionghoa dengan komunitasnya sendiri atau dengan etnis lain. Seperti diungkapkan dari hasil wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Untuk kasus laka LB orang Cina yang akan berdamai memulai duluan nego dengan petugas, tapi oleh petugas disarankan untuk menyelesaikan sesuai prosedur dulu, namun kasus tetap kami lanjutkan. Kalau dulu mereka bisa menyelesaikan sendiri (damai) karena orang Cina disini terkenal tidak mau masalah lebih panjang lagi” (wawancara dengan informan ER, tanggal 26 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa secara persuasif, petugas idik laka menyerahkan sepenuhnya mekanisme penyelesaian diluar peradilan apabila kasus tersebut tidak terlalu parah. Oleh petugas, kasus yang dianggap tidak begitu saja dilanjutkan adalah yang menyangkut pasal 360 ayat (2) KUHP yang dinyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaan sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-“. Pasal ini mengartikan bahwa ketidak hati-hatian pengendara/pengemudi yang menyebabkan korban manusia dianggap suatu kecelakaan yang mana tidak ada seorangpun yang mengharapkannya.

Oleh sebab itu, apabila ada pihak berselisih berasal dari etnis Tionghoa, mereka jarang yang memperlumaskan kejadian laka lantas tersebut. Biasanya mereka memperbaiki ranmor masing-masing atau saling mengobati. Petugas idik laka lantas disini berperan sebagai fasilitator dan mediator antara kedua belah pihak yang berselisih, mereka menggunakan cara-cara persuasif untuk menggiring

pihak bersengketa untuk diberikan opsi apakah mengikuti mekanisme peradilan atau menyelesaikan di tempat.

Kemudian komunikasi persuasif juga digunakan untuk mengakomodir kepentingan organisasi Polri diluar kedinasan, dimana bukan merupakan rahasia umum Satlantas menjadi tumpuan organisasi untuk menggalang partisipasi masyarakat maupun dana agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Kegiatan diluar kedinasan tersebut bisa berupa HUT Bhayangkara, HUT Proklamasi, HUT Polantas, menyambut tamu Mabes Polri, mengadakan peralatan, *farewell parade* bagi pejabat Polda yang datang/pergi, dan lain-lain. Ini sebagaimana diungkapkan informan Tionghoa berikut ini:

“Selama ini dealer belum pernah dipanggil sama Kasat Lantas, paling kalau ada acara-acara seperti HUT Bhayangkara atau HUT Proklamasi, ya disuruh bantu sukarela sih. Bos saya yang nyuruh untuk bantu Polres, tapi kalo ada acara-acara saja seperti gerak jalan atau kegiatan kampanye lalu lintas” (wawancara dengan informan YO, tanggal 23 Januari 2010).

Namun keterangan informan Tionghoa diatas dibantah oleh salah seorang informan Polantas, dengan mengatakan bahwa sekarang tidak bisa lagi memakai cara-cara lama untuk melakukan kegiatan yang tidak menggunakan dana operasional Polri, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Kalo ada kegiatan kampanye (lalu lintas), kami tidak membuat proposal ke dealer-dealer, kami hanya nebang moment saja untuk kampanye lalu lintas” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas, dapat diketahui bahwa pejabat Polantas jarang menggunakan kewenangannya untuk menekan relasinya agar membantu Polres untuk memenuhi kebutuhan Polres dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Para pebisnis mitra kerja Polantas biasanya membantu secara sukarela apabila ada kegiatan yang tidak termasuk dalam operasional Polri yang didukung oleh DIPA. Hal ini dimungkinkan karena setiap pengurusan administrasi mereka tidak mendapat kendala dari pihak Polres, apakah berkas ditahan, tidak dilayani secara cepat, atau hal-hal yang mempersulit layanan lainnya. Apalagi kalau

pebisnis itu dari kalangan Tionghoa, mereka tidak mungkin membantu tanpa ada manfaat yang diperoleh dari bantuan tersebut. Dan akhirnya itulah yang terjadi selama ini, mereka cukup tertutup untuk memberikan informasi kepada pihak yang berupaya mengorek keterangan perihal bantuan tersebut. Hal ini sebagaimana wawancara dengan informan Tionghoa berikut:

“Aku gak enak mau kasitau mengenai biaya pemberkasan. Bukannya gak mau terbuka, tapi saya gak enak sama Samsat/Polres. Gak pernah ada kasus berkas ditahan, karena kami selalu lancar, termasuk juga membantu Polres untuk ada kegiatan-kegiatan seperti bantuin helm, dan lain-lain” (wawancara dengan informan YY, tanggal 23 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas terbukti bahwa memang pebisnis Tionghoa membantu untuk mensukseskan kegiatan yang diselenggarakan Polres dengan maksud agar usaha mereka tidak dihambat. Dengan turut serta berpartisipasi melalui sumbangan kepada pihak birokrasi, diharapkan ada manfaat jangka panjang yang dapat dipetik dari hubungan relasional tersebut. Dari keterangan informan diatas bahwa ia tidak enak untuk memberitahukan berapa biaya pemberkasan kepada publik menandakan belum adanya transparansi dalam birokrasi.

Dengan pihak usahawan membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan lalu lintas, diimbangi dengan pembungkaman ke khalayak mengenai kolusi yang terjadi diantara kedua belah pihak. Hal ini dipertegas oleh informasi dari informan kunci bahwa pernah ia memberitahukan berapa biaya pengurusan berkas di Samsat kepada orang lain (informasi tersebut mencuat ke permukaan padahal untuk kepentingan akademis), akhirnya pihak dealer dipanggil ke Polda dan berkasnya ditahan (tidak ditandatangani oleh pejabat birokrasi). Itulah yang menjadi sebab kenapa ia tidak mau lagi terbuka kepada publik yang bertanya kepadanya (hasil olahan wawancara dengan informan kunci IN pada tanggal 23 Januari 2010).

Dari keterangan informan tersebut dapat diketahui pula bahwa perilaku komunikasi persuasif yang dibangun antara polisi dan pebisnis Tionghoa diarahkan untuk sesuai dengan keinginan pihak polisi, terutama agar apabila

terjadi penyimpangan yang diketahui oleh kedua belah pihak tidak sampai mencuat ke publik dan ada solusi menang-menang (*win-win solution*) bagi pihak pebisnis dengan tidak terhambatnya birokrasi usahanya. Dari situ tampak bahwa pihak Satlantas yang membuka komunikasi terlebih dahulu bukan dari pihak dealer (pebisnis), dengan demikian polisi berupaya membujuk pihak komunikasi untuk mengubah pola bertindaknya sesuai keinginan Polantas (menyembunyikan informasi transparansi biaya ranmor di Samsat).

5.3.2.3. Komunikasi Kewenangan

Eksistensi suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan pekerjanya untuk saling berkomunikasi dan kemauan untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan yang sama pula (Rohim, 2009: 136). Suatu organisasi yang bersifat birokrasional sejatinya hadir untuk memenuhi kepentingan publik, oleh sebab itu struktur organisasinya harus memperjelas kewenangan, peran, dan tanggungjawab masing-masing bagian.

Oleh sebab itu, seorang pemimpin kepolisian diberi wewenang untuk mengatur roda organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan legislasi yang ditetapkan padanya. Kewenangan yang ada pada seorang pimpinan berfungsi untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada pada organisasi, dimana wewenang yang ada padanya didapatkan dari kekuasaan yang lebih tinggi secara hukum dan hirarki sebagai wujud pendelegasian. Sebagai konsekuensinya, pada mereka yang menjadi bawahan akan menerima setiap perintah yang disampaikan oleh orang di atasnya.

Peran pimpinan dalam meminimalisir penyimpangan yang ada di tubuh organisasinya sangatlah berpengaruh pada pembentukan perilaku bawahan, meskipun hasil yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasinya selama menjabat. Hal ini seperti yang disampaikan informan Polantas berikut ini:

“Memang produksi SIM akhirnya turun drastis dari 800-an menjadi 300-an karena pelaksanaan SIM diperintahkan secara prosedural, karena orang-orang Cina pemohon SIM pengennya yang cepat tidak mau yang terlalu birokratis. Untuk SIM, saya wanti-wanti sama anak buah saya

untuk tidak bermain-main dengan SIM, seperti ambil duitnya tanpa tes. Semuanya harus zero!" (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa meskipun hasil yang didapat akhirnya tidak sesuai yang diharapkan, namun karena itu merupakan perintah dari pimpinan, maka anak buah berkomitmen untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi si pelaksana karena belajar dari masa lalu dimana dahulu orientasi pelayanan lebih kepada hasil ketimbang mutu, ini yang menyebabkan masyarakat kemudian terlena dan menganggap setiap prosedur yang dijalankan adalah membuang-buang waktu dan tenaga, sehingga terkesan berbelit-belit.

Meskipun seorang pemimpin tidak sering melakukan penghukuman kepada siapapun yang melanggar aturan, namun komunikasi kewenangan yang dijalin kepada bawahan sudah cukup untuk dijalankan dan ini tidak tergantung kepada penerima pesan tersebut. Menurut Barnard (dalam Pace dan Faules, 2001: 57) seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi unsur-unsur:

- a. Memahami komunikasi yang dijalin tersebut.
- b. Tidak menyimpang dari tujuan organisasi.
- c. Tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi dan minatnya.
- d. Mampu untuk dilaksanakan.

Agar komunikasi tersebut dapat dilaksanakan oleh bawahan, maka diperlukan adanya kekuasaan (*power*) yaitu kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan keputusan agar mau menuruti kemauan komunikator. Hal ini disampaikan oleh informan Polri berikut ini:

"Saya sebagai Kasatwil tidak 100% melakukan waskat kepada anak buah, sesuai birokrasinya saya delegasikan kepada Wakapolres, dan ia melaporkan hasil pengawasannya kepada saya. Saya juga perintahkan untuk melakukan pengawasan secara tertutup sesuai fungsinya (pada P3D), bila ada yang melanggar ya saya sesuaikan dengan mekanisme yang ada harus diperiksa P3D, ditegur Kasatnya dan diberi penghukuman yang

sesuai dengan Kode Etik Polri. Namun sejauh ini belum ada yang ketahuan melakukan penyimpangan. Kemudian mengantisipasi stereotip orang Cina dalam birokrasi, ya saya tekankan secara moral saja karena itu udah masuk dalam hubungan personal, komitmen moral pakta integritas yang di tandatangan harus dijaga” (wawancara dengan informan TS, tanggal 2 Februari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa meskipun tidak melakukan kontrol secara ketat, namun karena kekuasaan yang menyertainya (sebagai pimpinan Polres) maka setiap penekanan kepada anak buahnya dianggap sebuah perintah yang harus dilaksanakan, dan apabila melanggar ada sanksi yang akan menyertainya (dipecat, ditegur, dimutasikan, dan lain-lain). Komunikasi ini pun dipahami oleh anak buah sebagai sebuah peringatan untuk tidak keluar dari visi dan misi Polres dalam melayani masyarakat. Seperti disampaikan informan Polantas berikut ini:

“Orang Cina itu dulu itu minta tolong anggota, tapi sekarang dengan adanya tuntutan zero dari Polda maka sekarang udah tidak lagi, sudah menjadi rahasia umum kalau mereka tidak mau susah. Perintah Kapolres dengan adanya perintah zero maka kita tidak berani untuk menyimpang. Ini sudah menjadi kebijakan dari Kapolda yang diteruskan oleh Kapolres” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa kewenangan yang dikomunikasikan ke dalam konsekuensi tugas dapat menimbulkan pengaruh (*influence*) kepada perilaku bawahan. Dimana akhirnya perilaku bawahan tersebut terbujuk oleh si komunikator untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan ekspektasi orang yang mempengaruhinya. Pengaruh tersebut timbul karena adanya status jabatan, kekuasaan dan sanksi, pemilikan informasi serta penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik dari orang yang diajak berkomunikasi. Pengaruh kebijakan pimpinan bisa membawa dampak baik dan buruk bagi perilaku bawahannya, seperti tampak dari hasil wawancara dengan informan Polantas berikut ini:

“Masalah 86 kasus laka saya gak berani untuk memberhentikan perkara tersebut, meskipun mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi

saat saya ini saya gak berani, walaupun Kanit Laka sudah bertanya apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak, saya tetap melanjutkannya. Kebijakan saya adalah tetap memproses, kebijakan Kapolres menyerahkan sepenuhnya kepada Kasat Lantas mengenai kasus laka tersebut. Selama saya belum pernah ada kasus yang mencuat mengenai kasus laka lantas” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa apabila kebijakan pimpinan sudah *zakelijk* (sesuai dengan prosedurnya), maka hal-hal yang mengarah pada penyimpangan akan dapat diminimalisir meskipun ada beberapa pihak yang mempengaruhi agar seperti masa yang lalu. Hal tersebut biasanya terjadi pada proses penyidikan laka lantas, dimana orang Tionghoa yang mengalami kecelakaan kadang menempuh jalur damai meski itu menimbulkan korban meninggal dunia.

Pada masa lalu, kondisi seperti ini merupakan peluang untuk memperoleh uang sebagai imbal jasa proses penyidikan agar tidak berlanjut sampai ke meja pengadilan. Biasanya penangguhan penahanan sebagai senjata terakhir polisi untuk mendapatkan sarana pungli, karena ketiadaan dana dari Polres untuk perawatan tahanan. Apabila sudah ditangguhkan maka keluarga tersangka akan memberikan “*uang terima kasih*” kepada penyidik laka lantas. Penangguhan ini bukan merupakan diskresi dari Kasat Lantas, namun atas persetujuan Kapolres (Ritonga, 2003: 174). Seperti diungkapkan informan Polantas berikut ini:

“Di Singkawang saya baru 3 kali Kapolres, yang paling toleransi adalah pak PA karena bisa 86 kasus laka, biasanya langsung ke Kanitnya untuk tahu kasus tersebut bisa di 86 atau tidak. Kalau pak SU dan pak TS harus lanjut diproses sampai ke pengadilan” (wawancara dengan informan RU, tanggal 30 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa pengaruh kekuasaan sangat dominan dalam memberikan komunikasi kepada bawahan, dimana komunikasi tersebut merupakan alat regulasi dan kontrol pada suatu pencapaian tujuan organisasi. Teknik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan bisa dengan berbagai cara, seperti memanggil penyidik laka lantas, mengadakan gelar perkara, mengadakan negosiasi dengan tersangka-korban, dan lain-lain, namun tujuan

utama dari komunikasi ini adalah menerangkan hirarki sehingga penyesuaian dapat dilakukan (Rohim, 2009: 136).

5.4. Profesionalisme Polantas dalam Menghadapi Karakteristik Etnis Tionghoa

Profesionalisme dalam konteks penulisan ini adalah perilaku Polantas Polres Singkawang yang menggambarkan kemampuan petugas dalam bekerja dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggungjawab sesuai bidang tugasnya, untuk tetap memberikan perlakuan yang setara, responsif, beretika, dan efisien demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya untuk tercapainya tujuan organisasi, terutama agar tidak terjebak pada birokrasi patrimonial terlebih ketika menghadapi karakteristik unik etnis Tionghoa.

Profesionalisme sebagai cerminan tingkat kompetensi petugas pelaksana pelayanan masyarakat selain dilengkapi kehandalan untuk menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu dan dengan mutu yang baik, juga harus berlandaskan etika pelayanan yang netral (tidak diskriminatif). Pola-pola untuk menghambat proses birokrasi terhadap masyarakat minoritas merupakan warisan birokrasi patrimonial yang cenderung otoriter, dimana birokrat diputarbalikkan untuk memobilisasi masyarakat, namun birokrat sendiri mendapat kontrol dari penguasa melalui birokrasi sosial-politik dan militer, klientelisme ekonomi, korporatisme negara, ideologisasi atau sakralisasi dan birokratisasi masyarakat (Kurniawan, 2009: 12).

Kehidupan birokrasi yang empuk selama 32 tahun tersebut menimbulkan pembelajaran pada generasi yang menerima tampuk kepemimpinan, sehingga dari generasi ke generasi dari proses belajar masa lalu tersebut membangkitkan kembali pola-pola lama bersalut paradigma baru birokrasi. Etnis Tionghoa sudah lama mengalami perlakuan tersebut, dimana mereka masih dianggap sebagai kelompok yang cepat memahami kebutuhan birokrat. Menyadari perilaku birokrat yang silau akan uang, maka ketika proses birokrasi dirasakan terhambat maka etnis Tionghoa mau melakukan negosiasi untuk merundingkan proses selanjutnya. Mereka tidak ingin punya beban masalah apabila tetap bersikukuh menuntut

transparansi maupun akuntabilitas birokrat, semakin cepat urusannya selesai maka semakin cepat pula mereka untuk beraktifitas memutar modal ketimbang berlama-lama mengikuti prosedur birokrasi.

Sebenarnya perilaku korup polisi bukan hanya ditimpakan kepada etnis Tionghoa semata, namun ke semua lapisan masyarakat yang memakai jasa kepolisian. Hasil survei dari TI dalam bab pendahuluan menunjukkan bahwa perilaku korup polisi dikarenakan polisi berada pada posisi dimana ia sebagai pemegang kekuasaan dalam hal penegakan hukum, memelihara kamtibmas, serta koordinator pengawasan penyidik eksternal (PPNS). Orang/lembaga yang memiliki kekuasaan tentu mempunyai tempat untuk mendapatkan sanjungan, pengaruh, dan kesempatan korupsi. Karena dengan kekuasaan, tentu mempunyai kesempatan dalam melakukan penyalahgunaan wewenang (Villiers, 1999: 13). Oleh sebab itulah, maka polisi bisa melihat potensi kelemahan masyarakat yang bisa dijadikan sumber pendapatan ilegal untuk menutupi biaya operasional pribadi maupun organisasi.

Masih menurut Villiers, polisi yang profesional memang akan selalu mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada masyarakat, mereka akan memakai berbagai sumber pengetahuan baik itu lewat pembelajaran masa lalu maupun pengamatan untuk menentukan kebijakan yang nantinya akan mengarah ke arah perubahan atau penyimpangan (Villiers, 1999: 14). Polisi yang profesional selalu pandai melihat situasi dimana kebijakan menyatakan tidak boleh namun disisi lain kebutuhan organisasi diatasnya masih meminta partisipasi dari satuan kerjanya, sehingga terkadang birokrasi dijadikan sumber untuk mendapatkan celah tersebut.

Kemudian polisi yang jeli akan melihat kepada siapa masyarakat yang pantas untuk dijadikan objek sasaran agar tujuannya berhasil, tentunya masyarakat yang tidak banyak menuntut, masyarakat yang mau membayar lebih yang penting urusannya selesai, atau masyarakat yang kooperatif. Oleh sebab itulah maka dapat dikatakan bahwa birokrasi Polri yang mengikuti Weberian, tidak sepenuhnya menyadur konsep ideal birokrasi tersebut namun sudah tercampur dengan konsep birokrasi neopatrimonial dimana satuan kerja level

bawah masih mendapat beban partisipasi dari satuan di atasnya, baik itu sifatnya intervensi maupun sukarela.

Itu sebabnya dalam melaksanakan tugas pokoknya mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas, seorang Polantas dituntut untuk bersikap profesional, cerdas, bermoral, dan patuh hukum (Chrysnanda, 2009: 135). Namun dimana masyarakatnya sudah terpatriti untuk membentuk sistem patron-klien, maka polisi jangan terpengaruh untuk membentuk sistem patron-klien pula, karena nantinya pemolisian yang dilakukan oleh Polantas bukan lagi kepada pelayanan kepada masyarakat namun pelayanan kepada kepentingan jabatan atau pejabat.

Dalam pelayanannya, Polantas dituntut untuk bersikap adil ke semua lapisan masyarakat, jangan hanya bermanis-manis dengan siapa yang mau membayar lebih, namun tetap konsisten menjaga kenetralannya. Sikap kurang profesional dari Polantas dalam pelaksanaan birokrasi pelayanannya masih dikeluhkan oleh beberapa masyarakat minoritas selama ini. Kesan pertama mereka datang ke kantor Polantas adalah selalu dianggap sebagai masyarakat berduit, kurang informatif, terlalu birokrasional, dan kurang profesional. Stigma inilah yang kemudian terpelihara dari masa ke masa, yang menyuburkan patologi birokrasi antara Polantas dan masyarakat minoritas.

Untuk melihat apakah Polres Singkawang telah menjalankan birokrasi yang netral dengan didukung karakteristik profesionalisme petugasnya sesuai konsep *good governance*, berikut adalah beberapa temuan dalam penelitian ini. Apa yang ditemukan merupakan gambaran pelaksanaan birokrasi Polantas dalam menghadapi karakteristik etnis Tionghoa, dimana birokrasi yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Singkawang merupakan implementasi kebijakan Polri secara keseluruhan, mulai dari tingkat Polda maupun Mabes. Karena kebijakan tersebut secara formal telah disosialisasikan secara berjenjang, namun pelaksanaannya kadang tidak sesuai retorika.

5.4.1. Perlakuan Kesetaraan

Perilaku Polantas Polres Singkawang dalam mewujudkan profesionalismenya untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada publik tanpa memandang etnis sudah mulai dilaksanakan. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, keadilan dalam hal pelayanan publik menjadi perhatian utama Polres Singkawang untuk membuat pelayanan publik di bidang lalu lintas menjadi semakin mudah diakses oleh segenap lapisan masyarakat.

Polantas Polres Singkawang saat ini selalu ditekankan oleh Kapolres bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, dan dikarenakan mayoritas penduduk kota adalah etnis Tionghoa maka tidak dibenarkan untuk berperilaku diskriminatif, sebagaimana disampaikan oleh informan Polri berikut ini:

“Saya menyadari bahwa mayoritas penduduk Kota Singkawang adalah etnis Tionghoa dan sudah mengetahui karakteristik mereka bagaimana, saya sudah tekankan kepada anak buah untuk melayani sama (dengan etnis lainnya), tidak ada perbedaan. Dalam birokrasi pun saya sesuaikan dengan prosedur, baik itu dari Mabes sampai Polda. Termasuk di lintas, kalau *gak* lulus ujian teori ya *ngulang*. Apabila ada hubungan personal diantara mereka (etnis Tionghoa dan petugas), ya saya tidak bisa mengawasinya satu persatu. Saya serahkan kepada Kasatnya untuk mengawasi. Kalau terbukti ada pelanggaran, biar mereka yang melaporkan ke saya. Tapi selama saya memimpin belum pernah ada laporan mengenai perilaku diskriminasi tersebut” (wawancara dengan informan TS, tanggal 2 Februari 2010).

Dari pengutaraan informan diatas dapat diketahui bahwa kondisi pelayanan di Satlantas Polres Singkawang sudah ditekankan untuk bertindak secara adil tanpa memandang pengguna jasa kepolisian dari pertimbangan primordialisme atau pertimbangan subyektif lainnya. Upaya yang tegas dari informan diatas sebagai wujud untuk menghilangkan kesan diskriminatif bagi etnis Tionghoa di Singkawang terhadap birokrasi pelayanan publik. Selama ini etnis Tionghoa seakan sudah akrab dengan kondisi birokrasi pelayanan publik, karena semasa era Orde Baru mereka selalu menjadi objek bagi birokrat untuk menanggung sejumlah keuntungan yang digunakan untuk kepentingan pribadi

maupun organisasi. Oleh Kapolres, Kasat diberikan wewenang penuh untuk mengawasi perilaku bawahannya dan apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka Kasat berhak untuk memberikan *punishment* (hukuman) bagi petugas yang bersangkutan.

Namun demikian apabila ditelaah lebih lanjut, dalam konteks profesionalisme petugas Polantas dalam bersikap adil masih memerlukan pengawasan dan perhatian yang cukup serius. Salah satunya adalah masih adanya keluhan dari etnis Tionghoa mengenai perlakuan yang tidak adil dalam menghadapi birokrasi pelayanan Polantas, sebagaimana penuturan informan Tionghoa berikut ini:

“Kami dibedakan dengan, antara Cina sama Melayu dalam pengurusan SIM. Akhirnya kami kasih (uang, *red.*) lebih sih untuk petugas yang membantu” (wawancara dengan informan CH, tanggal 24 Januari 2010).

“Kalau razia lantas, Polantas kalau lihat orang Cina lewat langsung tangkap dibanding dengan yang lain, kalau sudah ketangkep ya ditilang, kami terpaksa damai” (wawancara dengan informan KR, tanggal 24 Januari 2010).

Dari keterangan informan dapat diketahui bahwa masih ada perbedaan perlakuan antara etnis Tionghoa dibanding etnis lain oleh sebagian Polantas. Perilaku tidak adil ini terlihat dalam hal penegakan hukum lalu lintas dan pelayanan SIM, namun apabila ditelaah lebih lanjut dari hasil wawancara tadi bahwa tindakan diskriminatif sebagian Polantas hanya mengarah kepada perilaku mereka untuk mendapatkan “biaya ekstra” dengan memanfaatkan kewenangan dan ketidaktahuan orang Tionghoa akan peraturan lalu lintas dan kelemahan orang Tionghoa dalam menghadapi pejabat birokrasi. Oknum Polantas ini masih memiliki persepsi bahwa dengan “mempersulit” pada urusan birokrasi, mereka pasti mau dan mampu membayar denda damai untuk mempercepat urusan. Jadi kalau saya perhatikan, tindakan memilah-milah lebih kepada tindakan korup ketimbang diskriminasi, dan bagi organ Tionghoa yang mengalami kejadian ini

memang akan menyebutnya sebagai bagian dari perilaku diskriminatif namun lebih kepada diskriminasi semu dari pejabat birokrasi.

5.4.2. Responsivitas Petugas

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari aspek responsivitas pelaksana birokrasinya. Responsivitas atau sikap tanggap sangat diperlukan oleh aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan publik karena hal tersebut merupakan suatu bentuk kemampuan organisasi publik dalam mengenali kebutuhan masyarakatnya. Hasil survei CPPS (*Center for Public Policy Studies*) menunjukkan bahwa 55% aparatur birokrasi melakukan tindakan pembiaran atas keluhan masyarakat pengguna pelayanan sehingga memberikan citra yang buruk terhadap organisasi publik (termasuk kepolisian) (Agustino, 2004).

Respons petugas Polantas yang lemah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang bergerak dinamis tampak dalam hasil wawancara dengan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya dulu buat SIM di Jakarta, di Daan Mogot, diantar sama anak buah. Disini saya buat SIM sendirian, kaget saya. Mendingan saya bayar daripada ikut ujian, menurut saya terlalu berbelit-belit, kalau bisa cepet sih” (wawancara dengan informan UN, tanggal 27 Januari 2010).

Kurangnya respons terhadap keluhan masyarakat ini memang semata bukan karena peluang memanfaatkan celah birokrasi oleh petugas Polantas, namun tak kurang dari andil dari masyarakat itu sendiri yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam memperoleh informasi mengenai prosedur, sebenarnya Polantas sudah memasangnya secara tertulis di setiap ruangan pelayanan publik. Mulai dari prosedur, biaya, layanan pengaduan, maupun peringatan untuk menghindari calo. Tetapi ada juga sebagian Polantas yang masih belum menyadari bahwa memberikan informasi juga merupakan bagian dari pelayanan, bukan hanya sekedar memasang simbol-simbol di dinding ruangan

untuk dibaca sendiri tanpa dimengerti maknanya. Seperti yang disampaikan oleh informan Tionghoa berikut ini:

“Waktu ujian SIM gak pernah ada yang kasih tau prosedur pembuatan SIM atau tatacara ujian teori/prakteknya. Saya gak mau ngurus-ngurus sendiri karena dipersulit, harus urus ini harus urus kesitu, jadi malas saya...mending jaga toko saja” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa sebenarnya orang Tionghoa masih mau untuk mengikuti prosedur yang ada, namun ketidaktahuan mereka akan birokrasi yang dihadapinya tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi dari Polantas. Sehingga kondisi seperti ini akhirnya memunculkan komunikasi antara petugas dan masyarakat (sudah dibahas pada subbab sebelumnya). Masyarakat masih selalu bertanya kepada petugas polisi (baik itu Polantas maupun fungsi lain) mengenai prosedur yang harus mereka ikuti. Hal inilah yang terkadang menimbulkan peluang bertemunya publik dengan calo, karena sejak datang tidak ada petugas yang mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Keengganan petugas untuk memberikan informasi ditambah dengan persepsi petugas sendiri bahwa sudah cukup dengan informasi tertulis yang ditempel di dinding, membuat birokrasi terkesan kaku dan tidak responsif. Polantas belum menyadari bahwa banyak juga masyarakat yang berasal dari luar kota untuk mengharapkan mendapat pelayanan dari Polantas, namun yang dihadapi adalah birokrasi yang kaku. Seperti yang disampaikan oleh informan Polantas berikut ini:

“Untuk loket (SIM) udah sesuai dengan standar, informasi sudah banyak ditempel tinggal dilihat saja, tapi ya itu pak...masyarakat masih aja banyak yang ngeluh, terutama orang Cina. Harusnya bawa KTP atau surat keterangan dari RT/RW tapi gak dibawa, ya kami suruh pulang lagi untuk melengkapi” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas jelas terlihat bahwa sebagian Polantas belum bergerak aktif untuk memunculkan suatu inovasi yang tidak perlu

mengeluarkan biaya banyak dalam merespons keingintahuan masyarakat pada suatu aturan. Petugas seharusnya selalu menginformasikan berbagai aturan lewat *announcer* (pengeras suara) atau disiapkannya sebuah *front office* (layaknya resepsionis hotel) sebagai pusat informasi sebelum pemohon melakukan proses pengurusan selanjutnya.

Perilaku responsif ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak duduk di belakang meja. Sebagian petugas dari Samapta atau Patroli BM ada yang menawarkan bantuan mengurus administrasi langsung ke rumah masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran salah satunya dari etnis Tionghoa, biasanya mereka sudah cukup lama berinteraksi seperti tetangga, ketemu di warung kopi, kenal saat penertiban, atau bertemu di rumahnya. Seperti yang disampaikan seorang informan Tionghoa berikut ini:

“Saya dijemput sama Pak SU di rumah saya, katanya mau buat SIM karena saya baru beli motor...selama ini saya cuma bersepeda aja. Mumpung dibelikan sama anak motor ya saya buat SIM. Saya ini cuma berdagang saja, gak mampu untuk beli motor, yah kebetulan ada yang mau bantuin makanya saya datang ke Polres” (wawancara dengan informan LJC, tanggal 28 Januari 2010).

Responsivitas si petugas (Bripka SU) dengan menjemput konsumennya langsung ke rumahnya sebenarnya tidak menjadi masalah asal pelayanan dilaksanakan secara prosedural, tanpa pamrih sedikitpun. Namun pada kenyataannya, petugas yang menjemput langsung *door to door* ini memiliki motif untuk mendapatkan imbalan dari motifnya itu. Ini tampak dari pengamatan pada tanggal 28 Januari 2010, ketika informan diatas diantar ke Satpas untuk mendapatkan formulir kemudian mengikuti ujian teori, si petugas masih setia untuk mengawal konsumennya tersebut. Namun karena ada saya disamping petugas penguji, ia pun tidak menyertai orang Tionghoa bawaannya tadi.

Ketika saya pergi, Bripka SU nampak duduk disamping petugas ujian teori, dia nampaknya mengawasi informan yang tengah mengikuti ujian teori. Sesekali ia tampak berbincang dengan petugas penguji tersebut, lalu tak berapa lama pergi meninggalkan ruangan ujian teori. Informan ternyata hanya


menyelesaikan 20 soal saja, dengan alasan tulisan yang kecil-kecil. Dan ketika dinyatakan tidak lulus, tampaknya ia mencari SU tadi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIB, akhirnya informan tadi telah mendapatkan SIM C. Informan tersebut menyampaikan kenapa ia dibantu oleh SU sebagaimana wawancara dengan informan Tionghoa berikut:

“Saya kenal dengan Briпка SU karena satu kampung di Roban, beliau yang menawarkan bikin SIM C karena saya dibelikan motor oleh anak” (wawancara dengan LJC, tanggal 28 Januari 2010).

Meskipun informan tidak terbuka apakah ia dimintai uang atau tidak, tindakan responsif dari petugas tadi menunjukkan bahwa kedekatan satu wilayah dapat mempengaruhi ketanggapan polisi dalam melayani masyarakat. Namun cara-cara mempengaruhi petugas lain untuk meluluskan tetap merupakan perilaku yang salah, dalam patologi birokrasi ini dimasukkan sebagai persekongkolan. Persekongkolan dapat melibatkan hanya orang-orang dalam saja, juga dapat melibatkan pihak luar. Apapun alasannya, namun pihak-pihak yang terlibat memperoleh keuntungan (Siagian, 1994: 95).

Sikap responsivitas petugas juga terlihat dari hasil pengamatan saya, ini terlihat pada tanggal 27 Januari 2010 ketika saya mendapati seorang oknum petugas berpangkat Aiptu yang terlihat bolak-balik mengantar sepasang suami istri etnis Tionghoa. Dia nampak mengantar sampai masuk ruangan SIM, meskipun saya perhatikan yang bersangkutan memberitahukan prosedurnya, namun terlihat jelas ia berkomunikasi dengan beberapa petugas di unit SIM. Menurut seorang informan, dia bekerja di Poliklinik Polres dan semenjak persyaratan kesehatan tidak didominasi oleh Poliklinik Polri, maka ia mengambil peluang untuk membantu orang Tionghoa.

Gambar 15. Sikap "respon" seorang oknum Polri terhadap etnis Tionghoa



Sumber: foto penelitian

Perilaku responsif dengan memodifikasi peraturan sebenarnya pernah pula dilakukan oleh beberapa pejabat birokrasi dengan alasan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak bisa menjangkau Polres, namun inovasi tersebut disertai biaya yang lumayan tinggi untuk menutup biaya operasional selama pelayanan. Hal ini disampaikan oleh informan PNS Polri berikut ini:

“Dulu waktu jaman pak SW pernah kami mengadakan SIM keliling, masuk kampung. Memang secara biaya mahal pak, tapi yang penting masyarakat suka. Kalau sekarang pak Kasat gak berani karena tidak sesuai prosedur, takut ditegor Polda. Jadi ya kita hanya mengharapkan dari pemohon yang datang ke kantor saja pak” (wawancara dengan informan JA, tanggal 27 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas dapat diketahui Kasat SW telah melakukan inovasi dengan mengadakan SIM keliling untuk menjangkau pelosok Singkawang, namun karena dirasakan tidak prosedural, maka Kasat sekarang menghentikan kegiatan tersebut. Padahal inovasi diatas dimaksudkan oleh Kasat SW untuk mengakomodir tuntutan dari Ditlantas Polda dalam ikut “berpartisipasi” mengingat beban operasional Polda Kalbar itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh informan Polantas berikut ini:

“Kalau ada tuntutan dari Polda, ya saya mengambilnya dari Samsat saja terutama pendaftaran kendaraan baru, karena tetap namanya di lalu lintas masih banyak celah untuk dimanfaatkan. Seperti saya juga membantu

orang Cina menguruskan administrasi kendaraan masuk Singkawang, ya bantu-bantu dikitlah biar ada masukan lah. Kalau sudah jadi, saya antar sama merekalah. Kan akhirnya kita pakai jalan itu saja dengan pertemanan” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Satlantas masih dibebani oleh hal-hal diluar kedinasan berbalut “partisipasi” yang diselenggarakan oleh Polda. Sebenarnya bisa saja Satlantas tidak menuruti keinginan dari Polda tersebut, karena penarikan partisipasi ini sebenarnya tidak dibenarkan baik secara hukum maupun etika (Suwarni, 2009: 65). Posisi Polres akan serba salah, di satu sisi dituntut untuk profesional, sedangkan disisi lain ada tuntutan loyalitas yang harus dipenuhi. Tuntutan Polda sebagai pembina fungsi untuk berpartisipasi, malah akan menyuburkan praktik korupsi di lingkungan Polres dan yang menjadi imbasnya adalah masyarakat.

5.4.3. Etika Pelayanan

Dalam berbirokrasi, suatu organisasi harus memiliki pedoman dalam bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dan tata nilai dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat. Dalam birokrasi beretika, kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan pribadi atau organisasi. Organisasi hanya sebagai wadah untuk memudahkan urusan masyarakat, oleh sebab itu perilaku yang ditunjukkan oleh pejabat birokrasi haruslah dapat menghargai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien, dan memperoleh kepastian pelayanan (Dwiyanto dkk, 2006: 192).

Perilaku pejabat birokrasi yang beretika ini tercermin dari pola sikap dan pola pikir yang bermoral, dimana ia memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu hal yang baik dan buruk (Bertens, 2001: 7). Sebagai pejabat birokrasi ia harus melihat pelayanan sebagai peluang untuk mendedikasikan diri kepada kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Meskipun ia menghadapi berbagai tingkah polah konsumen, namun ia tetap harus berkomitmen untuk selalu objektif, tanpa pamrih, netral, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada

konsumen yang dilayaninya, termasuk pada kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa.

Selama ini Polantas menjadi pihak yang merasa selalu dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dimungkinkan karena adanya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum apabila aturan tidak dilaksanakan. Seperti dalam berkendara ranmor harus memiliki SIM, yang mana hal tersebut sudah dikuatkan dengan UU berikut ancaman sanksi yang menyertainya. Secara otomatis, masyarakat akan berupaya untuk mendapatkan SIM agar di jalan tidak terkena imbas dari penertiban yang dilakukan oleh Polantas, oleh sebab itu maka masyarakat pergi ke Satlantas untuk mengurus SIM.

Seperti masyarakat yang lainnya, etnis Tionghoa pun berupaya untuk merubah mindset mereka terhadap birokrasi dengan berupaya meluangkan waktu berbisnis dan bersosialisasi mereka dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Namun yang mereka dapatkan adalah kesulitan untuk mengikuti prosedur tersebut, sehingga terpaksa mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak terpuji. Seperti disampaikan oleh informan Tionghoa berikut ini:

“Saya udah 2 kali ngurus SIM tapi gagal terus, akhirnya saya langsung aja ke Polres lalu ketemu orang Polres ya dibantuin untuk dibuatkan SIM, untuk buat SIM-nya kena 250 ribu” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa bayangan masyarakat adalah suatu sistem yang memudahkan mereka untuk memperoleh informasi, kenyamanan fasilitas, biaya yang murah dan transparan, serta tidak berbelit-belit. Namun sikap merasa dibutuhkan ini menumbuhkan rasa arogansi pada pejabat birokrasi, sehingga mereka bertindak semaunya terhadap masyarakat dengan memperlakukan mereka berdasarkan persepsi yang dimiliki oleh pejabat birokrat tersebut. Persepsi tersebut mendasari perilaku pelayanan kepada masyarakat berdasarkan komunikasi yang mereka bangun, sehingga diketahui apakah masyarakat tersebut memiliki kedekatan emosional dengan aparat, berintelektualitas, status sosial-ekonomi yang disandangnya, atau etnis.

Masyarakat akan menilai bahwa seseorang yang memiliki kedekatan dengan aparat akan memperoleh fasilitas dalam pelayanan, oleh sebab itu masyarakat terpaksa membangun hubungan dengan aparat melalui jalan pintas dalam bentuk memberikan suap agar masalahnya dapat cepat diselesaikan. Terjadinya penyuapan berkaitan erat dengan sikap mental masyarakatnya yang ingin memperoleh pelayanan dari birokrasi secara cepat tanpa mengindahkan aturan yang ada (Dwiyanto dkk, 2006: 194). Hal ini diperkuat oleh penuturan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya hanya mengantar keponakan bikin SIM (sedang ikut ujian praktek). Kalau saya sih udah punya (SIM) pak, saya buat SIM langsung bayar ke petugasnya, saya lebih enak dulu gak repot-repot. Saya yang menawarkan petugas duluan untuk bantu buat SIM, saya beri duit sama dianya lah” (wawancara dengan informan SS, tanggal 27 Januari 2010).

Keterangan informan diatas menandakan bahwa pelayanan akan dipermudah apabila langsung menemui petugas yang berperan dalam urusan birokrasi tersebut ketimbang mengikuti aturan baku yang tertera dalam prosedur pelayanan. Petugas memang tidak meminta uang secara terbuka, namun komunikasi non-verbal yang ditujukan pada informan Tionghoa ini menunjukkan bahwa sebenarnya petugas memberikan celah untuk masyarakat agar dapat berkomunikasi aktif mengenai pelayanan yang diinginkannya, pada contoh diatas tentang pelayanan SIM.

Kemudian etika pelayanan dalam bentuk persekongkolan memperoleh pelayanan. Ketika saya mengadakan observasi ke Samsat pada tanggal 29 Januari 2010, seorang oknum Polantas anggota Samsat mempersilakan seorang anggota berpangkat perwira (saya duga seorang Kapolsek di wilayah Singkawang) untuk masuk ke ruangan Samsat, meskipun perwira tersebut baru datang. Sedangkan sebelum perwira itu datang sudah banyak masyarakat yang menunggu giliran untuk memperoleh pelayanan Samsat. Padahal seharusnya Samsat bebas dari orang yang tidak berkepentingan, karena didalamnya terdapat dokumen-dokumen kepemilikan ranmor masyarakat Kota Singkawang, yang apabila terjadi kehilangan atau kerusakan maka petugas Samsatlah yang harus menanggung

konsekuensi tersebut, dan ini sangat merugikan masyarakat karena dokumen mereka tidak dapat dimanfaatkan.

Perbedaan status sosial masyarakat masih sering dijumpai pada pelayanan Polantas. Orang Tionghoa di pusat kota banyak memiliki usaha di bidang otomotif dan perdagangan yang selalu berurusan dengan pihak Polantas. Mereka biasanya tidak selalu turun langsung mengawasi usahanya, ada orang lain yang mendapat tugas untuk mengurus beberapa bidang pekerjaan. Orang-orang inilah yang bertindak sebagai perantara untuk berurusan dengan birokrasi.

Gambar 16. Perantara Tionghoa yang masuk Samsat



Sumber: foto penelitian

Orang Tionghoa biasanya tidak mempermasalahkan berapa biaya yang harus dikeluarkan perantara tersebut untuk membina komunikasi dengan aparat birokrasi. Oleh sebab itu umumnya setiap anggota Polantas banyak mengenal siapa-siapa yang selalu berinteraksi dengan mereka, kadangkala Polantas sering dibantu oleh para perantara ini untuk mendapatkan kemudahan yang dimiliki usahanya seperti bengkel, dealer, PO, travel agensi, dan lain-lain.

Oleh karena itu, biasanya masyarakat etnis Tionghoa yang menggunakan perantara yang dikenal oleh aparat birokrasi merasa tidak pernah menemui kendala apapun dalam setiap proses pelayanannya. Meskipun ada timbal balik yang harus dipenuhi oleh mereka, namun bukan merupakan masalah selagi masih berkaitan dengan sumbangan uang atau barang. Seperti pengakuan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya yang menyerahkan berkas-berkas ke Samsat, jalur ke Samsat adalah turunan dari yang saya gantikan. Saya sudah kerja disini sejak 2008. Untuk pengurusan (berkas) langsung ke Kanit Regident, kalau beliau berhalangan baru saya ke Pak SN. Seandainya ada berkas yang ditahan, saya yang berinisiatif ke Samsat untuk tanya kenapa berkas sampai ditahan (langsung ke Kanit). Sebab itulah, kita sering dimintai partisipasi untuk HUT Bhayangkara, HUT Proklamasi yang jadi tanggungjawab Polres. Hubungan kerjasama dengan Polres baik-baik saja, tiap permintaan akan hal-hal tersebut biasanya lewat proposal, (biasanya) Kanit yang kasihkan. Gak pernah kita dikumpulin sama Kasat, jadi yang berperan disini adalah Kanitnya pak” (wawancara dengan informan YY, tanggal 30 Januari 2010).

Termasuk dalam etika pelayanan adalah sikap memperlakukan konsumen yang berjenis kelamin perempuan. Kota Singkawang yang terkenal dengan *amoy*-nya merupakan daya tarik tersendiri bagi seorang yang tengah berkunjung ke kota itu. Perempuan Tionghoa di Kota Singkawang terkenal supel, mau bergaul dengan siapapun, termasuk dengan polisinya, tak heran banyak juga Polantas yang memperistrikan perempuan Tionghoa. Namun sikap perempuan Tionghoa ini bukan menjadi alasan untuk melayani tanpa etika. Seperti yang disampaikan oleh informan perempuan Tionghoa berikut ini:

“Pas abis razia, setelah ditilang gak punya SIM, ada juga anggota yang nawarin mau ke rumah, eh gak taunya minta nomer HP” (wawancara dengan informan NO tanggal 29 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa masih ada sebagian Polantas yang berperilaku kurang etis diluar kekuasaan dan wewenangnya sebagai anggota kepolisian. Seharusnya setiap anggota Polantas tidak mengenal kompromi dengan setiap bentuk pelanggaran dan dalam menindaknya sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa harus merasa takut dan ragu-ragu serta menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh yang dapat menjerumuskan diri untuk berbuat tercela (Kunarto, 1999: 191).

5.4.4. Efisiensi Pelayanan

Pelayanan publik berdasarkan konsepsi *good governance* harus juga dilihat dari sisi efisiensi. Pelayanan baru dapat dikatakan efisien apabila pengguna pelayanan dapat dilayani dalam waktu yang singkat dengan biaya yang murah. Sekali lagi, hasil survei CPPS menunjukkan bahwa 57% responden yang dimintai keterangan, memberikan gambaran yang buruk terhadap kinerja birokrasi karena ketidakefisienannya dalam bekerja, ditambah lagi dengan terlalu banyaknya pungutan liar yang membengkakkan biaya riil suatu pelayanan (Raihan, 2007).

Pengeluaran biaya ekstra dari biaya yang seharusnya dikeluarkan seolah menjadi hal yang lumrah kala berhadapan dengan birokrasi publik. Sebagian oknum menganggap itu adalah hal yang wajar karena adanya hubungan relasi yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara aparat birokrasi dan masyarakat. Orang Tionghoa dikenal paling malas untuk berlama-lama di meja birokrasi, mereka lebih baik mengeluarkan biaya tambahan namun semua urusan tuntas saat itu juga. Seperti pernyataan informan Tionghoa berikut ini:

“Banyak masyarakat yang pengen nomer cantik sekalian ngurus ranmor baru, pak. Kalau nomer cantik, udah mainan Polres juga. Kalau tembak belakang nomer serinya Samsat minta Rp.300.000,- (untuk daerah lokal singkawang), kalau luar Singkawang biasanya Samsat telpon orang Polda” (wawancara dengan informan YO, tanggal 23 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas diketahui masih adanya peluang untuk penarikan pungutan dengan dalih meminta nomor khusus untuk TNKB masih dilakukan oleh oknum Polantas. Padahal sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri, disebutkan tarif TNKB untuk roda dua sebesar Rp.15.000,- dan untuk roda empat sebesar Rp.20.000,- apabila ada yang menarik pungutan lebih dari itu bisa dikatakan sebagai korupsi.

Penetapan tarif atas produk yang dihasilkan oleh Polantas hampir pasti tidak disahkan secara tertulis, ini untuk menghindari pertanyaan masyarakat atas biaya yang ditetapkan. Begitu pula ketetapan tarif dari pembina fungsi (Polda)

biasanya tidak tertulis menetapkan jumlah partisipasi yang harus dipenuhi oleh Polres, salah satunya partisipasi dalam hal TNKB selain nomor favorit, juga ada “kewajiban” menebus biaya Rp.500,- per-plat. Permintaan nomor favorit tidak ada yang menggunakan bukti tertulis, modusnya selalu menggunakan komunikasi telpon, disamping karena faktor kecepatan juga tidak ada bukti tertulis.

Hal ini selaras dengan pendapat dari Jeremy Pope bahwa instruksi atau permintaan lewat telpon memang jelas cepat sampai, namun hal inilah yang dapat merusak jalur pertanggungjawaban, itulah sebabnya mengapa memberi instruksi atau permintaan lewat telpon sangat digemari (Pope, 2003: 115).

Praktik pemberian biaya ekstra untuk pelayanan yang diberikan oleh Polantas dirasakan wajar oleh sebagian masyarakat Tionghoa mengingat pelayanan mereka akhirnya lebih efisien, meskipun mereka sudah mengetahui tarif yang sebenarnya namun karena mereka sendiri membutuhkan, pemberian biaya ekstra tersebut bukan menjadi masalah bagi mereka. Seperti yang disampaikan oleh informan Tionghoa berikut ini:

“Saya buat SIM Rp.200.000,- untuk motor, saya datang sendiri ke Polres. Cara-cara buat SIM dikasitau sama petugas disana, termasuk bagaimana ujian teori dan praktek. Tapi gak dilaksanakan oleh petugas. Saya abis bayar uang itu langsung disuruh pulang” (wawancara dengan FU, tanggal 24 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa memang sepintas informan mengikuti prosedur yang ada, informasi pun diberikan kepadanya secara detail mengenai tatacara ujian teori maupun praktek, namun karena informan tersebut sudah menyerahkan biaya ekstra kepada oknum Polantas, maka sebagai timbal baliknya informan diberi kemudahan untuk tidak mengikuti prosedur pengambilan SIM.

Lalu tidak semua pungutan dilakukan oleh oknum pejabat birokrasi, ada juga yang menggunakan jasa perantara atau calo. Hal ini untuk melimpahkan kesalahan kepada perantara apabila ada masyarakat yang mengajukan keberatan apabila tarif yang dikenakan lebih banyak dari harga resmi, seperti penuturan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya biasanya ambil kolektif untuk urusan SIM, kebanyakan pasien saya orang Cina, saya ambil untung Rp.10.000,- saja. Kalau sudah jadi SIM-nya, saya yang ambil ke Polres. Walaupun sudah tidak merepotkan, tetapi tetap saja mereka intinya gak mau repot, mereka mempercayakan kepada saya” (wawancara dengan informan IN, tanggal 24 Januari 2010).

Dari penuturan informan diatas diketahui bahwa khususnya orang Tionghoa lebih menyukai sebuah layanan yang cepat dan tidak memerlukan jalur birokrasional karena dianggap sama saja dengan kerugian dua kali yaitu waktu dan tenaga. Lebih baik menyerahkan sepenuhnya koordinasi melalui perantara yang sudah dikenal akrab petugas Polantas meskipun harus mengeluarkan biaya ekstra. Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan orang Tionghoa lebih mempercayakan perantara, yaitu:

- a. Banyak orang Tionghoa yang tidak paham baca-tulis dengan bahasa Indonesia.
- b. Banyak orang Tionghoa yang tidak paham aturan lalu lintas, jadi belum melangkah ke Satpas sudah takut tidak lulus duluan baik di ujian teori atau praktek.
- c. Surat-surat ranmor dan pengemudi (SIM, STNK dan BPKBP) sangatlah dibutuhkan karena berkaitan erat dengan mata pencaharian mereka sendiri yang banyak menggunakan transportasi.
- d. Orang Tionghoa lebih terfokus waktu dan tenaganya untuk memutar modal usaha ketimbang mengurus perijinan apapun.

Keengganan orang Tionghoa dalam berurusan dengan birokrasi sehingga menggunakan perantara atau calo baik orang dalam maupun orang yang memiliki kedekatan emosional dengan Polantas diamini oleh informan Tionghoa berikut ini:

“Saya tidak pernah berurusan sama Samsat, selalu saya serahkan kepada orang Samsat bernama AN. Saya malas ngurus sendiri karena lama mengurusnya, jadi setiap ada kendaraan masuk saya selalu percayakan sama si AN inilah” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas tampak bahwa kepercayaan orang Tionghoa yang diberikan kepada seorang perantara untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan lalu lintas didapat dari proses kekerabatan atau dikenalkan oleh relasinya, dan ia sudah merasa segala kebutuhannya diakomodir dengan baik oleh perantara tersebut. Oleh sebab itu, mengeluarkan biaya ekstra tidak menjadi masalah selama kepentingannya tidak terhambat oleh tataran birokrasi.

Pemberian biaya tambahan baik lewat perantara atau perorangan dirasakan oleh orang Tionghoa malah membuat pelayanan semakin mudah (efisien), selain tidak terkendala oleh waktu, habisnya tenaga di tempat pelayanan, juga karena saling kenal maka kemudahan akses masuk ke ruangan pelayanan bisa didapat. Seperti yang disampaikan oleh informan Polantas berikut ini:

“Orang Cina itu berani untuk nyelonong masuk ke dalam ruangan, biasanya pemilik *show-room* kendaraan atau dealer. Biasanya mereka langsung menuju ke anggota tersebut, karena kalau sudah kenal dengan anggota tersebut ya tetap ke anggota tersebut. Sekarang anggota yang dimintai tolong gak bisa langsung di Samsat, biasanya mereka bertemu di rumah, atau di tempat-tempat khusus. Esoknya baru anggota tersebut yang membawa berkasnya ke Samsat” (wawancara dengan informan SN, tanggal 29 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas diketahui bahwa bagi orang Tionghoa yang sudah kenal dengan orang dalam jajaran birokrasi, maka tidak susah untuk mendapatkan akses masuk. Situasi ini dirasakan malah lebih efisien daripada harus mengikuti barisan antrian dari satu loket ke loket yang lain. Belum lagi apabila terjadi kendala teknis pada peralatan yang dimiliki oleh Polantas, seperti kerusakan komputer SIM, listrik padam, printer rusak, dan lain-lain. Kendala ini pada akhirnya membuat lamanya waktu untuk pelayanan publik, seperti yang diungkapkan oleh informan Tionghoa berikut ini:

“Saya disuruh pulang, karena komputer SIM mati, nunggu teknisi dari Pontianak” (wawancara dengan informan AL, tanggal 28 Januari 2010).

"Printer fotonya belum datang dari Pontianak, saya harus nunggu sampai minggu depan" (wawancara dengan informan AM, tanggal 29 Januari 2010).

Sarana yang kurang memadai inilah yang terkadang membuat pelayanan menjadi terhambat, karena faktor ini secara insidental hampir selalu terjadi, terlebih lagi bila kendala teknis bukan berasal dari Polres sendiri, misalnya PLN mengadakan pemadaman bergilir, sehingga imbasnya kepada pelayanan menjadi tidak efisien, waktu masyarakat banyak yang terbuang karena minimnya informasi juga, dan pelayanan menjadi tidak efisien.

5.4.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki makna bahwa setiap pejabat birokrasi harus mampu untuk mempertanggungjawabkan apapun yang ia kerjakan dalam tugas dan harus menghindarkan diri dari sindroma "hanya sekedar menjalankan perintah pimpinan" (Kurniawan, 2009: 15). Penyimpangan yang terjadi di birokrasi kebanyakan memanfaatkan kewenangan yang ada pada diri pejabat birokrasi untuk kepentingan pribadi atau organisasinya, kebijakan lisan pimpinan malah dijadikan acuan/pedoman dalam bekerja dan diantara bawahan yang melaksanakan pekerjaan akan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut.

Tingkat akuntabilitas di Satlantas Polres Singkawang sudah cukup baik, segala kebijakan Kapolres disesuaikan dengan petunjuk dari Ditlantas Polda sebagai pembina fungsinya. Selalu diedarkannya jukrah-jukrah dalam bentuk ST, TR, atau Surat menandakan keinginan Polda untuk memberikan acuan dalam bertindak bagi pelaksanaannya di wilayah, juga dalam berbagai kesempatan Kapolres selalu mengecek pelaksanaan tugas bawahan juga merupakan sarana pertanggungjawaban pimpinan kepada organisasi. Seperti yang disampaikan informan Polri berikut ini:

"Saya pada kesempatan tertentu selalu menekankan kepada anak buah untuk waskat pada bawahannya masing-masing, meskipun saya tidak 100% melakukan waskat sendiri. Saya juga delegasikan kepada

Wakapolres untuk mengawasi kinerja para Kasat. Tapi gak sebatas itu saja, saya juga perintahkan seseorang untuk pengawasan secara tertutup guna memonitoring yah gunakan agen lain dari P3D. Kita mencoba seseorang untuk melihat gerak gerik, perkataan dan kinerja para Kasat dan bawahannya. Kalo ada yang ketahuan melakukan penyimpangan, tetap saya sesuaikan dengan mekanisme yang ada dari P3D atau Kasat Lantasnya” (wawancara dengan informan TS, tanggal 2 Februari 2010).

Dari wawancara diatas tampak Kapolres berupaya mengkaitkan konsep-konsep tanggungjawab dan kewajiban polisi terhadap bidang tugas yang diembannya, meskipun tidak 100% melakukan waskat secara langsung. Melalui pelimpahan wewenang waskat kepada pejabat di lini bawahnya, secara birokrasi ia sudah menyusun otoritas legalnya dalam pendelegasian wewenang dari pertelaahan jabatan yang diatur dalam struktur organisasi Polri (Albrow, 2004: 43).

Berkaitan dengan perilaku Polantas terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang mayoritas berdiam di Singkawang, prinsip akuntabilitas dan transparansi dirasakan masih belum dirasakan. Persepsi yang terkooptasi dalam diri para petugas pelaksana di lapangan cenderung menimbulkan sifat arogansi yang dominan, sehingga superioritas terhadap etnis minoritas tampak terlihat. Seperti tampak dalam hasil temuan dibawah ini:

”Pulang saja, pak. Sudah jam setengah tiga, orang bank nya aja udah pulang. Bapak gak lihat apa di papan pengumuman jadwal SIM-nya kapan?” (percakapan informan AS dengan seorang Tionghoa bernama AF, tanggal 28 Januari 2010).

Dari percakapan diatas tampak bahwa petugas Polantas masih belum berorientasi pada memberikan informasi yang sejuk kepada masyarakat, setidaknya menghargai jerih payah mereka untuk datang ke Polres. Petugas dari bank sudah pulang biasanya pukul 14.00 WIB karena menganggap masyarakat sudah mengetahui bahwa operasional Polres hanya sampai pukul 14.30 WIB, jadi kalau ada yang datang pada jam itu bisa diberitahu untuk datang keesokan harinya. Aparat yang masih bertindak atas prinsip keteraturan menjadi bersikap

kaku dan tidak mendorong lahirnya kreativitas dalam pemberian pelayanan, hanya selalu mengikuti petunjuk dan aturan yang baku saja (Dwiyanto dkk, 2006: 61).

Masyarakat tentu menginginkan perilaku polisinya sesuai dengan koridor hukum dan kode etik profesi yang berlaku, karena hal tersebut dapat mencegah penyalahgunaan wewenang untuk melayani kepentingan pribadi atau organisasi bukan kepentingan publik (Osse, 2007: 185). Namun kadang masyarakatnya sendiri yang berupaya untuk mencari jalan untuk lepas dari jeratan masalah hukum, stereotip orang Tionghoa turut mendukung terjadinya perilaku korup diantara polisi. Orang-orang Tionghoa yang menyadari lemah dalam urusan birokrasi ramai-ramai untuk mendekati diri pada pejabat birokrasi yang memiliki jabatan tinggi, karena mereka berpendapat jabatan tinggi selalu diiringi kewenangan yang tinggi pula. Perilaku ini dibenarkan oleh informan Polri berikut ini:

"Kalau ada orang Cina yang mau berkawan silakan saja, terus kalau mereka mau (memberi) asal tidak terpaksa, itukan namanya rejeki, jadi bukan pembiaran. Filosofi orang timur yang *"tepo seliro"* dipertimbangkan, namun itu untuk membuat konotasi negatif pada lalu lintas tidak berkembang di masyarakat. Saya gak pernah menjual kasus, gak ada paksaan sih kalo mereka mau bantu kita, kita pakai sistem berkawan saja. Saya tidak memerintahkan perwira saya mencari kawan (Cina), biar mereka berkawan sendiri toh saya gak membatasi pertemanan mereka. Namun kalau ada (perwira) yang berteman dengan (bisnis) ilegal kita hanya ingatkan saja agar tidak terlampau jauh" (wawancara dengan informan TS, tanggal 2 Februari 2010).

Dari keterangan informan diatas diketahui bahwa pada prinsipnya, pimpinan tidak membatasi hubungan relasional yang dibentuk antara bawahannya dengan masyarakat (terutama etnis Tionghoa). Penciptaan hubungan yang menembus dinding diskriminasi dalam rangka peningkatan pelayanan Polri yang netral, karena hubungan yang tercipta secara positif didasarkan pada kepercayaan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Polri selanjutnya. Pemberian "sesuatu" kepada polisi dianggap sebagai rejeki asal bukan atas dasar paksaan, namun adanya batas yang tipis antara diskresi dan diskriminasi terutama

karena komunikasi individu dengan individu lain yang berkaitan dengan tugas mengakibatkan kesempatan yang terbuka luas bagi polisi untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya (Nitibaskara, 2006: 33). Walker (2001) mengomentari hal ini:

"The work environment of policing, in short, creates ample opportunities for abuse of citizens, either as result of an honest misjudgement or from evil motives (Lingkungan kerja polisi, menciptakan kesempatan yang luas untuk memperlakukan warga secara kejam, baik sebagai kesalahan penilaian atau karena motif yang jahat)" (Lihawa, 2007: 4).

Kecenderungan Polantas untuk menggunakan diskresi kepada sebagian etnis Tionghoa didasarkan pada bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki orang Tionghoa tersebut agar kepentingan organisasi dapat berjalan. Sudah bukan rahasia umum lagi, meskipun segala petunjuk ideal sudah disampaikan dari tingkat Mabes sampai Polda, namun hubungan loyalitas tetap mempengaruhi perilaku petugas dalam bertindak. Seperti diketahui dari wawancara dengan informan Polri berikut ini:

"Loyalitas dari Polda sebenarnya gak ada perintah langsung, tapi namanya orang bertamu yah harus kita layani. Ini supaya menghindari suara sumbang diantara mereka saja" (wawancara dengan informan TS, tanggal 2 Februari 2010).

"Kalau ada tuntutan dari Polda, ya saya mengambilnya dari Samsat saja terutama pendaftaran kendaraan baru, karena tetap namanya di lalu lintas masih banyak celah untuk dimanfaatkan" (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

Dari keterangan informan diatas diketahui bahwa meski polisi harus mempertanggungjawabkan semua perilakunya sesuai dengan hukum nasional, kode etik profesi dan disiplin profesional (Osse, 2007: 186), namun tetap saja budaya primordial untuk sanggup melayani "kepentingan atasan" harus dipertimbangkan. Kepentingan ini biasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara *legitimate*, karena ini sifatnya *person-to-person* saja. Namun di dalam

organisasi Polri, loyalitas yang seperti ini memiliki dampak yang sangat luas dalam kehidupan berorganisasi, bisa berpengaruh pada karir dan jabatan selanjutnya atau pada kehidupan sosial ketika berkumpul dengan komunitasnya (misalkan: dalam forum, diberitahukan ada perwira Polres yang tidak melayani pejabat Polda dengan baik).

Apabila sudah ada suatu masyarakat yang dimanfaatkan sumberdayanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi, maka polisi tidak menjalankan prinsip akuntabilitas yang baik. Polisi pada akhirnya lebih takut pada tuntutan loyalitas pimpinan diatasnya, ketimbang masyarakat. Masyarakat akhirnya tereksplorasi oleh aturan-aturan yang diciptakan oleh birokrasi, sehingga menjadikan mereka sebagai objek pelayanan bukan sebagai subyek pelayanan yang harus dituruti keinginannya (Dwiyanto dkk, 2006: 62).

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Perilaku Birokrasi Polantas yang Netral dan Profesional

Perilaku birokrasi yang dilakukan oleh Polantas sedikit banyak masih dipengaruhi birokrasi masa feodal dan kolonialisme, dimana pejabat birokrasi masih dianggap sebagai "raja" ketimbang "pelayan". Kalau rakyat memerlukan sesuatu maka datang ke raja untuk meminta, syukur-syukur dipenuhi apabila rajanya arif dan bijaksana, yang lebih parahnya rakyat harus membawa sesuatu agar raja memperhatikannya. Ini lain dengan prinsip pelayan, dimana disuruh atau tidak apabila melihat raja tengah kebingungan maka pelayan harus respons agar permasalahan terpecahkan. Sama halnya dengan birokrasi, pejabat birokrasi masih menganggap semua urusan rakyat ada pada pejabat tersebut. Jadi kalau rakyat mau semua urusannya selesai tepat waktu, bukan pejabat itu yang cepat menyelesaikannya tetapi rakyatlah yang mengejar-ngejar pejabat tersebut agar segera menuntaskan urusannya.

Hal ini masih tampak dalam birokrasi Polantas, dimana terdapat indikasi pelayanan fungsi lalu lintas masih belum berubah dari ciri birokrasi feodal terutama terhadap komunitas masyarakat yang memiliki sumberdaya yang dibutuhkan Polantas, salah satunya komunitas Tionghoa. Indikasi ini terlihat dari kompleksitas tugas Polantas, yang selain mengurus tugas pokok memelihara kamseltibcar lantas juga mengurus tugas-tugas non operasional Polri. Misalnya menempatkan petugas Polantas yang dekat dengan lingkungan eksternal Polri, menempatkan petugas Polantas berdasarkan kedekatan dengan pimpinan tidak berdasarkan kompetensi, serta menugaskan Polantas untuk membantu melayani tamu Polri. Hal ini tampak dari beberapa wawancara saya dengan beberapa informan Polantas berikut ini:

"Saya baru setahun di bagian SIM, dulunya sih ajudan Kapolres Pak SU. Saya belum pernah dikjur, hanya pelatihan saja karena ternyata bergantian

dengan Polres yang lain” (wawancara dengan informan IR, tanggal 25 Januari 2010).

“Sebenarnya saya ingin juga *rolling* anggota, saya tawarkan anggota yang mau ke Samsat gak? Namun saya masih mempercayakan beberapa orang untuk memegang jabatan yang secara khusus sudah mereka pahami. Apalagi orang Cina sangat mengandalkan kepercayaan, jadi anggota yang sudah menjadi kepercayaan orang Cina ini gampang sekali untuk dimanfaatkan. Saya mempertahankan anggota tersebut berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang lama, dan saya juga sudah melihat sendiri kredibilitasnya” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

“Sebenarnya dalam rutinitas pekerjaan tidak ada tugas khusus, namun secara tersirat ada sih anggota yang ditugaskan khusus, terutama banyak tamu-tamu dari Polda. Kita kan tidak punya kendaraan untuk menjamu tamu, ya kami menyuruh bintanga BPKB yang sering berhubungan dengan kendaraan. Yang paling mudah pinjam kendaraan ya sama orang Cina, belum pernah saya temukan orang lain selain Cina yang bisa kami pinjami kendaraan. Kadang-kadang saya yang ngomong sama mereka, kadang-kadang anggota. Ya kami sih atas dasar kemitraan saja. Anggota yang tugas khusus itu insidental, itupun kalau ada tamu-tamu. Paling cuma 3 (tiga) orang saja. Kalo tugas menjamu tamu paling Baur SIM yang saya andalkan” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

“Dulu, kalau ada tamu sebelumnya saya yang mem-*booking* restoran dan hotel, sekarang sudah tidak bisa lagi, saya tetap harus bertindak atas perintah Kasat.

Kami di SIM tidak ada tugas khusus, tugas Baur SIM dulu memang memberesi (membayar, *red.*) makan tamu, hotel, kalau sekarang saya bisa tenang karena tidak ada tugas apa-apa” (wawancara dengan informan AS, tanggal 27 Januari 2010).

Indikasi lain ditunjukkan pada dipedomannya berbagai peraturan, regulasi, dan prosedur dalam melakukan pekerjaan. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan saya di ruangan pelayanan publik di Satlantas Polres Singkawang, bahwa masih mendasarnya *rule driven bureaucracy* dalam perilaku sebagian petugas Polantas ketika berhadapan dengan masyarakat etnis Tionghoa. Misalnya tidak dilayaninya masyarakat pada jam istirahat siang, malas memberikan instruksi sebelum melakukan ujian teori SIM, minimnya pemberian informasi di

segala fungsi pelayanan lalu lintas, pelaporan berlapis suatu kejadian perkara, banyaknya kegiatan interaksi dalam birokrasi, sikap arogansi petugas akibat kewenangan yang dimilikinya, serta masih adanya pungutan yang tidak berdasar pada aturan yang ditetapkan (hanya melalui kebijakan pimpinan). Seperti tampak dalam keterangan informan Polantas berikut ini:

“Untuk biaya dokter saya gak tau pak, karena sekarang sudah boleh dokter umum. Kalau dulu kan dokter poliklinik kita aja Rp.25.000,-. Kemudian pemohon harus beli map di koperasi. Terus untuk formulir sidik jari itu yang ngusahain fungsi Reskrim, pak. Biayanya sekitar Rp.10.000,-. Abis itu baru ikut ujian teori/praktek kalo lulus baru bayar bank sesuai SIM yang diminta“ (wawancara dengan informan TU, tanggal 28 Januari 2010).

Indikasi perilaku birokrasi Polantas yang lain tampak tergambar dari kewenangan pengambilan keputusan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan Polantas, atau jenjang pengambilan keputusan yang dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi Polri terutama ketika menghadapi stereotip masyarakat seperti etnis Tionghoa. Seperti pengambilan keputusan berdasarkan persepsi, sikap menunggu perintah, dan takut bertindak, meskipun Kapolres sudah tidak bersikap sentralistik dalam pengambilan keputusannya.

Perilaku birokrasi Polantas terjadi karena internal Polri sendiri masih menganggap fungsi lalu lintas sebagai “lahan basah” atau “mesin uang”, ini dilihat dari posisinya yang selalu berhubungan dengan transportasi dan masyarakat pengguna jalan. Hal ini juga disampaikan oleh Chrysnanda berikut ini:

”Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa fungsi lalu lintas dijadikan sumber dana non bujeter yang dibangun dalam birokrasi patrimonial dengan sistem hubungan kerja yang bersikap personal antara pimpinan dan bawahan, yang tumbuh dan berkembang dalam sistem *despotic* (tidak fair). Yang dapat pula ditunjukkan dengan adanya pengkategorian jabatan basah dan kering, yaitu jabatan dalam fungsi lalu lintas yang berkaitan dengan kewenangan perizinan, kontrol, ataupun penegakan hukum. Pada jabatan basah para petugas dan pejabatnya mempunyai peluang-peluang untuk melakukan dari penyimpangan kewenangan atau melakukan diskresi aktif maupun pasif (tingkat birokrasi ataupun tingkat petugas

pelaksana), karena merasa terlindungi dan terayomi oleh pejabat yang lebih berwenang/berkuasa. Tindakan yang dilakukannya berujung pada penyuapan (*bribery*) atau pemerasan (*extortion*). Istilah yang familiar baik di internal maupun masyarakat adalah UUD (ujung-ujungnya duit). Semua itu terjadi karena sistem kontrol yang lemah atau *pseudo control* yang bersifat *superficial* atau pura-pura” (Chrysnanda, 2009: 122).

Pada hakikatnya birokrasi bertujuan untuk menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Oleh sebab itu, birokrasi sangat menekankan pada adanya mekanisme sosial dalam sebuah organisasi yang rasional dengan mengacu pada administrasi dan organisasi untuk mengoptimalkan efisiensi. Efisiensi disini bertindak sebagai bagian netral dari pelayanan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh institusi formal. Institusi formal yang menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) haruslah bersifat ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel pada masyarakat yang membutuhkannya (Kurniawan, 2009: 9). Oleh sebab itu birokrasi haruslah berparadigma netral dan bebas nilai, meniadakan unsur subyektivitas merupakan salah satu implementasi dari birokrasi ideal tersebut.

Prinsip kenetralan birokrasi mengandung arti birokrasi harus terlepas dari pengaruh apapun, birokrasi berarti harus tetap berpegang teguh pada tujuan organisasi dan mengoperasionalkan mekanisme kerja dengan baik sehingga pencapaian tujuan berlangsung secara efisien, efektif, dan produktivitas tinggi (Siagian, 1994: 7). Sama halnya dengan birokrasi pemerintahan, birokrasi Polantas seharusnya tetap mengikuti patronnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, Polantas harus mendahulukan kepentingan masyarakat, mempermudah setiap urusan publik, mempersingkat waktu pengurusan, dan lepas dari pengaruh apapun baik itu internal maupun eksternal kepolisian (*impersonal*).

Birokrasi Polantas seperti yang ditunjukkan Chrysnanda diatas menandakan bahwa Polantas masih mewarisi superioritas birokrat, dimana reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan oleh Kapolri sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap Polri masih terdapat resistensi dalam sikap dan perilaku birokrat dalam memandang birokrasi sebagai sebuah peluang untuk

memberi keuntungan bagi pribadi maupun organisasi. Hal ini wajar terjadi karena adanya distorsi pelayanan publik sebagai akibat proses reformasi, dimana 32 tahun birokrasi seakan menikmati indahnyanya kekuasaan, lalu bak durian runtuh dihadapkan pada suatu kondisi dimana masyarakat menuntut adanya suatu sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Masih adanya pejabat birokrasi yang ingin kecipratan keuntungan birokrasi masa lalu, membuat proses reformasi birokrasi berjalan lamban. Disatu sisi pejabat tersebut memberi perintah birokrasi bersih, namun disisi lain pejabat tersebut masih ingin mendapatkan keuntungan. Untuk menunjukkan bahwa seorang harus mampu memilah dimana saat bersikap bersih dan saat bersikap loyal (dan royal), maka ada kecenderungan seorang pimpinan akan menunjuk seorang pejabat birokrasi berdasarkan loyalitasnya dan kedekatan dengan sumberdaya eksternal kepolisian.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau sasaran birokrasi pada masa Orde Baru lalu adalah kelompok minoritas penguasa ekonomi (etnis Tionghoa), karena biasanya mereka tidak akan "berteriak" karena minimnya dukungan. Apalagi ditambah dengan sikap birokrasi masa lalu yang penuh dengan kekakuan, kemandegan struktur, prosedur yang berlebihan, penyimpangan tujuan, pengabaian, serta menutup diri terhadap kritik/pendapat membuat banyak etnis Tionghoa yang lebih baik menyuap petugas Polantas ketimbang urusannya dipersulit. Maka wajar apabila pada jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ini diperebutkan oleh orang-orang yang dianggap loyal pada pimpinan.

Loyalitas yang diberikan kepada pimpinan akhirnya menjadi suatu perwujudan rasa terima kasih dan syukur karena telah ditempatkan pada jabatan yang menguntungkan bagi dirinya karena dianggap bisa menggunakan diskresi baik pasif maupun aktif. Penempatan orang-orang yang loyal ini terlihat "memaksakan" pejabat birokrasi untuk menyediakan pelayanan terhadap pimpinan sebagai balas jasanya (Poloma, 1994: 86). Secara tidak langsung, si pejabat birokrasi akan mencari berbagai cara untuk dapat menunjukkan kelojalannya itu (meski lewat jalan memeras atau menerima suap). Pimpinan

hanya bisa tutup mata saja dengan perilaku birokrasi pejabat birokrat tersebut, yang penting tidak muncul di permukaan. Karena biasanya prosedur yang dijalankan oleh pejabat birokrat tersebut hanya mendasar pada kebijakan pimpinan, tidak ada sejarahnya dalam bentuk tertulis.

Kebijakan tersebut harus diikuti oleh tindakan yang benar-benar murni untuk melayani, bukan untuk maksud yang lain. Padahal setiap aparatur harus mampu menunjukkan loyalitasnya hanya pada pelaksanaan pekerjaan tidak memandang kepada siapa jabatan itu diberikan, karena loyalitas terkait erat dengan kemampuan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaan dan memiliki ketanggapsegeraan. Selain itu loyalitas tidak membeda-bedakan pemberian pelayanan atas dasar golongan apapun (Kurniawan, 2009: 22).

Kemudian disisi lain, perilaku birokrasi Polantas ini seolah-olah masih menyuburkan perilaku korup yang tumbuh subur pada masa Orde Baru lalu. Hal ini tampak ketika Polantas berhadapan dengan etnis Tionghoa, yang sama-sama menganggap hubungan birokrasi dengan uang merupakan suatu yang wajar. Hal ini selaras dengan pendapat berikut ini:

"Ada pandangan umum di masa lalu bahwa hubungan antara patron dan klien (birokrat dan klien/masyarakat) sepanjang dipahami bersama adalah hal yang biasa. Selain itu ada pula pandangan bahwa menggunakan fasilitas jabatan adalah wajar. Selama bertahun-tahun birokrasi terbiasa memanfaatkan sumber ekonomi yang menguntungkan dan hal ini dianggap dapat memperbesar kinerja mereka" (Sinambela dkk, 2006: 96).

Dari pendapat tersebut tergambar jelas bagaimana hubungan patron-klien masih sering dilakukan pada masyarakat yang memahami bahwa hubungan tersebut untuk keuntungan kedua belah pihak. Pola hubungan ini pada akhirnya memunculkan pola patronase, dimana birokrasi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan berperan sebagai patron dan kelompok masyarakat yang memiliki sumberdaya dan menguasai sumber dana menjadi klien.

Etnis Tionghoa mengetahui bahwa anggaran polisi tidak akan cukup untuk membangun kekuatannya dalam menyongsong perubahan atau tuntutan masyarakat, sehingga tidak mungkin polisi akan termotivasi untuk meningkatkan

mutu pelayanannya apabila tidak didukung renumerasi yang seimbang dengan kebutuhan hidupnya. Implikasi dari pola patron-klien ini akhirnya membuat birokrasi polisi cenderung menafikan kelompok yang tidak memiliki sumberdaya apapun.

Jadi wajar apabila pada implementasinya tak jarang birokrasi Polri masih menunjukkan model yang patrimonial dan feodal. Hal ini ditunjukkan dengan kewenangan yang besar, pimpinan memiliki hak prerogatif yang bisa dikatakan *powerfull* pada jabatannya, menempatkan seseorang atas dasar hubungan personal atau kedekatan perorangan dalam penyelenggaraan pekerjaan yang sifatnya pribadi, pedoman tugas yang tidak jelas serta kaku tergantung selera pimpinan, tidak adanya standar pekerjaan yang jelas, minimnya etika kerja (apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, produk yang dihasilkan, dan sanksi apabila melanggar tidak jelas), maupun sistem penilaian kinerja (Mabes Polri: 4).

Perilaku birokrasi Polantas terhadap etnis Tionghoa banyak terpengaruh pada praktik politik minoritas pada masa lalu. Jaman dahulu, pemerintah kolonial sudah mewajibkan etnis Tionghoa untuk meminta izin apabila akan bepergian atau berusaha (*passenstelsel* dan *wijkenstelsel*). Sejumlah kekuasaan untuk mengeluarkan izin tersebut pada akhirnya membuat mereka menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan mereka sendiri (Onghokham, 2008: 64).

Sama halnya dengan era kolonial, pada masa Orde Baru etnis Tionghoa tidak dibebaskan untuk leluasa menguasai perekonomian Indonesia. Pemerintah Orde Baru menciptakan kelas minoritas pada etnis Tionghoa agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politiknya. Dengan tergantungnya etnis Tionghoa kepada penguasa dalam hal jaminan keamanan dan perdagangan, maka kekuasaan akan mudah dimanfaatkan bagi pejabat birokrasi untuk mewajibkan "setoran" atas usaha mereka maupun jasa keamanan, ditambah lagi dengan praktik "*percukongan*" yaitu kolaborasi antara pejabat birokrasi dengan pewirausaha etnis Tionghoa, karena diperlancar izinnya maka pewirausaha tersebut menyisihkan sedikit keuntungannya untuk pejabat birokrasi yang melegalkan perijinannya (Noveront, 1994: 72). Maka munculnya budaya suap dan sogok yang dimainkan oleh etnis Tionghoa membuat etnis Tionghoa kembali

menjadi kelompok yang dipojokkan. Cap ini dianggap sebagai biang keladi tradisi perilaku korup dalam pelaksanaan aparaturnya pemerintahan, dari sinilah mitos-mitos yang salah tentang etnis Tionghoa semakin terkukuhkan. Mitos-mitos ini terbukti kebenarannya dengan dimanfaatkannya birokrasi untuk mencari keuntungan pribadi semata, hal ini tampak pada keterangan beberapa informan Tionghoa berikut ini:

“Saya kena razia 2 kali, kena tilang terus gara-gara pake helm krupuk, harus pake helm standar. Razia disuruh bayar di tempat Rp.50.000,- polisinya yang menawarkan dahulu sidang ditempat atau di pos? Kalau ditempat dijawab Polantasnya Rp.180.000,- sambil memperlihatkan akumulasi denda (tidak pakai helm standar dan tidak bawa SIM), setelah tawar menawar akhirnya disuruh bayar Rp.50.000,-. Akhirnya uang diserahkan di Pos Lintas, dan barang bukti STNK juga dikembalikan disitu” (wawancara dengan informan NO, tanggal 31 Januari 2010).

“Kami dibedakan dengan, antara Cina sama Melayu dalam pengurusan SIM. Akhirnya kami kasih (uang, *red.*) lebih sih untuk petugas yang membantu” (wawancara dengan informan CH, tanggal 24 Januari 2010).

“Saya udah 2 kali ngurus SIM tapi gagal terus, akhirnya saya langsung aja ke Polres lalu ketemu orang Polres ya dibantuin untuk dibuatkan SIM, untuk buat SIM-nya kena 250 ribu” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

Mitos ini bukan hanya melekat pada etnis Tionghoa saja, namun birokrasi telah pula mendapat pencitraan buruk dari masyarakat lain dikarenakan birokrasi sekarang menjadi “tujuan” bukan lagi sebagai “alat” untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan. Aroma birokrasi sudah melenceng dari tujuan semula sebagai media penyelenggaraan tugas-tugas sosial, yaitu melayani masyarakat (*public service*) dengan sebaik-baiknya. Birokrasi saat ini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, berbelit-belit dan tidak efisien. Urusan birokrasi selalu membuang waktu dan tenaga karena selalu berurusan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kontrol secara berantai, aturan yang ketat yang mengharuskan seseorang melewati sekat-sekat formalitas, dan sebagainya (Susanto, 2004).

Birokrasi jenis ini tentu saja mempengaruhi profesionalisme Polantas dalam menghadapi masyarakat yang dilayaninya, termasuk masyarakat etnis Tionghoa. Sikap Polantas yang terikat dengan peran dan fungsinya untuk mendorong terciptanya kamseltibcar lantas melalui pemahaman masyarakat akan perundang-undangan lalu lintas pada praktiknya malah membutuhkan masyarakat dan pemahamannya pun dimanipulasi untuk kepentingan sendiri (Muradi, 2009: 349).

Etnis Tionghoa paling mudah untuk diintimidasi dibanding etnis lain, apalagi mereka yang terbukti melanggar aturan maka efeknya bisa berlipat. Seperti dikenakan denda berlapis, bayar di tempat dengan alasan untuk ongkos mewakilkan di persidangan, atau kalau bersikap kritis maka arogansi yang dikedepankan. Perilaku ini menurut Mochtar Lubis sebagai perwujudan "nilai-nilai budaya feodal" yang masih melekat pada sebagian Polantas, yaitu:

"Nilai-nilai itu tidak hanya dianut oleh para penguasa, rakyat pun menerimanya tanpa keberanian untuk melakukan koreksi. Ironisnya, nilai-nilai feodal yang menghambat demokratisasi ini sulit dikikis. Selain karena sudah mengakar, pihak pemegang kekuasaan cenderung menikmatinya, sementara perangkat-perangkat yang ada di masyarakat tidak berdaya menghadapi penetrasi nilai-nilai feodal tersebut (Kompas, 1997)" (Muhammad, 1999: 178).

Dalam birokrasi, informasi sangat diperlukan agar tercapai efisiensi dalam pelayanan, oleh sebab itu akses memperoleh informasi yang minim tentu akan membuat terciptanya interaksi antara Polantas dan masyarakat. Seorang etnis Tionghoa sangat malas kalau akan berurusan dengan birokrasi, bukan hanya dengan polisi saja, bisa juga Catatan Sipil, keimigrasian, BPN, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Bayang-bayang dipersulit seakan sudah menggelayut dalam pikirannya, sikap inilah yang membuat mereka kebanyakan apatis terhadap perkembangan regulasi di negara ini. Minimnya informasi tersebut membuat banyak polisi yang mencoba responsif dengan keadaan itu, namun sikap respon yang ditampilkan jauh dari kenyataan sebagai pelayan publik.

Polisi apabila bersikap responsif terhadap orang Tionghoa selalu mengharapkan imbalan, ini kebanyakan dilakukan oleh Polantas bagian lapangan (Dikmas, patroli BM, atau Min Ops). Motivasinya berbeda-beda, ada yang untuk kebutuhan hidupnya, ada yang dipakai untuk cuti, melaksanakan pendidikan/dikjur, operasional ranmor (BBM, sparepart), atau sekedar mencari relasi bisnis (bisnis kecil-kecilan diluar tugas Polri). Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan Polantas berikut ini:

“Kebanyakan memang anggota membawa orang Cina karena utang budi, anggota membantu karena ada pamrihnya seperti pinjam ranmor, ngadep kalau mau berangkat cuti, mau sekolah” (wawancara dengan informan RU, tanggal 27 Januari 2010).

“Anggota suka membantu orang Cina karena selalu dikasih lebih, ketimbang yang lain” (wawancara dengan informan LA, tanggal 27 Januari 2010).

“Saya dulu suka bantu PP urus-urus kelancaran mutasi mobilnya, karena mobilnya bisa dipakai kalau ada tamu polda/mabes yang datang ke singkawang” (wawancara dengan informan DD, tanggal 16 Februari 2010).

“Saya kalo maen saja ke si PP nggak minta *sopoy* (uang pengertian, *red.*), kalo datang cuman main hanya untuk keakraban saja, kalo datang mau pinjam mobil pasti langsung dikasih. Nah kalo saya mau ke Pontianak untuk kuliah, dan lain-lain kadang ngasih kalo saya minta. Lumayan minimal sih *jit tiaw*, sejuta...” (wawancara dengan informan DD, tanggal 18 Februari 2010).

Sikap responsif ini juga berguna dalam membina hubungan relasional, dengan merasa terbantuan maka orang Tionghoa seakan memiliki utang budi dengan polisi yang membantunya, sehingga sudah menjadi tanggungjawabnya untuk membalasnya suatu saat apabila polisi membutuhkan. Ini tidak terlepas dari perlindungan yang didapat orang Tionghoa apabila berhubungan dengan pejabat kepolisian (mengamankan usahanya, bantuan hukum, atau perlindungan aset). Hal ini tampak dalam hasil wawancara dengan informan Tionghoa berikut:

“Saya kenal dengan Brika SU karena satu kampung di Roban, beliau yang menawarkan bikin SIM C karena saya dibelikan motor oleh anak” (wawancara dengan LJC, tanggal 28 Januari 2010).

Sikap yang ditunjukkan oleh polisi sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dipelajari, oleh sebab itu sikap lebih dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi, dan diubah. Prof. Sarlito mengemukakan bahwa ciri khas dari pembentukan sikap itu harus memenuhi unsur-unsur: 1) mempunyai objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, benda, dan sebagainya) dan 2) mengandung penilaian (setuju-tidak setuju, suka-tidak suka). Pembentukan sikap juga bisa memprakirakan perilaku yang ada pada diri seseorang (Sarwono, 2002: 232).

Seorang Polantas yang terbentuk sikapnya untuk menolak segala bentuk penyimpangan ada kemungkinan ia melihat pengalaman masa lalu seorang rekannya yang dihukum karena terlibat penyimpangan tersebut, ataukah memang telah memiliki kesadaran untuk mentransformasi dirinya menjadi baik. Sikap Polantas yang demikian apabila menduduki jabatan pada rentang kendali birokrasi diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, dalam artian penunjukkan dirinya dalam jabatan tertentu berbanding lurus dengan sikapnya untuk melakukan perubahan.

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan pejabat birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini harus didukung oleh adanya kompetensi pelaksananya dan beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut Kurniawan, dalam mengembangkan suatu etika pemerintahan tidaklah semata-mata mendoktrinasikan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh aparat birokrasi, tetapi lebih kepada peningkatan integritas profesional yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat (Kurniawan, 2009: 14).

Etika bagi Polantas merupakan pedoman untuk menjaga dan mengembangkan mutu kinerja sehingga mampu mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas, serta menjaga dan menjamin kepercayaan masyarakat atas kegiatan pemolisian yang diselenggarakannya (Chrysnanda, 2009: 134). Ketika Polantas merasa sebagai institusi yang dibutuhkan masyarakat, ditambah dengan

kewenangan yang dimiliki atas produk dan jasa (pelayanan) yang dipunyai, maka apabila tidak disertai etika yang terjadi adalah *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

Polantas ketika berhadapan dengan stereotip masyarakat Tionghoa harus mengesampingkan sejarah kelam birokrasi masa lalu, polisi kini harus memiliki komitmen memperlakukan mereka sama dengan yang lain termasuk menghargai hak-haknya untuk memperoleh pelayanan secara transparan, efisien, dan adanya jaminan kepastian pelayanan. Perilaku aparat birokrasi ini tercermin dari sikap penuh keramahan dan sopan dalam menghadapi konsumen, meskipun konsumen itu banyak bertanya atau selalu mengkritisi pelayanan yang diterimanya (Dwiyanto dkk, 2006: 192). Sikap mendahulukan masyarakat berdasarkan status sosial, meminta uang ekstra, penyelesaian urusan yang di-pingpong, dan tidak sensitif gender bukanlah ciri seorang pejabat birokrasi yang beretika.

Jenjang birokrasi yang semakin tinggi membuat etika pelayanan semakin susah didapat. Hirarki yang ditunjukkan dengan pangkat dan jabatan membuat pejabat birokrasi semakin merasa menjadi orang yang dibutuhkan, budaya selalu ingin dimintai petunjuk oleh bawahan menjadi ciri khasnya. Perilaku tersebut berimbas pada etika pelayanan terhadap masyarakat, polisi yang memposisikan dirinya di atas masyarakat yang dihadapi akan membuat sikap polisi menjadi arogan, selain malas untuk membagikan informasi juga terkesan melecehkan.

Polantas baru akan merespon keinginan orang Tionghoa apabila mereka menawarkan sesuatu, apakah itu berkaitan dengan kehidupan sosial mereka atau dengan sumberdaya yang dimiliki orang Tionghoa tersebut. Orang Tionghoa sadar bahwa meski sudah bebas dari belenggu pendiskriminasian secara regulasi (dengan terbitnya Keppres No.6/2000), namun penerimaan bangsa pribumi terhadap mereka belum sepenuhnya keluar dari patron diskriminasi. Pengalaman masa lalu yang menganalogikan etnis Tionghoa sebagai binatang ekonomi, tamak, tidak nasionalis membuat tidak ada satu pun orang Tionghoa yang berani menanggapi dan meluruskan stereotip tersebut. Stereotip itu terus dibiarkan berlarut-larut, meski sudah banyak literatur yang berupaya menangkalnya, akan tetapi secara perilaku orang Tionghoa masih meneruskan stigma tersebut.

Stigma tersebut bisa dimaklumi karena etnis Tionghoa saat ini masih menjadi subyek bukan obyek dari birokrasi itu sendiri. Bidang pekerjaan etnis Tionghoa yang banyak berkecimpung di bidang perdagangan dan pertanian berbanding terbalik dengan pelaku birokrasi itu sendiri, jadi meski di Singkawang etnis Tionghoa mendominasi dalam sektor kependudukan namun mereka terlihat sangat minoritas dilihat dari sudut pandang pelaku birokrasi. Etnis Tionghoa baru sebatas ikut kegiatan politik, harapan dengan didudukkannya seorang etnis Tionghoa menjadi pemimpin di Kota Singkawang ternyata belum berhasil melunturkan paradigma lama birokrasi itu sendiri yang merugikan etnis Tionghoa.

Keberadaan Walikota dan Ketua DPRD yang berasal dari etnis Tionghoa belum berhasil membersihkan praktik-praktik feodalisme birokrasi baik di level pemerintahan maupun level hukum. Etnis Tionghoa masih dibiarkan dengan kondisinya seperti yang sudah-sudah, termasuk dalam lingkup kepolisian dan militer dengan minimnya etnis Tionghoa yang menjadi anggota polisi atau militer. Sebenarnya yang diharapkan adalah dominasi etnis Tionghoa di Kota Singkawang setidaknya membuat kebijakan dari Polda Kalbar untuk dapat merekrut SDM Tionghoa untuk menjadi personel Polri melalui konsep "*local boy for local job*", dengan harapan keberadaan mereka dapat menghapus stigma negatif dari suku mereka. Namun hal ini nampaknya belum terpikirkan oleh pejabat Polda Kalbar, mereka masih beranggapan bahwa putra daerah haruslah ditujukan bagi pemuda-pemudi yang menjadi suku mayoritas di daerah tersebut. Yang pada akhirnya kebijakan tersebut belum tentu juga menjamin keberhasilan yang bersangkutan (polisi putra daerah) untuk mengemban tugas dan fungsinya setelah melalui pendidikan dan penempatan (Budhisantoso dalam Suparlan, 2004: 145).

Hal ini juga membuat posisi orang Tionghoa makin tenggelam dalam kecemasan dan ketakutan, ketidakmampuan etnis Tionghoa untuk membangun fungsi adaptif dan integratif dari bawah atau dari diri sendiri membuat etnis Tionghoa semakin susah untuk lepas dari belenggu stereotip tersebut. Orang Tionghoa masih tetap dominan dalam bidang ekonomi, hanya sedikit yang sudah masuk dalam lingkaran politik dan sosial masyarakat. Orang Tionghoa akhirnya

menerima dan mempercayai sebagai nasib yang tidak bisa dirubah (Anita Lie dalam Sa'dun, 1999: 133).

Sadar akan posisinya yang lemah, maka etnis Tionghoa berupaya mendekatkan diri dengan kekuatan sumberdaya yang dimilikinya. Mereka berupaya mendapatkan status dalam birokrasi dengan menjalin hubungan pada pejabat yang memiliki jaringan pada birokrasi, agar mendapatkan keuntungan (*reward*) dari hubungan tersebut. Secara klise dapat dikatakan bahwa orang Tionghoa akan berupaya menjaga perasaan orang yang diajak berinteraksi agar kedua belah pihak sama-sama untung, caranya dengan melakukan terus melakukan komunikasi aktif dan respon terhadap keinginan pejabat birokrasi, dengan harapan mereka mau membantu setiap urusan birokrasi yang dihadapi oleh etnis Tionghoa tersebut. Respon tersebut bisa memberikan imbalan, meminjamkan sesuatu, membayarkan sesuatu, atau mencarikan sesuatu. Dengan konsekuensi, kedua belah pihak tidak membeberkan perilaku masing-masing kepada orang lain yang bisa menimbulkan kerugian pada keduanya.

Perspektif pertukaran diatas selaras dengan pendapat dari Peter Blau dalam bukunya *Exchange and Power in Social Life* (1964) yang mengatakan bahwa pertukaran akan terjadi bukan hanya pada konteks perilaku individu saja, namun juga pada interaksi individu yang menyebabkan terjadinya pertukaran imbalan/hadiah dan kerugian. Dasar pikirannya adalah bahwa interaksi kemungkinan terus berlanjut bila ada pertukaran imbalan, sebaliknya interaksi yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak atau terhadap kedua belah pihak sangat kecil kemungkinannya berlanjut (Ritzer & Goodman, 2003: 92). Pendapat tersebut apabila kita analogikan sebagai hubungan relasional antara etnis Tionghoa dan Polantas terdapat proses pertukaran antara keduanya dalam hubungan birokrasional yang dibentuk, dimana etnis Tionghoa memiliki sumberdaya dan sumberdana sedangkan Polantas mempunyai produk hukum dan jasa (pelayanan). Seperti tampak dari hasil wawancara dengan informan Tionghoa berikut ini:

“Selama ini dealer belum pernah dipanggil sama Kasat Lantas, paling kalau ada acara-acara seperti HUT Bhayangkara atau HUT Proklamasi, ya disuruh bantu sukarela sih. Bos saya yang nyuruh untuk bantu Polres, tapi kalo ada acara-acara saja seperti gerak jalan atau kegiatan kampanye lalu lintas” (wawancara dengan informan YO, tanggal 23 Januari 2010).

Dari wawancara diatas tampak bahwa Polantas memiliki produk hukum dan jasa (pelayanan) berupa material SSB yang dibutuhkan oleh pemilik dealer diatas, oleh sebab itu merupakan suatu kewajiban bagi dealer untuk turut membantu segala keperluan Polantas agar semua urusannya tidak menemui kendala. Meskipun secara implisit tidak disampaikan oleh Polantas, namun dealer secara eksplisit harus mengetahui apa-apa yang menjadi kebutuhan dari pihak Polantas. Seperti kejadian diatas, dealer sudah mengetahui bahwa menjelang HUT Bhayangkara, HUT Proklamasi, atau HUT Lalu Lintas pasti ada kegiatan, maka sudah menjadi kewajiban tidak tertulis bagi dealer untuk membantu Polantas menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Polantas dalam mencari klien tidak perlu *door to door*, tapi cukup memakai kewenangan yang dikuatkan dengan regulasi maka masyarakat otomatis akan mengikuti. Sedangkan masyarakat akan mencari produk yang ditawarkan Polantas tersebut karena berkaitan dengan produktifitas dan kehidupan sosial melalui media transportasi dan lalu lintas jalan. Dan ketika orang Tionghoa berusaha mendapatkan produk tersebut, namun terkendala pada berbagai aturan dalam birokrasi, maka mereka menawarkan pertukaran yang seimbang untuk kedua belah pihak. Tentunya dengan catatan, orang Tionghoa tahu hal itu melanggar hukum (suap) namun tidak mau melaporkan perilaku Polantas yang melakukan penyimpangan (pemerasan dan menerima sogok) kepada publik dan pimpinannya, karena kedua belah pihak akan sama-sama mengalami kerugian dan berada dalam posisi yang tidak aman (Rohim, 2009: 55).

Bagi orang Tionghoa, apabila mereka sudah merasa terbantuan oleh kegiatan birokrasi Polantas sehingga urusannya lancar maka sudah menjadi kewajiban untuk membalas perbuatan tersebut dengan sumberdaya yang mereka miliki. Faktor permintaan orang Tionghoa yang dihadapkan pada kerumitan

prosedur birokrasi merupakan sumberdaya yang dimanfaatkan oleh Polantas untuk kepentingan pribadinya, selaras dengan pendapat dari Walker yaitu:

"Polisi menegakkan hukum dan secara tidak dapat dihindari, sebagian orang (pelanggar hukum) berusaha menghindari dari penahanan dengan menyediakan uang pelicin. Akibatnya, polisi senantiasa dihadapkan pada bujukan-bujukan oleh mereka yang berusaha mempengaruhi polisi untuk bertindak menyimpang" (1992: 269).

Sifat pekerjaan Polantas yang dipandang oleh Walker sebagai pendorong praktik pungli adalah sifat pekerjaan polisi yang sukar diawasi (*low visibility*) karena umumnya mereka bertugas seorang diri atau berpasangan tanpa pengawasan langsung (Muhammad, 1999: 175). Memang pada akhirnya, saya melihat etnis Tionghoa masih menjadi salah satu kelompok yang sudah terbiasa hidup dalam tekanan birokrasi. Selain mengkritisi wujud birokrasi, ternyata orang Tionghoa masih mencari perlindungan di balik birokrasi itu sendiri.

Ditematkannya pejabat birokrasi dalam jabatan tertentu membuat mereka cepat puas atas pencapaian tersebut, wujud terima kasih mereka malah dipersembahkan kepada pimpinan yang menunjuk pada jabatan tersebut bukannya kepada masyarakat. Posisi dalam jabatan birokrasi tersebut membuat pejabat birokrat tidak perlu berinovasi dan mendapat penghasilan yang pasti ada. Terutama apabila uang menjadi yang utama dalam penempatan tersebut mengesampingkan kemampuan intelektual. Masyarakat yang tidak mau ribet berurusan dengan birokrasi semakin mempertegas cara-cara manipulatif agar semua urusannya bisa lancar.

Meskipun sudah ada supervisi dan petunjuk dari atasan agar birokrasi tidak dimanfaatkan untuk memperkaya diri pribadi maupun untuk alasan organisasi, namun bawahan menilai bahwa atasan yang memerintahkan begitu belum tentu polisi yang bersih. Alih-alih, para atasan ini justru menjadi model bagi berseminya tindak-tanduk koruptif. Disatu sisi mereka meminta bersih, namun disisi yang lain mereka menuntut pelayanan berbalut loyalitas. Sorotan masyarakat pada perilaku menyimpang di Polantas kerap ditanggapi sebagai sesuatu yang mengada-ada, yang akhirnya dicarikan sebuah regulasi yang

sebenarnya tidak mendasar sama sekali untuk digunakan. Pandangan yang merendahkan masyarakat menjadi warna budaya organisasi polisi bukan lagi menjadi tingkah laku individu semata (Amriël, 2010).

Pada akhirnya, perilaku ideal birokrasi Polantas sebenarnya bisa dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang meliputi aspek kesetaraan, responsivitas, akuntabilitas, etika pelayanan, dan efisiensi pelayanan. Aspek kesetaraan menghendaki perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Polantas harus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa memandang etnis, status sosial, politik dan lainnya (Kurniawan, 2009: 14). Aspek responsivitas menghendaki agar pelayanan masyarakat bisa memenuhi kepentingan masyarakat, dengan mengesampingkan pamrih sebagai imbalan dari sikap responsif tersebut. Kemudian aspek akuntabilitas mensyaratkan kemudahan akses informasi dan transparansi birokrasi pada layanan yang dibutuhkan masyarakat, tanpa melihat-lihat latar belakang masyarakat tersebut, lalu proses dan biaya yang transparan dengan didukung kepastian prosedur dan estimasi waktu pelayanan. Polantas dalam melayani juga harus memperhatikan etika dalam pelayanan, tidak boleh memasukkan persepsi pribadi kedalam hubungan birokrasional dengan masyarakat. Dan terakhir, aspek efisiensi pelayanan meliputi pemenuhan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, dan hemat waktu serta tenaga, juga mengesampingkan permintaan pungutan atas layanan yang diberikan. Oleh sebab itu Polantas harus memiliki karakter sebagai agen perubahan dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi Polri saat ini, sehingga terbentuk pencitraan positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polantas.

Menurut Power dkk (2008: 412 – 413), ada enam pilar karakter (*six pillar of character*) dari Josephson Institute of Ethics (2002) yang bisa dijadikan fondasi dalam pembentukan karakter Polantas guna membangun pencitraan yang positif pada pelayanan lalu lintas, antara lain:

- a. *Trustworthiness* (sifat layak dipercaya). Petugas Polantas harus memiliki integritas yaitu perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dedikasi,

selalu jujur dalam melayani, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta patuh dan taat pada Kode Etik Organisasi.

- b. *Respect* (menghormati). Polantas dalam memberikan pelayanan harus mengetahui kebutuhan orang tersebut dan mengerti apa yang dibutuhkan, dia juga harus menjaga norma-norma yang berlaku, menghormati privasi orang lain, sopan santun, serta menerima segala perbedaan tanpa membeda-bedakan.
- c. *Responsibility* (tanggung jawab). Polantas harus profesional dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya bertanggungjawab terhadap Pimpinan dan Organisasi namun juga pada masyarakat yang dilayaninya. Petugas harus juga proaktif dalam mengetahui permasalahan masyarakat, pandai menempatkan diri pada koridor pekerjaan yang berpedoman pada aturan, serta menunjukkan moral yang baik dalam bekerja melayani masyarakat.
- d. *Fairness* (berkeadilan). Polantas harus melaksanakan standar operasionalisasi tugas yang telah dibuat tanpa membeda-bedakan masyarakat yang dilayaninya. Ia harus mempunyai prinsip berkeadilan seperti: konsisten, mendengarkan, menahan diri pada omongan orang lain yang tidak betul, memperlakukan konsumen sama dan setara tidak dibeda-bedakan, serta mengikuti prosedur yang berlaku di organisasi tersebut.
- e. *Caring* (perhatian). Polantas dalam memberikan pelayanan harus menunjukkan empati pada orang yang dilayaninya, tidak egois, penuh perhatian. Ia harus menempatkan diri pada perasaan kalau menjadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polantas, dan
- f. *Citizenship* (berkewarganegaraan). Polantas harus menyadari bahwa tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan dalam melayani masyarakat semata-mata sebagai panggilan tugas yang merupakan amanah yang diberikan negara kepadanya. Polantas harus memiliki prinsip-prinsip dalam berkewarganegaraan, yaitu: menjadi warga negara yang baik, membantu komunitas yang membutuhkan, memainkan perannya secara profesional, dan menghormati budaya serta hukum yang berlaku.

Keenam pilar pembentukan karakter ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku bagi setiap petugas Polantas didalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan kedudukan, peranan dan kepribadiannya serta memenuhi cita moral masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku negatif yang masih nampak dewasa ini sebagai akibat pengaruh kultur birokrasi polisi yang bersifat feodalistik yang masih melekat pada jiwa pengemban fungsi pelayanan lalu lintas.

6.2. Pengaruh Komunikasi dalam Birokrasi terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa

Komunikasi dalam birokrasi memegang peranan yang sangat penting, birokrasi akan menjadi efektif apabila pesan yang disampaikan diterima dengan jelas oleh penerima pesan. Pengirim pesan tentunya harus menyampaikan pola pikirnya yang positif agar persepsi yang diterima oleh penerima pesan pun menjadi baik. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk paling sering disebut sebagai sumber konflik antarpribadi. Karena individu menghabiskan hampir 70% dari waktu terjaganya untuk berkomunikasi, jadi tampak masuk akal untuk disimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat suksesnya suatu pekerjaan kelompok/organisasi adalah kurangnya komunikasi yang efektif (Robbins, 2003: 391).

Komunikasi dalam organisasi sendiri berfungsi untuk mengendalikan perilaku personel dengan bermacam pola dan corak. Dalam setiap organisasi, personel harus mengikuti hirarki jabatan dan wewenang, serta formalisasi organisasi untuk ditaati dan dilaksanakan. Komunikasi juga berguna untuk memberi informasi kepada orang lain mengenai tatacara organisasi atau prosedur yang harus dilaksanakan untuk memudahkan suatu urusan, perasaan kecewa atau emosi akan diungkapkan oleh seseorang apabila tidak menerima informasi dengan jelas. Dan komunikasi juga memudahkan seseorang untuk mengambil tindakan begitu menerima informasi dari orang lain atau apa yang dilihat, didengar, dan

dirasakannya sendiri. Kesemua fungsi komunikasi tersebut harus bersinergi dengan baik agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai.

Komunikasi dalam organisasi mencakup pula keyakinan, nilai, norma, etika, dan perilaku anggota organisasi itu, yang berpengaruh pula pada perilaku komunikasi dengan orang di luar organisasi. Nilai dan norma organisasi menjadi fondasi dalam berkomunikasi, disertai dengan teknik anggota organisasi untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi (Suwarni, 2009: 237). Teknik anggota organisasi dalam berkomunikasi turut mempengaruhi persepsi komunikator pada orang yang diajak berkomunikasi, bisa bersifat positif atau negatif.

Dari hasil penulisan di Polres Singkawang ini dapat disimpulkan bahwa perilaku komunikasi sangat berkaitan erat dengan perilaku birokrasi antara Polantas dengan masyarakat etnis Tionghoa. Perilaku birokrasi yang turut mempengaruhi profesionalisme Polantas dalam menghadapi orang Tionghoa akan mempengaruhi pola komunikasi petugas Polantas. Pola komunikasi ini akan membentuk sikap, motif, dan harapan petugas Polantas, baik ketika mereka menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai anggota lalu lintas maupun ketika berhubungan diluar kedinasan. Pola komunikasi tersebut dipengaruhi oleh pelaku komunikasi itu sendiri dan pengalaman masa lalu komunikator-komunikannya. Perilaku komunikasi yang tidak sehat akan membuat pesan yang disampaikan menjadi terkesan bertele-tele/berbelit-belit, dibuat-buat, subyektif, tidak sesuai dengan fakta, serta tidak sistematis (Barata, 2003: 79).

Dalam menghadapi stereotip etnis Tionghoa, petugas Polantas kadang tidak bisa menempatkan diri sebagai komunikator yang baik. Mereka akan menjadi penyampai pesan yang baik apabila ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut, misalnya ingin pinjam kendaraan untuk menyambut tamu maka saat menghadap harus menyanjung-nyanjung dulu si pemilik kendaraan, atau kalau ingin "damai" si petugas suka membolak-balikkan tabel tilang agar si pelanggar membuka negosiasi. Contoh dari perilaku ini tampak dari hasil wawancara dengan informan berikut ini:

“Saya juga berteman dengan orang Cina, yang didapat dari razia atau karena sering ke bengkel untuk memperbaiki motornya. harapannya berteman dengan mereka adalah mendapat fasilitas dan selama ini memang dia tidak pernah bayar” (wawancara dengan informan ZA, tanggal 28 Januari 2010).

“Waktu dulu pernah ketangkap tilang tapi bayar ke petugas, petugas gak minta langsung tapi saya yang sudah menyisipkan uang Rp. 20.000,- dibalik plastik STNK tersebut. Jadi kalo sekarang kena lagi ya sudah saya siapkan juga sih” (wawancara dengan informan SR, tanggal 23 Januari 2010).

“Saya kenal dengan PP karena dikenalkan oleh anggota, karena dia punya *showroom*, dia urus-urus mutasi dengan Satlantas karena mobil-mobil yang diurusnya dibawa dari Jakarta dan dijual di Kalbar, karena sering ketemu akhirnya jadi kawan” (wawancara dengan informan DD, tanggal 18 Februari 2010).

Lalu keinginan untuk merespon pun saya anggap kurang, Polantas akan lebih sigap kalau yang tengah kebingungan itu adalah orang Tionghoa, karena di otaknya hanya satu pikiran, pasti dapat imbalan. Hal ini tampak dari keterangan informan Tionghoa berikut ini:

“Saya udah 2 kali ngurus SIM tapi gagal terus, akhirnya saya langsung aja ke Polres lalu ketemu orang Polres ya dibantuin untuk dibuatkan SIM, untuk buat SIM-nya kena 250 ribu” (wawancara dengan informan AH, tanggal 24 Januari 2010).

“Saya hanya mengantar keponakan bikin SIM (sedang ikut ujian praktek). Kalau saya sih udah punya (SIM) pak, saya buat SIM langsung bayar ke petugasnya, saya lebih enak dulu gak repot-repot. Saya yang menawarkan petugas duluan untuk bantu buat SIM, saya beri duit sama dianya lah” (wawancara dengan informan SS, tanggal 27 Januari 2010).

Sedang apabila melihat orang Tionghoa yang sudah kenal dengan banyak petugas selalu dikatakan sok-sokan, padahal karakteristik orang Tionghoa adalah lebih supel dalam pergaulan mengingat posisi tawarnya dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini tampak dari wawancara dengan informan berikut ini:

“Ada juga yang sok-sokan mengaku kenal dengan pejabat, sehingga menganggap kita ini kroconya. Tapi saya gak peduli, memang kita kroconya. Seperti kalau ada Cina mampus (meninggal, *red.*), dia main suruh anggota saja untuk mengawal cuman bayar Rp.50.000,- eh si anggota nurut saja tanpa kasitau saya. Padahal sebenarnya mereka masih banyak ritual sebelum dimakamkan, kan bisa kasitau saya, jangan diam-diam saja. maunya dia tuh nganggaplah sama kita” (wawancara dengan informan TBS, tanggal 26 Januari 2010).

“Saya paling gak suka kalau ada Cina yang SKSD (sok kenal sok dekat), kayak ngejago mereka kalo dekat sama pimpinan. Apalagi kalau sudah datang nanyakan kasus laka apalah, saya suruh pergi dia” (wawancara dengan informan TBS, 26 Januari 2010).

Kalau kita lihat komunikasi negatif dalam birokrasi seperti diatas ini tak lebih dari ulah pelaku komunikasi itu sendiri, dimana perilaku birokrasi juga ditentukan oleh seberapa jauh komunikasi antara pejabat birokrasi sebagai pemberi layanan dengan lingkungan dimana tugas pokok dan fungsi harus dijalankannya untuk masyarakat. Polantas seharusnya menyadari bahwa pada hakikatnya perilaku birokrasi merupakan hasil dari komunikasi/interaksi antara individu-individu dalam satuan unit kerja dengan struktur organisasinya. Oleh sebab itu, adanya birokrasi yang patologis tidak lain karena faktor perilaku individu pejabat birokrasi itu sendiri.

Hubungan komunikasi antara Polantas dan warga Tionghoa banyak mengarah kepada komunikasi antarpersonal yang terangkai dalam bingkai organisasi. Ciri khas dari komunikasi antarpribadi yaitu polisi relatif cukup mengenal warga Tionghoa dan sebaliknya, pesan dikirim dan diterima secara simultan dan spontan, relatif kurang terstruktur, demikian halnya dengan umpan balik yang dapat diterima dengan segera. Kemudian peran keduanya kerap dipertukarkan, efeknya baik polisi maupun warga Tionghoa dapat mempengaruhi langsung perilaku (efek konatif), memanfaatkan komunikasi verbal dan non-verbal, serta segera merubah atau menyesuaikan pesannya apabila didapat umpan balik negatif (Vardiansyah, 2004: 31).

Ketika menghadapi meja birokrasi, warga Tionghoa dihadapkan pada formalisasi dan kompleksitas yang jarang mereka temukan kala tengah

berwirausaha. Saat berdagang, seorang penjual akan menghadapi berbagai tawaran harga dari pembeli, sebelum menawar tentunya pembeli akan menanyakan spesifikasi barang yang akan dibelinya mungkin cara penggunaannya, teknologi yang dipakai, cara membersihkan, atau cara menjualnya kembali. Semua proses itu harus dilayani oleh si penjual dengan sopan dan senang, karena ia berharap dagangannya akan dibeli. Dan ketika akan dibeli, tentunya ada suatu negosiasi baik mengenai harga maupun garansi. Apabila sudah deal, maka si pembeli bisa mengambil barang tersebut untuk dibawa pulang.

Ilustrasi seperti ini tidak mereka temui kala berhadapan dengan polisi, begitu masuk kantor polisi warga Tionghoa sudah dihadapkan pada pengisian formulir yang harus berpindah dari satu loket ke loket yang lain. Belum kemudian harus mengikuti serangkaian ujian yang cukup memakan waktu, karena setiap soal yang dikeluarkan memerlukan sedikit pengetahuan mengenai produk yang ditawarkan Polantas tersebut. Belum lagi sebelum itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang kembali mereka dihadapkan pada meja birokrasi (kecamatan dan kelurahan untuk membuat KTP). Harapan mereka akan mendapat informasi yang detail akan sirna apabila menghadapi petugas yang irit untuk memberi informasi secara jelas, yang ada malah konsumen disuruh untuk menemui petugas yang bersangkutan, itupun kalau petugasnya ada. Belum lagi ketika mereka datang saat istirahat siang, padahal yang namanya masyarakat tidak memiliki jadwal sesuai dengan jam operasional Polantas. Ada kalanya masyarakat memiliki waktu pada saat siang hari, saat petugas istirahat siang. Jadi kalau dalam prinsip birokrasi, Polantas disini memiliki kredibilitas yang rendah dalam upayanya melayani masyarakat, ibaratnya malah masyarakat yang harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan polisi.

Dan ketika merasa masyarakat lebih membutuhkan informasi petugas, malah dihadapkan pada sikap petugas yang tidak sejalan dengan visi dan misi organisasi. Tidak mau terjebak dalam ketidakpastian birokrasi, membuat beberapa warga Tionghoa memilih untuk melakukan negosiasi agar semua urusannya cepat diselesaikan. Kepentingan pejabat birokrasi untuk memperoleh keuntungan

dengan mudah dari kebijakan yang dibuat bersama ini membuat semakin suburnya praktik korupsi. Hal ini terjadi karena perilaku pejabat birokrasi itu sendiri yang masih mengharapkan imbalan dari pekerjaannya, karena aparatur pelayanan publik merupakan figur yang paling awal berhubungan dengan masyarakat. Interaksi diantara keduanya menjadi momentum awal melakukan komunikasi dan interaksi timbal balik. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak, misalnya dengan menawarkan bantuan hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan warga Tionghoa memulai dan menjanjikan sesuatu, dan menjamin keduanya sama-sama aman dan saling diuntungkan (Siagian, 1994: 83).

Agar pesannya dapat diterima dengan baik dan masyarakat mau menuruti kemauan polisi, maka pesan tersebut disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Teknik yang dipakai oleh Polantas Polres Singkawang adalah komunikasi koersif, komunikasi persuasif dan komunikasi kewenangan. Fungsi kepolisian yang memiliki kewenangan untuk memaksa, membuat masyarakat mau tidak mau terpengaruh untuk mengikuti kemauan polisi. Kewenangan yang diberikan membuat polisi kerap menunjukkan sikap dan perilaku yang otoriter, bukannya memberi pelayanan dengan ramah dan sopan tetapi menginginkan untuk dihargai atau dilayani oleh masyarakat. Komunikasi koersif akan dipakai apabila mendapati masyarakat yang bersikap menentang ketimbang mereka yang kooperatif (Muhammad, 1999: 176).

Seorang pelanggar lalu lintas yang menanyakan kesalahannya, tentu akan dihadapi petugas Polantas dengan kurang simpatik. Gaya yang kurang simpatik ini ditunjukkan dengan kata-kata yang bersifat "memarahi" pelanggar, hal ini dilakukan agar si pelanggar tidak terlalu banyak bertanya mengenai apapun terkait kesalahannya. Polantas malah lebih suka menghadapi seseorang yang "ngotot" karena itu peluang untuk mempersulit urusannya dibandingkan apabila si pelanggar mengakui kesalahannya bahkan menawarkan "sesuatu" untuk tidak memperpanjang masalahnya (Muhammad, 1999: 56).

Komunikasi persuasif akan disampaikan apabila ada suatu keinginan dari Polantas untuk dipenuhi oleh masyarakat. Tugas pokok Polantas mewujudkan kamseltibcar lantas serta menegakkan hukum lalu lintas mengharuskan adanya

suatu pekerjaan khusus untuk mendukung itu semua. Dalam rutinitas tugas, komunikasi persuasif bisa ditunjukkan dalam bentuk kampanye lalu lintas, rekayasa lalu lintas, operasi simpatik, dan lain-lain. Sedangkan diluar kedinasan, terkadang beberapa anggota Polantas disertai tugas untuk mencari sumberdaya masyarakat yang bisa dimintai bantuan untuk mendukung kepentingan organisasi. Kegiatan diluar kedinasan tersebut misalnya meminjam kendaraan, meminta bantuan dana untuk kampanye/kegiatan seremonial Polri, atau menyiapkan oleh-oleh untuk tamu Polres.

Kalau berhadapan dengan orang Tionghoa yang memiliki sumberdaya ini, petugas Polantas menempatkan dirinya sejajar dengan yang diajak berkomunikasi. Tujuannya agar komunikasi berjalan komunikatif dan tujuan dapat tercapai, karena orang Tionghoa sangat menghargai hubungan relasi yang didasarkan pada pertemanan bukan paksaan, meskipun pertemanan tersebut didapat dari suatu masalah yang mempertemukan mereka dengan polisi. Dalam komunikasi ini, Polantas menempatkan orang Tionghoa pemilik sumberdaya pada posisi yang bebas dan manusiawi, oleh sebab itu Polantas selalu berbicara santun dengan memperhatikan etika pergaulan (Barata, 2003: 79). Dengan demikian orang Tionghoa tersebut biasanya sungkan untuk menolak permintaan dan ujung-ujungnya menuruti apa kehendak dari Polantas tadi. Mereka berpikir apabila bersedia memenuhi permintaan Polantas ada sesuatu manfaat yang dapat diambil di kemudian hari bagi diri pribadi maupun kelompoknya.

Pimpinan Polres Singkawang secara formal dan informal sudah menjalankan komunikasinya dengan baik, tidak ada kesenjangan antara bawahan maupun atasan. Kapolres tidak membatasi dengan siapa para bawahannya ingin bergaul, yang penting sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kapolres juga tidak mempermasalahkan apabila bawahannya berhubungan dengan etnis Tionghoa dan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada mereka, karena menurutnya selama ada dalam posisi saling menguntungkan maka hubungan tersebut sah-sah saja dilakukan. Hal ini dilakukan karena Polres Singkawang selalu menjadi sentra kunjungan baik resmi maupun tidak resmi dari pejabat Polda/Mabes Polri, dan masih kentalnya budaya loyalitas membuat

Kapolres tidak mungkin memanfaatkan anggaran operasional Polres hanya untuk menyambut tamu atau kegiatan-kegiatan seremonial lainnya.

Oleh sebab itu, kewenangan yang disampaikan dalam bentuk arahan, petunjuk, maupun perintah selalu diarahkan untuk bagaimana membentuk jalinan komunikasi yang harmonis antara polisi dan masyarakat sebagai bagian dari proses reformasi Polri, terutama polisi sebagai individu bisa menjadi panutan masyarakat dan mampu membangun simpati dan menjalin kemitraan. Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara masyarakat dengan polisi. Dengan demikian tanpa dipaksa, masyarakat akan selalu bersedia membantu polisi.

Dari yang telah saya sampaikan diatas, tampak jelas bahwa komunikasi memberikan peran penting dalam menginterpretasikan birokrasi kepada masyarakat. Birokrasi yang baik berawal dari komunikasi yang baik dan memahami posisi masyarakat sebagai pengguna layanan kepolisian. Namun birokrasi yang patologis, itu karena perilaku individu yang kurang baik dalam mengkomunikasikannya dengan masyarakat sehingga terjadi distorsi dalam penyampaian pesan. Komunikasi juga berperan untuk mengkoordinasikan peran antar fungsi di Satlantas, dengan demikian masing-masing fungsi tidak ada perbedaan persepsi dalam melayani masyarakat, inilah arti pentingnya sebuah komunikasi dalam organisasi.

Perilaku komunikasi yang mengedepankan profesionalisme akan menjawab keraguan masyarakat pada proses reformasi birokrasi Polri saat ini. Komunikasi yang jelas dan dilakukan oleh petugas yang memiliki integritas moral akan jauh lebih baik daripada petugas yang hanya mementingkan loyalitas pada pejabat yang menempatkannya saja. Budaya pelayanan prima akan tercipta dari komunikasi yang mengedepankan akal sehat dan pola pikir positif, mengesampingkan persepsi terhadap suatu kelompok manapun. Karena apabila masyarakat masih mengeluhkan pola pelayanan Polri yang buruk, diskriminatif, penuh rekayasa, maupun patologis, berarti Polri belum bisa memuaskan masyarakat yang dilayaninya (Suwarni, 2009: 244).

Sehubungan dengan itu, hasil penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai distorsi yang terjadi di Polres Singkawang khususnya fungsi lalu lintas (Satlantas) dalam berhubungan dengan etnis Tionghoa sebagai salah satu pengguna layanan kepolisian. Terlepas dari itu semua, Polres Singkawang sebagai bagian dari Polri adalah sebuah lembaga yang berupaya mentransformasi diri dalam paradigma baru kepolisian, dengan demikian apabila masih terdapat penyimpangan atau miskomunikasi dalam birokrasi, itu karena Polres Singkawang tengah bernetamorfosis untuk menjadi institusi yang profesional sesuai dengan amanat reformasi Polri.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah saya lakukan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sebagian Polantas masih memanfaatkan komunikasi dengan konsumen yang berasal dari etnis Tionghoa untuk menjalankan birokrasi yang mengarah pada perilaku menyimpang. Hubungan kemitraan yang mereka jalin semata-mata untuk saling mengeksploitasi diri dalam mencari keuntungan antarpribadi dan kelompok, bukan kepada keikhlasan untuk saling membangun kepercayaan. Dengan demikian, cita-cita reformasi birokrasi Polri dalam membentuk sikap aparatur yang profesional serta mempertahankan netralitas dalam pelayanan belum tercapai secara optimal.
- b. Perilaku birokrasi antara Polantas dan etnis Tionghoa telah mengarah pada adanya pertukaran-sosial, dimana ada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dan interaksi itu harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan yang diinginkan dapat berupa ganjaran ekstrinsik (uang, barang-barang, atau jasa) atau intrinsik (kehormatan, perasaan dihargai, atau sanjungan).
- c. Regulasi malah membuat petugas Polantas bersikap kaku dan tidak responsif terhadap keinginan masyarakat. Padahal sudah sepantasnya polisi mengenal aspek sosiologis dan budaya dari masyarakat sekitar, terutama pada Kota Singkawang yang memiliki budaya Tionghoa yang cukup kental. Banyaknya etnis Tionghoa yang ingin mengurus perijinan atau administrasi lainnya terbentur inefisiensi birokrasi, membuat budaya menyuap (korup) kembali marak.
- d. Masih adanya tuntutan kewajiban Polres dalam bingkai loyalitas kepada Polda, dalam wujud pelayanan pada kunjungan supervisi, kunjungan

biasa, distribusi material SSB, atau kegiatan seremonial lainnya yang tidak teranggarkan dalam DIPA Polres, membuat pejabat birokrasi tidak bisa bertindak secara profesional terhadap masyarakat yang dilayaninya, terutama kepada masyarakat etnis Tionghoa yang menguasai sumberdaya dan sumberdana di Kota Singkawang.

- e. Konsep "*Quick Wins*" yang dicanangkan oleh Kapolri belum terbukti ampuh untuk menghindari perilaku menyimpang Polantas, terutama pada kelompok minoritas seperti di Kota Singkawang. Meski sudah ditandai dengan transparansi biaya, namun pada fungsi-fungsi tertentu di Satlantas masih ditemukan adanya penyimpangan.

7.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa pertimbangan yang dapat saya sampaikan sebagai saran guna merubah perilaku birokrasi dan komunikasi Polantas ketika menghadapi masyarakat etnis Tionghoa untuk mendukung tercapainya proses reformasi birokrasi di tubuh Polri adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi Polri dengan sungguh-sungguh, jangan berupaya mengkomunikasikan bahasa hukum untuk menghalalkan segala cara guna melakukan perbuatan menyimpang, terlebih kepada masyarakat yang memiliki sumberdaya dan sumberdana namun tidak memahami bahasa hukum dengan benar hanya untuk kepentingan pribadi maupun organisasi.
- b. Polantas sebagai etalase Polri harus mampu membangun komitmen dan integritas dalam pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas, dengan tidak memanfaatkan stereotip masyarakat etnis Tionghoa sebagai peluang untuk memperkaya diri pribadi maupun organisasi, sehingga kesan sebagai "tempat basah" maupun "dapur organisasi" yang selama ini melekat dapat perlahan dihilangkan.

- c. Diperlukan sosok pimpinan yang transformasional, yang mampu menggunakan komunikasi kewenangan yang dimiliki untuk membuat kebijakan birokrasi kearah perbaikan dan perubahan.
- d. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat etnis Tionghoa, sekiranya Polda Kalbar perlu memberi peluang kepada etnis Tionghoa yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri (khususnya pada level Bintara), yang nantinya akan dikembalikan lagi ke Polres Singkawang untuk membantu merubah paradigma Polri dan etnis Tionghoa agar tidak berlarut-larut pada stigma negatif yang melekat pada masing-masing pihak.
- e. Mengoptimalkan peran lembaga pengawasan internal dan eksternal Polri untuk mengawal proses reformasi birokrasi, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat akan terbentuknya sosok polisi yang komunikatif, bertanggungjawab, patuh hukum, humanis, dan profesional.

DAFTAR ACUAN

Buku:

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Albrow, Martin. (2004). *Birokrasi..* (M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Penerjemah). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anita Lie. (2004). Soal "Dosa" WNI Tionghoa. Dalam Moch. Sa'dun, (ed.). *Pri dan Nonpri; Mencari Format Baru Pembauran* (hal.133). Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Ardana, Komang, Ni Wayan Mujiati & Anak Agung Ayu Sriathi. (2008). *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Bagus, Lorens. (2000). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Barata, Atep Adya. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima; Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo
- Barth, Fredrik. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. (Nining I. Soesilo, Penerjemah). Jakarta: UI-Press.
- Barker, Thomas & David L. Carter. (1999). *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*. (Kunarto dan Nur Khabibah M.Arief Dimiyati, Penyadur). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Bastian, Indra. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Bayley, David H. (1998). *Police For The Future (Polisi Masa Depan)*. (Kunarto dan Nur Khabibah M.Arief Dimiyati, Penyadur). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Benveniste, Guy. (1994). *Birokrasi*. (Sahat Simamora, Penerjemah). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Berkowitz, Leonard. (1984). *Advance in Experimental Social Psychology vol. 17*. Orlando: Academic Press Inc.
- Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Beylen, J. van. (1972). *Maritieme Encyclopedie, Deel VI*. Netherland: Bussum.

- Budhisantoso, S. (2004). Putra Daerah atau Putra Bangsa yang Diperlukan Kepolisian Negara. Dalam Parsudi Suparlan (ed.). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia* (hal. 96). Jakarta: YPKIK.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Coppel, Charles A. (1994). *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chatab, Nevizond. (2007). *Diagnostic Management*. (Ati Cahayani, Penyadur). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Chrysnanda DL. (2004). Pemolisian Komuniti dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam Parsudi Suparlan (ed.). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia* (hal. 96). Jakarta: YPKIK.
- _____. (2009). *Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*. Jakarta: YPKIK.
- Clegg, Stewart, David Courpasson & Nelson Phillips. (2006). *Power and Organizations*. New Delhi: SAGE Publications.
- Clegg, Stewart, Martin Kornberger & Tyrone Pitsis. (2005). *Managing and Organizations; an Introduction of Theory and Practice*. London: SAGE Publications Ltd.
- Cresswell, John W. (2002). *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Angkatan III & IV KIK-UI bekerjasama dengan Nur Khabibah, Penerjemah). Jakarta: KIK Press.
- Davidson, Jamie S. & Douglas Kammen. (2002). *Indonesia's Unknown War and the Lineages of Violence in West Kalimantan*.
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Earl, George Windsor. (1971). *The Eastern Seas, or Voyages and Adventures in the Indian Archipelago*. Singapore: Oxford University Press.
- Eisenstadt, Shmuel Noah. (1959). *Bureaucracy, Bureaucratization, and Debureaucratization*. *Administrative Science Quarterly* 4 (December): 320.
- Erbaugh, Mary S. (2002). *The Secret History of the Hakkas in China Off Center: Mapping the Margins of the Middle Kingdom*. Dalam Susan D. Blum and Lionel M. Jensen (ed.). Honolulu: University of Hawaii Press.

- Findlay, Mark & Ugljesa Zvekic. (1998). *Alternatif Kegiatan Polisi Masyarakat; Tinjauan Lintas Budaya* (Kunarto dkk., Penerjemah). Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Hariwijaya, M. (2007). *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Yogyakarta: eMATERA Publishing.
- Hariyono, P. (1993). *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harris, Thomas E. (2002). *Applied Organizational Communication: Principles and Pragmatics for Future Practice, 2nd Edition*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Hidayah, Zulyani. (1997). *Corak dan Pola Hubungan Sosial Antar Golongan dan Kelompok Etnik di Daerah Perkotaan: Suatu Studi Masalah Pembauran dalam Bidang Sosial dan Ekonomi Daerah Surabaya, Jawa Timur*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Hidayat, L. Misbah. (2007). *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heady, Ferrel. (1966). *Public Administration: A Comparative Perspective*. New Jersey: Prentice Hall.
- Heidhues, Mary Somers. (2008). *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. (Asep Salmin, Suma Mihardja dkk, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Nabil.
- Jackman, Ann. (2005). *How To Negotiate*. Jakarta: Erlangga.
- Kadarmanta, A. (2007). *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta: Forum Media Utama.
- Kast, Freemont E. & James E. Rosenzweig. (1970). *Organization and Management: a System Approach*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Kinasih, Ayu Windy. (2007). *Identitas Etnis Tionghoa Di Kota Solo*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

- Kunarto. (1999). *Merenungi Kritik Terhadap Polri; Masalah Lalu Lintas*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kurniawan, Agung. (2009). *Transformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Kleden, Ignas. (1999). Stratifikasi Etnis dan Diskriminasi. Dalam Moch. Sa'dun, (ed.), *Pri dan Nonpri; Mencari Format Baru Pembauran* (hal. 155). Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- La Ode, MD. (1997). *Tiga Muka Etnis Cina – Indonesia; Fenomena di Kalimantan Barat (Perspektif Ketahanan Nasional)*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Liliwari, Alo. (2005). *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- _____. (2002). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- LIPI. (2006). *Ambiguitas Perdamaian. Pusat Penelitian Politik Yearbook 2006*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maheshwari, Shriram. (2002). *A Dictionary of Public Administration*. India: Orient Blackswan.
- Milosevic, Sinisa. (2004). *The Sociology of Ethnicity*. London: Sage Publication.
- Milburn, W. (1825). *Oriental Commerce*. London: Black, Parry and Co.
- Muhammad, Farouk. (2003). *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: PTIK Press.
- _____. (1999). *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyana, Deddy. (1999). *Nuansa-nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljana, Slamet. (2005). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara.
- _____. (2006). *Tafsir Sejarah Negarakertagama*. Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara.
- Muradi. (2009). *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Moleong, Lexy J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McGarty, Craig, Vincent Y. Yzerbyt and Russell Spears (Ed.). (2002). *Stereotypes as Explanations; The Formation of Meaningful Beliefs about Social Groups*. UK: Cambridge University Press.
- Naveront, Jhon K. (1999). *Jaringan Masyarakat China*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Nitibaskara, Ronny. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: PT. Kompas.
- Onghokham. (1999). Pri-Nonpri: Perspektif Historis Rasialisme di Indonesia dan Sistem Ekonomi Kita. Dalam Moch. Sa'dun, (ed.). *Pri dan Nonpri; Mencari Format Baru Pembauran* (hal. 155). Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- _____. (2008). *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina*. Depok: Komunitas Bambu.
- Osse, Anneke. (2007). *Memahami Pemolisian*. Jakarta: Rinam Antartika.
- Pane, Neta S. (2009). *Jangan Bosan Kritik Polisi*. Jakarta: Indonesia Satu.
- Parry, Richard Lloyd. (2008). *Zaman Edan: Indonesia Di Ambang Kekacauan* (Yuliani Liputo, Penerjemah). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Purcell, Victor. (1965). *The Chinese in Asia 2nd Ed*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Poerwanto, Hari. (2005). *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.
- Pope, Jeremy. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional* (Masri Maris, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poloma, Margaret M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Power, F.Clark, Ronald J.Nuzzi, Darcia Narvaez, Daniel K.Lapsley, and Thomas C.Hunt. (ed.). (2008). *Moral Education: A Handbook volume two: M – Z*. Westport: Praeger Publishers.

- Rahardi, Pudi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rajab, Untung S. (2003). *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV.Utomo.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Membangun Polisi Sipil; Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. Kompas.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2004). *Teori Sosiologi Modern (Alimandan, Penerjemah)*. Jakarta: Kencana.
- Robbins, Stephen P. (2003). *Perilaku Organisasi (Benyamin Molan, Penerjemah)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Rohim, Syaiful. (2009). *Teori Komunikasi; Perspektif, Ragam & Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadjijono. (2008). *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Salim, Agus. (2006). *Stratifikasi Etnik; Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina*. Semarang: Tiara Wacana.
- Santana, Septiawan. (2007). *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2001). *Psikologi Sosial; Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. (2002). *Psikologi Sosial; Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saunders, Graham. (2005). *Epilogue; In the eye of the beholder — development or exploitation? Changing perceptions of the Borneo environment*. Dalam Reed L.Wadley (ed.). *Histories of the Borneo environment*. Leiden: KITLV Press.
- Setiono, Benny G. (2008). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia Pratama.
- Sendjaja, S. Djuarsa. (1994). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Siagian, Sondang P. (1994). *Patologi Birokrasi; Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sinambela, Lijan Poltak dkk. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singhi, Narendra Kumar. (1974). *Bureaucracy: Positions and Persons*. New Delhi: Abhinav Publications.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. (2007). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CV.ANDI.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandinata, Justian. (2009). *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardi, Laksamana. (1999). Nonpri, Aset Ekonomi dan Pemerataan. Dalam Moch. Sa'dun, Moch. (ed.). *Pri dan Nonpri; Mencari Format Baru Pembauran* (hal. 28). Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit FE-UI.
- Suparlan, Parsudi. (2004). *Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: YPKIK.
- _____. (ed.). (2004). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: YPKIK.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (1999). Pri-Nonpri dalam Perspektif Integrasi Sosial dan Pemerataan Pembangunan. Dalam Moch. Sa'dun, (ed.). *Pri dan Nonpri; Mencari Format Baru Pembauran* (hal. 12). Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Susilo, Djoko. (2006). *Implementasi Polmas Pada Fungsi Lalu Lintas*. Jakarta: Ditlantas Polda Metro Jaya.
- Sutanto. (2005). *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*. Jakarta: YPKIK.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto. (ed.). (2005). *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suryadinata, Leo. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafitipers.
- Suwarni. (2009). *Perilaku Polisi; Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Bandung: Nusa Media.
- Schelle, Gustave. (1984). *Vincent de Gournay*. Geneva: Slatkine.

- Skinner, G. William (1979). Golongan Minoritas Tionghoa. Dalam Mely G. Tan (ed.). *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia; Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa* (hal. 1). Jakarta: PT. Gramedia.
- Sparks, Kenton L. (1998). *Ethnicity and Identity in Ancient Israel*. USA: Eisenbrauns.
- Stanhope, Marcia & Jeanette Lancaster. (2006). *Foundations of Nursing in the Community, Community-Oriented Practice, 2nd Ed.* St. Louis: Mosby Inc.
- Tan, Mely G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia – Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Tim Peneliti Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ilmu & Teknologi Kepolisian PTIK. (2002). *Kinerja Polri Pasca Polri Mandiri (Ringkasan Laporan Hasil Penelitian)*. Jakarta: PTIK Press.
- Tim Litbang Kompas. (2004). *Profil Daerah Kabupaten dan Kota jilid 4*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Toha, Miftah. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Troki, Carl A. (2006). *Singapore; Wealth, power and the culture of control*. New York: Routledge.
- Universitas Terbuka. (1986). *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Penerbit Karunika.
- PJ.Veth. (1854). *Borneo's Wester-Afdeeling: Geographisch, statistich, historisch, vorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, Jilid 1*, Zaltbommel: Joh.Nomanen Zoon.
- Vardiansyah, Dani. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi; Pendekatan Taksonomi Konseptual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ventura, Piero. (1998). *Communication: Means and Technologies for Exchanging Information*. Darby: DIANE Publishing Co.
- Villiers, Peter. (1999). *Better Police Ethics A Practical Guide (Pedoman Praktis Memperbaiki Etika Kepolisian)* (Kunarto, Penyadur). Jakarta: Cipta Manunggal.

- Wahid, Abdul. (2009). *Bertahan di Tengah Krisis; Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wijayakusuma, Hembing. (2005). *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- West, Richard & Lynn H. Turner. (2009). *Understanding Interpersonal Communication: Making Choices in Changing Times, 2nd Edition*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Wolff, John U. and Soepomo Poedjosoedarmo. (1982). *Communicative Codes in Central Java*. New York: Cornell SEAP Publications.
- Yan Bing Ling. (2000). *Chinese Democracies Research School of Asia, Africa and America Indian Studies*. The Netherland: Universiteit Leiden.
- Yinger, J. Milton. (1994). *Ethnicity*. Albany: State University of New York Press.
- Zauhar, Susilo. (1996). *Reformasi Administrasi: Konsep Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Surat Kabar dan Majalah:

- Amriel, Reza Indragiri. (2010, April 6). Dua Keniscayaan Polri (?). *Harian Kompas*.
- Andari, F.Switi. (2008, April 29). Membangun Sinergi Pengawasan Internal – Eksternal Pengadilan. *Harian Kedaulatan Rakyat*.
- Agustino, Leo. (2004, Januari 13). Memahami Kerangkeng Besi Birokrasi. *Harian Pikiran Rakyat*.
- Cahyadi, Roby. (2008, Desember 4). Menggambar Wajah Birokrasi. *Harian Lampung Post*.
- Hardijanto. (2008, September 6). Upaya Mereformasi Birokrasi Perlu Dukungan Transformasi Organisasi. *Harian Jawa Pos*.
- Nuradja, Warmadewa. (2008, April 24). Menyikapi Pelaksanaan PP 41/2007 di Daerah; Jangan Kebiri Kewenangan Gubernur Baru. *Harian BALI Post*.
- Supratikno, Hendrawan. (2009, Oktober 28). Gaji dan Reformasi Birokrasi. *Koran SINDO*.

- Wawa, Jannes Eudes. (2001, Januari 26). Kehidupan Tionghoa di Kalimantan Barat Dari Terkaya hingga Termiskin. *Harian Kompas*.
- Widiastuti, Tuti. (2005). Menggagas Komunikasi Antarbudaya dalam Keragaman. *Komunika*, Vol. 8 No. 2.
- "Ismoko Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus BNI" (2005, Desember 24). *Gatra*.
- "Suyitno Landung Tersangka Korupsi" (2005, Desember 14). *Koran TEMPO*.
- "Imbalan STNK Bantuan Untuk Mobil Mewah Rp. 3 – 4 Juta" (1999, April 3). *Harian Suara Pembaruan*.
- "Depperin dan Polri Terendah; Gratifikasi di Atas Tarif, Nilai Integritas Terendah" (2009, Desember 23). *Harian Kompas*.
- "Integritas Layanan SIM Terendah" (2009, Desember 23). *Koran SINDO*.
- Kepala Kepolisian Negara RI, Amanat Peringatan Hari Bhayangkara ke-63 tanggal 1 Juli 2009. (2009, No.114). *RASTRA Sewakottama*, hal. 8.

Makalah/Materi Kuliah:

- Chrysnanda DL. (2009). *Pemolisian Komunitas*. Materi Kuliah Bentuk Pemolisian Alternatif, Kajian Ilmu Kepolisian Angkatan XIII, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dahniel, Rycko Amelza. (2008). *Kajian Birokrasi dalam Ilmu Kepolisian*. Materi Kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan, Kajian Ilmu Kepolisian Angkatan XIII, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1995). *Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi dalam Pembangunan*. Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lihawa, Ronny. (2007). *Menyoal Kinerja Polri*. Makalah Diskusi.
- Mabes Polri. *Gerakan Moral Menuju Perubahan Polri Untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat*. Makalah Sarasehan, tanpa tahun.
- Mooridjan, MJ. *Lika Liku Perjalanan Menuju Ke Sebuah Pemerintahan Kota*, Makalah, tanpa penerbit, tanpa tahun.

Internet:

- Al-Gharuty, Fu'adz. (2009, 2 Februari). *Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. <http://adzelgar.wordpress.com>
- BPS Kalber. (2009, 17 November). *Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007*. <http://www.kalbar.bps.go.id>
- Cahyono, Indro Dwi. (2009, 16 November). *Membangun Daerah Kalimantan Barat dari Ketertinggalan*. <http://indronet.wordpress.com>
- Fitria. (2009, 7 Oktober). *Patologi Birokrasi*. <http://v318.wordpress.com>
- Info Anda Online. (2010, 10 Februari). *Kapolri: Rapim Ajang Momentum Alih Generasi Polri*. <http://www.infoanda.com>
- Jakarta Press. (2009, 19 November). *Penegak Hukum Kita Dibeli Cukong*. <http://www.jakartapress.com>
- Lembong, Eddie. (2009, 1 Desember). *Pidato Hari Ulang Tahun INTI ke-6 10 April 2005*. <http://www.inti.or.id>
- Lie, Hendy. (2007, 25 Februari). *Singkawang, Kota Amoy yang Miskin*. <http://www.liputan6.com>
- Mendatu, Achmanto. (2009, 3 Maret). *Etnik dan Etnisitas*. <http://www.smartpsikologi.blogspot.com>
- Padje, Gud Reacht Hayat. (2009, 17 Oktober). *Menjadi Birokrasi Pembelajar (Dibawah Bayang-Bayang Patologi Birokrasi)*. <http://opayat.multiply.com>
- Pemkot Singkawang. (2009, 15 Februari). *Sejarah Kota Singkawang*. <http://www.singkawangkota.go.id>
- Purba, Rismanto J. (2009, 17 Agustus). *Polmas, Semangat Kebersamaan Polisi dan Masyarakat*. <http://www.analisadaily.com>
- Raihan, Athif. (2007, 28 September). *Budaya Jawa dan Reformasi Birokrasi: Melebanya Budaya Paternalistik-Patron Client dalam Kinerja Birokrasi*. <http://elraihan.blogspot.com>
- Susanto, Happy. (2004, 2 Januari). *Menuju Birokrasi yang Humanis*. <http://www.sinarharapan.co.id>

Syarifudin. (2008, 6 November). *Peran Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. <http://www.radarsulteng.com>

Wahyudi, Lutfi. (2007, 16 Maret). *Netralitas Birokrasi*. <http://lutfiwahyudi.wordpress.com>

Tesis/Disertasi:

Dahniel, Rycko Amelza. (2008). *Birokrasi di Kepolisian Resor Sukabumi*. Disertasi, Universitas Indonesia.

Ritonga, MH. (2003). *Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dan Penyimpangannya di Polres Metro Jakarta Timur*. Tesis, Universitas Indonesia.

Setiadi, Lilik Heri. (2001). *Pelayanan BBN Kendaraan Bermotor di Samsat Kodya Semarang*. Tesis, Universitas Indonesia.

Setyanto, Guntur. (2000). *Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dan Pribumi (Studi Kasus di RT. 03/06 Kel.Neglasari Kec.Batuceper Kodya Tangerang)*. Tesis, Universitas Indonesia.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 29 Tahun 1999, Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Vademikum Polisi Lalu Lintas, Cetakan Kedua, 2005.

BIOGRAFI PENULIS



Arri Vaviryantho, SIK. Lahir di Jayapura pada tanggal 5 September 1973. Pendidikan SD Widyawan Cimahi, SMPN 1 Balikpapan dan SMAN 2 Cimahi. Kemudian mengikuti pendidikan kepolisian di Akademi Kepolisian Semarang, lulus pada tahun 1997. Memulai karir di kepolisian dengan penempatan tugas di Polda Kalimantan Barat sebagai Pamapta Polres Sanggau (1998 – 1999), Kapolsek Sukadana Polres Ketapang (1999 – 2001), Kaur Bin Ops Satlantas Polres Ketapang (2001), Kasat Lantas Polres Ketapang (2001 – 2003), dan Kanit Dikmas II Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Kalbar (2004).

Pada tahun 2004 mendapat kesempatan menempuh pendidikan di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Angkatan 42 dan lulus pada tahun 2005. Setelah lulus PTIK bertugas di Polda Sulawesi Tenggara sebagai Kabag Ops Polres Buton (2006), Kasat Lantas Polresta Kendari (2006), Kabag Ops Polres Kolaka (2006 – 2007), dan Kasubbag Mutjab Bag Binkar Ropers Polda Sultra (2007 – 2008). Setelah itu mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia (2008 – 2010). Saat ini penulis menjabat sebagai Pamen PTIK (dalam rangka pendidikan S2 – KIK) dengan pangkat Komisaris Polisi.


Pendidikan kejuruan yang diikuti antara lain Kursus Intensif Bahasa Inggris Level Intermediate - Sebas Polri (1998), Pendidikan Dasar Perwira Polisi Lalu Lintas - Serpong (1999), Lanjutan Perwira Pendidikan Ketertiban Lalu Lintas - Serpong (2000), dan Lanjutan Perwira Rekayasa Lalu Lintas - Serpong (2001).

Penghargaan yang diperoleh adalah Satyalencana Kesetiaan 8 Tahun.

Istri bernama **Kartika Anindita, SH** dan mempunyai dua anak yaitu **Bintang Pratama Aryanditho** dan **Bimo Wira Arhamadya**.

LAMPIRAN 1. FOTO KEGIATAN PENELITIAN

KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA SINGKAWANG:



Etnis Tionghoa petani di Ds.Roban Kec.Singkawang Selatan



Kehidupan sosial orang-orang tua etnis Tionghoa kala sore hari, mereka suka mengobrol sambil menunggu waktu ke sawah atau kebun.



Kehidupan sosial etnis Tionghoa kala sore hari banyak dihabiskan untuk mengobrol sambil minum kopi membicarakan hal-hal yang sedang berlangsung.



Mata pencaharian etnis Tionghoa Ds.Roban adalah menempa besi.



Salah satu rumah milik etnis Tionghoa miskin di Ds.Sekubang Kec.Singkawang Selatan, jauh dari kesan mampu (kaya).



salah satu bentuk rumah etnis Tionghoa



Dua anak etnis Tionghoa tengah mengaso sambil menunggu waktu membantu orang tuanya.




Rumah permanen milik etnis Tionghoa yang tinggal di salah satu sudut kota Singkawang.

KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA SINGKAWANG:



Etnis Tionghoa tidak selalu jadi orang kaya, berpengaruh, atau tertutup, namun ada juga yang menjadi pengemis.



Rumah walet yang menjadi salah satu unggulan komoditas Kota Singkawang, biasanya dimiliki oleh etnis Tionghoa dari Pontianak.




Etnis Tionghoa di Ds.Roban Kec.Singkawang Selatan ada juga yang membuka warung untuk menghidupi keluarganya.




Etnis Tionghoa yang berada di pusat kota Singkawang kebanyakan membuka toko, kebanyakan toko kelontong, elektronik, seluler dan rumah makan.


KEBUDAYAAN MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA SINGKAWANG:



Salah satu yayasan milik etnis Tionghoa yang mengurus pemakaman.



Salah satu yayasan etnis Tionghoa yang bergerak dibidang sosial, juga mengurus pemakaman.



Salah satu tempat beribadat etnis Tionghoa di pusat kota Singkawang.



Tempat beribadat etnis Tionghoa yang berada di perkampungan Kec.Singkawang Selatan.

PERLAKUAN PELAYANAN TERHADAP ETNIS TIONGHOA:



Polantas tengah memeriksa hasil ujian teori SIM seorang etnis Tionghoa.



Seorang amoy Tionghoa yang tengah membayar formulir bank untuk register PNBP ditemani oleh rekannya.



Seorang etnis Tionghoa sedang melakukan foto SIM.



Polantas tengah mengawasi peserta ujian praktek, dengan perantara masih berada di sekitar petugas memungkinkan terjadinya interaksi yang berujung pada kolusi.

PROSEDUR ADMINISTRASI LALU LINTAS:



Papan pengumuman hasil ujian teori, hanya sebagai formalitas saja, hampir tidak pernah diisi sesuai kolom yang tertera di papan pengumuman tersebut.




Contoh kartu identifikasi sidik jari sebagai prasyarat permohonan SIM yang dikeluarkan oleh fungsi Reskrim, dihargai Rp.10.000,-



Sudah ada papan pengumuman bahwa semua prosedur permohonan SIM tanpa dipungut biaya.



Petunjuk administrasi idik laka lantasi, entah ini sebagai pedoman bagi petugas atautah bagi masyarakat yang terlibat laka lantasi untuk dipahami.



Papan persyaratan permohonan SIM, dipasang secara monoton yang membuat konsumen tidak terlalu memperhatikan papan tersebut.




Bentuk formulir permohonan SIM



Bentuk formulir ujian teori sebanyak 30 soal. Diperiksa sesaat setelah ujian teori berlangsung selama 30 menit.




Formulir ujian praktek, hampir selalu tidak diisi oleh petugas hanya sebagai formalitas saja




Bentuk formulir rikkes, bisa dilaksanakan pada dokter umum atau dokter poliklinik Polri.



Papan pengumuman mengenai prosedur pengurusan SIM, dibuat dengan tidak menarik, kurang inovasi untuk membuat masyarakat membacanya.



Suasana loket Samsat yang jauh dari kesan tertib, orang luar bisa masuk untuk membantu pengurusan ranmor.



Tampak Samsat dengan banyaknya loket dari kiri ke kanan, sehingga wajar apabila banyak masyarakat etnis Tionghoa yang enggan untuk mengurus sendiri ranmornya.

POLA KOMUNIKASI DALAM BIROKRASI:



Meskipun sudah dilarang membawa joki, namun hampir semua etnis Tionghoa membawa rekan untuk sekedar membantu penyelesaian soal ujian teori.



Amoy (kanan) dibantu oleh ayahnya untuk mengerjakan soal, diketahui amoy ini tidak lulus ujian teori namun pada pukul 14.00 WIB kala Satpas sepi, amoy ini sudah bisa mengambil SIM-nya.



Amoy (kanan) dibantu tantenya untuk menyelesaikan ujian teori. Si tante sudah punya SIM, namun ia mendapatkannya dengan membayar petugas.



Djong Sui Lin (kiri) tidak bisa berbahasa dan menulis Indonesia, oleh sebab itu ia dibantu rekannya. Kebanyakan orang tua Tionghoa tidak bisa menulis dan membaca bahasa Indonesia, apalagi soal ujian teori tidak dimodifikasi untuk dimengerti kalangan tua Tionghoa. Alhasil 1,5 jam dia baru selesai, dan tidak lulus!



Seorang oknum tengah membantu seorang etnis Tionghoa.




Seorang etnis Tionghoa tengah mengadakan negosiasi dengan oknum petugas Samsat. Seharusnya tidak boleh seorangpun masuk ruang Samsat, karena sudah disiapkan ruang pengaduan di loket depan.




Seorang oknum Satpas sedang mengadakan negosiasi dengan konsumennya (baju hijau), pada jam 11.00 karena suaminya dinyatakan tidak lulus ujian teori.



Konsumen yang melaksanakan negosiasi dengan oknum Satpas (kanan) pada pukul 14.15 WIB sudah pulang dengan membawa SIM untuk suaminya.



Ekspresi warga Tionghoa yang tengah menunggu administrasi ranmornya. Karena menunggu lama, ia akhirnya masuk untuk negosiasi (pojok kanan atas).



Amoy (kanan) sebenarnya dinyatakan tidak lulus ujian teori pada pagi hari, namun siang harinya ia sudah bisa melakukan foto SIM.




Orang Tionghoa dalam mengurus birokrasi selalu membawa rekan untuk membantu pengurusan, bisa oknum polisi atau orang luar yang sudah kenal seluk beluk pengurusan SIM.



Di Polres Singkawang untuk menghindari pungli, pemohon SIM baru membayar PNBP setelah dinyatakan lulus ujian praktek. Amoy (kanan) pagi hari sudah dinyatakan tidak lulus ujian teori, namun pada siang hari sudah membayar formulir PNBP.



Salah satu rekanan Polantas yang menjadi tempat peminjaman kendaraan untuk tamu Polres.



Peneliti bersama seorang narasumber etnis Tionghoa.



Peneliti tengah melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Singkawang.



Polah anak muda etnis Tionghoa yang hobi balapan sering menjadi perhatian khusus bagi aparat Polantas Polres Singkawang.



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : TAHUN 2009

TENTANG

SURAT IZIN MENGEMUDI
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
3. Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang Surat Izin Mengemudi dan kualifikasi serta kemampuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai golongannya.
4. Surat Izin Mengemudi adalah tanda bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Surat Izin Mengemudi Internasional adalah Surat Izin Mengemudi yang diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang akan digunakan di Negara lain ataupun di Negara Republik Indonesia yang sudah melakukan perjanjian bilateral atau multilateral.
6. Kompetensi Mengemudi adalah kemampuan seorang pengemudi dalam bidang pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan baik dan benar sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
8. Penguji Surat Izin Mengemudi adalah setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai otoritas dan kompetensi khusus penguji Surat Izin Mengemudi bagi pemohon Surat Izin Mengemudi baru.
9. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi adalah unit pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas untuk penyelenggaraan penerbitan bagi masyarakat pemohon Surat Izin Mengemudi.
10. Penggolongan Surat Izin Mengemudi adalah pengelompokan Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis dan / atau berat kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran.

14. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; atau
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
15. Ujian Teori adalah salah satu mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi dalam bentuk ujian untuk menguji pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, teknis dasar mengemudi kendaraan bermotor, cara mengemudikan kendaraan bermotor, dan tata cara berlalu lintas bagi calon pengemudi.
16. Ujian Praktik adalah salah satu mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi dalam bentuk ujian yang meliputi Praktik keterampilan mengemudi kendaraan bermotor dan praktik berlalu lintas di jalan bagi calon pengemudi.
17. Ujian Simulator adalah metode pengujian keterampilan mengemudi Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi, dan sikap perilaku calon pengemudi.
18. Sekolah Mengemudi adalah lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan tentang pengetahuan masalah Lalu Lintas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, hukum dan Peraturan Lalu Lintas serta keterampilan dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor.
19. *Audio Visual Integrated System* adalah mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi yang terintegrasi sejak proses pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan yang memanfaatkan teknologi audio visual.
20. Penurunan golongan Surat Izin Mengemudi adalah suatu proses penerbitan Surat Izin Mengemudi dari golongan yang lebih tinggi ketingkat lebih rendah dari Surat Izin Mengemudi semula dengan dasar atas kemauan pemohon Surat Izin Mengemudi dikarenakan suatu hal berkaitan dengan kemampuan pemohon.
21. Blokir Surat Izin Mengemudi adalah larangan sementara proses registrasi penerbitan dan mutasi Surat Izin Mengemudi terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang terkait kasus-kasus tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
22. Warga Negara Asing adalah Warga Negara Asing yang berdomisili tetap di Indonesia dan Staf Kedutaan atau keluarga Kedutaan, Warga Negara Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dan Turis Warga Negara Asing.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi :

- a. Golongan Surat Izin Mengemudi;
- b. Persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi;
- c. Tata cara pengujian Surat Izin Mengemudi;
- d. Tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi;
- e. *Pelaksana pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi; dan*
- f. Kompetensi Petugas;
- g. Standar pelayanan;

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Penerbitan Surat Izin Mengemudi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. **Transparansi** yaitu bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua pemohon yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas** yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional** yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas.
- d. **Partisipatif** yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan hak** yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan setatus ekonomi.
- f. **Keseimbangan hak dan kewajiban** yaitu pemberi dan penerimaan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 4

Penerbitan Surat Izin Mengemudi dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan publik:

- a. **Kesederhanaan** yaitu prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. **Kejelasan** mengenai persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus uji dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi.
- c. **Kepastian waktu** yaitu pelayanan Surat Izin Mengemudi dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. **Akurasi** yaitu produk pelayanan Surat Izin Mengemudi diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. **Keamanan** yaitu proses dan produk pelayanan Surat Izin Mengemudi memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. **Tanggungjawab** yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan Surat Izin Mengemudi atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan.
- g. **Kelengkapan sarana dan prasarana** yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika/ telematika.
- h. **Kemudahan akses** yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
- i. **Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan** yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas.
- j. **Kenyamanan** yaitu lingkungan pelayanan Surat Izin Mengemudi harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI SERTA FUNGSI SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal 5

Penerbitan Surat Izin Mengemudi dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penertiban administrasi penerbitan Surat Izin Mengemudi dan melaksanakan tertib berlalu lintas dikarenakan Pengemudi kendaraan bermotor telah memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran akan dapat dikurangi

Pasal 6

Tujuan penerbitan Surat Izin Mengemudi untuk:

- a. terjaminnya kualitas kompetensi pengemudi kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas;
- b. terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. terwujudnya pusat data registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor yang akurat guna kepentingan forensik kepolisian;
- d. terwujudnya sistem manajemen informasi dan komunikasi Surat Izin Mengemudi terpadu dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengemudi kendaraan bermotor; dan
- e. terwujudnya budaya tertib berlalu lintas.

Pasal 7

- (1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- (3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

BAB IV
GOLONGAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Bagian Pertama

Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Pasal 8

Golongan Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan meliputi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor Kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pasal 9

Golongan Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum meliputi :

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Bagian Kedua Bentuk dan Spesifikasi Teknis Surat Izin Mengemudi

Pasal 10

- (1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
- (2) Spesifikasi teknis Surat Izin Mengemudi terdiri dari:
 - a. sisi bagian depan Kartu Surat Izin Mengemudi; dan
 - b. sisi bagian belakang Kartu Surat Izin Mengemudi.
- (3) Sisi bagian depan Kartu Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data identitas lengkap pemilik Surat Izin Mengemudi yang terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. agama
 - e. tinggi badan;
 - f. jenis kelamin;
 - g. golongan darah;
 - h. pekerjaan;
 - i. nomor Kartu Tanda Penduduk;
 - j. nomor registrasi Surat Izin Mengemudi;
 - k. masa berlaku Surat Izin Mengemudi;

- l. tanda tangan pejabat penerbit Surat Izin Mengemudi;
 - m. golongan Surat Izin Mengemudi;
 - n. tanda tangan pemilik Surat Izin Mengemudi; dan
 - o. foto identitas diri.
- (4) Sisi bagian belakang Kartu Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat tentang pasal-pasal pelanggaran Surat Izin Mengemudi dan dilengkapi dengan komponen pengaman.
- (5) Khusus untuk Surat Izin Mengemudi D bagi penyandang cacat dibedakan menjadi 2 (dua):
- a. Surat Izin Mengemudi D I setara dengan Surat Izin Mengemudi C.
 - b. Surat Izin Mengemudi D II setara dengan Surat Izin Mengemudi A.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai data spesifikasi teknis Surat Izin Mengemudi ditetapkan dengan Peraturan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi

Pasal 11

- (1) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku Surat Izin Mengemudi bagi Warga Negara Asing yang berdomisili tetap di Indonesia dan staf kedutaan atau keluarga kedutaan adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa berlaku Surat Izin Mengemudi bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Mengemudi Internasional adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Masa berlaku Surat Izin Mengemudi bagi turis Warga Negara Asing adalah 1 (satu) bulan.
- (6) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Surat Izin Mengemudi dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa terbaca lagi;
- c. Diperoleh dengan cara tidak sah;
- d. Data yang terdapat dalam Surat Izin Mengemudi diubah;
- e. Surat Izin Mengemudi dicabut berdasarkan putusan pengadilan; dan / atau
- f. Surat Izin Mengemudi diblokir untuk kepentingan penyidikan tindak pidana.

BAB V
PELAYANAN PERMOHONAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Bagian Pertama
Jenis Permohonan Surat Izin Mengemudi

Pasal 13

Jenis Pelayanan Permohonan Surat Izin Mengemudi meliputi:

- a. Surat Izin Mengemudi Baru;
- b. Surat Izin Mengemudi bagi warga negara asing;
- c. Surat Izin Mengemudi Internasional;
- d. Surat Izin Mengemudi Perpanjangan;
- e. Surat Izin Mengemudi Penurunan Golongan;
- f. Mutasi Surat Izin Mengemudi;
- g. Surat Izin Mengemudi Hilang atau Rusak;
- h. Penerbitan Surat Izin Mengemudi bagi pemohon yang telah selesai menjalani sanksi administrasi pencabutan Surat Izin Mengemudi berdasarkan putusan Pengadilan; dan
- i. Surat Izin Mengemudi yang habis masa berlakunya.

Bagian Kedua
Persyaratan Memperoleh Surat Izin Mengemudi

Paragraf 1
Persyaratan Usia

Pasal 14

- (1) Syarat usia pemohon Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan sebagai berikut:
 - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (2) Syarat usia pemohon Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagai berikut :
 - a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum; dan
 - b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.

Paragraf 2
Persyaratan Administrasi

Pasal 15

Persyaratan Administrasi permohonan SIM antara lain :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku;
- b. bukti pembayaran biaya administrasi SIM; dan
- c. melaksanakan rumusan sidik jari.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Kesehatan**

**Paragraf 1
Kesehatan Jasmani**

Pasal 16

- (1) Syarat kesehatan jasmani calon pemohon Surat Izin Mengemudi meliputi:
 - a. kesehatan penglihatan;
 - b. kesehatan pendengaran; dan
 - c. kesehatan fisik atau perawakan.
- (2) Kesehatan penglihatan pemohon Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik, pengujian dilakukan dengan cara sebelah mata melihat jelas secara bergantian melalui alat bantu yang diuji melalui alat bantu *snellen chart* dengan jarak ± 6 meter, tidak buta warna partial dan total, serta luas lapangan pandangan mata normal dengan sudut lapangan pandangan 120 derajat sampai 180 derajat.
- (3) Kesehatan pendengaran pemohon Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk masing-masing telinga dengan jarak 20 senti meter dari daun telinga, dan kedua membran telinga harus utuh
- (4) Kesehatan fisik atau perawakan pemohon Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tekanan darah harus dalam batas normal dan tidak ditemukan keganjilan fisik.

**Paragraf 2
Kesehatan Rohani**

Pasal 17

- (1) Syarat Kesehatan Rohani untuk mengetahui kemampuan psikis pemohon Surat Izin Mengemudi dilakukan melalui pemeriksaan Psikologi yang meliputi :
 - a. kemampuan konsentrasi;
 - b. kecermatan;
 - c. pengendalian diri;
 - d. kemampuan penyesuaian diri; dan
 - e. stabilitas emosi.
- (2) Kemampuan konsentrasi pemohon Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri disaat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
- (3) Kecermatan pemohon Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan untuk melihat situasi dan keadaan secara cermat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan kondisi yang ada.
- (4) Pengendalian diri pemohon Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kemampuan mengendalikan sikapnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

- (5) Kemampuan penyesuaian diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kemampuan individu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik terhadap situasi dan kondisi apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi.
- (6) Stabilitas emosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar individu dan kemampuan mengontrol emosinya pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi.

• Bagian Keempat •

Lulus Ujian

Paragraf 1

Ujian Teori

Pasal 18

- (1) Ujian teori untuk permohonan Surat Izin Mengemudi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Soal-soal Ujian Teori dikelompokkan menurut Golongan Surat Izin Mengemudi.
 - b. Bagi yang melaksanakan ujian teori dengan *Audio Visual Integrated System*, soal ujian teorinya diacak secara random.
- (2) Materi ujian teori meliputi :
 - a. keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
 - b. pengetahuan peraturan lalu lintas, jalan dan lingkungan;
 - c. teknis dasar mengemudikan kendaraan bermotor;
 - d. teknik dasar kendaraan bermotor
 - e. cara mengemudikan kendaraan bermotor;
 - f. tata cara berlalu lintas; dan
 - g. etika berlalu lintas terkait dengan pelanggaran yang sering dilakukan oleh Pengemudi.
- (3) Untuk materi Ujian Teori Surat Izin Mengemudi A Umum/ B I Umum/ B II Umum selain materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah materi ujian teori yang meliputi :
 - a. pelayanan angkutan umum;
 - b. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. pengujian kendaraan bermotor;
 - d. tata cara mengangkut orang dan/ atau barang;
 - e. tempat-tempat penting diwilayah domisili;
 - f. jenis barang berbahaya; dan
 - g. pengoperasian peralatan keamanan.
- (4) Materi Ujian Teori menggunakan bahasa Indonesia dan bagi pemohon Surat Izin Mengemudi Warga Negara Asing menggunakan bahasa Inggris.

Pasal 19

Prasarana dan Sarana Ujian Teori

- (1) Prasarana ujian teori Surat Izin Mengemudi meliputi :
 1. ruang ujian teori.
 2. ruang tunggu ujian teori.
- (2) Sarana ujian teori Surat Izin Mengemudi meliputi:
 1. meja dan kursi peserta ujian.
 2. nomor ujian.
 3. perangkat Komputer.
 4. print out hasil ujian.
 5. LCD Proyektor dan layar.
 6. head set.
 7. server data.
 8. buku register.
 9. perangkat ujian lainnya.

Pasal 20

Persiapan Ujian Teori

Persiapan Ujian Teori Surat Izin Mengemudi meliputi:

- a. ruangan ujian teori sesuai kebutuhan.
- b. *petugas pengawas ujian dan petugas penerangan tentang tata cara pengisian lembar jawaban komputer.*
- c. *daftar buku peserta ujian sebagai absensi yang dicocokkan dengan identitas dari (Kartu Tanda Penduduk).*
- d. *soal-soal ujian teori sesuai golongan Surat Izin Mengemudi pemohon yang telah ditetapkan oleh Bank data soal pada komputer.*
- e. *Komputer Optical Mark Reader (OMR) atau Audio Visual Integrated System (AVIS).*
- b. ujian teori pada Perangkat Komputer.

Paragraf 2

Ujian Praktik

Pasal 21

- (1) Ujian Praktik untuk permohonan Surat Izin Mengemudi dibedakan menjadi:
 - a. Ujian Praktik untuk Surat Izin Mengemudi C.
 - b. Ujian Praktik untuk Surat Izin Mengemudi A, B I, dan B II.
 - c. *Ujian Praktik untuk Surat Izin Mengemudi A Umum, B I Umum dan B II Umum.*
 - d. Ujian Praktik untuk Surat Izin Mengemudi D.
- (2) Ujian Praktik Surat Izin Mengemudi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Ujian Praktik I meliputi ujian:
- 1 Keseimbangan;
 - 2 zig zag;
 - 3 angka delapan;
 - 4 reaksi; dan
 - 5 berbalik arah membentuk huruf U (*Tum*).
- b. Ujian Praktik II meliputi ujian:
- 1 berjalan dengan sempurna di jalan raya yang ramai, cara berbelok kekanan atau ke kiri dan cara melewati persimpangan;
 - 2 tetap berjalan di belakang kendaraan yang sedang berjalan lambat;
 - 3 mengejar dan melewati kendaraan lain dengan cara yang benar;
 - 4 memberhentikan kendaraan bermotor di tempat yang telah ditentukan;
 - 5 memarkirkan kendaraan dengan cepat dan tepat di tempat yang benar di bagian jalan raya yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar;
 - 6 memutar kendaraan bermotor di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas; dan
 - 7 ketaatan terhadap peraturan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
- (3) Ujian Praktik Surat Izin Mengemudi A, B I, dan B II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Ujian Praktik I meliputi ujian:
1. persiapan mengemudi (*Drill Cockpit*) yang meliputi pengecekan ban kendaraan, pintu kendaraan, posisi tempat duduk dan spion, serta penggunaan sabuk pengaman;
 2. menjalankan kendaraan bermotor maju dan mundur lurus;
 3. zig zag;
 4. parkir paralel dan parkir seri; dan
 5. tanjakan dan turunan.
- b. Ujian Praktik II meliputi ujian:
1. berjalan dengan sempurna di jalan raya atau di tempat yang ramai dengan cara berbelok kekanan atau ke kiri, serta melewati persimpangan;
 2. tetap berjalan di belakang kendaraan yang sedang berjalan lambat;
 3. mengejar dan melewati kendaraan lain dengan cara yang benar;
 4. memberhentikan kendaraan bermotor di tempat yang telah ditentukan;
 5. memarkirkan kendaraan dengan cepat dan tepat di tempat yang benar di bagian jalan raya yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar;
 6. memutar kendaraan bermotor di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas; dan
 7. ketaatan terhadap peraturan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
- (4) Untuk pemohon Surat Izin Mengemudi A Umum, B I Umum, B II Umum selain melaksanakan Ujian Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan materi Ujian Praktik yang meliputi:

- a. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/ atau barang, baik di terminal maupun di tempat-tempat tertentu lainnya.
 - b. tata cara mengangkut orang dan/ atau barang.
 - c. mengisi surat muatan.
 - d. etika pengemudi kendaraan bermotor umum.
 - e. pengoperasian peralatan keamanan.
- (5) Ujian praktik untuk Surat Izin Mengemudi D yang setara dengan Surat Izin Mengemudi C meliputi:
- a. Ujian Praktik I meliputi ujian:
 1. Keseimbangan;
 2. zig zag; dan
 3. reaksi;
 - b. Ujian Praktik II meliputi ujian:
 1. berjalan dengan sempurna di jalan raya yang ramai, cara berbelok kekanan atau kekiri dan cara melewati persimpangan;
 2. tetap berjalan di belakang kendaraan yang sedang berjalan lambat;
 3. mengejar dan melewati kendaraan lain dengan cara yang benar;
 4. memberhentikan kendaraan bermotor di tempat yang telah ditentukan;
 5. memarkirkan kendaraan dengan cepat dan tepat di tempat yang benar di bagian jalan raya yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar;
 6. memutar kendaraan bermotor di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas; dan
 7. ketaatan terhadap peraturan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
- (6) Ujian praktik untuk Surat Izin Mengemudi D yang setara dengan Surat Izin Mengemudi A meliputi:
- a. Ujian Praktik I meliputi ujian:
 1. persiapan mengemudi (*Drill Cockpit*) yang meliputi pengecekan ban kendaraan, pintu kendaraan, posisi tempat duduk dan spion, serta penggunaan sabuk pengaman;
 2. menjalankan kendaraan bermotor maju dan mundur;
 3. parkir paralel dan parkir seri; dan
 4. tanjakan dan turunan.
 - b. Ujian Praktik II meliputi ujian:
 1. berjalan dengan sempurna di jalan raya atau di tempat yang ramai dengan cara berbelok kekanan atau kekiri, serta melewati persimpangan;
 2. tetap berjalan di belakang kendaraan yang sedang berjalan lambat;
 3. mengejar dan melewati kendaraan lain dengan cara yang benar;
 4. memberhentikan kendaraan bermotor di tempat yang telah ditentukan;
 5. memarkirkan kendaraan dengan cepat dan tepat di tempat yang benar di bagian jalan raya yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar;

6. memutar kendaraan bermotor di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas; dan
 7. ketaatan terhadap peraturan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
- (7) Gambar dan ketentuan tentang Ujian Praktik di lapangan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini.

Pasal 22
Prasarana dan Sarana Ujian Praktik

- (1) Prasarana Ujian Praktik Surat Izin Mengemudi meliputi:
 - a. lapangan ujian praktik.
 - b. ruang tunggu ujian praktik.
- (2) Sarana Ujian Praktik Surat Izin Mengemudi meliputi:
 - a. kendaraan bermotor ujian.
 - b. patok ujian.
 - c. nomor peserta ujian.
 - d. helm.
 - e. komputer entry data.
 - f. buku register.
 - g. pengeras suara.
 - h. Peluit

Pasal 23
Persiapan Ujian Praktik

Persiapan Ujian Praktik Surat Izin Mengemudi meliputi :

- a. lapangan praktik sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang akan diuji.
- b. perlengkapan ujian praktik dan kendaraan untuk ujian masing-masing golongan Surat Izin Mengemudi.
- c. petugas penguji dan administrasi ujian praktik.
- d. Perangkat Komputer untuk entry data hasil ujian praktik.
- e. lembar penilaian ujian praktik.
- f. rute-rute dan sarana praktik di jalan.

Paragraf 3
Lulus Ujian Teori dan Ujian Praktik

Pasal 24

- (1) Pemohon Surat Izin Mengemudi dianggap lulus Ujian Teori, apabila dapat menjawab secara benar sekurang-kurangnya 70 persen dari jumlah soal yang diujikan.
- (2) Hasil Ujian Teori diumumkan seketika setelah pelaksanaan ujian dan Pemohon dapat mengetahui hasil kelulusan atau ketidaklulusan dalam menjawab soal ujian.
- (3) Pemohon Surat Izin Mengemudi yang dinyatakan lulus Ujian Teori dapat mengikuti Ujian Praktik.

- (4) Pemohon Surat Izin Mengemudi yang dinyatakan lulus Ujian Praktik apabila dapat melaksanakan Ujian Praktik I dan Ujian Praktik II.
- (5) Pemohon Surat Izin Mengemudi yang dinyatakan Tidak Lulus Ujian Teori dan/atau Ujian Praktik, dapat mengikuti Ujian Ulang tahap I dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan tidak Lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.
- (6) Pemohon Ujian Teori dan/atau Ujian Praktik Ulang tahap I yang Tidak Lulus, dapat mengikuti Ujian Ulang tahap II setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan Tidak Lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemohon ujian Surat Izin Mengemudi yang tidak lulus tidak mengikuti ujian ulang tahap I dan tahap II tanpa alasan yang patut dan wajar, kesempatan untuk mengikuti ujian ulang tidak berlaku.
- (8) Bagi pemohon Surat Izin Mengemudi yang dinyatakan tidak lulus Ujian Teori atau Ujian Praktik dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan lagi ujian Surat Izin Mengemudi, maka kepada pemohon diberikan surat keterangan tidak lulus ujian.
- (9) Bagi pemohon Surat Izin Mengemudi yang dinyatakan tidak lulus dapat mengambil kembali uang yang sudah dibayarkan pada loket pembayaran atau Loket Teller Bank dengan menunjukkan bukti pembayaran dan Surat Keterangan Tidak Lulus.
- (10) Ketentuan lulus ujian Praktik Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 4 Ujian Simulator

Pasal 25

- (1) Ujian Keterampilan mengemudi melalui Simulator dilaksanakan untuk Surat Izin Mengemudi Golongan A, B I, B II, dan Surat Izin Mengemudi Umum.
- (2) Materi Ujian Keterampilan mengemudi melalui Simulator meliputi:
 - a. uji reaksi;
 - b. uji pertimbangan perkiraan;
 - c. uji antisipasi; dan
 - d. uji sikap mengemudi.
- (3) Ujian Keterampilan mengemudi melalui Simulator dinyatakan lulus apabila mencapai nilai minimal 60 untuk setiap jenis materi yang diujikan.
- (4) Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan Surat Keterangan Uji Kinik Pengemudi (SKUKP).

BAB VI TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Bagian Pertama Penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru

Paragraf 1 Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi A Perseorangan

Pasal 26

Tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi A perseorangan sebagai berikut:

- a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi dan untuk Surat Izin Mengemudi A membayar biaya uji keterampilan Simulator dan/atau mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui alat Simulator agar mendapatkan sertifikasi Surat Keterangan Uji Kinik Pengemudi (SKUKP).
- b. Tahap II Registrasi:
 - 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter, Surat keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan Psikologi, dan Bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - 2) Petugas memasukkan data yang terdiri dari : data pemohon Surat Izin Mengemudi, rumusan sidik jari, foto pemohon, dan tanda tangan pemohon.
- c. Tahap III Pemohon mengikuti ujian teori dengan materi sesuai dengan Surat Izin Mengemudi yang dimohon.
- d. Tahap IV Pemohon mengikuti Ujian Praktik yang terdiri dari Ujian Praktik di lapangan dan Ujian Praktik di Jalan Raya:
 - 1) Ujian praktik I dan II untuk Surat Izin Mengemudi C sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2).
 - 2) Ujian praktik I dan II untuk Surat Izin Mengemudi A sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3).
- e. Tahap V Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Surat Izin Mengemudi B I dan Surat Izin Mengemudi B II

Pasal 27

- (1) Tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi B I dan B II sebagai berikut:
 - a. pemohon Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. pemohon Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi, yang dilakukan oleh Pemohon pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi dan membayar biaya uji keterampilan Simulator dan/atau mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui alat Simulator agar mendapatkan sertifikasi Surat Keterangan Uji Kinik Pengemudi (SKUKP).

- b. Tahap II Registrasi:
- 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari dokter, Surat Keterangan Kesehatan Rohani hasil pemeriksaan Psikologi dan Bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - 2) Petugas memasukkan data yang terdiri dari data pemohon Surat Izin Mengemudi, Foto pemohon Surat Izin Mengemudi, dan Tanda tangan pemohon Surat Izin Mengemudi.
- c. Tahap III Pemohon mengikuti ujian teori dengan materi ujian sesuai dengan Surat Izin Mengemudi yang dimohon.
- d. Tahap IV Pemohon mengikuti ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- e. Tahap V Produksi dan Peyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

Paragraf 3
Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I Umum,
dan Surat Izin Mengemudi B II Umum

Pasal 28

- (1) Tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II Umum sebagai berikut :
 - a. pemohon Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemohon Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemohon Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengikuti tata cara dan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi, yang dilakukan oleh Pemohon pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk yang tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi dan membayar biaya uji keterampilan Simulator dan/atau mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui alat Simulator agar mendapatkan sertifikasi Surat Keterangan Uji Kinik Pengemudi (SKUKP).
 - b. Tahap II Registrasi:
 - 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter, Surat keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan psikologi, Sertifikat lulus pendidikan dan latihan mengemudi kendaraan bermotor angkutan umum, dan Bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.

- 2) Petugas memasukkan data yang terdiri dari data pemohon Surat Izin Mengemudi, Foto pemohon Surat Izin Mengemudi, dan Tanda tangan pemohon Surat Izin Mengemudi.
- c. Tahap III Pemohon mengikuti Ujian Teori.
 - d. Tahap IV Pemohon mengikuti ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4).
 - e. Tahap V Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

Paragraf 4 Surat Izin Mengemudi D

Pasal 29

- (1) Penerbitan Surat Izin Mengemudi golongan D hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor perseorangan.
- (2) Pemohon Surat Izin Mengemudi golongan D harus menyediakan kendaraan khusus yang telah di uji tipe.
- (3) Surat Keterangan Kesehatan dokter untuk pemohon Surat Izin Mengemudi D diberikan atas keyakinan dokter bahwa kecacatan pemohon tidak menghalangi teknis mengemudi yang membahayakan dirinya atau orang lain.
- (4) Untuk pelaksanaan ujian praktik Surat Izin Mengemudi D, pemohon menggunakan kendaraan khusus orang cacat yang sesuai dengan standarisasi bagi orang cacat.
- (5) Tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi D sebagai berikut:
 - a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi yang dilakukan oleh pemohon melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk yang tersedia di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - b. Tahap II Reistrasi:
 - 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter, surat keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan psikologi, dan bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - 2) Petugas memasukkan data yang terdiri dari data pemohon Surat Izin Mengemudi, foto pemohon Surat Izin Mengemudi, tanda tangan pemohon Surat Izin Mengemudi, dan rumusan sidik jari.
 - c. Tahap III Pemohon mengikuti ujian teori.
 - d. Tahap IV Pemohon mengikuti ujian praktik di lapangan dan ujian praktik di jalan raya.
 - e. Tahap V Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

Paragraf 5
Surat Izin Mengemudi Bagi Warga Negara Asing

Pasal 30

Ketentuan memperoleh Surat Izin Mengemudi Bagi Warga Negara Asing sebagai berikut :

- a. Syarat usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, dan Surat Izin Mengemudi C, sedangkan untuk batas usia Surat Izin Mengemudi Umum mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- b. Surat Izin Mengemudi yang diberikan terbatas pada Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi A.
- c. Surat Izin Mengemudi B I, B II dan Surat Izin Mengemudi Umum hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia dan harus mendapatkan surat izin dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- d. Surat Izin Mengemudi bagi Turis Warga Negara Asing berlaku 1 (satu) bulan serta dapat diperpanjang kembali.
- e. Untuk Surat Izin Mengemudi bagi warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) apabila pemohon sudah memiliki Surat Izin Mengemudi dari asal negaranya tidak mengikuti ujian teori dan praktik.
- f. Untuk Surat Izin Mengemudi bagi warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) apabila pemohon tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dari asal negaranya wajib mengikuti ujian teori dan praktik.
- g. Apabila Warga Negara asing pemilik Surat Izin Mengemudi kembali ke Negara asalnya diwajibkan melapor dan mengembalikan Surat Izin Mengemudi yang dimiliki kepada Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi yang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 31

Tata cara memperoleh Surat Izin Mengemudi bagi Warga Negara Asing antara lain :

- a. Pemohon bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang berdomisili tetap mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan identitas diri berupa Paspor dan Kartu izin tinggal tetap.
- b. Pemohon bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang merupakan staf kedutaan atau keluarga kedutaan mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan identitas diri berupa Paspor, Visa Diplomatik dan Kartu Anggota Diplomatik.
- c. Pemohon bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan identitas diri berupa Paspor, Visa Dinas dan Surat Izin Kerja dari Departemen Tenaga Kerja atau Surat Izin Kerja dari Sekretariat Negara.
- d. Pemohon bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan identitas diri berupa Paspor, Visa dan Kartu Izin Menetap Sementara.
- e. Tata cara memperoleh Surat Izin Mengemudi bagi Warga Negara Asing mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 6
Surat Izin Mengemudi Internasional

Pasal 32

- (1) Penggolongan Surat Izin Mengemudi Internasional:
- a. golongan A untuk sepeda motor atau tanpa gandengan, kendaraan untuk penderita cacat, kendaraan roda tiga dengan berat kosong maksimum 400 kg;
 - b. golongan B untuk kendaraan penumpang atau kendaraan pengangkut barang dengan berat maksimum 3500 kg;
 - c. golongan C untuk mengangkut barang dengan berat maksimum 3500 kg dan boleh menarik gandengan ringan;
 - d. golongan D untuk mobil penumpang dan boleh menarik gandengan ringan;
 - e. golongan E untuk kendaraan yang termasuk golongan B, C, dan D boleh menarik gandengan yang tidak ringan;
 - f. penentuan golongan dengan cara membubuhkan cap pada kolom disamping foto pemilik.
- (2) Surat Izin Mengemudi Internasional berlaku untuk Negara-negara yang tercantum di dalam Surat Izin Mengemudi tersebut dan tidak berlaku di Indonesia.
- (3) Tata cara memperoleh Surat Izin Mengemudi Internasional sebagai berikut:
- a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi Internasional.
 - b. Tahap II Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan:
 1. Surat Izin Mengemudi Indonesia yang masih berlaku disesuaikan dengan golongan Surat Izin Mengemudi Internasional.
 2. Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku.
 3. Paspor asli yang masih berlaku.
 4. Foto pemohon terbaru dengan pakaian jas berdasi, berukuran 4 x 6, berwarna, sebanyak 3 (tiga) lembar.
 5. Bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi
 - c. Tahap III mengikuti wawancara dengan materi:
 1. Alamat lengkap/ tempat tinggal di Negara yang dituju.
 2. Maksud dan tujuan penggunaan Surat Izin Mengemudi Internasional.
 3. Peraturan dan Tata cara berlalu lintas di Negara tujuan.
 - d. Tahap IV Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang spesifikasi teknis, biaya dan kewenangan pejabat penerbit Surat Izin Mengemudi Internasional akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Perpanjangan Surat Izin Mengemudi

Paragraf 1
Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi Kurang Dari Dua Belas Bulan

Pasal 33

- (1) Tata cara memperoleh Surat Izin Mengemudi perpanjangan karena habis masa berlaku Surat Izin Mengemudi kurang dari 12 (dua belas) bulan meliputi :
 - a. Tahap I Pemohon perpanjangan membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - b. Tahap II Registrasi:
 - 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter, surat keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan psikologi, dan bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - 2) Petugas memasukkan data yang terdiri dari data pemohon Surat Izin Mengemudi, foto pemohon Surat Izin Mengemudi, dan tanda tangan pemohon Surat Izin Mengemudi.
 - c. Tahap III Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Izin Mengemudi A dan C karena habis masa berlaku kurang dari 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan melalui pelayanan Mobil Surat Izin Mengemudi Keliling atau Counter Gerai Surat Izin Mengemudi yang sudah ada, dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi Lebih Dari Dua Belas Bulan

Pasal 34

Tata cara perpanjangan Surat Izin Mengemudi yang habis masa berlaku lebih dari 12 (dua belas) bulan meliputi:

- a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi sama dengan biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi baru yang dilakukan oleh Pemohon pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi dan bagi Pemohon Surat Izin Mengemudi A, B1, B2 dan Surat Izin Mengemudi Umum membayar biaya uji keterampilan Simulator dan/atau mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui alat Simulator agar mendapatkan sertifikasi Surat Keterangan Uji Kinik Pengemudi (SKUKP).
- b. Tahap II Registrasi:
 - 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk setempat yang masih berlaku, surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter, surat keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan psikologi, sertifikat lulus pendidikan dan latihan mengemudi kendaraan bermotor umum untuk Surat Izin Mengemudi umum dan bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.

- 2) Petugas memasukkan data yang terdiri dari data pemohon Surat Izin Mengemudi, foto pemohon Surat Izin Mengemudi, dan tanda tangan pemohon Surat Izin Mengemudi.
- c. Tahap III Pemohon mengikuti ujian Teori sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimohon.
- d. Tahap IV Pemohon mengikuti ujian Praktik sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimohon.
- e. Tahap V Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Mutasi Surat Izin Mengemudi

Pasal 35

- (1) Pemilik Surat Izin Mengemudi harus melaporkan apabila pindah tempat tinggal secara tetap ke luar wilayah kekuasaan pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak kepindahan di tempat yang baru.
- (2) Pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi setelah menerima laporan, harus mengeluarkan surat keterangan untuk digunakan pemohon apabila akan memperbarui atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi.
- (3) Pemilik Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat menggunakan Surat Izin Mengemudi di tempat tinggal yang baru sampai habis masa berlakunya.
- (4) Permohonan perpanjangan Surat Izin Mengemudi dilakukan di wilayah kekuasaan pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi pada tempat tinggal yang baru, dengan menyertakan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Tata cara memperoleh Surat Izin Mengemudi di tempat tinggal yang baru sama seperti ketentuan perpanjangan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Keempat Surat Izin Mengemudi Hilang atau Rusak

Pasal 36

- (1) Apabila Surat Izin Mengemudi hilang, rusak dan/atau tidak terbaca lagi maka pemiliknya dapat mengajukan permohonan penggantian Surat Izin Mengemudi baru.
- (2) Untuk Surat Izin Mengemudi hilang, pemohon membuat laporan kehilangan pada kantor Kepolisian di tempat Surat Izin Mengemudi tersebut hilang.
- (3) Tata cara memperoleh penggantian Surat Izin Mengemudi Rusak atau hilang sebagai berikut:
 - a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi yang dilakukan oleh Pemohon melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi.

- b. Tahap II Registrasi:
- 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, Surat Izin Mengemudi yang rusak, dan Bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - 2) Petugas melaksanakan pengecekan pada data Induk dan data blokir.
 - 3) Petugas memasukkan data yang terdiri dari data pemohon Surat Izin Mengemudi, foto pemohon Surat Izin Mengemudi, tanda tangan pemohon Surat Izin Mengemudi, dan rumusan sidik jari.
- d. Tahap III Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Penerbitan Surat Izin Mengemudi Bagi Pemohon Yang Telah Selesai Menjalani Sanksi Administrasi Pencabutan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pasal 37

Tata cara memperoleh Surat Izin Mengemudi bagi pemohon yang telah selesai menjalani sanksi administrasi pencabutan Surat Izin Mengemudi berdasarkan putusan Pengadilan meliputi :

- a. Tahap I Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi sebagaimana ketentuan biaya administrasi Surat Izin Mengemudi baru yang dilakukan oleh Pemohon melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi dan bagi Pemohon Surat Izin Mengemudi B I, B II dan Surat Izin Mengemudi Umum membayar biaya uji keterampilan Simulator dan/atau mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui alat Simulator agar mendapatkan sertifikasi Surat Keterangan Uji Kinik Pengemudi (SKUKP).
- b. Tahap II Registrasi:
 - 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari dokter, Surat Keterangan Kesehatan Rohani hasil pemeriksaan Psikologi, Surat Keputusan Pengadilan, dan Bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
 - 2) Petugas memasukkan data yang terdiri dari data pemohon Surat Izin Mengemudi, foto pemohon Surat Izin Mengemudi, dan tanda tangan pemohon Surat Izin Mengemudi
- c. Tahap III Pemohon mengikuti ujian Teori sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimohon.
- d. Tahap IV Pemohon mengikuti ujian Praktik sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimohon.
- e. Tahap V Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Pejabat Penanda Tangan Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Pasal 38

Pejabat penandatangan penerbitan Surat Izin Mengemudi pada Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi di tingkat Satuan Kewilayahan Kepolisian sebagai berikut:

- a. Untuk satuan kewilayahan setingkat Kepolisian Daerah (Polda) adalah Kepala Kepolisian Daerah, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Lalu lintas Kepolisian Daerah (Polda).
- b. Untuk satuan kewilayahan setingkat Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) atau Kepolisian Kota Besar (Poltabes) adalah Kepala Polwiltabes atau Kepala Poltabes, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polwiltabes atau Poltabes.
- c. Untuk satuan kewilayahan setingkat Kepolisian Resor Metropolitan (Polres Metro), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Resor Kota (Polresta) adalah Kepala Polres Metro, Kepala Polres, Kepala Polresta, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro, Polres, dan Polresta.

BAB VII
PEMBLOKIRAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal 39

- (1) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, Surat Izin Mengemudi dapat diblokir dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pemblokiran Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pengemudi kendaraan bermotor pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melarikan diri atau
 - b. pelaku tindak pidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas permintaan Penyidik

Pasal 40

Tata cara pemblokiran dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyidik mengajukan permintaan blokir secara resmi kepada Kepala Satuan Wilayah Kepolisian penerbit Surat izin Mengemudi melalui Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah atau Kepala Satuan Lalu Lintas.
- b. Petugas mencocokkan data Surat Izin Mengemudi sesuai permintaan blokir dengan data base komputer dan register manual;
- c. Berdasarkan perintah pejabat sebagaimana dimaksud huruf a, petugas melakukan pemblokiran di data base komputer dengan memberikan catatan "DIBLOKIR" serta mencantumkan alasan permohonan blokir, nomor dan tanggal surat.
- d. Petugas mengeluarkan surat keterangan Surat Izin Mengemudi telah diblokir dan diberikan kepada Penyidik yang mengajukan permintaan blokir.
- e. Petugas menyimpan arsip blokir Surat Izin Mengemudi.

Pasal 41

Tata cara buka blokir dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyidik mengajukan permintaan buka blokir secara resmi kepada Kepala Satuan Wilayah Kepolisian penerbit Surat Izin Mengemudi melalui Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah atau Kepala Satuan Lalu Lintas.
- b. Petugas mencocokkan data Surat Izin Mengemudi sesuai permintaan buka blokir dengan data base komputer dan registrasi manual;
- c. Petugas melakukan buka blokir berdasarkan perintah pejabat sebagaimana dimaksud huruf a,
- d. Petugas mengeluarkan surat keterangan Surat Izin Mengemudi telah buka blokir dan diberikan kepada Penyidik yang mengajukan permintaan buka blokir.

BAB VIII KOMPETENSI DAN PENGAWASAN PENGUJI SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal 42

Petugas penguji Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor paling rendah memiliki kompetensi antara lain :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan.
- c. Disiplin dan bertanggung jawab
- d. Ramah, sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- e. Menguasai bidang tugas yang akan diberikan
- f. Bisa mengoperasikan komputer
- g. Memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai golongan yang diujikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- h. Telah mengikuti pendidikan dan latihan penguji Surat Izin Mengemudi yang dibuktikan dengan sertifikat penguji Surat Izin Mengemudi.
- i. Memiliki kualifikasi dibidang pengujian Surat Izin Mengemudi.
- j. Menguasai teknik dasar mengemudi kendaraan bermotor.
- k. Menguasai tata cara berlalu lintas yang benar.
- l. Memahami undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
- m. Diangkat sebagai penguji oleh pejabat yang berwenang dengan surat perintah.

Pasal 43

Guna terpeliharanya kompetensi petugas pelayanan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian antara lain:

- a. Mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pelayanan.
- b. Pengamatan secara rutin perilaku petugas pelayanan secara berjenjang.

- c. Evaluasi terhadap kinerja petugas secara periodik.
- d. Diberikan pelatihan tentang tata cara pelayanan publik yang baik dan pengetahuan penerbitan Surat Izin Mengemudi secara periodik.
- e. Diberikan pelatihan dan pendalaman pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan serta perundang-undangan lainnya.
- f. Dilakukan pembinaan disiplin, mental dan rohani kepada petugas pelayanan.
- g. Diberikan penghargaan dan sanksi yang seimbang bagi petugas yang dinilai berprestasi atau yang melakukan pelanggaran.

BAB IX STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal 44

Pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mengemudi pada standar pelayanan meliputi:

- a. Prosedur pelayanan yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan dan dapat dipahami secara jelas bagi petugas pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi berupa ketentuan-ketentuan, persyaratan, tata cara pengujian, penerbitan dan prinsip-prinsip pelayanan publik permohonan Surat Izin Mengemudi.
- b. Prosedur pelayanan dapat dipahami dengan jelas oleh pemohon Surat Izin Mengemudi.
- c. Tersedianya tempat pelayanan apabila adanya komplain/ pengaduan dari masyarakat pemohon Surat Izin Mengemudi.
- d. Adanya kejelasan tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- e. Besarnya perincian biaya administrasi Surat Izin Mengemudi yang ditetapkan di informasikan dengan jelas kepada pemohon Surat Izin Mengemudi dan tidak dikenakan biaya lain.
- f. Adanya transparansi pada setiap tahapan Prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi mulai dari pendaftaran, pengujian sampai dengan penyelesaian Surat Izin Mengemudi.
- g. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi yang memadai.
- h. Tersedianya fasilitas tempat pelayanan dan fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi pemohon Surat Izin Mengemudi.
- i. Kompetensi petugas pemberi pelayanan yaitu kemampuan petugas pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang mendukung pelayanan yang prima.

BAB X
SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI
SURAT IZIN MENGEMUDI

Paragraf 1
Unit pelayanan Surat Izin Mengemudi

Pasal 45

Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi merupakan unit pelayanan Surat Izin Mengemudi yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat atau diluar lingkungan kantor Kepolisian dengan memperhatikan aspek Pelayanan dan keamanan.

Paragraf 2
Tipe Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi

Pasal 46

Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 digolongkan berdasarkan tingkat produksi Surat Izin Mengemudi meliputi :

- a. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level I untuk produksi Surat Izin Mengemudi 1 s/d 40 SIM / hari.
- b. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level II untuk produksi Surat Izin Mengemudi 41 s/d 80 SIM / hari.
- c. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level III untuk produksi Surat Izin Mengemudi 81 s/d 200 SIM / hari.
- d. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level IV untuk produksi Surat Izin Mengemudi 201 s/d 400 SIM / hari.
- e. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level V untuk produksi Surat Izin Mengemudi 401 s/d 600 SIM / hari.
- f. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level VI untuk produksi Surat Izin Mengemudi lebih dari 601 s/d 1000 SIM / hari.
- g. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level VII untuk produksi Surat Izin Mengemudi lebih dari 1001 s/d seterusnya.

Paragraf 3

Prasarana dan Sarana Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi

Pasal 47

- (1) Prasarana dan Sarana pada Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. Prasarana :
 - 1) ruang pendaftaran
 - 2) ruang Ujian teori
 - 3) lapangan Ujian Praktek
 - 4) ruang Produksi, Foto dan pengambilan
 - 5) ruang arsif dan Materil

- 6) ruang tunggu
 - 7) peta petunjuk mekanisme permohonan Surat Izin Mengemudi dan tempat-tempat proses pelayanan Surat Izin Mengemudi
 - 8) ruang pelayanan informasi (*Customer service*)
 - 9) Teller Bank sebagai ruang pembayaran administrasi
- b. Sarana :
- 1) komputer
 - 2) alat pengambil foto (*foto capture*) dan Alat pengambil tanda tangan (*Signature capture*)
 - 3) alat sidik jari (*finger print capture*)
 - 4) alat cetak (*ID Printer*)
 - 5) latar belakang (*Background*) foto.
- (2) Syarat minimal kelengkapan sarana dan prasarana Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Paragraf 4 Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Jumlah Petugas pada Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi sekurang-kurangnya sesuai dengan Tipe Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi antara lain :
- a. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level I jumlah personil 9 orang.
 - b. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level II jumlah personil 17 orang.
 - c. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level III jumlah personil 24 orang.
 - d. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level IV jumlah personil 34 orang.
 - e. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level V jumlah personil 48 orang.
 - f. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level VI jumlah personil 68 orang.
 - g. Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Level VII jumlah personil 84 orang.
- (2) Pembagian tugas sesuai jumlah personil sebagaimana dimaksud ayat (1):
- a. Level I:
 - 1) Registrasi:
 - a) Pendaftaran = 1 (satu) personil.
 - b) Foto, tanda tangan dan sidik jari = 1 (satu) personil.

- 2) Ujian Teori = 2 (dua) personil.
 - 3) Ujian Praktik = 2 (dua) personil.
 - 4) Produksi:
 - a) Cetak = 1 (satu) personil.
 - b) Penyerahan = 1 (satu) personil.
 - c) Arsip dan dokumen = 1 (satu) personil.
- b. Level II:
- 1) Registrasi:
 - a) Pendaftaran = 2 (dua) personil.
 - b) Foto, tanda tangan dan sidik jari = 2 (dua) personil.
 - 2) Ujian Teori = 4 (empat) personil.
 - 3) Ujian Praktik = 4 (empat) personil.
 - 4) Produksi:
 - a) Cetak = 2 (dua) personil.
 - b) Penyerahan = 1 (satu) personil.
 - c) Arsip dan dokumen = 2 (dua) personil.
- c. Level III:
- 1) Registrasi:
 - a) Pendaftaran = 3 (tiga) personil.
 - b) Foto, tanda tangan dan sidik jari = 4 (empat) personil.
 - 2) Ujian Teori = 4 (empat) personil.
 - 3) Ujian Praktik = 6 (enam) personil.
 - 4) Produksi:
 - a) Cetak = 3 (tiga) personil.
 - b) Penyerahan = 2 (dua) personil.
 - c) Arsip dan dokumen = 2 (dua) personil.
- d. Level IV:
- 1) Registrasi:
 - a) Pendaftaran = 5 (lima) personil.
 - b) Foto, tanda tangan dan sidik jari = 6 (enam) personil.
 - 2) Ujian Teori = 6 (enam) personil.
 - 3) Ujian Praktik = 8 (delapan) personil.
 - 4) Produksi:
 - a) Cetak = 4 (empat) personil.
 - b) Penyerahan = 3 (tiga) personil.
 - c) Arsip dan dokumen = 3 (tiga) personil.
- e. Level V:
- 1) Registrasi:
 - a) Pendaftaran = 10 (sepuluh) personil.
 - b) Foto, tanda tangan dan sidik jari = 8 (delapan) personil.
 - 2) Ujian Teori = 8 (delapan) personil.
 - 3) Ujian Praktik = 10 (sepuluh) personil.

- 4) Produksi:
 - a) Cetak = 4 (empat) personil.
 - b) Penyerahan = 4 (empat) personil.
 - c) Arsip dan dokumen = 4 (empat) personil.
- f. Level VI:
 - 1) Registrasi:
 - a) Pendaftaran = 14 (empat belas) personil.
 - b) Foto, tanda tangan dan sidik jari = 10 (sepuluh) personil.
 - 2) Ujian Teori = 10 (sepuluh) personil.
 - 3) Ujian Praktik = 14 (empat belas) personil.
 - 4) Produksi:
 - a) Cetak = 8 (delapan) personil.
 - b) Penyerahan = 4 (empat) personil.
 - c) Arsip dan dokumen = 4 (empat) personil.
- g. Level VII:
 - 1) Registrasi:
 - a) Pendaftaran = 20 (dua puluh) personil.
 - b) Foto, tanda tangan dan sidik jari = 12 (dua belas) personil.
 - 2) Ujian Teori = 16 (enam belas) personil.
 - 3) Ujian Praktik = 20 (dua puluh) personil.
 - 4) Produksi:
 - a) Cetak = 8 (delapan) personil.
 - b) Penyerahan = 4 (empat) personil.
 - c) Arsip dan dokumen = 4 (empat) personil.

BAB XI
SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 49

- (1) Untuk memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor kepada masyarakat diselenggarakan sistem manajemen registrasi dan identifikasi Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Sistem manajemen registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan dukungan sumber daya manusia, anggaran, material dan metode pelayanan;
 - b. penyusunan organisasi pelayanan;
 - c. pengembangan penyelenggaraan pelayanan; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian.

- (3) Sistem manajemen registrasi dan identifikasi Pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didukung dengan sistem keamanan data dan sistem informasi pengemudi kendaraan bermotor.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI BAGI PETUGAS PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal 50

- (1) Penjatuhan sanksi administratif bagi petugas penerbit Surat Izin Mengemudi yang melanggar tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, dilakukan sesuai dengan tingkat kesalahan berdasarkan putusan sidang kode etik profesi.
- (2) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi dijatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006, tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, tentang Peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 51

- (1) Tata cara penjatuhan sanksi disiplin bagi petugas yang melakukan pelanggaran diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum (ANKUM) yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 92 tahun 2003 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dan atau pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan sertifikat pendidikan dan latihan mengemudi kendaraan bermotor umum untuk permohonan Surat Izin Mengemudi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b angka 1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang registrasi pengemudi kendaraan bermotor dan atau yang berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini

Pasal 54

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : _____

2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG HENDARSO DANURI
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : TAHUN 2009

TENTANG
SURAT IZIN MENGEMUDI
KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI SERTA FUNGSI
SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV
GOLONGAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Bagian Pertama
Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Pasal 8

Pasal 9

Bagian Kedua
Bentuk dan Spesifikasi Teknis Surat Izin Mengemudi

Pasal 10

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi

Pasal 11

Pasal 12

**BAB V
PELAYANAN PERMOHONAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

**Bagian Pertama
Jenis Permohonan Surat Izin Mengemudi**

Pasal 13

**Bagian Kedua
Persyaratan Memperoleh Surat Izin Mengemudi**

**Paragraf 1
Persyaratan Usia**

Pasal 14

**Paragraf 2
Persyaratan Administrasi**

Pasal 15

**Bagian Ketiga
Persyaratan Kesehatan**

**Paragraf 1
Kesehatan Jasmani**

Pasal 16

**Paragraf 2
Kesehatan Rohani**

Pasal 17

**Bagian Keempat
Lulus Ujian**

**Paragraf 1
Ujian Teori**

Pasal 18

Pasal 19

Prasarana dan Sarana Ujian Teori

Pasal 20

Persiapan Ujian Teori

**Paragraf 2
Ujian Praktik**

Pasal 21

Pasal 22

Prasarana dan Sarana Ujian Praktik

Pasal 23

Persiapan Ujian Praktik

**Paragraf 3
Lulus Ujian Teori dan Ujian Praktik**

Pasal 24

**Paragraf 4
Ujian Simulator**

Pasal 25

**BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

**Bagian Pertama
Penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru**

**Paragraf 1
Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi A Perseorangan**

Pasal 26

**Paragraf 2
Surat Izin Mengemudi B I dan Surat Izin Mengemudi B II**

Pasal 27

**Paragraf 3
Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I Umum,
dan Surat Izin Mengemudi B II Umum**

Pasal 28

**Paragraf 4
Surat Izin Mengemudi D**

Pasal 29

**Paragraf 5
Surat Izin Mengemudi Bagi Warga Negara Asing**

Pasal 30

Pasal 31

**Paragraf 6
Surat Izin Mengemudi Internasional**

Pasal 32

**Bagian Kedua
Perpanjangan Surat Izin Mengemudi**

**Paragraf 1
Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi Kurang Dari Dua Belas Bulan**

Pasal 33

**Paragraf 2
Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi Lebih Dari Dua Belas Bulan**

Pasal 34

**Bagian Ketiga
Mutasi Surat Izin Mengemudi**

Pasal 35

**Bagian Keempat
Surat Izin Mengemudi Hilang atau Rusak**

Pasal 36

Bagian Kelima

Penerbitan Surat Izin Mengemudi Bagi Pemohon Yang Telah Selesai Menjalani Sanksi Administrasi Pencabutan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pasal 37

Bagian Keenam

Pejabat Penanda Tangan Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Pasal 38

**BAB VII
PEMBLOKIRAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

**BAB VIII
KOMPETENSI DAN PENGAWASAN PENGUJI SURAT IZIN MENGEMUDI**

Pasal 42

Pasal 43

**BAB IX
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

Pasal 44

**BAB X
SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI
SURAT IZIN MENGEMUDI**

Paragraf 1

Unit pelayanan Surat Izin Mengemudi

Pasal 45

Paragraf 2

Tipe Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi

Pasal 46

Paragraf 3

Prasarana dan Sarana Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi

Pasal 47

Paragraf 4

Sumber Daya Manusia

Pasal 48

**BAB XI
SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 49

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI BAGI PETUGAS PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal 50

Pasal 51

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pasal 54

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG HENDARSO DANURI
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
Jl. Ahmad Yani Pontianak

TEMBUSAN

Pontianak, 29 Oktober 2003

No. Pol : B / 183 / X / 2003 / Rorembang
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Pemohonan pengadaan ruangan
Kantor bagi Personil Polres Sambas.

Kepada

Yth. BUPATI SAMBAS

di-

Sambas

1. Rujukan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 65 / X / 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang pembentukan Polres Singkawang Polda Kalbar dengan status Polres Persiapan.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Kapolri diatas Polda Kalbar akan mempersiapkan :
 - a. Pemindehan Polres Sambas dari Singkawang ke Kab. Sambas.
 - b. Menempatkan Personil Polri di Singkawang sebagai Pimpinan dan Anggota Polres Persiapan Singkawang.
 - c. Menyiapkan acara peresmian Polres dan pelantikan Kapolres Persiapan Singkawang.
3. Mengingat pembangunan untuk Mako Polres Sambas beserta Rumahnya baru akan dibangun pada TA. 2004 bersama ini dimohon bantuan Bupati untuk dapatnya meminjamkan / menyiapkan ruang kerja bagi Kapolres Sambas beserta stafnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALBAR
W A K A

Drs. IDA BAGUS. NA
KOMBES POL NRP. 50120240

Tembusan :

1. Irwasda Polda Kalbar.
2. Karo Pers Polda Kalbar
3. Karo Log Polda Kalbar.
4. Kapolres Sambas
5. Ketua DPRD Kab. Sambas.
6. Wali Kota Singkawang.
7. Katua Bappeda Kab. Sambas.



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. Pol. : Kep/65 /X/ 2003

tentang

**PEMBENTUKAN POLRES SINGKAWANG POLDA KALIMANTAN BARAT
DENGAN STATUS POLRES PERSIAPAN**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
1. Bahwa pembentukan organisasi Satuan Kewilayahan Polri dilakukan dengan menyesuaikan pembagian wilayah Pemerintah Daerah, ancaman Kamtibmas, jumlah penduduk, kondisi geografis serta keadaan lingkungan lainnya.
 2. Bahwa dengan pemekaran wilayah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian organisasi Polri tingkat kewilayahan dengan meningkatkan/membentuk Polres Persiapan, demi terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/3. Keputusan

3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/8/II/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Penentuan Tipe Organisasi Polres.

Memperhatikan :

1. Surat Kapolda Kalbar No. Pol. : B/1146/VI/2001/Srena tanggal 7 Juni 2001 tentang pengiriman Telaahan Staf No. Pol. : Telstaf/02/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pembentukan Polres Singkawang.
2. Surat Kapolda Kalbar No. Pol. : B/2419/XII/2003/Rorenbang tanggal 17 September 2002 tentang Laporan kemajuan perkembangan usulan pembentukan Polres Singkawang.
3. Laporan Hasil Studi Kelayakan Tim Mabes Polri / SDerenbang Polri di Polda Kalbar pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2003.
4. Laporan kelompok kerja pengkajian lapangan tentang usulan pembentukan / peningkatan satuan kewilayahan berdasarkan usulan dari Polda Kalimantan Barat.
5. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dalam proses penjabaran organisasi Polri.

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

1. Pembentukan **Polres Singkawang** Polda Kalimantan Barat dengan Status Polres Persiapan.
2. Kedudukan Markas Polres di Kota Singkawang yang akan membawahi 2 (dua) Polsek sebagai berikut :
 - a. Polsek Singkawang
 - b. Polsek Tujuh Belas.

/4. Organisasi

3

KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL : KEP/ 65 / X/2003
TANGGAL : 24 OKTOBER 2003

3. Sebelum Perubahan Status menjadi Polres yang definitif Polsek-polsek sebagaimana dimaksud pada butir dua tetap berada di bawah kendali Polres Sambas selaku Polres Induk yang sesuai dengan pertimbangan keadaan dan kebutuhan dapat secara bertahap dialihkan kepada Polres Persiapan.
4. Organisasi dan tata kerja Polres Persiapan agar berpedoman kepada Lampiran " C ", Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, termasuk Struktur dan DSPP agar berpedoman kepada Sub Lampiran 1 b dan 1 f 1 Lampiran " C " Keputusan yang sama.
5. Redisposisi Personel dan Redislokasi Peralatan/Materiil Polres Persiapan sebagaimana tersebut pada butir satu tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap dan harus berfungsi paling lambat Tahun Anggaran 2004.
6. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia.
7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2003
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth. :

Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri

BAI BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. Pol. : Kep/20 /VII/2006**

tentang

**PENINGKATAN STATUS 33 (TIGA PULUH TIGA) POLRES PERSIAPAN
MENJADI POLRES DEFINITIF TIPE B2**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa peningkatan organisasi Satuan Kewilayahan Polri dilakukan dengan memperhatikan ancaman Kamtibmas, jumlah penduduk, kondisi geografis serta keadaan lingkungan lainnya, sehingga terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat guna tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya.

/ Memperhatikan

2

KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL : KEP/ 20 /VI/ 2006
TANGGAL : 28 JUNI 2006


- Memperhatikan :**
1. Surat Kapolri No. Pol. : B/1346/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 Perihal usulan peningkatan/revisi organisasi pada Tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan.
 2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1569/M.PAN/6/2006 tanggal 22 Juni Perihal usulan peningkatan/revisi organisasi pada Tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan.
 3. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dalam proses penjabaran organisasi Kewilayahan Polri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. **Peningkatan Status 33 (tiga puluh tiga) Polres Persiapan menjadi Polres Definitif Tipe B2.**
 2. **Daftar nama-nama Polres sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
 3. **Daftar Susunan Personel agar berpedoman kepada Lampiran " C " Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya.**
 4. **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth. :

Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL : KEP/ 20 /VI/ 2006
TANGGAL : 28 JUNI 2006

**DAFTAR NAMA-NAMA POLRES PERSIAPAN YANG DITINGKATKAN
MENJADI POLRES DEFINITIF TIPE B2**

NO	POLDA	POLRES
1.	Polda Kepulauan Riau	- Polres Natuna Tipe B2
2.	Polda Sumatera Selatan	a. Polres Banyuasin Tipe B2 b. Polres Pagaram Tipe B2
3.	Polda Bengkulu	a. Polres Muko-Muko Tipe B2 b. Polres Seluma Tipe B2 c. Polres Kaur Tipe B2 d. Polres Kepahiang Tipe B2
4.	Polda Metro Jaya	a. Polres Tangerang Tipe B2 b. Polres Bekasi Tipe B2 c. Polres Kepulauan Seribu Tipe B2
5.	Polda Jawa Barat	a. Polres Banjar Tipe B2 b. Polres Tasikmalaya Tipe B2
6.	Polda Jawa Tengah	a. Polres Semarang Timur Tipe B2 b. Polres Semarang Selatan Tipe B2 c. Polres Semarang Barat Tipe B2
7.	Polda Jawa Timur	a. Polres Kota Probolinggo Tipe B2 b. Polres Kota Pasuruan Tipe B2 c. Polres Kota Blitar Tipe B2 d. Polres Mojokerto Tipe B2
8.	Polda Bali	- Polres Badung Tipe B2
9.	Polda Nusa Tenggara Barat	- Polres Lombok Barat Tipe B2
10.	Polda Kalimantan Barat	- Polres Singkawang Tipe B2
11.	Polda Sulawesi Selatan	a. Polres Mamuju Utara Tipe B2 b. Polres Mamasa Tipe B2 c. Polres Palopo Tipe B2 d. Polres Luwu Timur Tipe B2

/ 12. Polda

2

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NO. POL : KEP/ 20 /VI/2006
 TANGGAL : 28 JUNI 2006

NO	POLDA	POLRES
12.	Polda Sulawesi Tengah	- Polres Buol Tipe B2
13.	Polda Sulawesi Utara	- Polres Talaud Tipe B2
14.	Polda Gorontalo	- Polres Boalemo Tipe B2
15.	Polda Maluku	a. Polres Pulau Buru Tipe B2 b. Polres Maluku Tenggara Barat Tipe B2
16.	Polda Maluku Utara	- Polres Halmahera Utara Tipe B2
17.	Polda Papua	- Polres Sorong Tipe B2

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Juni 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA





SURAT-TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KALBAR DERAJAT : KILAT

KEPADA : 1. KAPOLTABES PONTIANAK KLASIFIKASI : BIASA
2. KAPOLRES JAJARAN POLDA KALBAR

TEMBUSAN : 1. KAPOLDA KALBAR
2. IRWASDA POLDA KALBAR
3. KARO OPS POLDA KALBAR

NO. POL : ST/507 / X / 2009 TGL : 12 - 10 - 2009

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK RENOPS KETUPAT 2009 NO.POL :
R/RENOPS/1733/VI/2009 TGL 23 JUNI 2009 TTG
PENGAMANAN HARI IDUL FITRI 1430 H TTJ TTK

DUA TTK ST KABABINKAM POLRI NO. POL: ST/231/IX/2009 TGL
4 SEPTEMBER 2009 TTG HASIL ANEV PELAKS OPS
KETUPAT THN 2009 DARI H - 7 S/D H + 7 PAM
LEBARAN BAIK ARUS MUDIK MAUPUN ARUS BALIK
LEBARAN MSH BANYAK TERJADI GAR LANTAS YG
DILAKUKAN PARA PENGGUNA JLN BAIK PENGGUNA
RANMOR PRIBADI KMA ANGKUTAN UMUM
MAUPUN SEPEDA MOTOR KMA SEHINGGA
BERPENGARUH THDP TINGGINYA ANGKA LAKA
LANTAS TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA BERSAMA INI DISAMPAIKAN
KPD PARA KA UTK MEMERINTAHKAN KASAT LANTAS AGAR
LEBIH MENINGKATKAN GIAT DAKGAR LANTAS TERUTAMA THDP
GAR LANTAS YG POTENSIAL MENIMBULKAN LAKA DAN MACET
KMA DGN MEMPERHATIKAN TTK DUA TTK

SATU TTK PAHAMI DGN SEKSAMA UU NO 22 THN 2009 TTG LLAJ
SBG PEDOMAN PELAKS DLM GIAT DAKGAR LANTAS
TERUTAMA PASALS GAR LANTAS YG TERMASUK
DLM POTENSIAL POINT TARGET YAITU TTK DUA

AA TTK PSL 281 JO PSL 77 AYAT (1) "
MENGEMUDIKAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN, TIDAK MEMILIKI
SIM' TTK

/ BB TTK

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL : ST / 587 / X / 2009
TANGGAL : 12 - 10 - 2009

- BB TTK PSL 293 AYAT (1) JO PSL 107 AYAT (1) " TANPA MENYALAKAN LAMPU UTAMA PD MALAM HARI DAN KONDISI TERTENTU" TTK
- CC TTK PSL 287 AYAT (3) JO PSL 106 AYAT (4) HRF e " MELANGGAR ATURAN GERAK LALIN ATAU TATA CARA BERHENTI DAN PARKIR " TTK
- DD TTK PSL 287 AYAT (5) JO PSL 106 AYAT (4) HRF g ATAU PSL 115 HRF a " MELANGGAR ATURAN BATAS KECEPATAN PALING TINGGI ATAU PALING RENDAH" TTK
- EE TTK PSL 249 JO PSL 112 AYAT (1) " TDK MEMBERIKAN ISYARAT TANGAN SAAT AKAN MEMBELOK ATAU BERBALIK ARAH" TTK
- FF TTK PSL 295 JO PSL 112 AYAT (2) " TDK MEMBERIKAN ISYARAT SAAT AKAN BERPINDAH LAJUR ATAU BERGERAK KESAMPING" TTK
- GG TTK PSL 287 AYAT (1) JO PSL 106 AYAT (4) HRF a DAN PSL 106 AYAT (4) HRF b " MELANGGAR ATURAN PERINTAH ATAU LARANGAN YG DINYATAKAN DGN RAMBU LALIN ATAU MARKA" TTK
- HH TTK PSL 287 AYAT (2) JO PSL 106 AYAT (4) HRF c " MELANGGAR ATURAN PERINTAH ATAU LARANGAN YG DINYATAKAN DGN ALAT PEMBERI ISYARAT LALIN" TTK
- II TTK PSL 283 JO PSL 106 AYAT (1) " MELAKUKAN GIAT LALIN SAAT MENGEMUDI ATAU DIPENGARUHI OLEH SUATU KEADAAN YG MENGAKIBATKAN GANGGUAN KONSENTRASI DLM MENGEMUDI DI JALAN" TTK

/ JJ TTK ...

3 SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL : ST / 587 / X / 2009
TANGGAL : 12 - 10 - 2009

- JJ TTK PSL 296 JO PSL 114 HRF a " MENGEMUDIKAN RANMOR PD PERLINTASAN ANTARA KA DAN JLN KMA TDK BERHENTI KETIKA SINYAL SDH BERBUNYI KMA PALANG PINTU KA SDH MULAI DITUTUP DAN / ATAU ADA ISYARAT LAIN" TTK
- KK TTK PSL PSL 298 JO PSL 121 AYAT (1) " TDK MEMASANG SEGITIGA PENGAMAN KMA LAMPU ISYARAT PERINGATAN BAHAYA KMA ATAU ISYARAT LAIN PD SAAT BERHENTI ATAU PARKIR DLM KEADAAN DARURAT DI JLN" TTK
- LL TTK PSL 300 HRF B JO 124 AYAT (1) HRF D " TDK MEMBERHETIKAN RAN SELAMA MENAIKKAN DAN / ATAU MENURUNKAN PENUMPANG" TTK
- MM TTK PSL 303 JO PSL 137 AYAT (4) HRF A, B, DAN HURUF C " MOBIL BARANG UTK MENGANGKUT ORANG TANPA ALASAN" TTK
- NN TTK PSL 285 AYAT (1) JO PSL 106 AYAT (3), DAN PSL 48 AYAT (2) DAN AYAT (3) " TDK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JLN" TTK
- DUA TTK DLM PELAKS GIAT AGR TDK Mencari-Cari KESALAHAN/MENJEBAK PEMAKAI JALAN TTK
- TIGA TTK LAK DAKGAR LANTAS DGN TEGAS KMA SIMPATIK KMA PROFESIONAL KMA TDK BERBELIT-BELIT KMA TDK Mencari-Cari KESALAHAN SERTA SELALU MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TTK
- EMPT TTK TIDAK MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PUNGLI TTK


/ CCC TTK

4 SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL : ST / 587 / X / 2009
TANGGAL : 12 - 10 - 2009

CC TTK MELAPORKAN GIAT DAKGAR LANTAS KPD DIREKTUR LALU
LINTAS POLDA KALBAR UP KASUBDIT BIN GAKKUM SETIAP HARI
SEGMN LAPHAR GIAT KAMTIBCAR LANTAS MELALUI FAK NO
0561- 584473 TTK

DD TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

EE TTK DUM TTK HBS



AN KAPOLDA KALBAR

DIR LANTAS

U.B

Pgs. WADIR



Dts. ERY NURSATARI

AKBP/NRP 65110479

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KALIMANTAN BARAT



SURAT-TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KALBAR DERAJAT : KILAT
 KEPADA : 1. KAPOLTABES PONTIANAK KLASIFIKASI : BIASA
 2. KAPOLRES JAJARAN.POLDA KALBAR
 TEMBUSAN : 1. KAPOLDA KALBAR
 2. IRWASDA POLDA KALBAR
 3. KARO OPS POLDA KALBAR

NO. POL : ST/ 599 / X / 2009 TGL : 20 - 10 - 2009

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK MEMORANDUM SESKAB KPD PRESIDEN RI NOMOR :
 M.97/POBOXSMS/LX/2009/SEPTEMBER 2009 TTG
 PENGADUAN MASY MELALUI SMS DAN PO BOX 9949
 TTK

DUA TTK ST KABABINKAM POLRI NO. POL: ST/261/X/2009 TGL
 13 OKTOBER 2009 TTG MEMBERIKAN ARAHAN KPD
 PARA PELAKSANA DI LAPANGAN UTK TDK
 MELAKUKAN PERBUATAN YG MENYIMPANG DARI
 KETENTUAN TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA BERSAMA INI DISAMPAIKAN
 KPD PARA KA UTK MEMERINTAHKAN KASAT LANTAS
 MEMBERIKAN ARAHAN KPD PARA PELAKSANA DI LAPANGAN UTK
 TDK MELAKUKAN PERBUATAN YG MENYIMPANG DARI
 KETENTUAN SBG PENJABARAN ATAS PENGADUAN MASY THDP
 TINDAKAN POLANTAS DILAPANGAN MELALUI SMS DAN POBOX
 9949 YG DITUNJUKAN KPD PRESIDEN RI DGN MELAKUKAN TTK
 DUA TTK

SATU TTK GIAT DAKGAR LANTAS TTK DUA

AA TTK TDK MENCARI-CARI
 KESALAHAN/MENJEBAK PEMAKAI
 JALAN TTK

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL : ST / 379 / X / 2009
TANGGAL : 20 - 10 - 2009

- BB TTK HINDARI PERDEBATAN KMA AGAR SELALU BERSIKAP BERSAHABAT DAN SIAP MEMBANTU KESULITAN PENGGUNA JALAN TTK
- CC TTK TDK BERBELIT-BELIT DAN SELALU MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM TTK
- DD TTK HINDARI PENYELESAIAN / DAMAI DI TEMPAT DLM MELAKUKAN DAKGAR LANTAS TTK
- EE TTK LAKUKAN DAKGAR LANTAS DGN TRANSPARAN KMA KONSISTEN DAN TDK PANDANG BULU THDP SEMUA PELANGGARAN TTK
- FF TTK TDK MELAKUKAN TINDAKAN DAN UCAPAN YG KASAR KMA AROGAN DAN MENYINGGUNG PERASAAN TTK
- GG TTK TDK MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PUNGLI TTK
- HH TTK DAKGAR LANTAS DGN TILANG HANYA DILAKUKAN THDP PELANGGARAN YG POTENSIAL TIMBUL LAKA / MACET TTK
- DUA TTK GIAT IDIK LAKA LANTAS TTK DUA
- AA TTK LAKUKAN TPTKP DGN CEPAT KRNG BKA QUICK RESPONS KRNG TTP DAN PROFESIONAL TTK
- BB TTK BANTU KORBAN DGN CEPAT KMA BENAR DAN TUNTAS TTK
- CC TTK BERIKAN KEPASTIAN HUKUM THDP TERSANGKA KMA BARANG BUKTI DAN KORBAN DGN PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL TTK
- DD TTK LAYANI KORBAN KMA SAKSI DAN TERSANGKA DGN BERSAHABAT KMA CEPAT KMA BENAR DAN TUNTAS TTK

/ EE TTK

3 SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL : ST / 599 / X / 2009
TANGGAL : 22 - 10 - 2009

- EE TTK TDK MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
 WEWENANG KRNG BKA KKN KRNG TTP
 KMA BERBELIT-BELIT TTK
- FF TTK LAKUKAN PENDATAAN DAN SISLAP
 DGN BAIK DAN BENAR / RIIL TTK
- GG TTK PROSES TIAP PERKARA DGN CEPAT
 KMA BENAR DAN TUNTAS TTK
- HH TTK BERIKAN INFORMASI TTG
 PERKEMBANGAN PENANGANAN
 KECELAKAAN LALU LINTAS KPD
 KORBAN / KELUARGANYA DGN
 MEMBERIKAN SP2HP KRNG BKA SURAT
 PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
 HASIL PENYIDIKAN KRNG TTP
 KECELAKAAN LALU LINTAS TTK
- TIGA TTK GIAT TURJAWALI LANTAS TTK DUA
- AA TTK TAMPILKAN PERS AGAR RAPI KMA
 GAGAH KMA BERWIBAWA DAN
 SIMPATIK TTK
- BB TTK MEMBERI CONTOH KEPATUHAN THDP
 PERATURAN PER-UU-AN LANTAS TTK
- CC TTK OPTIMALKAN KEBERADAAN PERS PADA
 JAMS PADAT ARUS LANTAS TTK
- DD TTK CEPAT DATANG DAN CEPAT
 BERTINDAK PADA MACET DAN LAKA
 LANTAS TTK
- EE TTK PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL SBG
 PENGAYOM KMA PELINDUNG DAN
 PELAYAN MASY TTK
- FF TTK PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL SBG
 PEMELIHARA KAMTIBCAR LANTAS TTK

/ GG TTK

4 SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL : ST / 599 / X / 2009
TANGGAL : 20 - 10 - 2009

GG TTK TDK MELAKUKAN TINDAKAN YG TDK
 TERPUJI / TERCELA DAN
 PENYALAHGUNAAN WEWENANG /
 PUNGLI TTK

CCC TTK SEMUA UNSUR PIMPINAN DILINGKUNGAN LALU LINTAS AGAR
 DPT MELAKUKAN WASDAL DLM PELAKS DILAPANGAN TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS



✓✓



SURAT - TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KALBAR DERAJAT : KILAT
KEPADA : KAPOLTABES / RES JJRN POLDA KALBAR KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN : 1. KAPOLDA KALBAR
2. IRWASDA POLDA KALBAR
3. KARO RENBANG POLDA KALBAR
4. KARO OPS POLDA KALBAR

NO. POL. : ST / 661 / XI / 2009 TGL 12 - 11 - 2009

AA TTK REF SURAT KABABINKAM POLRI NO.POL.: B/1486/XI/2009 TGL 06-11-2009
TTG PENJABARAN PROGRAM KERJA 100 HARI DIT LANTAS BABINKAM
POLRI TTK

BB TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA DLM RANGKA PENJABARAN
PROGRAM 100 HARI POLRI Mendukung terseleenggaranya
PROGRAM 100 HR KIB II DIT LANTAS BABINKAM POLRI MENETAPKAN
PROGRAM 100 HR YG MELIPUTI TTK DUA

- SATU TTK PERCEPATAN YAN PUBLIK TTK
- DUA TTK PENEGAKKAN DAN KEPASTIAN HUKUM TTK
- TIGA TTK PENINGKATAN KEMAMPUAN HANKAMNEG TTK
- EMPAT TTK REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YG BAIK TTK

CC TTK GUNA MENJABARKAN PROGRAM TSB KMA MAKA PERLU DISUSUN
SUATU RENCANA AKSI OLEH PARA KASAT LANTAS DLM KURUN WKT
100 HR TERHITUNG MULAI TGL 1-11-2009 DGN JENIS KEGIATAN SBB
TTK DUA

- SATU TTK PENGEMBANGAN JARINGAN DATA LAKA LANTAS TTK
- DUA TTK IMPLEMENTASI SP2HP DI BID LAKA LANTAS TTK
- TIGA TTK ZERO COMPLAIN PD YAN TTK DUA

AA TTK GAKKUM LANTAS KMA TTK DUA

- SATU TTK YAN TERPADU PENANGANAN
LAKA LANTAS TTK
- DUA TTK MEMBANGUN ELEKTRONIC
BANKING SYSTEM TTK

2

SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL. : ST/ 661 / XI/ 2009
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2009

BB TTK YAN SSB KMA TTK DUA

SATU TTK YAN SIM MELALUI
PENERAPAN UJIAN TEORI
SYSTEM AVIS PLUS TTK

DUA TTK YAN SIM TERAP STANDAR
ISO 900 : 2001 TTK

TIGA TTK TERAP BANKING SYSTEM
TTK

EMPT TTK YAN STNK OPTIMALKAN
OPS SAMSAT DRIVE THRU
TTK

LIMA TTK OPTIMALKAN SAMSAT
KELILING TTK

ENAM TTK KAT YAN STNK MELALUI
SAMSAT CORNER TTK

TUJUH TTK YAN STNK TERAP
STANDAR ISO 900 : 2001
TTK

DLPN TTK KOMPUTERISASI BPKB TTK
SBLN TTK YAN BPKB TERAP
STANDAR ISO 900 : 2001
TTK

CC TTK MEMBANGUN RUANG YAN DUAN THDP
YAN TTK DUA

SATU TTK SATPAS TTK

DUA TTK SAMSAT TTK

TIGA TTK PENANGANAN LAKA
LANTAS TTK

EMPAT TTK ZERO TOLERANCE KMA DGN MELAKS GIAT SIMPATIK
TTK

LIMA TTK ZERO DEVIATION KMA DGN MEMBUAT PAKTA
INTEGRITAS BAGI SELURUH PENGEMBAN PELAYANAN
TTK

ENAM TTK MEMBUAT BLUE PRINT SAT LANTAS POLRES TTK

TUJUH TTK POLICE GOES TO CAMPUS TTK

DLPN TTK DIKMAS LANTAS THDP MASY TERORGANISIR KMA TTK
DUA

AA TTK PKS TTK

BB TTK SUPELTAS TTK

CC TTK SAKA BHAYANGKARA TTK

DD TTK CLUB OTOMOTIF TTK

3

SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR
NO. POL. : ST/ 661 / XI/2009
TANGGAL : 12 . NOVEMBER 2009

DD TTK CLUB OTOMOTIF TTK
EE TTK LSM TTK
FF TTK ORGANDA TTK
GG TTK YAYASAN KMA DLL TTK

SMBLN TTK SAFETY RIDING KMA CERAMAH TTK

SPLH TTK GREEN ENVIOREMENT TTK

SBLS TTK APEL BESAR MASY PENCIPTA TERTIB LANTAS TTK

DUABLS TTK MOU DGN DIKNAS KAB GRNG KOTA TTK


DD TTK SBG BAHAN ANEV AGAR KA MEMBUAT LAP PELAKS BERUPA LAPHAR KMA MINGGUAN MAUPUN BULANAN DGN DISERTAI DOKUMENTASI KEGIATAN KMA DGN MENGGUNAKAN FORMAT YG TLH DITERIMA PARA KASAT LANTAS PD TGL 6-11-2009 KMA TMT 9-11-2009 HRS SDH DILAP KE POSKO PROGRAM 100 HR KIB II DIT LANTAS POLDA KB DGN NO FAX. 0561.584473 KMA MELALUI EMAIL DIT LANTAS DGN ALAMAT ditlantas.kalbar@yahoo.com SETIAP HARINYA PLG LAMBAT PUKUL 16.00 WIB SDH DITERIMA OLEH PIKET POSKO TTK

EE TTK UTK KELANCARAN PELAKS LAP GIAT KMA AGAR KA MEMERINTAHKAN KASAT LANTAS UTK MEMBUAT POSKO PROGRAM 100 HR KIB II DI BID LANTAS TTK

F TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UDL TTK

GG TTK DUM TTK HBS

KAPOLDA KALBAR
WAKA


Drs. SARIMAN M. DJURI, SH, MH.
KOMBES POL NRP 52070095



TELEGRAM

: KAPOLDA KALBAR

: 1. KAPOLTABES PONTIANAK
2. PARA KAPOLRES JAJARAN POLDA KALBAR
U.p KASAT LANTAS

: 1. KAPOLDA KALBAR
2. IRWASDA POLDA KALBAR
3. KARO OPS POLDA KALBAR

SI : RAHASIA

TGL : 8 - 12 - 2009

: TR / 465 / XII / 2009

REF PROGRAM 100 HARI DIT LANTAS POLDA KALBAR DLM RANGKA Mendukung PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU TTK

SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KASAT LANTAS BAHWA MASIH BANYAK DITEMUKAN PENYIMPANGAN YG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA SEHINGGA BLM DPT DIRASAKAN ADANYA PERUBAHAN DAN MANFAAT SECARA SIGNIFIKAN OLEH MASY TTK

BERKAITAN DGN HAL TSB DIATAS KMA DLM MENANGANI LAKA LANTAS AGAR MELAKUKAN LANGKAHS SBB TTK DUA

AA TTK MEMPROSES SETIAP KEJADIAN LAKA LANTAS SECARA PROFESIONAL TTK

BB TTK UPAYA PERDAMAIAN YG DILAKUKAN OLEH PIHAK TSK DAN KORBAN ADALAH UTK MEMPERINGAN KEPUTUSAN DI PENGADILAN TTK

CC TTK APABILA ADA KASUS LAKA LANTAS YG AKAN DI SP3 KAN AGAR MELALUI PROSES GELAR PERKARA TTK


DD TTK AGAR TDK MEMBEBANKAN BIAYA APAPUN BAIK KPD TSK MAUPUN KORBAN KHUSUSNYA DLM HAL PINJAM PAKAI BARANG BUKTI TTK

EE TTK MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN LAKA LANTAS DAN SEGERA MENGIRIMKAN SP2HP BAIK KPD KELUARGA TSK MAUPUN KPD KELUARGA KORBAN 3 HARI SETELAH DITERIMA LAPORAN TTK

FF TTK MELAKUKAN WASDAL SECARA BERKESINAMBUNGAN THDP ANGGOTA YG MENANGANI LAKA LANTAS TTK

TR INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

K DUM TTK AN KAPOLDA KALBAR KMA DIR LANTAS KRM TTK HBS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT



SURAT - TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KALBAR
DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : RAHASIA

KEPADA : 1. KAPOLTABES PONTIANAK
2. PARA KAPOLRES JAJARAN POLDA KALBAR

TEMBUSAN : 1. KAPOLDA KALBAR
2. IRWASDA POLDA KALBAR
3. KARO OPS POLDA KALBAR

NOMOR : STR / 07 / 1 / 2010

TGL : 8 - 1 - 2010

AAA TTK REF PROGRAM 100 HARI DIT LANTAS POLDA KALBAR DLM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BAHWA MASIH
BANYAK DITEMUKAN PENYIMPANGAN YG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
DLM MENANGANI PERKARA LAKA LANTAS SEHINGGA BLM DPT
DIRASAKAN ADANYA PERUBAHAN DAN MANFAAT SECARA SIGNIFIKAN
OLEH MASY TTK DAN MASIH JUGA DITEMUKAN ADANYA REKAYASA
KECELAKAAN LALU LINTAS YG BERTUJUAN UTK MENDAPATKAN KLAIM
ASURANSI TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB DIATAS KMA AGAR KA MEMERINTAHKAN
KASAT LANTAS UTK MELAKUKAN LANGKAHS SBB TTK DUA

SATU TTK MEMPROSES SETIAP KEJADIAN LAKA LANTAS SECARA
PROFESIONAL SESUAI SURAT KEPUTUSAN KABABINKAM
POLRI NO POL SKEP / 32.A / IV / 2004 TGL 26 APRIL 2004 TTK

DUA TTK MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN LAKA LANTAS DAN SEGERA
MENGIRIMKAN SP2HP BAIK KPD KELUARGA TSK MAUPUN KPD
KELUARGA KORBAN 3 HARI SETELAH DITERIMA LAPORAN TTK

TIGA TTK SELALU MELAKUKAN PENGAWASAN THDP SETIAP
PENYIDIKAN LAKA LANTAS DAN TDK DIBENARKAN ULANGI
TDK DIBENARKAN ADA UPAYA PENYELESAIAN LAKA LANTAS
MELALUI MAFIA KASUS LAKA LANTAS TTK

EMPT TTK APABILA ADA KASUS LAKA LANTAS YG AKAN DI DEPONIR
DAN DI SP3 KAN AGAR MELALUI PROSES GELAR PERKARA
ULANGI MELALUI PROSES GELAR PERKARA TTK

/LIMA TTK

2 SURAT TELEGRAM RAHASIA KAPOLDA KALBAR
NOMOR : STR / 09 / 1 / 2010
TANGGAL : 0 / / 2010

LIMA TTK TDK MEMBEBAKANKAN BIAYA APAPUN BAIK KPD TSK MAUPUN KORBAN KHUSUSNYA DLM HAL PINJAM PAKAI BARANG BUKTI TTK

ENAM TTK APABILA MENERIMA LAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA WAKTU TERTENTU JAUH SEBELUM TGL PENERIMAAN LAPORAN AGAR MELAKUKAN LANGKAHS SBB TTK DUA

AA TTK TETAP MENERIMA LAPORAN TSB TTK

BB TTK MENDATANGI TKP DAN MELAKUKAN OLAH TKP TTK

CC TTK APABILA DARI OLAH TKP DITEMUKAN ALAT BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI YG MENYATAKAN BAHWA TELAH TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS AGAR SEGERA MEMBUAT LP DAN MELAKUKAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS TTK

DD TTK APABILA TDK DITEMUKAN ALAT BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI YG MENYATAKAN TELAH TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS AGAR TDK MEMAKSAKAN ULANGI TDK MEMAKSAKAN UTK MEMBUAT LP DAN MELAKUKAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS DGN MEREKAYASA KEJADIAN KMA ALAT BUKTI SERTA KETERANGAN SAKSI TTK

TUJUH TTK MELAKUKAN KOORDINASI DGN PIHAK ASURANSI BAIK JASA RAHARJA MAUPUN ASURANSI LAINNYA YG BERGERAK DIBIDANG PERLINDUNGAN KENDARAAN BERMOTOR UTK MENGHINDARI ADANYA REKAYASA KEJADIAN LAKA LANTAS TTK

DDD TTK SEGERA MELAPORKAN HASIL GELAR PERKARA UTK POINT EMPAT DAN HASIL KOORDINASI UTK POINT TUJUH PADA KAPOLDA KALBAR CQ DIREKTUR LALU LINTAS POLDA KALBAR PADA KESEMPATAN PERTAMA TTK

EEE TTK STR INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

FFF TTK DUM TTK HBS



TABEL I : REKAPITULASI KEKUATAN PERSONIL
 POLRI DAN KELUARGA PERPANGKAT
 POLRES SINGKAWANG

KONDISI BULAN DESEMBER 2009

NO	PANGKAT	DSP	PRIA	WANITA	JLH	ISTRI	SUAMI	JLH	ANAK YG DPT TUNJANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BRIGJEN POL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KOMBES POL	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AKBP	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KOMPOL	-	-	-	-	-	-	-	-
5	AKP	1	1	-	1	1	-	1	2
6	IPTU	1	2	-	2	1	-	2	2
7	IPDA	3	2	-	2	-	-	2	-
8	AIPTU	} 36	9	-	9	9	-	9	15
9	AIPDA		3	-	3	3	3	3	4
10	BRIPKA		11	-	12	12	-	12	17
11	BRIGADIR		3	-	3	3	-	3	6
12	BRIPTU		10	2	12	9	1	10	8
13	BRIPDA		4	2	8	-	-	-	-
14	ABRIP	-	-	-	-	-	-	-	
15	ABRIPTU	-	-	-	-	-	-	-	
16	ABRIPDA	-	-	-	-	-	-	-	
17	BARAKA	-	-	-	-	-	-	-	
18	BARATU	-	-	-	-	-	-	-	
19	BARADA	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	41	46	4	52	38	4	43	55

Singkawang, 2 Januari 2010
KASAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

MTH. SIRAIT,S.IK
AKP NRP 77100892

DAFTAR : JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS
BULAN DESEMBER **TAHUN 2009**

NO	BULAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN						KET
			MUATAN	KECEPATAN	MARKA / JLN RAMBU	SURAT - SURAT	SYARAT PERLENGKAPAN	LANGGAR LAIN - LAIN	
1	JANUARI	435	-	-	-	194	241	-	
2	FEBRUARI	765	-	-	2	580	175	8	
3	MARET	454	-	2	23	113	316	-	
4	APRIL	585	-	-	84	230	270	1	
5	MEI	606	-	-	109	268	182	47	
6	JUNI	726	-	-	112	315	299	-	
7	JULI	120	-	-	10	64	46	-	
8	AGUSTUS	781	-	-	55	413	313	-	
9	SEPTEMBER	292	-	-	41	116	135	-	
10	OKTOBER	74	-	-	5	40	29	-	
11	NOPEMBER	237	-	-	4	71	162	-	
12	DESEMBER	6	-	-	1	1	4	-	
	JUMLAH	5.081	-	2	446	2.405	2.172	56	

Singkawang, 2 Januari 2010
KASAT LANTAS PORES SINGKAWANG

MTH. SIRAIT, S.Ik
 AKP NRP 77100892

JUMLAH : PEMILIK SIM MENURUT KEWARGANEGARAAN

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2009

NO	BULAN	WNI	WNA	TOURIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	JANUARI	906	-	-	906	
2	FEBRUARI	880	-	-	880	
3	MARET	738	-	-	738	
4	APRIL	720	-	-	720	
5	MEI	886	-	-	886	
6	JUNI	946	-	-	946	
7	JULI	935	-	-	935	
8	AGUSTUS	842	-	-	842	
9	SEPTEMBER	1.325	-	-	1.325	
10	OKTOBER	2.344	-	-	2.344	
11	NOPEMBER	1.001	-	-	1.001	
12	DESEMBER	695	-	-	695	
	JUMLAH	12.218			12.218	

Singkawang, 2 Januari 2010
KASAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

MTH.SIRAIT,S.Ik
AKP NRP 77100892

JUMLAH : KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR
BULAN DESEMBER TAHUN 2009

NO	JENIS KENDARAAN	KEPEMILIKAN					Jumlah
		BUKAN UMUM / PERORANGAN	UMUM / PERUSAHAAN	PEMERINTAH	CC / CD	BADAN INTERNASIONAL	
A. MOBIL PENUMPANG							
1	Sedan	177	-	-	-	-	177
2	Station Wagon	1.152	146	38	-	-	1.336
3	Mini Bus	91	-	12	-	-	103
4	Jeep	450	-	7	-	-	457
5	Lain - Lain	40	61	-	-	-	101
	Jumlah	1.910	207	57	-	-	2.174
B. MOBIL BUS							
1	Bus	44	40	1	-	-	85
2	Micro Bus	557	79	13	-	-	649
3	Bus Tingkat	-	-	-	-	-	-
4	Lain - Lain	20	21	-	-	-	41
	Jumlah	621	140	14	-	-	775
C. MOBIL BARANG							
1	Pick Up	973	27	24	-	-	1.024
2	Deliver Van	16	-	1	-	-	17
3	Truk	836	12	4	-	-	852
4	Truk Tangki	46	18	-	-	-	64
5	Double Cabin	41	16	-	-	-	57
6	lain - lain	82	-	-	-	-	82
	Jumlah	1.994	73	29	-	-	2.096
D. SEPEDA MOTOR							
1	Sepeda Motor Solo	75.165	-	267	-	-	75.432
2	Scooter	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	75.165	-	267	-	-	75.432

NO	JENIS KENDARAAN	KEPEMILIKAN					JUMLAH
		BUKAN UMUM / PERORANGAN	UMUM / PERUSAHAAN	PEMERINTAH	CC / CD	BADAN INTERNASIONAL	
3. KENDARAAN KHUSUS							
1	Pemadam Kebakaran	-	-	1	-	-	1
2	Ambulance	28	-	11	-	-	39
3	Mobil Jenazah	2	-	4	-	-	6
4	Fork Lift	-	-	-	-	-	-
5	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		30	-	16	-	-	46
JUMLAH KESELURUHAN		79.720	420	383	-	-	80.523

Singkawang, 2 Januari 2010
KASAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

MTH. SIRAIT.S.IK
AKP NRP 77100892

O	N A M A	PANGKAT / NRP	JABATAN	PERNAH MENGIKUTI		LAMANYA	TAHUN	TEMPAT	KE
				DIKJUR	PELATIHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.MTH. SIRAIT, S.Ik	AKP / 77100892	KASAT LANTAS	Das Pa Lantias		2 Bulan	2002	Serpong	
2	LAELAN SYUKUR	IPTU / 66050202	Kaur Bin Ops	Dikbang Spes Interuktur Gakkum Lantias	Laka Lantias	2 Minggu 2 Bulan	2007	Serpong	
3	INBRA GUNAWAN	IPTU / 84071732	Kanil Reg Ident	Dikbang Pere Dikmas Lantias					
4	RUBHO TRIPUTRANTO	IPDA / 84081917	Kanil Laka	Dikjab Kasat Lantias Pa Laka Lantias		2 Bulan	2008	Serpong	
5	TAFAN RIZALDI	IPDA / 85102014	Kanil Patroli	Dikbang Spes Interuktur Jemen rekayasa Lantias		2 Bulan	2009	Serpong	
6	SAMRI UPRAH	AIPTU / 55060480	Ba Min Ops	Pa Laka Lantias Lakk Laka		2 Bulan	2009	Serpong	
7	NUBALI MAHFUD	AIPTU / 62020595	Ba Min Ops	Lan Ba Lantias		2 Bulan	2009	Serpong	
8	SUBARMAN	AIPTU / 63080638	Staf Samsat Ba Arisp / Mulasi						
9	TRISUHARSONO	AIPTU / 63100510	Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB	Ba Lantias	Pelatihan SIM	2 Minggu	2007	SPN Pontianak	
10	AMIN SANTOSO	AIPTU / 62020872	Ba Pendaftaran Samsat	Des Ba Lantias					
11	SUBARYO	AIPTU / 63070591	Putor TNKB	Des Ba Lantias					
12	NURGIANTO, S.Pd	AIPTU / 59070220	Baur STNK	Des Ba Lantias	Pelatihan Reg Ident	2 Minggu		SPN Pontianak	
13	ANGGIAT SINAGA	AIPTU / 66060169	Ba Dikyasa	Des Ba Lantias					
14	SUNARTO	AIPTU / 6910001440	Dan Unit I Laka Lantias Dan Unit II Laka Lantias	Des Ba Lantias Lan Ba Lantias					
15	ADANG SUMANDANG	AIPDA / 68070371	Baur SIM						
16	DEDI KUSMADI	AIPDA / 70010098	Pembantu Bendahara Penerimaan STNK						
17	AHLAN SADELI	BRIPKA / 53030042	Bendahara Penerimaan SSB	Tamlima Lantias					
18	U M I N	BRIPKA / 60110089	Pembantu Bendahara Penerimaan SIM		Turga Lalin	2 Minggu		SPN Pontianak	
19	AJAN SURAJAN	BRIPKA / 58100038	Staf Samsat Ur. Cek Fisik						
20	MARJALAN	BRIPKA / 69070341	Dan Opsnal RU I	Das Tipiring (2 bin)	Rik Ranmor	2 Minggu	2006	SPN Pontianak	
21	EDY MULYANA	BRIPKA / 70070274	Ba Miradik Laka		Olah TKP Laka Lantias	2 Minggu		SPN Pontianak	
22	M. RUDITO	BRIPKA / 72040418	Anggota Opsnal RUH / SIM	Das Ba Lantias (2 Bin)					
				1996					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	JUMADI	BRIPKA / 57070401	Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB					
24	SANSAN SUMANTRI	BRIPKA / 76080034	Staf SIM Ur. Ujian Teori					
25	RIZAL	BRIPKA / 751104E8	Operator SIM		IPTKP Laka Lintas Idik Laka Lintas Pangaji SIM Operator SIM Dikmas Lintas	2 Minggu		SPN Pontianak
26	IRI TEGUH,SH	BRIPKA / 74070521	Ba Dikyas3			2 Minggu	2009	Folda Metro Jaya SPN Pontianak
27	IRMANUDIN	BRIPKA / 75080739	Dan Opsnal RU II			2 Minggu	2009	SPN Pontianak
28	LANTAR	BRIPKA / 73110280	Staf Samsat	Das Ba Birnab	Ba Penguji SIM	2 Minggu	2006	SPN Pontianak
29	BUDI RISTANTO	BRIPKA / 71100395	Agt Opsnal Ru I					
30	SAUNTUNG	BRIGADIR / 60120122	Ba Tilang					
31	SUMARDI, SH	BRIGADIR / 76080851	Ba Dikayas	Das Ba Lintas (2 bin) 2003 Sepong	Ba Pengaturan Lalin Ba Instruktur Lintas	2 Minggu 2 Minggu	2005 2009	SPN Pontianak SPN Pontianak
32	SYAMSUL ARIFIN	BRIGADIR / 58060090	Anggota Opsnal Ru II			2 Minggu	2005	SPN Pontianak
33	SUHERMAN T	BRIP TU / 60020179	Anggota Opsnal RU II		Ba IPTKP Laka Lintas Ba Reg Ident Ranmor	2 Minggu 2 Minggu	2005 2005	SPN Pontianak SPN Pontianak
34	ZANUAR ADE S	BRIP TU / 84010030	Pembantu Bendahara Penerimaan Klipeng	Das Ba Lintas Lan Ba Lintas				
35	YOSHUA SULLU	BRIP TU / 81110685	Anggota Opsnal RU II		Ba Pengemudi Mahir Lintas Ba Pengalut Lintas Ba Mahir Mengemudi Ba Reg Ident Ranmor Th 2005	2 Minggu 2 Minggu 2 Minggu 2 Minggu	2005 2005 2006 2009	SPN Pontianak SPN Pontianak SPN Pontianak SPN Pontianak
36	IRWAN SUJAWANDI	BRIP TU / 83090066	Ba Olah TKP			2 Minggu	2005	SPN Pontianak
37	O H A	BRIP TU / 80091049	Staf Samsat Ur. Cetak TNKB			2 Minggu	2006	SPN Pontianak
38	SAMBANG YUDIANTO	BRIP TU / 84110009	Anggota Unit II Laka Lintas		Ba Reg Ident Ranmor Th 2005 Ba Reg Ident Ranmor Th 2006 Ba Rik Dokumen Ranmor Th 2008	2 Minggu 2 Minggu 2 Minggu	2005 2006 2008	SPN Pontianak SPN Pontianak SPN Pontianak
39	SUJANA	BRIP TU / 85070538	Staf Samsat Ur. Cetak STNK		Operator SIM			
40	M IRVAN	BRIP TU / 81060992	Staf SIM Ur-Ujian Teori SIM		TPXTP Laka Lintas	2 Minggu		Folda Metro Jaya SPN Pontianak
41	AKMADI	BRIP TU / 85090650	Anggota Opsnal RU I		Pelatihan Dikyas3 Ba Pengawalan Turja Lintas	2 Minggu 2 Minggu 2 Minggu	2005 2007	SPN Pontianak SPN Pontianak SPN Pontianak
42	KELIK PRIYANTO	BRIP TU / 86040311	Anggota Unit I Laka Lintas		Ba Laka Lintas	2 Minggu		
43	LIA YULIANI	BRIP TU / 83111340	Ba Materiil SSB		Ba Permas Lintas IPTKP Laka Lintas Ba Polmas Gel I	2 Minggu 2 Minggu 2 Minggu	2006 2007 2009	SPN Pontianak SPN Pontianak SPN Pontianak

2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 RAY	BRIPTU / 84101413	Staf Min Ops	-	-	-	-	-	-
5 JEFFRI ERIKSON H	BRIPTU / 83100345	Anggota Opsnal RU II	-	-	-	-	0	-
6 ADE SUMARNA	BRIPTU / 86090786	Ba Olah TKP	-	Tugas Lantias	2 Minggu	-	-	-
				Ba Reg Ident Ranmor	2 Minggu	2009	SPN Pontianak	
7 SUTEJO	BRIPTU / 85091590	Ba Olah TKP	-	Tugas Lantias	2 Minggu	-	-	-
				Negosiator	2 Minggu	-	-	-
				Ba Laka Lantias	2 Minggu	2009	SPN Pontianak	
8 DEASY ANGGRAINI	BRIPTU / 86120522	Anggota Opsnal RU I	-	TPKKP Laka Lantias	2 Minggu	2007	SPN Pontianak	
				Rik Dokumen Ranmor	2 Minggu	2008	SPN Pontianak	
9 ISMA KURAI SA	BRIPTU / 87070759	Anggota Opsnal RU II	-	Dikmas Lantias	2 Minggu	2007	SPN Pontianak	
				Ba Polmas Gol II	2 Minggu	2009	SPN Pontianak	
0 MARGIANTO	BRIPTU / 88030340	Anggota Opsnal RU I	-	Rik Dokumen Ranmor	2 Minggu	2008	SPN Pontianak	
1 ANTONIUS YUDI K	BRIPTU / 87030893	Anggota Opsnal RU II	-	-	-	-	-	-
2 ERIFALAMSYAH	BRIPTU / 86011292	Anggota Opsnal RU II	-	-	-	-	-	-
3 EFGSI SILITONGA	PENDA / 030188104	Staf SIM Ur AKDP	-	-	-	-	-	-
4 MARTINI	PENDA / 030187531	Staf SIM Uji Klipeng	-	Sus PNS Gol II	2 Bulan	2006	-	-
5 SUYADI			-	Operator Klipeng	-	-	-	-
JAMBWI	PENGATUR TK I / 030206619	Staf SIM	-	-	-	-	-	-
UMIPATI	PENGATUR TK I / 030206558	Staf Dikyasa	-	-	-	-	-	-
3 SUPRIAH	PENGODA TK I / 030181934	Staf Samsat	-	-	-	-	-	-

Singkawang, 2 Januari 2010
KASAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

MTH. SIRAIT, S.IK.
AKP NRP 77100692

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : 0022.0/060-01.2/XVI/2009**

Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian / Lembaga : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. Unit Organisasi : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 3. Propinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 4. Kode/Nama Satker : (000000) TERLAMPIR

Sebesar : Rp. 516.956.901.000 (***LIMA RATUS ENAMBELAS MILYAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SATU RIBU RUPIAH***)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

Sumber Dana Berasal :

- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 511.708.448.000 |
| 2. PNBP | Rp. | 5.248.453.000 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 |
| - Hibah | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 |

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :

- | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----|
| 1. PONTIANAK | (042) Rp. | 250.626.383.000 | 8. |
| 2. S I N T A N G | (079) Rp. | 43.606.178.000 | 9. |
| 3. SINGKAWANG | (093) Rp. | 83.304.489.000 | 10. |
| 4. KETAPANG | (094) Rp. | 40.190.832.000 | 11. |
| 5. PUTUSSIBAU | (117) Rp. | 30.156.615.000 | 12. |
| 6. SANGGAU | (167) Rp. | 69.072.404.000 | 13. |
| | | | 14. |

7. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Pontianak, 31 Desember 2008

AN. MENTERI KEUANGAN RI

✓ KEPALA KANWIL XVI DIDJEN PERBENDAHARAAN PONTIANAK



CAECILIA SRI WIDIARTI
 NIP. 060042052

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : 0022.0/06u-01.2/XVI/2009

Soliter	: (000000) TERLAMPIR		Rp.
01		PELAYANAN UMUM	394.839.209.000
01.01		LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	394.839.209.000
01.01.00		PROGRAM PENERAPA; KEPERINTAHAN YANG BAIK	394.839.209.000
01.01.00.0001		PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	378.900.641.000
01.01.09.0002		PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	15.744.443.000
01.01.09.0035		PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	194.125.000
03		KETERTIBAN DAN KEAMANAN	122.117.692.000
03.01		KEPOLISIAN	122.117.692.000
03.01.01		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	1.512.529.000
03.01.01.0003		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	466.200.000
03.01.01.5852		PENGEMBANGAN KEKUATAN PERSONIL POLRI	355.879.000
03.01.01.5853		PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERSONIL POLRI	690.450.000
03.01.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN	2.424.515.000
03.01.02.0002		PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	1.151.479.000
03.01.02.0003		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	12.250.000
03.01.02.5856		PEMBANGUNAN MATERIL DAN FASILITAS POLRI	1.260.786.000
03.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1.352.121.000
03.01.03.0003		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	1.352.121.000
03.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	4.566.083.000
03.01.04.0003		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	4.566.083.000
03.01.05		PROGRAM PEMELIHARAAN KANTIBMAS	98.802.194.000
03.01.05.0002		PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	817.464.000
03.01.05.0003		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	33.942.400.000
03.01.05.5864		PENGATURAN DAN PERTERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT/INSTANSI	1.140.747.000
03.01.05.5865		DUKUNGAN UMUM	606.750.000
03.01.05.5866		PELAYANAN KEAMANAN	62.294.833.000
03.01.10		PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	12.933.450.000
03.01.10.0003		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	12.933.450.000
03.01.17		PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	526.800.000
03.01.17.0003		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	526.800.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : 0022.0/060-01.2/XVI/2009
IA. U M U M**

Kementerian/Lembaga : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Propinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Numa Salkor : (00000) TERLAMPIR

Kuasa Pengguna Anggaran : TERLAMPIR
 Bendahara Pengeluaran : TERLAMPIR
 Pejabat Pembeli SPM : TERLAMPIR

4863	JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL PERANTORAH DAN PIMPINAN	352,00 GIAT	
4863	JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL KAYTOR DAN PIMPINAN	516,00 OB	
4863	JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL KAYTOR DAN PIMPINAN	99.999,00 OH	
4863	JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL PERANTORAH DAN PIMPINAN	360,00 OH	
4863	JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL PERANTORAH DAN PIMPINAN	599.995,00 PKT	
4863	JUMLAH KEGIATAN PERALANAN DINAS SATKER	1,00 PKT	
0035	JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN / PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		194.125.000
	Indikator Keluaran Sub kegiatan :		
0946	JUMLAH KEGIATAN PEMATAAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN	1.190,00 OH	
0946	JUMLAH KEGIATAN PEMATAAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN	40,00 OH	
0946	JUMLAH PEMATAAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN	8.040,00 OH	
1. Fungsi :	03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN		122.117.692.000
2. Sub Fungsi :	03.01 KEPOLISIAN		122.117.692.000
3. Program :	03.01.01 PROGRAM PERKEMBANGAN SDM KEPOLISIAN		1.512.529.000
Sasaran/Program :	- Terwujudnya pemabahasan dan peningkatan kemampuan sumber daya alam manusia Polri dan terwujudnya pendelegasian kewenangan dalam rangka memangsang birokrasi serta perbaikan pendidikan dan pelatihan.		
Sasaran/Keluaran kegiatan :			
0003	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI DENGAN BAIK	1,00 ORANG	466.200.000
	Indikator Keluaran Sub kegiatan :		
0012	JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	14.220,00 OH	
0923	JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN POLRI	562,00 OB	
5852	BERTAMBAHNYA KEKUATAN PERSONEL POLRI	1,00 ORANG	355.879.000
	Indikator Keluaran Sub kegiatan :		
0055	JUMLAH PESERTA PENDAFTARAN DAN SELEKSI	57,00 ORG	
0923	JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN POLRI	1.137,00 OB	
5853	BERTAMBAHNYA KEMAMPUAN PERSONEL POLRI	85,00 ORANG	690.450.000
	Indikator Keluaran Sub kegiatan :		
0012	JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	20.460,00 OH	
0014	JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRABAJATAN	196,00 OH	
0055	JUMLAH PESERTA PENDAFTARAN DAN SELEKSI	177,00 ORG	
3. Program :	03.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN		2.424.515.000

Kementerian/Lembaga : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Propinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Sakti : (000000) TERLAMPIR

Kuasa Pengguna Anggaran : TERLAMPIR
 Bendahara Pengeluaran : TERLAMPIR
 Pejabat Pembuat SPK : TERLAMPIR

Sasaran Program : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan matriil, fasilitas dan jasa baik dibidang transportasi, komunikasi, perbaikan markas dan perumahan termasuk diprioritaskan dan daerah tertinggal

Sasaran/Keuaran kegiatan :

0002 MENYELenggarakan DOKUMEN /SURAT SURAT SERTA PENDISTRIBUSIAN SESUAI SASARAN LAPORAN DAN KEGIATAN POLRI DENGAN PELAYANAN KEARSIPAN

Indikator Keuaran Sub kegiatan :

0257	JUMLAH KEGIATAN PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	1,00 PKT	1.151.479.000
0257	JUMLAH PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	404,00 UNIT	
0257	JUMLAH PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	816,00 UNIT	
0257	MENYELenggarakan DOKUMEN /SURAT-SURAT SERTA PENDISTRIBUSIAN SESUAI SASARAN LAPORAN DAN KEGIATAN POLRI DENGAN PELAYANAN KEARSIPAN	253,00 UNIT	
0257	PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	12,00 UNIT	
0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	17,00 UNIT	
		1,00 UNIT	
		1,00 UNIT	12.250.000

Indikator Keuaran Sub kegiatan :

0254	JUMLAH PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	1,00 PKT	1.260.786.000
5856	JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN MATERIL DAN FASILITAS POLRI	1,00 UNIT	
		1,00 PKT	
		400.174,00 PKT	
		1,00 PKT	
		1,00 PKT	
		1,00 PKT	

3. Program

Sasaran Program : 03.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Sasaran/Keuaran kegiatan :

0003	JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	1,00 PKT	1.352.121.000
		1,00 PKT	
		48,00 GIAT	
		228,00 OH	
		304,00 OH	
		499.995,00 PKT	
		207,00 GIAT	
		8,00 KSS	
			1.352.121.000

Indikator Keuaran Sub kegiatan :

0929	JUMLAH DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT		
0929	JUMLAH DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT		
0929	TERCIPTANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
0929	JUMLAH DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT		
0931	JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN PENGAMAJIAN POLRI		
0931	JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN PENGAMAJIAN POLRI		

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : 0022.0/060-01.2/XVI/2009
IA. U M U M**

Kementerian/Lembaga : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Propinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Salkor : (000000) TERLAMPIR

Kuasa Pengguna Anggaran : TERLAMPIR
Bendahara Pengeluaran : TERLAMPIR
Pejabat Pembetb SPM : TERLAMPIR

Halaman : IA. 4

0931	JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI	599.994,00 PKT		
3. Program	: 03.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMAHAN		Rp	4.566.083.000
Sasaran Program	: Terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat antara lain tokoh agama tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, intelektual, pengusaha, media masa, organisasi masa dan lembaga swadaya masyarakat antara lain melalui forum kemitraan dan kunjungan.			
Sasaran/Aktivitas kegiatan :				
0003	JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI		Rp	4.566.083.000
Indikator Keluaran Sub kegiatan :				
0936	JUMLAH KEGIATAN MEMBERDAYAKAN KEPITRAHAN DENGAN LEMBAGA PEND, MASY, TKH MASY, INST, SWASTA, JASA PENGAMAN, TOGA & LSM	1,00 PKT		
0936	JUMLAH PEMBERDAYAAN KEPITRAHAN DENGAN LEMDIK, MASY, TOKOH MASY, INST, SWASTA, JASA PENGAMAN, TOGA & LSM	220,00 OH		
0936	JUMLAH PEMBERDAYAAN KEPITRAHAN DENGAN LEMDIK, MASY, TOKOH MASY, INST, SWASTA, JASA PENGAMAN, TOGA & LSM	35.736,00 OH		
3. Program	: 03.01.05 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTIBIAS		Rp	98.802.194.000
Sasaran Program	: Terwujudnya peningkatan pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.			
Sasaran/Aktivitas kegiatan :				
0002	KELANCARAN ADMINISTRASI KEGIATAN		Rp	817.464.000
Indikator Keluaran Sub kegiatan :				
0026	JUMLAH KEGIATAN MEMURUNG POLIKLINIK / OBAT - OBATAN (TERMASUK HONOR DOKTER DAN PERAWAT)	1,00 PKT		
0026	JUMLAH POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)	12,00 BLN		
0026	POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)	108,00 BLN		
0026	JUMLAH KEGIATAN MEMURUNG POLIKLINIK / OBAT - OBATAN (TERMASUK HONOR DOKTER DAN PERAWAT)	12,00 BLN		
0027	JUMLAH BIAYA PEMAKAHAN	2,00 PKT		
0027	TERLAKSANNANYA PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	30,00 ORG		
0003	Indikator Keluaran Sub kegiatan :		Rp	33.942.400.000
0007	JUMLAH KEGIATAN PENYUSUNAN MASKAH BUKU LAINNYA	199.998,00 MASKAH		
0007	JUMLAH KEGIATAN PENYUSUNAN MASKAH BUKU LAINNYA	4,00 MSKH		
0007	JUMLAH KEGIATAN PENYUSUNAN MASKAH BUKU LAINNYA	100.121,00 MSKH		
0056	JUMLAH PENYELANGGARAAN PEMERIKSAAN & PENGAWASAN	4,00 PKT		
0061	JUMLAH KEGIATAN HUMAS	99.999,00 PKT		
0071	JUMLAH BANTUAN HUKUM/SANUS/PENTERJEMAH/BIAYA PENGACARA/PENYELESAIAN PERKARA HUKUM	31,00 KES		
0088	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNIS FUNGSI/ PROPAH POLDA XALBAR	1,00 PKT		
0088	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FT. INTELKAM JAJARAN	1,00 PKT		
0089	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KEJUDINIAS/PIPIPIAN KELORHOK KERJAKONSTULTASI	99.999,00 PKT		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : 0022.0/060-01.2/XVI/2009
IA. U M U M**

Kementerian/Lembaga : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Propinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Saker : (000000) TERLAMPIR

Kuasa Pengguna Anggaran : TERLAMPIR
Bendahara Pengeluaran : TERLAMPIR
Pejabat Pembuat SPM : TERLAMPIR

Halaman 1A 6

5815	PEHINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPOLISIAN	Rp	1,00 PKT	Rp
Indikator Keluaran Sub kegiatan :				
0940	TERPENUHINYA PENYELENGGARAAN OPERASI KEPOLISIAN		1,00 PKT	62.294.833.000
0943	TERPENUHINYA PENYELENGGARAAN OPERASI KEPOLISIAN	26.492,00 OH		
0943	TERPENUHINYA PENYELENGGARAAN OPERASI KEPOLISIAN	99.959,00 OPS		
0943	TERPENUHINYA PENYELENGGARAAN OPERASI KEPOLISIAN	1.099.991,00 PKT		
3. Program	03.01.10 PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA			12.933.450.000
Sasaran/Program :				
Terwujudnya peningkatan, pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang bertitikasi kolijensi serta terwujudnya operasi kewilayahan dan operasi terpusat sangat				
Sasaran/Keluaran kegiatan :				
0003	TERLAKSANYA PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI		1,00 PKT	12.933.450.000
Indikator Keluaran Sub kegiatan :				
0947	JUMLAH KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	99.999,00 KASUS		
0947	JUMLAH PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	1.815,00 XSS		
0947	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	123,00 XSS		
0948	JUMLAH BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	24,00 GIAT		
0948	JUMLAH KEGIATAN MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	100.072,00 GIAT		
0948	JUMLAH KEGIATAN MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	6,00 GIAT		
0948	TERSELENGGARANYA SEJUMLAH BANTUAN TEKNIK TINDAK PIDANA	10,00 GIAT		
0948	JUMLAH BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	131,00 ORG		
0948	JUMLAH KEGIATAN BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	36,00 ORG		
0948	JUMLAH KEGIATAN MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	30,00 ORG		
3. Program	03.01.12 PROGRAM KERJASAMA KEAHLIAN DAN KETERTIBAN			526.800.000
Sasaran/Program :				
Terwujudnya kerja bidang keamanan keterampilan pelubihan dengan instansi terkait dan negara lain.				
Sasaran/Keluaran kegiatan :				
0003	JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI		1,00 PKT	526.800.000
Indikator Keluaran Sub kegiatan :				
0155	JUMLAH PENGEMBANGAN HUBUNGAN KERJASAMA LUAR NEGERI	300.001,00 OPS		

Ponlana, 31 Desember 2008
KEPALA KEPOLISIAH DAERAH KALIMANTAN BARAT
[Signature]
Drs. R. NATA KESUMA
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN IA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor SP : 0022.0/060-01.2/XV/2009

SATKER	NAMA SATKER	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHAJA	PEJABAT PENANDA TANGAN SPN
651390	POLRES BENGKAYANG	AKBP Drs. HENDI HANDOKO,MM	BRIPKA SUPARDI	KOMPOL JONES SILTONGA
655099	POLRES SINGKAWANG	AKBP Drs. SUBNEDIH,SH	ALPDA MARYONO	KOMPOL RIDWANSYAH,SH
665438	POLRES SEKADAU	AKBP Drs. ADE YANA SUPRIYANA	BRIGADIR HERO PRIYANTO	KOMPOL IKHLAS PUTRO WASONO,S.Ik
665442	POLRES MELAWI	AKBP Drs. R.LUCKY SULAKSANA,SH	BRIPKA ROCHMANUDIN	KOMPOL WIDODO BOWO LEKSONO
669673	DIT NARKOBA POLDA KALBAR	KOMBES POL Drs. REVJANTO,SH	PENDA TK.1 ADANG,SE	AKP Drs. SOEGIMAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Nama Satker : 0022.0/060-01.2/XVI/2009
: 000000 TERLAMPIR

Halaman 11.96

KODE FUNGSI/ SUB PROGRAM/ JURANG/ KELOMPOK AKSI	URAIAN SAUKER/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK AKSI	KEWENANGAN/ VOLUMESATUAN	BELANJA					LOKA SUKSES KIPEN	Jumlah Seluruh	Nomor dan Cara Pendaftaran/ Revisi
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
55099	POLRES SINGKAWANG	KD	19.575.731	4.886.624	-	-	-	24.462.355		
1.01.09.0001	PENGLOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	1 PKT	19.575.731	-	-	-	-	19.575.731	13.52	
002.0001	PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI	13 BULAN	19.575.731	-	-	-	-	19.575.731	RM	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		746.232	-	-	-	-	746.232	093 RM	
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri		18.829.499	-	-	-	-	18.829.499	093 RM	
1.01.09.0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	18 ORANG	-	385.853	-	-	-	385.853	13.52	
002.0205	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	660 M2	-	38.280	-	-	-	38.280	RM	
5231	Belanja Pemeliharaan		-	38.280	-	-	-	38.280	093 RM	
002.0926	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	1 PKT	-	50.000	-	-	-	50.000	RM	
5211	Belanja Barang Operasional		-	50.000	-	-	-	50.000	RM	
002.1138	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10	5 UNIT	-	25.000	-	-	-	25.000	RM	
5231	Belanja Pemeliharaan		-	25.000	-	-	-	25.000	093 RM	
002.2005	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	14 UNIT	-	30.400	-	-	-	30.400	PNBP	
5231	Belanja Pemeliharaan		-	8.400	-	-	-	8.400	093 PNBP	

(RIBUAN RUPIAH)

SP : 0022.0/060-01.2/XVI/2009
 Nama Sntker : 000000 TERLAINPIR

KODE FUNGSI KODE PROGRAM KODE KEGIATAN SUBKEGIATAN KODE AKUN	URAIAN SATKER/KEGIATAN/SAHIB KEGIATAN/LOKASI/POK AKUN	KEWENANGAN/ VOLUME/SATUAN	BELANJA							LOKA SD APPN	SUMBER DAN CARA PENARIKAN REGISTER
			PEGAJAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5231	Belanja Pemeliharaan			22.000					22.000	093	RM
0002.2007	LANGGAMAN DAYA DAN JASA	24 BLN		8.793					8.793		
5221	Belanja Jasa			6.793					6.793	093	PNBP
0002.4863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN:	99.999 PKT		233.380					233.380		
5211	Belanja Barang Operasional			175.880					175.880	093	PNBP
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri			57.500					57.500	093	RM
01.01.09.0035	PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	1 OPS		9.700					9.700	13.52	
0035.0946	PENATAAN MANAJEMEN KELEMBAGAAAN	520 OH		9.700					9.700		
5212	Belanja Barang Non Operasional			9.700					9.700	093	RM
03.01.02.0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	1 PKT		35.562					35.562	13.52	
0002.0257	PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	106 UNIT		35.562					35.562		
5231	Belanja Pemeliharaan			35.562					35.562	093	RM
03.01.03.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	1 PKT		62.404					62.404	13.52	
0003.0929	DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT	99.999 PKT		47.120					47.120		
5211	Belanja Barang Operasional			47.120					47.120	093	RM

**II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)**

SP : 0022.0/060-01.2/XVII/2009
dan Nama Saliter : 000000 TERLAMPIR

KODE FUNGSI/PROG/RAMB/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/LOKOPROK ANUS	URAIAN SAAT/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK AKUN	KEWENANGAN VOLUME/SATUAN	BELANJA						LOKA SIF/ KPPN	SUMBER DANA/ CARA PENYARIK/ REGISTER
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0003.0931	PEMBINAMAN PANGANAN POLRI	99.999 PKT		15.284					15.284	
5211	Belanja Barang Operasional			15.284					15.284 093	RM
03.01.04.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	1 PKT		142.158					142.158 13.52	RM
0003.0936	PEMBERDAYAAN KENITRAAN DENGAN LERBAGA PEND. MASY, TKH MASY, INSTS, SWASTA, JASA PENGAMAN, TKH AGAMA & LSM	1.560 OH		142.158					142.158 093	RM
5211	Belanja Barang Operasional			142.158					142.158 093	RM
03.01.05.0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	1 PKT		36.000					36.000 13.52	RM
0002.0026	POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)	12 BLN		36.000					36.000	RM
5211	Belanja Barang Operasional			36.000					36.000 093	RM
03.01.05.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	1 PKT		1.122.327					1.122.327 13.52	RM
0003.0007	PENYUSUNAN MASKAH BUKU LAINNYA	4 NSKH		8.000					8.000	RM
5211	Belanja Barang Operasional			8.000					8.000 093	RM
0003.0108	PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG	99.999 EXPL		2.250					2.250	RM
5211	Belanja Barang Operasional			2.250					2.250 093	RM

(RIBUAN RUPIAH)

KODE SAKEW FUNGSI/ JABATAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ MELAKUKAKAN	URAIAN SAKEW/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK/ARUN	KEMUNGKINAN/ VOLI MEASURAN	PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAEN-LAIN	JUMLAH SELURUH	LOKA SW/ KPN	SUSUBER DANA CARA PESARIKAW/ REGISTER
BELANJA										
0003.0939	MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN KEPOLISIAN	99.999 PKT		7.350				7.350		
5211	Belanja Barang Operasional			7.350				7.350	093	RM
0003.0940	DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN	59.999 BLN		684.527				684.527		
5211	Belanja Barang Operasional			684.527				684.527	093	RM
0003.0942	MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI	39.055 OH		420.200				420.200		
5211	Belanja Barang Operasional			420.200				420.200	093	RM
03.01.05.5864	PENGATURAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT/INSTANSI	1 PKT		67.500				67.500		
5864.0942	MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI	99.999 PKT		67.500				67.500	093	PNDP
5212	Belanja Barang Non Operasional			67.500				67.500	093	PNDP
03.01.05.5865	DUKUNGAN UMUM	35 KSS		12.500				12.500		
5865.0940	DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN	50 KSS		12.500				12.500		
5212	Belanja Barang Non Operasional			12.500				12.500	093	PNDP
03.01.05.5866	PELAYANAN KEAMANAN	1 PKT		2.036.986				2.036.986		
5212	Belanja Barang Non Operasional			2.036.986				2.036.986		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)**

* SP : 0022.0/060-01.7/XVII/2009
dan Nama Suster : 000000 TERLAMPIR

KETERANGAN FUNGSI/ PROGRAM/ KEGIATAN/ BELAKKAGIATAN/ ELOMPOK AKUN	URAIAN SATEK/KEGIAATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK AKUN	KEWENANGAN/ VOLUME/SATUAN	BELANJA						LOKA SH/ PASARIKAN/ KPIS	CARA PASARIKAN/ REGISTER
			PEGAJAW	BARANG	MODAL	BANJUAN SOSIAL	LAUN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5866.0943	MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN	99.999 PKT		2.036.986					2.036.986	
5212	Belanja Barang Non Operasional			2.036.986					2.036.986	RM
03.01.10.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	1 PKT		975.634					975.634	13.52
0003.0947	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	159 KSS		923.390					923.390	
5211	Belanja Barang Operasional			923.390					923.390	093 RM
0003.0948	BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	36 ORG		52.244					52.244	
5211	Belanja Barang Operasional			52.244					52.244	093 RM

TAHUN ANGGARAN 2009 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Halaman : 111,79
(dalam ribuan rupiah)

nomor SP : 0022.0/060-01.2/XVII/2009
dan Nama Salter : (000000) TERLAMPIR

KODI	URAIAN SAJUK	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN PERKERJAAN PENERIMAAN												JUMLAH SELURUH			
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAYI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER				
01.01.05.0002	52 BELANJA BARANG PEKERJAAN	22.481	20.315	20.732	15.717	17.965	22.481	22.481	22.481	22.481	22.481	22.481	22.481	22.481	22.481	22.481	224.814
03.01.05.0003	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	0	9.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
01.05.5864	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	133.730	133.730	133.730	153.447	150.447	334.326	100.298	100.298	100.298	100.298	100.298	100.298	83.582	83.582	83.582	1.671.630
01.05.5865	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	133.730	133.730	133.730	153.447	150.447	334.326	100.298	100.298	100.298	100.298	100.298	100.298	83.582	83.582	83.582	1.671.630
01.05.5866	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	5.063	7.594	9	0	5.063	4.556	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	3.038	2.530	2.530	50.675
01.05.5865	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	5.063	7.594	9	0	5.063	4.556	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	3.038	2.530	2.530	50.675
01.05.5866	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	2.200	3.300	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
01.10.0001	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	2.200	3.300	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
01.11.0003	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	186.650	186.650	186.650	343.968	139.987	139.987	209.981	93.375	466.624	116.655	116.655	116.655	116.655	116.655	116.655	2.331.170
01.12.0003	52 BELANJA BARANG PELAYANAN PUBLIK ATAU BIKORPASI	186.650	186.650	186.650	343.968	139.987	139.987	209.981	93.375	466.624	116.655	116.655	116.655	116.655	116.655	116.655	2.331.170
655099	POLRES SINGARAWANG	77.678	77.678	54.375	54.375	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	62.142	776.779
		9.000	2.250	0	0	11.250	0	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	45.000
		9.000	2.250	0	0	11.250	0	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	45.000
		1.798.768	1.848.735	1.781.419	1.592.242	2.446.917	1.810.164	3.332.551	1.836.462	1.968.134	1.718.082	1.693.971	1.693.971	1.693.971	1.693.971	1.693.971	24.462.355
		1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	19.575.731
		293.394	343.361	276.045	306.872	941.543	304.790	315.934	331.088	462.760	212.708	188.597	188.597	188.597	188.597	188.597	4.886.624
01.09.0001	51 BELANJA PEGAWAI PENGELOLAH GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAH	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	19.575.731
		1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	1.505.374	19.575.731

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Halaman : III.30
(dalam ribuan rupiah)

nomor SP : 0022.0/060-01.2/XVII/2009
de dan Nama Saliter : (000000) TERLAMPIR

KODI	URAIAN SALITER	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH SELEKTI
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAYI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
01.01.01.0002	PEMBAHANGKARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT	19.793	57.878	19.793	15.434	77.171	57.878	15.434	15.434	61.736	15.434	15.434	15.434	385.851
01.01.01.0003	52 BELANJA BARANG	19.793	57.878	19.793	15.434	77.171	57.878	15.434	15.434	61.736	15.434	15.434	15.434	385.851
01.01.02.0001	PEMBAHANGKARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700
01.01.02.0002	52 BELANJA BARANG	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700
01.01.03.0001	PEMBAHANGKARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT	4.368	8.891	0	0	0	0	0	0	8.889	0	0	0	35.562
01.01.03.0002	52 BELANJA BARANG	4.368	8.891	0	0	0	0	0	0	8.889	0	0	0	35.562
01.01.03.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	4.368	4.992	4.992	9.361	2.496	1.872	1.872	16.850	9.361	3.744	0	0	62.404
01.01.03.0004	52 BELANJA BARANG	4.368	4.992	4.992	9.361	2.496	1.872	1.872	16.850	9.361	3.744	0	0	62.404
01.01.04.0001	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	14.216	11.373	11.373	5.686	5.686	32.697	9.951	9.951	24.167	5.686	5.686	5.686	142.153
01.01.04.0002	52 BELANJA BARANG	14.216	11.373	11.373	5.686	5.686	32.697	9.951	9.951	24.167	5.686	5.686	5.686	142.153
01.01.05.0001	PEMBAHANGKARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
01.01.05.0002	52 BELANJA BARANG	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
01.01.05.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	89.786	89.786	89.786	89.786	78.563	78.563	168.349	168.349	56.116	67.340	67.340	67.340	1.172.377
01.01.05.0004	52 BELANJA BARANG	89.786	89.786	89.786	89.786	78.563	78.563	168.349	168.349	56.116	67.340	67.340	67.340	1.172.377
01.01.05.5864	PEMBAHANGKARAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT	5.400	10.800	0	13.500	3.375	4.050	0	0	16.875	0	0	0	67.500
01.01.05.5865	52 BELANJA BARANG	5.400	10.800	0	13.500	3.375	4.050	0	0	16.875	0	0	0	67.500
01.01.05.5866	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	0	0	0	625	11.875	0	0	0	0	0	0	0	12.500
01.01.05.5867	52 BELANJA BARANG	0	0	0	625	11.875	0	0	0	0	0	0	0	12.500
01.01.05.5868	PELAYANAN KEAMAHAN	101.849	101.849	101.849	203.699	611.096	407.397	81.479	81.479	81.479	81.479	81.479	81.479	2.036.986

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
III. RENCANA PENARIKAN DANA D. IN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Halaman : III.31
(dalam ribuan rupiah)

Jomor SP : 0022.0/060-01.2/XVII/2009
Kode dan Nama Solker : (000000) TERLAMPIR

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN PENGELOMPOKAN PENERIMAAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
01.01.10.0003	57	BELANJA BARANG	101.849	101.849	101.849	203.699	611.066	101.849	101.849	407.397	81.479	81.479	81.479	81.479	2.036.986
		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	48.782	48.782	48.782	48.782	195.127	39.025	39.025	195.127	39.025	195.127	39.025	39.025	975.614
		BELANJA BARANG	48.782	48.782	48.782	48.782	195.127	39.025	39.025	195.127	39.025	195.127	39.025	39.025	975.614
665438	57	POLRES SEKADAR	1.044.121	1.052.039	1.034.701	1.204.389	1.065.918	1.179.531	1.954.123	1.050.330	1.175.326	1.214.425	947.496	946.229	11.886.831
		PENARIKAN PENGELOMPOKAN	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	10.249.804
		BELANJA PEGAWAI	256.113	273.829	246.491	416.179	277.705	391.321	374.629	270.120	387.116	426.215	159.286	158.019	3.637.027
01.01.09.0001	51	PENGELUARAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	10.249.804
		BELANJA PEGAWAI	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	788.210	10.249.804
01.01.09.0002	52	PERYELINGGAHAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	21.977	21.977	19.230	19.230	21.977	21.977	24.724	24.724	30.218	35.713	16.483	16.483	274.713
		BELANJA BARANG	4.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850
		BELANJA BARANG	4.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850
01.01.07.0002	52	BELANJA BARANG	0	4.038	0	0	4.038	0	0	4.038	0	4.038	0	0	16.152
		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	5.360	5.360	5.360	4.690	4.690	7.373	6.030	6.030	5.360	8.711	4.020	4.020	67.004
		BELANJA BARANG	5.360	5.360	5.360	4.690	4.690	7.373	6.030	6.030	5.360	8.711	4.020	4.020	67.004
01.01.04.0003	52	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	2.857	2.857	2.857	2.857	31.425	7.857	31.427	7.857	7.857	23.570	7.857	7.856	157.134
		BELANJA BARANG	2.857	2.857	2.857	2.857	31.425	7.857	31.427	7.857	7.857	23.570	7.857	7.856	157.134
01.01.05.0002	52	PERYELINGGAHAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	7.857	7.857	7.857	7.857	31.425	7.857	31.427	7.857	7.857	23.570	7.857	7.856	157.134

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
IV. C A T A T A N**

Nomor SP : 0022.0/060-01.2/XVII/2009
Kodir dan Nama Salter : 000000 TERLAMPIR

Halaman : IV.66

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N	Rp.	Rp.	U R A I A N	Rp.
0003.0108	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)		8.000	Rp.	8.000	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	237.250
0003.0939	PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG					Catatan : Duk Gar diserahkan kepada pelugas Fungsi Diskresi sebelum berangkat ke Lapangan	
0003.0940	521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (RM)	03.01.10.0003	2.250	Rp.		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	
	MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN KEPOLISIAN	0003.0947	190.748	Rp.		PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)					521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	734.385
	DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN	0003.0948	83.037	Rp.		BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
	521112 Belanja pengadaan bahan makanan (RM)					521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	42.394
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	03.01.12.0003	780.995	Rp.		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	
0003.0942	MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI	0003.0155				PENGEMBANGAN HUBUNGAN KERJASAMA LUAR NEGERI	
	521112 Belanja pengadaan bahan makanan (RM)		369.350	Rp.		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	45.000
		655099				<u>POLRES SINGKAWANG</u>	
		01.01.09.0001				PENGLOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	
		0001.0001				PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI	

(dalam ribuan rupiah)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
IV. C A T A T A N**

Nomor SP : 0022.0/060-01.2/XVI/2009
Kode dan Nama Salkef : 000000 TERLANPIR

Halaman : IV 69

KODE		U R A I A N	KODE	U R A I A N	(dalam ribuan rupiah)
03.01.03.0003 0003.0929	521121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (RM)	03.01.05.0003 0003.0007	Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	Rp. 36.000
0003.0931		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI PENYUSUNAN NASKAH BUKU LAINNYA	
03.01.04.0003 0003.0936	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	0003.0108	Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	Rp. 8.000
		PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI	0003.0939	PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	0003.0940	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (RM)	Rp. 2.250
03.01.05.0002 0002.0026	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	0003.0939	MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN KEPOLISIAN	Rp. 7.350
		PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	0003.0940	Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	
		PEMBERDAYAAN KENITRAAN DENGAN LEMBAGA PEND. MASY. TKH MASY, INSTS, SWASTA, JASA PENGAMAN, TKH AGAMA & LSM	0003.0942	DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN	Rp. 108.587
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)		Belanja pengadaan bahan makanan (RM)	
		PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN		Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)	Rp. 575.940
		POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)		MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENJAJAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
IV. C A T A T A N**

Nomor SP : 0022.0/060-01.2/XVI/2009
Kode dan Nama Sakur : 000000 TERLAMPIR

Halaman : IV.70
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N	Rp.
	521112 Belanja pengadaan bahan makanan (RM)		511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (RM)	5.408.374
	521113 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM) Catatan : Duk Gar disatrahkan kepada petugas Fungsi Diskresi sebelum berangkat ke Lapangan		511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (RM)	160
			511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (RM)	412.390
03.01.10.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI		511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (RM)	93.910
0003.0947	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAA: TINDAK PIDANA		511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (RM)	349.700
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)		511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (RM)	90.615
0003.0948	BAHUTUAN TEKNIK PENYELIDIKAA: DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA		511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI (RM)	248.505
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (RM)		511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI (RM)	3.389.400
665438	POLRES SEKADAU		511232 Belanja Tunj. Kowani/Polwan TNI TNI/POLRI (RM)	650
01.01.09.0001	PENGLOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN			
0001.0001	PENYAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI			



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SINGKAWANG**

SURAT KETERANGAN

Dengan ini diberitahukan bahwa telah selesai melaksanakan Penelitian di Wilayah Hukum Polres Singkawang, Mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia :

Nama : ARRI VAVI RIYANTHO

N P M : 0806447242

Penelitian : Interaksi Dalam Birokrasi Polisi Terhadap Masyarakat Etnis Tiongha (Studi kasus Birokrasi Pelayanan di Sat Lantas Polres Singkawang)

Waktu Penelitian : 19 Januari s/d 10 Pebruari 2010

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan seperlunya.

Singkawang, 10 Pebruari 2010

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG
KABAG OPS

RUDI SETIAWAN , S.Ik
KOMPOL NRP 77010546

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA**

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

PERTANYAAN:

1. Apakah saudara sering berhubungan dengan lembaga kepolisian?
2. Apakah saudara pernah mengikuti prosedur pembuatan SIM?
3. Apakah saudara pernah mengikuti prosedur pengurusan STNK dan BPKB di Samsat?
4. Apakah saudara pernah berurusan dengan kecelakaan lalu lintas? Baik itu sebagai korban maupun sebagai tersangka?
5. Apakah saudara pernah mengikuti prosedur pengurusan tilang saat diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas?
6. Apakah petugas terlebih dahulu menyampaikan tata cara pengurusan administrasi lalu lintas itu (SIM/STNK/BPKB/Tilang/Penyidikan laka lantas)?
7. Pada saat tidak lulus ujian pengambilan SIM, apakah saudara mengulanginya kembali atau melalui petugas untuk membantu saudara agar tetap mendapatkan SIM?
8. Apabila saudara meminta bantuan petugas untuk no. 6 tadi, apakah inisiatif dari saudara atau dari petugas tersebut?
9. Kalau itu dari inisiatif saudara sendiri, apakah petugas itu langsung mengiyakan atau saudara diajak untuk menemui Pimpinan petugas tersebut?
10. Bagaimana sikap petugas ketika dimintai bantuan pengurusan SIM/STNK/BPKB/ Tilang/Laka lantas, apakah saudara dilayani khusus atau sama seperti kelompok yang lain?
11. Apakah ketika saudara meminta bantuan dari si petugas, petugas tersebut menyampaikan pesan yang tidak saudara mengerti atautakah petugas tersebut jelas menyampaikan pesannya kepada saudara?
12. Apakah dalam menyampaikan pesannya, si petugas tersebut menyampaikannya dengan nada sinis atautakah lembut?
13. Apa motif saudara melakukan interaksi/komunikasi dengan petugas?
14. Adakah harapan saudara dari interaksi yang dilakukan dengan petugas tersebut?
15. Pernahkah saudara dimintai bantuan oleh petugas terkait bantuan yang telah diberikan kepada saudara? Kalau pernah, apa sikap saudara saat itu?

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN PETUGAS UNIT PELAYANAN LALU LINTAS**

1. Nama :
2. Pangkat/NRP :
3. Jabatan :

PERTANYAAN:

1. Sudah berapa lama saudara menempati jabatan saat ini?
2. Sebelum menduduki jabatan ini, apa jabatan saudara sebelumnya?
3. Pernahkah saudara dibagi tugas oleh Pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini?
4. Pernahkah saudara mendapat target khusus dari Pimpinan dalam pelaksanaan tugas pelayanan ini?
5. Ketika saudara melaksanakan tugas pelayanan ini, apakah saudara harus selalu meminta petunjuk dari Pimpinan ataukah diserahkan langsung pengelolaannya kepada saudara?
6. Kalau diserahkan kepada saudara, apakah saudara mempelajari prosedurnya dahulu ataukah berdasarkan turunan dari pejabat yang lama atau rekan saudara?
7. Saat pelayanan, apakah saudara terlebih dahulu menjelaskan prosedur administrasi lalu lintas kepada masyarakat?
8. Ketika mendapatkan pertanyaan dari masyarakat seputar prosedur administrasi tersebut, apakah saudara menjelaskannya langsung ataukah meminta petunjuk dahulu kepada Pimpinan saudara?
9. Apakah saudara menerapkan aturan tersebut tanpa tebang pilih?
10. Ketika saudara diminta untuk membantu seseorang, terutama dari etnis Tionghoa, apakah saudara langsung membantu ataukah menjelaskan kepada ybs untuk mengikuti aturan yang ada?
11. Ketika saudara mengetahui konsumen dari etnis Tionghoa tersebut merupakan relasi dari Pimpinan saudara, apakah saudara membantu ataukah tidak?
12. Apakah setiap saudara berinteraksi dengan masyarakat etnis Tionghoa selalu mengharapkan sesuatu dari interaksi tersebut?
13. Menurut saudara, ketika saudara diminta untuk membantu oknum tersebut oleh Pimpinan, apakah saudara menolak ataukah tidak menolak, meskipun diketahui terdapat penyimpangan didalamnya?

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN DIRLANTAS POLDA / KAPOLRES / KASAT LANTAS**

1. Nama :
2. Pangkat/NRP :
3. Jabatan :

PERTANYAAN:

1. Sudah berapa lama Bapak menduduki jabatan ini?
2. Sebelum menduduki jabatan ini, apakah jabatan Bapak sebelumnya?
3. Apakah kebijakan Bapak mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan Mabes Polri?
4. Apakah kebijakan Bapak mengacu pada kebijakan pejabat terdahulu?
5. Adakah kebijakan khusus dari Bapak untuk pelaksanaan pelayanan fungsi lalu lintas di Kalbar ini?
6. Apakah setiap petugas dipesankan untuk selalu meminta petunjuk kepada Bapak mengenai hal ihwal pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat?
7. Apakah ketika Bapak mengambil keputusan terkait birokrasi pelayanan selalu mendengarkan saran/pendapat bawahan?
8. Apakah ada perlakuan khusus terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dari fungsi lalu lintas?
9. Masihkah fungsi lalu lintas menjadi unit pelayan kalangan birokrat seperti kebiasaan pada masa lalu?
10. Apakah Bapak telah melaksanakan reformasi birokrasi di satuan Bapak?
11. Apakah program reformasi birokrasi yang telah Bapak lakukan terkait pelayanan pada fungsi lalu lintas?
12. Ketika masyarakat terbentur pada tembok birokrasi, dan masyarakat tersebut meminta bantuan untuk "jalur cepat" apakah Bapak membantunya?
13. Apakah Bapak selalu berkomunikasi dengan masyarakat, terutama mengenai pelayanan lalu lintas?
14. Berkaitan dengan pertanyaan no. 13, dimana Bapak menerima masyarakat tersebut? Apakah di ruangan Bapak, ataukah saat bersosialisasi diluar dinas?
15. Di Kalbar/Singkawang, masyarakat mayoritas adalah mereka yang berasal dari etnis Tionghoa. Seberapa sering Bapak melakukan interaksi dengan etnis Tionghoa tersebut dibanding etnis yang lain? Dimanakah Bapak menemui mereka?
16. Kalau ya, apakah ekspektasi (harapan) dari Bapak terhadap interaksi tersebut?
17. Apakah saran Bapak untuk menghindarkan penyimpangan yang terjadi pada lini pertama pelayanan terkait birokrasi yang dijalankan Polantas?